



# **PERADILAN ISLAM**

**Dr. Abdul Qadir Abu Faris**  
(Dosen Fakultas Syariah Universitas Jordan)

**Penerjemah:**

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**

### **Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

#### **Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

##### **Pasal 2**

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Hak Terkait Pasal 49:**

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

##### **Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

# PERADILAN ISLAM

**Dr. Abdul Qadir Abu Faris**  
(Dosen Fakultas Syariah Universitas Jordan)

**Penerjemah:**

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**

Diterjemahkan Oleh:

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

Dari judul asli القضاء في الإسلام

**MEDIA MADANI**

# PERADILAN ISLAM

**Penulis:**

Dr. Abdul Qadir Abu Faris

**Penerjemah:**

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

**Editor:**

Uup Gufron, M.Ud

**Lay Out & Design Sampul**

Media Madani

Cetakan 1 Oktober 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright@ 2021 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

**Penerbit & Percetakan**

**Media Madani**

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

[media.madani@yahoo.com](mailto:media.madani@yahoo.com) & [media.madani2@gmail.com](mailto:media.madani2@gmail.com)

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

---

**Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

---

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

Peradilan Islam/ Oleh: Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

Cet.1 Serang: Media Madani, Oktober 2021. xx + 289 hlm

ISBN. 978-623-5553-60-3

1. Peradilan Islam

1. Judul

## PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah yang mana kami memujinya dan meminta tolong kepadanya dan meminta ampun kepadanya, dan kami mencari perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan perilaku kita, siapapun yang diberikan hidayah oleh Allah ia tidak akan disesatkan, dan siapa yang disesatkan maka ia tidak diberikan hidayah dariNYA, dan kamu tidak akan menemukan pelindung dan pembimbing selain Allah swt.

Saya bersaksi bahwa sesungguhnya nabi Muhammad saw. adalah hambaNya dan RasulNya, beliau adalah sebaik-baiknya hakim dan orang yang paling adil, maka beliau adalah orang yang kasih sayang dan tenang pembawaanya, dan hal itu adalah anugerah bagi kemanusiaan secara keseluruhan, sholawat kepadanya dan kepada keluarganya dan dengan shalawat yang paling utama dan dengan salam yang paling sempurna, dan semoga Allah meridhoi seluruh sahabatnya, dan orang yang berdakwah dengan metode dakwahnya, dan orang yang mengikuti sunnahnya, dan orang yang berjalan pada *manhajnya* sampai hari kiamat.

Semoga Allah memberikan pada hati dan jiwa kami ketaqwaanya, dan sucikanlah mereka karena engkaulah dzat yang mensucikannya, engkaulah pelindungnya dan penguasanya.

Ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya manusia itu secara alami adalah makhluk sosial, ia tidak dapat hidup sendirian, ia membutuhkan manusia yang lain, ia membutuhkan masyarakat, dan masyarakat membutuhkan manusia, maka keberadaanya seperti tanah liat yang ia hidup bersamanya dalam satu masyarakat atau sosial, dan ia bergaul dengan masyarakat dalam jual dan beli, memberi dan menerima dan lain sebagainya dari macam-macam transaksi lainnya.

hasil dari interaksi ini terjadinya gesekan antara satu manusia dengan lainnya, dan mereka berbeda dalam menentukan kadar kemashlahatannya dan dalam bentuk model menjaga hak-hak mereka, maka muncullah konflik dan pertengkaran antara mereka, dan terkadang ada di antara mereka yang memiliki kekuatan yang jahat, dan orang lemah menerima karena ia tidak mampu mendapatkan hak-haknya, dan terkadang ada juga orang yang jujur hanya saja ia terkadang bingung dengan kebenaran atas mereka, maka mereka tidak mengetahui arah yang benar, dan mereka tidak bisa membedakan antara gandum dengan lemak, maka mereka meninggalkan urusan mereka dan keburukan menyebar antara mereka, dan menyebarkan kekacauan dan anarki dan hidup menjadi seperti di neraka yang hidup.

dari sini maka harus ada yang mencegah orang yang zalim dari kezalimannya, berbuat adil pada yang lemah dari yang kuat, dan menjelaskan arah kebenaran tatkala disamarkannya, dan hal ini tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya hakim yang mengadili antara manusia dalam pertengkaran mereka dan perselisishan mereka.

Oleh karena itu pekerjaan hakim dalam Islam dan selain Islam dari syariat-syariat ketuhanan adalah hukumnya fardhu dan dharurat kemanusiaan, dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ  
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ

*Artinya: Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. (Q.s.: Shad: 26)*

Islam agama yang diridoi Allah Swt, dijadikan sebagai agama yang manusiawi dari sisi Muhammad Saw. sampai hari kiamat, aku jaga baik-baik peradilan dan orang yang menangani dan mengatur atau mensyariatkan hukum-hukum naluriah dalam masalah ini.

Dan rasul kita Muhammad Saw adalah betul-betul pemimpin para hakim dan tuan mereka, beliau menghakimi dengan adil, dan para sahabatnya mengatur dan memerintah dalam kehidupan peradilan pada iklim negara Islam, maka mereka berjalan atas petunjuknya, dan dunia dipenuhi dengan keadilan, cahaya, dan hidayah, kemudian tibalah masa tabiin sesudahnya, maka mereka mengiringi dengan pengaruh para sahabat dan mereka menimbang dengan timbangan yang lurus, kemudian seterusnya setelah itu para hakim muslim menyebarkan keadilan kepada semua orang.

Orang Islam di masa nabi Saw. dan masa khulaur rasyidin serta awal masa pemerintahan Bani Umayyah tidak berniat mengkodifikasi hukum-hukum fiqh khususnya hukum yang berhubungan dengan fiqh qadha atau fiqh peradilan, akan tetapi mereka membatasinya di masa ini pada pengkodifikasian al Quranul Karim, mengumpulkannya dan menyalinnya menjadi beberapa naskah kemudian mengedarkannya ke beberapa daerah.

setelah kaum muslimin aman dari ketercampuran selain al quran, maka mereka mengambil dan mengkodifikasi sunah rasul Saw. baik berupa ucapan nabi, perbuatan nabi, dan ketetapan nabi Saw, dan atsar sahabat baik berupa ucapan sahabat dan perilaku sahabat.

Kemudian berkembanglah setelah itu madzhab-madzhab fikih, para pengikutnya melakukan kodifikasi fatwa-fatwa para imam madzhab, kemudian setelah itu para murid mereka menukilnya, dan mereka menambahkan atasnya hukum-hukum ijthadiyah yang terjadi setelah masa para imam mereka, dan telah termuat di dalam buku-buku sunah nabawiyah dan buku-buku fikih banyak hukum-hukum yang terkait dengan peradilan.

fiqh Islam begitu pula Fiqih qadha berkembang dengan pesat, bagaimana tidak, karena ia menyelesaikan banyak masalah dan beragam problem yang terjadi pada orang banyak setiap hari, dan masalah itu membutuhkan ijtidadnya hakim dan para mujtahid, maka biasanya keluarlah dari para hakim dengan sifat mujtahidnya hukum-hukum baru, yang menambahkan khazanah fiqh di dalam buku-buku.



Oleh karena itu sebuah keniscayaan untuk mengarang beberapa kitab khusus dalam fiqih qadha atau fiqih peradilan sehingga hal itu menjadi perhatiannya untuk Kembali kepada kitab-kitab itu dengan mudah, maka para ulama madzhab fiqih melakukan usaha yang maksimal dalam bidang ini, dan kami memohon kepada Allah swt. untuk membalas mereka untuk kita dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan.

Hanya saja buku-buku itu kebanyakan berpatokan pada satu madzhab fiqih saja sebagaimana bahwa kebanyakan tidak disertai dengan dalil atas apa yang mereka keluarkan pendapatnya dari ijtihadnya.

Saya berpendapat (setelah Allah Swt menerangkan dada saya) untuk menulis pada tema ini mencoba semampu kekuatan dan energi saya serta usaha saya untuk mengumpulkan beberapa tema yang menyebar menjadi satu, yang dibuat secara ringkas tanpa mengurangi maknanya serta tidak bertele-tele bahasanya yang membosankan dengan bahasa yang sederhana, bebas dari komplikasi bahasa yang mana para anak-anak pencari ilmu di masa kita dapat mudah menyerapnya.

Setelah keliling membandingkan antara kitab-kitab lama dan kitab-kitab baru, dan saya berada di dalamnya, maka saya menandai aroma harumnya, dan saya memetik bunganya dan mawarnya setelah menimbanginya dan membandingkannya maka saya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melengkapinya dengan dalil.

Dan dari bunga dan mawar ini yang menyegarkan saya mengarang buku ini dan saya menamainya dengan judul Peradilan dalam Islam.

Adapun sistematika pembahasan buku saya ini adalah sebagai berikut:

Saya bagi pembahasannya kepada sebelas bab dan setiap bab ada sub bab nya yaitu sebagai berikut:

## **BAB I. PENGERTIAN PERADILAN DAN URGENSINYA**

- A. Pengertian Peradilan
- B. Dasar Hukum Disyariatkannya Peradilan
- C. Hukum Peradilan
- D. Masuk Lembaga Peradilan dan Meminta jabatan Hakim

## **BAB II. SYARAT-SYARAT LEMBAGA PERADILAN**

- A. Syarat-syarat Penggugat
- B. Syarat-syarat Tergugat
- C. Syarat-syarat Mengadili dan kesahan kekuasaannya
- D. Syarat-syarat Hakim

## **BAB III. ADAB DAN ETIKA HAKIM**

- A. Apa yang dilakukan Hakim tatkala berkuasa dalam Mengadili
- B. Hakim tidak boleh mengadili ketika sedang Marah
- C. Hakim tidak Boleh Menerima Suap
- D. Kekosongan Peradilan

- E. Kesamaan kedudukan kedua belah pihak di dalam Majelis
- F. Musyawarah Hakim
- G. Mengangkat Panitera (Sekretaris hukum)
- H. Mengangkat Penterjemah
- I. Mengangkat Polisi dan Ajudan
- J. Tata Tertib persidangan di depan Majelis Hakim
- K. Apa yang harus dilakukan Hakim pada dirinya

#### **BAB IV. KONDISI HAKIM**

- A. Gaji Hakim
- B. Tempat sidang Hakim
- C. Wilayah Hakim
- D. Kapan Kekuasaan Hakim berhenti

#### **BAB V. SURAT HAKIM KEPADA HAKIM LAIN**

- A. Disyariatkannya Surat Hakim kepada hakim yang lain
- B. Syarat-syarat Surat Hakim
- C. Tema atau Topik Surat Hakim ke hakim Lain

#### **BAB VI. BEBERAPA PUTUSAN HUKUM HAKIM**

- A. Apa yang Boleh Hakim Halalkan dalam Putusan Hukum
- B. Kesalahan Hakim dalam Putusan Hukum
- C. Efek Pencabutan Saksi, hakim, muzakki dan lainnya atas Keputusan Hakim

- D. Sikap Hakim atas Beberapa Putusan Hukum dan putusan hukum selainnya yang terlihat Jelas Salahnya

## BAB VII. PENDAPAT MADZHAB-MADZHAB FIQIH DALAM TERDAKWA YANG TIDAK MAU BERSUMPAH

- A. Jalannya Sidang
- B. Putusan Hakim atas Terdakwa yang menolak bersumpah
- C. Hak-hak seseorang yang telah diputus hakim karena Menolakan bersumpah
- D. Mengembalikan sumpah kepada penggugat
- E. Perkara perkara yang boleh mengembalikan sumpah kepada penggugat
- F. Memaksa untuk bersumpah
- G. Pendapat yang dipilih

## BAB. VIII. PENDAPAT ULAMA FIQIH TERHADAP HAKIM YANG MENGADILI DENGAN SEPENGETAHUANNYA

- A. Pendapat yang Mengatakan kebolehan Hakim Mengadili dengan sepengetahuannya dan Dalil mereka
- B. Batasan Hakim Mengadili dengan Sepengetahuannya

C. Pendapat yang Mengatakan ketidak  
bolehan Hakim Mengadili dengan  
sepengetahuannya dan Dalil mereka

D. Pendapat yang Dipilih

#### **BAB. IX. MENGADILI IN ABSENSIA**

A. Pendapat yang mengatakan kebolehan  
mengadili In Absensia dan dalil mereka

B. Perkara dan Hak-hak yang boleh diadili in  
Absensia

C. Pendapat yang mengatakan Melarang  
mengadili In Absensia dan dalil mereka

D. Tuntutan Sumpah kepada Penggugat pada  
peradilan in absensi

E. Pendapat yang dipilih

#### **BAB. X. MEDIASI ATAU TAHKIM**

A. Pengertian Mediasi Atau Tahkim dan  
Disyariatkannya Mediasi

B. Objek Mediasi

C. Mengikatnya putusan Mediasi

D. Batalnya putusan Mediasi

E. Perbedaan antara Peradilan dan Mediasi

#### **BAB. XI. KEBEBASAN PERADILAN**

A. Pilar-Pilar Kebebasan Peradilan

B. Penopang Kebebasan Peradilan

C. Jaminan Kebebasan Peradilan

D. Sebagian yang Terlihat dari Kebebasan  
Peradilan dalam Islam

Dan perlu diingat tatkala saya menggaris bawahi beberapa kalimat pada buku ini, saya telah melihat pada realita kehidupan muslimin di masa yang akan datang. dan saya mengetuk secara keseluruhan dalam hal yang sampai kepadanya dari keterlambatan, kemunduran, dan kemerosotan, kemudian saya membalikan pandangan saya dalam hal apa yang orang wasiatkan di zaman ini jauh dari Allah swt. dan apa yang terkait dengan hal itu seperti menyebarnya kezaliman, diskriminasi unsur atau golongan dan hukum rimba.

Dan saya mengatakan maka harusnya ada malam lain, dan harusnya ada udara yang segar di pagi hari, dan munculnya cahaya Islam baru, dan bumi bersinar seluruhnya dengan cahaya ini, dan manusia secara keseluruhan berbahagia dengan keadilan Islam, dan integritas peradilan di dalamnya, dan hari itu orang-orang mu'min senang dan berbahagia dengan pertolongan Allah Swt.

Dan angan-angan ini yang saya lihat sudah dekat kedatanganya dengan pertolongan Allah Swt, yaitu sesuatu yang memotivasi saya untuk menulis tema ini.

Dan berangkat dari harapan ini yang baik dan semoga menyenangkan saya mengajukan usaha ini dengan rendah hati bagaikan pondasi dari Gedung besar ini, dan melangkah berjalan ke depan semoga bermanfaat bagi pemiliknya di akhirat dan semoga bermanfaat bagi manusia yang memiliki spesialis ini dan bagi para pelajar dan mahasiswa, dan Allah ada niat di belakang itu Insya Allah.

Dan saya meminta dari pembaca yang budiman tidak pelit untuk memberikan nasehat, kritik dan sarannya, dan hal itu membuka mata saya untuk melihat kekurangan saya, karena sesungguhnya Sebagian dari hak muslim adalah memberikan nasehat, dan saya akan merasa bahagia dan bersyukur atas setiap orang yang memberikan nasehat pada saya, dan ia menunjukkan saya pada kekurangan dan kesalahan saya, maka terkadang seseorang tidak terlihat kesalahannya dan orang mu'min adalah cermin bagi saudaranya.

Dan pada akhirnya saya memohon dengan kerendahan hati kepada Allah Swt. untuk mengajari kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan berikanlah manfaat bagi kami dari apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami, dan berikan rizki yang ikhlas kepada kami dalam perbuatan kami baik yang terlihat atau yang tidak terlihat, dan semoga Dia menjadikan usaha kami ini sebagai amal timbangan kami di hari kiamat nanti, dan menjadi hujjah bagi kami.

Maha Suci Engkau, ya Allah. Segala sanjungan untuk-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu."

*Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam."*

**Penulis**





## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| PENDAHULUAN.....   | v    |
| DAFTAR ISI.....  | xvii |
| BAB I.   |      |
| PENGERTIAN DAN URGENSINYA PERADILAN ..                       | 1    |
| A. Pengertian Peradilan.....                                 | 1    |
| 1. Peradilan menurut Bahasa.....                             | 1    |
| 2. Peradilan menurut Istilah.....                            | 3    |
| 3. Perbedaan antara fatwa dan Peradilan.....                 | 5    |
| B. Dasar Hukum Disyariatkannya Peradilan .....               | 7    |
| 1. Peradilan disyariatkan berdasarkan<br>Al Quran.....       | 7    |
| 2. Peradilan disyariatkan berdasarkan<br>Al Hadis .....      | 9    |
| 3. Peradilan disyariatkan berdasarkan ijma.....              | 10   |
| C. Hukum Mengadili .....                                     | 10   |
| D. Masuk Lembaga Peradilan dan meminta<br>jabatan hakim..... | 13   |
| BAB II.  |      |
| SYARAT-SYARAT LEMBAGA PERADILAN .....                        | 21   |
| A. Syarat- Syarat Penggugat .....                            | 21   |
| B. Syarat-syarat Tergugat .....                              | 23   |
| C. Syarat-syarat mengadili dan kesahan<br>kekuasaanya .....  | 24   |
| D. Syarat-syarat Hakim.....                                  | 25   |
| BAB III.   |      |
| ADAB DAN ETIKA HAKIM .....                                   | 37   |
| A. Apa yang dilakukan Hakim Tat kala Berkuasa                |      |

|  |    |
|--|----|
| dalam Mengadili.....   | 37 |
| B. Hakim Tidak Boleh Mengadili Ketika<br>Sedang Marah.....       | 40 |
| C. Hakim tidak boleh Menerima Suap dan Hadiah .                  | 42 |
| D. Kekosongan Peradilan.....                                     | 46 |
| E. Kesamaan Kedudukan kedua belah pihak<br>di dalam Majelis..... | 48 |
| F. Musyawarah Hakim .....  | 51 |
| G. Mengangkat Panitera (sekretaris hukum).....                   | 54 |
| H. Mengangkat Penterjemah.....                                   | 60 |
| I. Mengangkat Polisi dan Ajudan .....                            | 62 |
| J. Tata Tertib Persidangan di depan Majelis Hakim.               | 64 |
| K. Apa yang harus dilakukan Hakim pada dirinya ..                | 66 |

#### BAB IV.

|   |    |
|---|----|
| KONDISI HAKIM.....                      | 71 |
| A. Gaji Hakim.....                      | 71 |
| B. Tempat Sidang Hakim.....             | 76 |
| C. Wilayah Hakim .....                  | 80 |
| D. Kapan Kekuasaan Hakim Berhenti ..... | 86 |

#### BAB V.

|  |     |
|--|-----|
| SURAT HAKIM KEPADA HAKIM LAIN.....                             | 95  |
| A. Disyariatkannya Surat Hakim kepada Hakim yang<br>Lain ..... | 95  |
| B. Syarat-syarat Surat Hakim .....                             | 99  |
| C. Tema atau Topik Surat Hakim ke Hakim Lain ...               | 104 |

#### BAB VI.

|   |     |
|---|-----|
| BEBERAPA PUTUSAN HUKUM HAKIM.....                             | 109 |
| A. Apa yang Boleh Hakim Halalkan dalam<br>Putusan Hukum ..... | 109 |
| B. Kesalahan Hakim dalam Putusan Hukum.....                   | 116 |

|   |     |
|---|-----|
| C. Efek Pencabutan Saksi, Hakim, Muzakki dan Lainnya atas Keputusan Hakim .....                             | 122 |
| D. Sikap Hakim atas Beberapa Putusan Hukumnya dan Putusan Hukum selainnya yang terlihat jelas Salahnya..... | 129 |

## BAB VII.

|  |     |
|--|-----|
| PENDAPAT MADZHAB-MADZHAB FIQIH TENTANG TERGUGAT YANG TIDAK MAU BERSUMPAAH..... | 137 |
| A. Jalannya Sidang.....  | 137 |
| B. Putusan Hakim atas Terdakwa yang Menolak bersumpah .....                    | 140 |
| C. Hak-hak Seseorang yang telah Diputus Hakim karena Menolak Bersumpah.....    | 145 |
| D. Mengembalikan Sumpah kepada Penggugat .....                                 | 147 |
| E. Perkara-perkara yang Boleh Mengembalikan Sumpah kepada penggugat.....       | 152 |
| F. Memaksa untuk Bersumpah.....  | 153 |
| G. Pendapat yang Dipilih .....   | 158 |

## BAB VIII.

|  |     |
|--|-----|
| PENDAPAT ULAMA FIQIH TERHADAP HAKIM YANG MENGADILI DENGAN SEPENGETAHUANNYA ....                            | 161 |
| A. Pendapat yang Mengatakan Kebolehan hakim Mengadili dengan Sepengetahuannya dan Dalil mereka.....        | 162 |
| B. Batasan Hakim Mengadili dengan Sepengetahuannya .....   | 169 |
| C. Pendapat yang Mengatakan Ketidak bolehhan Hakim Mengadili dengan Sepengetahuannya dan Dalil Mereka..... | 175 |
| D. Pendapat yang Dipilih .....   | 181 |

|   |     |
|---|-----|
| BAB IX.   |     |
| MENGADILI IN ABSENSIA .....   | 185 |
| A. Pendapat yang Mengatakan Kebolehan Mengadili<br>in Absensia dan Dalil Mereka ..... | 186 |
| B. Perkara dan Hak-hak yang Boleh Diadili in Absensia<br>.....                        | 191 |
| C. Pendapat yang Mengatakan Melarang Mengadili in<br>Absensia dan Dalil Mereka .....  | 194 |
| D. Tuntutan Sumpah Kepada Penggugat pada Peradilan<br>In Absensia.....                | 198 |
| E. Pendapat yang Dipilih .....  | 200 |
|   |     |
| BAB X. MEDIASI ATAU TAHKIM .....  | 203 |
| A. Pengertian mediasi atau tahkim dan Disyariatkannya<br>.....                        | 203 |
| B. Objek Mediasi .....  | 210 |
| C. Mengikatnya Putusan Mediasi .....  | 214 |
| D. Batalnya Putusan Mediasi .....   | 220 |
| E. Perbedaan antara Peradilan dan Mediasi.....  | 223 |
|   |     |
| BAB XI. KEBEBASAN PERADILAN.....  | 227 |
| A. Pilar-pilar Kebebasan Peradilan.....   | 227 |
| B. Penopang Kebebasan Peradilan .....   | 241 |
| C. Jaminan Kebebasan Peradilan.....   | 251 |
| D. Sebagian yang Terlihat dari Kebebasan Peradilan<br>dalam Islam .....               | 273 |
|   |     |
| BAB V.  |     |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 283 |



# BAB I

## PENGERTIAN PERADILAN DAN URGENSINYA

### A. Pengertian Peradilan

#### 1. Peradilan menurut Bahasa<sup>1</sup>

Sesungguhnya jika kembali kepada beberapa kamus bahasa maka kamu akan menemukan bahwa kalimat القضاء *al qadha* (peradilan) adalah bentuk *masdar* dan *fiilnya* adalah قضي . dan apabila kamu mengikuti beberapa kalimat قضي dan asal turunannya maka kamu akan mendapati ma'nanya banyak sekali, dan sebagian dari ma'na itu adalah sebagai berikut:

- a. *qadha* berarti mengadili antara dua orang yang bersengketa, atau menyelesaikan kebutuhannya, atau mendapatkannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt.:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

*Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia. (Q.s: al Ahzab:37)*

- b. *qadha* berarti juga telah menunaikan hutangnya atau telah menyelesaikan ibadahnya, hal ini sebagaimana firman Allah Swt.:

---

<sup>1</sup> Lihat Ibnu Mundzir al Ifriqi al Mashri, Lisanul Arab juz 20 hlm 46-50, al Misbah al Munir hlm. 612, mu'jam al Wasith juz 2 hlm 749.

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَسِكَكُمْ

*Artinya: Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, (Q.s.: al Baqarah: 200)*

Arti *qadha* pada ayat di atas berarti menunaikan atau menyelesaikan. Dan juga sebagaimana firman Allah Swt.:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, (Q.s: al Jumu'ah: 10)*

Kata *qadha* pada ayat di atas berarti telah selesai menunaikan.

- c. Kata *qadha* berarti perintah atau mewajibkan, hal ini sebagaimana firman Allah Swt.:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

*Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. (Q.s: al Isra: 23) dan qadha juga berarti telah menetapkan perintahnya dan telah lewat, sebagaimana firman Allah Swt.:*

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ

*Artinya: Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu: "Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali (Q.s.: al Isra: 4) dan qadha juga berarti menjadikan dan menyelesaikan sesuatu darinya, hal itu sebagaimana firman Allah swt.:*

فَقَضَلَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ

*Artinya: Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua hari (Q.s: Fussilat: 12)*

Dan Hakim disebut dengan *Qadhi* karena ia mengadili dengan hukum-hukum dan menghakiminya, atau karena ia mewajibkan hukum atas orang yang wajib atasnya, maka hakim adalah yang memutuskan beberapa perkara yang dihukuminya, dan orang yang menghakimi antara dua orang manusia dengan dasar hukum syara', dan ia adalah orang yang mana negara telah menentukan untuk melihat dan berpendapat di dalam perselisihan-perselisihan, tuntutan-tuntutan, dan mengeluarkan hukum yang mana ia melihatnya dalam rangka menerapkan undang-undang atau aturan.

## 2. Peradilan menurut Istilah

Adapaun pengertian peradilan menurut ulama madzhab fiqih yang empat banyak pengertiannya dan beragam akan tetapi maknanya berdekatan. yaitu sebagai berikut:

- a. Para ulama fiqih madzhab Hanbali<sup>2</sup> mendefinisikan peradilan adalah:

تبين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الحكومات

*Menjelaskan hukum syara' dan patuh atasnya dan memutuskan hukuman*

- b. Imam al Kasani ulama dari madzhab Hanafi dalam kitabnya *badaiu shonai*<sup>3</sup> ia mendefinisikan peradilan adalah:

الحكم بين الناس بالحق

---

<sup>2</sup> Lihat *Gahyatul Muntaha fil jam 'I bainal iqnai wal muntaha'* juz 3 hlm. 427, dan lihat juga *matholibu ulin nuha* juz 6 hlm. 453

<sup>3</sup> Al kasani *Badaiu shonai fi tartibis syaroi'* juz 9 hlm. 4078

*Penghakiman di antara orang-orang dengan benar.*

- c. Ibnu Rusyd ulama dari madzhab Maliki<sup>4</sup> mendefinisikan peradilan adalah:

*حقيقة القضاء الاخبار عن حكم شرعي علي سبيل الالزام*

*Hakikat peradilan adalah mengkhabarkan tentang putusan hukum syara'dengan cara mengikat.*

- d. Imam Qalyubi ulama madzhab Syafei dalam kitabnya Hasyiyatay qolyub wa Umaeroh<sup>5</sup> mendefinisikan peradilan:

*الحكم بين الناس بالحق او الالزام بحكم الشرع*

*Penghakiman di antara orang-orang dengan benar atau kewajiban yang mengikat berdasarkan hukum syara'*

Sedangkan Umaeroh mendefinisikan:

*اظهار حكم الشرع في الواقعة من مطاع*

*Menjelaskan supremasi hukum dalam kejadian nyata dengan kepatuhan*

Dan begitulah para ulama mendefinisikan peradilan dan semuanya tergabung dalam pengertian peradilan sebagai berikut:

*الزام المتخاصمين والناس جميعا بالحكم الشرعي وتنفيذه عليهم*

*Kewajiban yang mengikat antara dua orang yang bersengketa dan orang secara keseluruhan dengan hukum syara' serta menerapkannya pada manusia.*

---

<sup>4</sup> Ibnu Farhun, *Tabshirotul Hukkam fi Ushulil aqdhayati wa manahijul ahkam ala hasyiyati fatawa ulaysy* juz 1 hlm. 12

<sup>5</sup> Hasyiyah Qolyubi wa Umaeroh juz 4 hlm. 295



### 3. Perbedaan antara fatwa dan Peradilan

Wajar bagi kita untuk mengingatkan dalam tingkatan ini bahwa ada perbedaan antara fatwa dan peradilan dan orang yang menguasainya, walaupun antara keduanya ada kemiripan. Maka fatwa dan peradilan keduanya adalah memberitahukan hukum syara'. Hanya saja bahwa peradilan lebih istimewa karena pemiliknya memiliki kekuasaan untuk memaksa dan mengikat, hal itu berbeda dengan fatwa di mana Mufti tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa atau mengikat kepada orang yang meminta fatwa itu.<sup>6</sup>

Dan perbedaan antara fatwa dan peradilan juga bahwa fatwa adalah syariat umum yang berhubungan dengan *mustafti* (orang yang meminta fatwa) dan lainnya dari orang umum. Sedangkan peradilan tidak boleh melewati batas pada selain pada orang yang disidang. Dan Mufti (orang yang berfatwa) ia memfatwakan hukum secara umum dan global, jika ia melakukan seperti ini maka ia tersangkut hukum begini, dan barang siapa yang mengatakan seperti ini maka mewajibkan atasnya begini.

Sedangkan Hakim ia mengadili atas perkara tertentu dan pada orang tertentu, maka ia menghakiminya khusus dan mengikat sedangkan fatwa mufti atau orang alim umum dan tidak mengikat.<sup>7</sup>

Hakim lebih sedikit dosanya dan lebih dekat kepada keselamatan dibanding dari Mufti, karena akhir

---

<sup>6</sup> Alaudin Abil Hasan al mardawi, *al Inshof fi ma'rifati ar raji' minal khilaf ala madzhabi al imam Ahmad bin Hanbal*, juz 11 hlm. 186, dan lihat juga al fawakih al jadidah fil masail al mufidah juz 2 hlm. 99.

<sup>7</sup> Ibnu Qayim al jauziyah, *I'lamul muwaqqin* juz 1 hlm. 38

dari urusanya adalah keluarnya putusan atau jawaban atas tuntutan seseorang pada waktu tertentu yakni perkataan pada saat ia hadir dalam persidangan. Dan hakim urusanya perlahan-lahan ,penuh kesabaran dan memastikan pada bukti-bukti, saksi-saksi, dan argumen-argumen yang ia lihat yang diajukan. Dan dari kesabaran dan keyakinan hakim maka ia lebih siap untuk memutuskan dengan benar hal itu berbeda dengan orang yang tidak siap seperti orang yang asal bicara.

Dan dari sisi yang lain walaupun melihat dan berpikir baik itu hakim atau mufti pada posisi atas bagian dan mencari apa yang tercakup di dalamnya beberapa karakter untuk melakukan tugasnya, hanya saja jalan untuk menemukannya berbeda-beda, mufti melihat pada realitas yang nampak pada orang yang bertanya atau orang yang meminta fatwa, dan ia menguraikannya untuk mengeluarkan beberapa sifat yang beragam dan diterapkan atasnya hukum-hukum syariat setelah ia meneliti dalil-dalilnya., sedangkan hakim berpegang pada argumen dari orang yang bersengketa baik berupa bukti-buktinya atau pengakuannya atau lain-lainya. Untuk mengungkap darinya apa yang dianggap dari karakter dan menerapkan hukum Islam kepadanya.

Oleh karena itu seorang hakim membutuhkan pada sifat-sifat dalam rangka menghasilkan kebenaran yang tidak dibutuhkan oleh mufti seperti sifat firasat yang tinggi, siap sedia yang cukup, jenius atau idenya cemerlang, dan pengalaman yang luas, karena seorang mufti didatangi penanya atau orang yang meminta fatwa dengan hati yang baik dan niat yang tulus sedangkan hakim ia didatangi oleh orang-orang yang bersengketa, yakni mereka datang ke hakim ketika

mereka bersengketa maka mereka berpegang kepada kesamaran realita dan kesamaran argumen, maka cara hakim untuk menungkap apa yang harusnya diungkap dalam mencari fakta kebenaran dengan karakteristik tertentu itu lebih sulit dari cara mufti, oleh karena itu hakim membutuhkan sifat-sifat dan karakteristik itu berbeda dengan mufti yang tidak perlu untuk memiliki sifat itu.

Dan disyaratkan bagi orang yang menduduki posisi hakim adalah laki-laki demikian menurut jumhur ulama fikih, sedangkan bagi mufti tidak disyaratkan harus laki-laki, maka perempuan tidak boleh jadi Hakim menurut Jumhur ulama, dan perempuan boleh jadi mufti menurut kesepakatan ulama.

## **B. Dasar Hukum Disyariatkannya Peradilan**

### **1. Peradilan disyariatkan berdasarkan al Quran**

Banyak ayat yang menunjukkan disyariatkannya peradilan di antaranya:

Allah Swt. berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

*Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, (Q.s.: an Nisa: 105)*

Dan Allah Swt. berfirman:

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

*Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, (Q.s: al Maidah: 49)*

Allah Swt. berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا  
فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥

*Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.s: an Nisa :65)*

Allah Swt. berfirman:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا  
تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

A

*rtinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. (Q.s.: Surah Shad: 26)*

Allah Swt. berfirman:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*Artinya: dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.s: an Nisa: 58)*

## **2. Peradilan disyariatkan berdasarkan al hadis**

Adapun disyariatkannya peradilan di dalam hadis adalah ditetapkan dengan ucapan rasul dan perilaku Rasul Saw. adapaun ucapannya Rasul Saw adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari Amru bin Ash, bahwasanya ia mendengar Nabi Saw. bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ  
أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ

*Artinya: Apabila seorang hakim menghukumi suatu masalah lalu dia berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapat dua pahala. Apabila dia menghukumi suatu masalah lalu berijtihad dan dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala.(H.R. Muslim)*

Adapun hadis fi'liyah yakni perilaku Nabi Saw. dalam peradilan adalah bahwa Rasul Saw. pernah mengadili dan mengadili antara dua orang, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu

Abbas bahwasannya Rasulullah Saw. memutuskan dengan sumpah atas orang yang tertuduh.(H.R. Muslim).

Dan juga pernah Rasulullah Saw. mengadili seorang laki-laki Yahudi yang melukai kepala seorang wanita hingga membunuhnya dan nabi memutuskan untuk menghukumi mati pada laki-laki yahudi itu dengan cara yang sama seperti ia membunuh wanita itu.<sup>8</sup> Dan nabi Saw. telah memberikan kekuasaan kepada Sebagian Sahabat besar untuk mengadili sepanjang hidupnya, seperti Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Muadz bin Jabal, dan Itab bin Usaid.

### 3. Peradilan disyariatkan berdasarkan Ijma'

Telah dikutip bukan satu orang saja bahwa peradilan adalah disyariatkan dan dianjurkan, maka Ibnu Qudamah berkata: “ Kaum muslimin sepakat atas disyariatkannya adanya peradilan dan pemerintah di tengah-tengah manusia.<sup>9</sup>

## C. Hukum Peradilan

Para ahli fiqih sepakat bahwa adanya peradilan adalah hukumnya fardhu kifayah<sup>10</sup> dan fardhu kifayah itu berarti bahwa apabila ada sebagian

---

<sup>8</sup> Ibnu Qoyim al Jauziyah, *Zadul maad fi Hadyi Khairil ibad* juz 3 hlm. 200

<sup>9</sup> Ibnu Qudamah, *al Mughni ala mukhtasor al khirqi* juz 10 hlm. 32. Lihat juga Muhammad asy syarbin, *Mughnil muhtaj ila ma'rifati maani alfadzil Minhaj* juz 4 hlm. 372

<sup>10</sup> Lihat Ghoyatul muntaha juz 3 hlm 427, al mughni juz 10 hlm 32, matholib ulin nuha juz 6 hlm 453, Syarah fathul qorib, Syaikhul Islam ibnu Qosim al Ghozi hlm 142

umat yang mendirikan maka gugurlah kewajiban yang lain, dan apabila tidak ada seorangpun yang mendirikan peradilan maka berdosalah seluruh umat itu.

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa hal itu fardhu adalah firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. (Q.s:An nisa: 135)*

Adapun dalil yang menunjukkannya fardhu kifayah adalah karena keberadaan peradilan adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dan keduanya adalah hukumnya fardhu kifayah.

Dan karena perintah manusia tidak bisa lurus tanpa peradilan maka oleh itu adanya peradilan adalah hukumnya wajib atas manusia, seperti jihad dan adanya pemimpin. Imam Ahmad berkata: bagi manusia harusnya ada seorang hakim agar tidak hilang hak-hak mereka.

Dan karena di dalam peradilan ada perintah untuk berbuat ma'ruf dan menolong orang yang terdzalimi dan menegakkan kebenaran kepada yang berhak dan mencegah orang dzalim untuk berbuat kedzaliman, dan semua ini adalah kewajiban-kewajiban yang tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya peradilan, oleh karena itu adanya peradilan adalah hukumnya wajib dan kaedah fiqh mengatakan:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: Segala sesuatu yang mana kewajiban itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengannya maka sesuatu tersebut menjadi wajib hukumnya.<sup>11</sup>

Imam al Kasani dalam kitabnya *badai' as shonai'* mengatakan: keberadaan hakim adalah fardhu hukumnya karena ia menegakkan perkara yang diwajibkan yaitu adanya peradilan. Allah swt berfirman:

يٰۤاٰدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

*Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. (Q.s.: Surah Shad: 26)*

Dan juga Allah Swt berfirman kepada nabi kita Muhammad Saw. :

فَاَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

Artinya: maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. (Q.s: al Maidah: 48)

---

<sup>11</sup> Lihat al mughni juz 10 hlm 32



## **D. Masuk lembaga Peradilan dan Meminta jabatan Hakim**

Masuk pada lembaga peradilan dan meminta untuk menduduki jabatan hakim adalah berbeda-beda hukumnya tergantung pada keadaan orang itu, ada sebagaimana orang yang tidak layak menduduki jabatan di peradilan, dan ada juga yang layak mendudukinya dan ada orang lain yang memenuhi syarat dan cakap untuk menduduki jabatan itu, dan ada sebagian orang yang layak menduduki jabatan di peradilan serta tidak ada lagi orang lain. Dan begitulah ada tiga keadaan atau kondisi seseorang. (terj: Lebih detail penjelasannya sebagai berikut):

### **1. Kondisi pertama**

Yaitu kondisi di mana seseorang tidak layak untuk menempati jabatan hakim di peradilan, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang seyogyanya terpenuhi bagi calon hakim peradilan untuk duduk menjadi hakim, maka dalam kondisi ini haram hukumnya untuk meminta jabatan hakim di pengadilan, karena Islam mensyaratkan untuk menduduki hakim peradilan pada sebuah negara haruslah cakap, hal itu berdasarkan hadis nabi Saw sebagai berikut:

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاجِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ  
فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ  
فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ

"Hakim itu ada tiga; satu orang di Surga dan dua orang berada di Neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya,

seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku lalim dalam berhukum maka ia berada di Neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di Neraka.<sup>12</sup>

Dan anda lihat sendiri di dalam hadis di atas bahwa Rasulullah Saw menggambarkan kecakapan itu dengan ilmu dan taqwa, orang yang bertaqwa tapi bodoh tidak cukup untuk menduduki sebagai hakim peradilan, maka haram baginya menduduki hakim di peradilan dan meminta menjadi hakim, sedangkan orang yang alim tapi fajir (tidak taqwa) maka juga tidak cukup untuk menjadi hakim maka begitu pula hukunya haram atasnya untuk meminta kedudukan menjadi hakim pada sebuah peradilan. Oleh karena itu keduanya sama-sama masuk neraka.

## 2. **Kondisi Kedua**

Yaitu kondisi di mana seseorang itu layak untuk menempati jabatan hakim di peradilan, disertai dengan adanya orang lain yang lebih layak, dalam kondisi seperti ini menurut jumhur Ulama hukunya boleh menduduki hakim di peradilan. Sedangkan menurut Dzahir dari madzhab imam Ahmad bin Hanbal bahwa hal itu adalah hukunya tidak disunnahkan untuk masuk di

---

<sup>12</sup> Lihat al Manawai *Mukhtasor Syarah al Jami ash Shoghir* juz 2 hlm 148, lihat juga Subulu Syarah Bulughul Marom Jamu adillatul ahkma juz 3 hlm 115

peradilan. Imam Ibnu Qudamah (ulama madzhab Hanbali) beralasan sebagai berikut:

- a. Jika ia menduduki jabatan hakim ia terkadang menjadi sombong, dan meninggalkannya itu lebih selamat baginya dari pada nanti ia bisa jatuh pada kesombongan
- b. Dan seperti yang dinyatakan dalam menduduki jabatan hakim penuh dengan tekanan dan cacian atau fitnah, maka banyak hadis nabi yang mengkhawatirkan orang yang menduduki jabatan hakim terjerumus serta mengingatkan atas jabatan itu. di antaranya: Rasulullah Saw. bersabda ;

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ دُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

*“Barangsiapa yang dijadikan hakim diantara manusia, maka sungguh ia telah disembelih tanpa menggunakan pisau”.*(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim dari Abu Hurairah yaitu hadis Sahih)<sup>13</sup>

Nabi juga bersabda:

لِيَا تَيْنَا عَلِي الْقَاضِي الْعَدْل يَوْم الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ لِيَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطْ

*Artinya pada hari kiamat kelak akan datang seorang hakim yang adil, ia berangan andai ia tidak memutuskan perkara antara dua*

---

<sup>13</sup> Al Manawi, *Mukhatshor Syarah al jami as Shoghir* juz 2 hlm 290

*orang dalam kasus biji kurma (H. R. Ahmad dalam musnadnya dari Aisyah yaitu hadis hasan)<sup>14</sup>*

Nabi Saw. juga bersabda:

مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا يَحْشُرُ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ وَمَلَكَ أَخَذَ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقْفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ ثُمَّ  
يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ قَائِلًا أَلْقِيهِ أَلْقَاهُ فِي  
مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيْفًا

*Artinya: Tidaklah seorang hakim yang mengadili manusia kecuali pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan tengkuknya dipegang oleh malaikat sampai ia berdiri di depan neraka Jahanam. Kemudian kepalanya akan diangkat ke langit, jika Allah berfirman, Lemparkanlah ia' maka malaikat akan melemparnya ke dalam neraka yang dalamnya seperti perjalanan selama tujuh puluh musim. (H. R. Imam Ahmad dan al Baihaqi dari Ibnu Masud yaitu hadis Hasan)<sup>15</sup>*

- c. Dan karena aliran salaf mencegah untuk itu dan dalam rangka antisipasi, sebagaimana telah diceritakan bahwa sahabat Usman bin Affan R.A. hendak mengangkat Abdullah bin Umar sebagai hakim maka ia berkata: maafkan aku ya Amirul mukminin? Usman

---

<sup>14</sup> Ibid juz 2 hlm 290

<sup>15</sup> Ibid hlm. Juz 2 hlm 253

berkata: apa yang membuatmu tidak suka atas hal itu bukanlah ayahmu dulu seorang hakim yang biasa mengadili? Ia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda:

من كان قاضيا فقاضى بالعدل فبالحري ان ينقلب منه كفافا

*Artinya: barang siapa menjadi hakim hendaklah ia mengadili dengan adil (seraya berhati-hati) karena ia bisa bebas membolak-balikkan keputusan*<sup>16</sup>

### 3. Kondisi ketiga

Adalah suatu kondisi di mana orang itu layak untuk menduduki peradilan disertai dengan tidak ada orang lain, dalam hal ini menduduki jabatan hakim menjadi haknya dan hukumnya Fardhu ain, menurut kesepakatan para ulama.<sup>17</sup>

Bahkan Imam Malik, Syafiiyah dan sebagian Hanabilah berpendapat bahwa ia dipaksa menduduki jabatan hakim itu jika ia enggan mendudukinya.<sup>18</sup> Dan Imam Malik menambahkan ia boleh dipukul bila ia menolak jabatan hakim itu. Hal itu dijelaskan dalam kitab *Tabshirotul Hukkam* karangan Ibnu Farhun al Malik, teksnya<sup>19</sup> sebagai berikut: “*dan jabatan (hakim) itu tidak ditentukan pada seseorangpun*

---

<sup>16</sup> Lhat Ibnu Abid Dunya, *Adabul qodho* hlm 908

<sup>17</sup> Lihat al Kasani *Badaiui Shonani*, juz 9 hlm. 4082

<sup>18</sup> Lihat Burhanuddin Ibrahim Ibnu Farhun al Malik, *Tabshirotul hukkam fi Ushulil aqdhayah wanahijul ahkam* (Mesir: Mustofa al babi al Halabi, 1958) juz 1 hlm 12-13

<sup>19</sup> Ibid

*kecuali tidak ada penggantinya, dan sudah terkumpul padanya syarat-syarat hakim maka ia dipaksa atas jabatan itu, Isa bin al Qoshim berkata: “ pernah ditanyakan kepada Imam Malik apakah orang tersebut (di atas) dipaksa untuk menduduki jabatan hakim? Beliau menjawab: tidak, kecuali tidak ada pengganti lagi. apakah ia bisa dipaksa dengan dipukul atau dipenjara (jika ia menolak menduduki hakim)?beliau menjawab: iya.” Dan begitu pula (penjelasan yang sama) dalam kitab karangan Ibnu Syu,ban.*

## **HUKUM MEMINTA JABATAN HAKIM DALAM KONDISI INI**

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hal itu hukumnya makruh meminta jabatan hakim secara mutlak sebagaimana yang lalu sudah dijelaskan, dan dari madzhab Hanbali ada dua riwayat, hukumnya makruh menurut riwayat pertama, dan hukumnya tidak makruh menurut riwayat kedua.<sup>20</sup> Sedangkan madzhab Syafii, sebagian berpendapat membolehkan meminta jabatan (hakim) dan sebagian lain menghukuminya sunnah, dan sekelompok lain dari madzhab syafii hukunya wajib karena haknya.<sup>21</sup> Dan adapaun menurut madzhab Maliki bahwa Hakim wajib

---

<sup>20</sup> Lihat Abu ya'la al fara' al Ahkam as Sulthoniyah, hlm 70-71

<sup>21</sup> Lihat Asy Syirbin, *Mughnil Muhtaj*, juz 4 hlm 373, lihat juga Zakariay al Anshori, *Ftahul Wahab bi Syarh al Minhaj* juz 2 hlm. 207

meminta untuk menduduki peradilan dalam kondisi seperti ini.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Lihat, *Jawahirul iklii syarah Mukhtashor Syaikh Kholil* juz 2 hlm. 221







## **BAB II**

### **SYARAT-SYARAT LEMBAGA PERADILAN**

Syarat-syarat lembaga peradilan bermacam-macam dan beragam, sebagiannya kembali kepada penggugat dan sebagian lagi kepada tergugat, dan sebagian juga kembali kepada lembaga peradilan, dan sebagian lagi berhubungan dengan kesahan kekuasaan peradilan, dan sebagian yang akhir berhubungan dengan Hakim, dan berdasarkan hal di atas maka pada bab ini akan saya bagi penjelasannya menjadi empat pasal.

#### **A. Syarat- Syarat Penggugat<sup>23</sup>**

Syarat-syarat penggugat adalah sebagai berikut:

1. Disyaratkan bagi penggugat hendaknya ia adalah orang yang bisa dan layak menjadi saksi di depan hakim, maka apabila penggugat tidak layak menjadi saksi, maka tidak bisa diterima putusan hakim kepadanya karena di dalam keputusan hakim ada dugaan penuh kasih sayang antara hakim dan penggugat. Maka oleh karena itu tidak boleh penggugat itu asalnya hakim seperti bapaknya hakim atau kakeknya hakim dan seterusnya ke atas (kakeknya kakek atau buyut), atau dari cabangnya

---

<sup>23</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni al Mukhatashor al Kharafi* (Kairo: mathba'ah al Fujalah al Jadidah, 1968) juz 10 hlm. 93

hakim seperti anaknya hakim atau cucunya hakim atau ke bawah seterusnya (cicit atau anaknya cicit)

Sebagaimana tidak dibolehkan juga apabila penggugat itu join bisnis hakim, karena hukumnya terkait dengan harta atau kepemilikan bersama, dan tidak boleh juga hakim mengadili isterinya, kakak atau adiknya, paman atau bibinya, kecuali ada alasan kuat yang menonjol dalam peradilan.

Dan lebih penting lagi seorang hakim hendaknya tidak mengadili dirinya sendiri, karena kesaksiannya tidak sah untuk dirinya, maka begitu pula keputusannya, maka apabila pemerintah menawarkan kepadanya beserta sebagian orang lainnya, maka boleh baginya untuk mengadilinya kepada sebagian para pimpinan pemerintah atau kepada sebagian rakyatnya, maka dulu Khalifah Umar bin Khatab R.A. mengadili Ubay bin Ka'ab kepada Zaid bin Tsabit, dan ia mengadili Orang arab baduwi kepada Syarih al Qodhi. Dan begitu juga Khalifah Usman bin Affan mengadili Tolhah kepada Jubair bin Math'am.

2. Disyaratkan di dalam gugatan penggugat mengajukan tuntutan yang mana tuntutan di dalamnya ada haknya dari tergugat jika perkara itu terkait dengan hak seorang hamba
3. Sebagian ulama madzhab Hanafi mensyaratkan seharusnya seorang penggugat atau wakilnya hadir di persidangan. Dan mereka mengatakan: karena mengadili in absensia tidak boleh maka begitu juga mengadili pada penggugat yang tidak hadir tidak boleh.

## B. Syarat-syarat tergugat<sup>24</sup>

Tergugat adalah orang yang diarahkan haknya baik itu dengan pengakuan jika memang ia orang yang sah untuk pengakuan atau dengan kesaksian atasnya setelah tidak bisa mempertahankan, dan setelah meminta maaf sebelum diputus, atau baik dengan kesaksian atasnya dengan sumpah bebas tuntutan jika haknya itu atas mayit.<sup>25</sup>

Disyaratkan bagi tergugat sebagai berikut:

1. Hendaknya tergugat adalah orang yang diterima kesaksiannya di depan hakim, maka oleh karena itu hakim tidak boleh mengadili kepada seseorang yang antaranya dan hakim ada permusuhan duniawi dalam suatu perkara. Adapun jika permusuhannya dalam agama seperti seorang hakim membenci karena ia kafir atau fasiq atau pendosa dan sedikit agamanya maka, keputusan hakimnya tetap dilaksanakan atau sah.
2. Hendaknya tergugat adalah orang yang cakap, yakni orang yang baligh (dewasa), berakal, dan bijaksana serta bukan orang yang mahjur (tertahan) karena bodoh atau kurang akalunya.
3. Hendaknya tergugat hadir di muka persidangan, maka hakim tidak boleh bersidang pada tergugat yang ghoib (tidak hadir) dan ini adalah pendapat madzhab Hanafi, sedangkan ulama madzhab lain berbeda.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Alaudin Abu Bakar bin Masud Al Kasan al Hanafii, *Badhauu Sonai' fi tartib asy syaroi*, (Matba'ah al imam, tth) juz 9 hlm 4094

<sup>25</sup> Ibid juz 9 hlm 4095

<sup>26</sup> Muhammad Ibnu Farhun al Maliki, *Tabshirotul hukkam fi ushilil aqdiyah wa manahijul ahkam* (Mesir: Mustofa al babi al halabi: 1958) juz 1 hlm 86-88

### **C. Syarat-syarat mengadili dan kesahan kekuasaannya**

Disyaratkan di dalam peradilan hendaknya ia mengadili dengan benar dan hak, maka apabila bathil atau tidak benar maka tidak terjadi atau tidak sah dan tidak pengaruh keputusannya.

Peradilan yang benar adalah pengadilan yang ditetapkan berdasarkan hukum Allah Swt. atas suatu hukum baik itu hukum yang qoth'i (pasti) dengan berdasarkan dalil qoth'i, yaitu nash yang jelas di dalam Al Quran atau hadis masyhur, hadis mutawatir, dan ijma ulama, dan baik itu yang dzahir berdasarkan dalil yang zhahir, maka wajib mengetahui pendapat kebanyakan ulama dan mengambil kebanyakan yang dhon dari dhohir nash al Quran, hadis mutawatir, hadis masyhur dan hadis ahad. Dan baik itu qiyas yaitu dalam masalah ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama fiqih, yang mana tidak ada riwayat dari ulama salaf (terdahulu) atas jawaban masalahnya dan tidak ada kejadiannya di masa lalu sehingga andaikan mengadili berdasarkan dalil qoth'i akan menyalahi maka dalam hal ini tidak boleh, karena ia mengadili dengan bathil pastinya.<sup>27</sup>

Adapun syarat-syarat kesahan kekuasaan hakim dalam mengadili<sup>28</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya terpenuhi syarat-syaratnya yang akan di bahas pada fasal berikut.
2. Hakim ditunjuk oleh Pemimpin atau Presiden atau orang yang mewakilinya, baik berupa

---

<sup>27</sup> Al Kasani, *Badaiu Shonai* ibid juz 9 hlm 4082

<sup>28</sup> Lihat Syaikh Mustofa as Suyuthu ar Rohibani (al Maktab al Islami, tth) *matholib Ulin nuha* juz 6 hlm 456-457

ucapan atau berupa surat, dan harus ada saksiinya dua orang yang adil atas penunjukan itu. Atau ada berita yang menyebar luas atas penunjukan kekuasaan hakim itu.<sup>29</sup>

3. Hendaknya seorang hakim mengatakan menerima (qobul) atas penunjukan kekuasaannya, karena kekuasaan peradilan adalah akad yang bisa sempurna dengan ijab dari penguasa atau wakilnya dan qobul dari hakim.
4. Hendaknya pemberi kuasa peradilan mengetahui orang yang diberi kuasa, dan ia tahu bahwa yang diberi kuasa adalah orang yang layak dan patut atas kekuasaan peradilan, maka apabila ia tidak tahu atas sifatnya yang dibolehkan untuk menerima kekuasaan peradilan maka tidak sah penunjukannya.
5. Dalam akad kekuasaan peradilan hendaknya mengandung batasan waktu jabatan kekuasaan peradilan bagi hakim, dengan disebutkan waktu dan tempatnya, dan wajib diumumkan dan disebar luaskan kepada rakyat atau masyarakat banyak sehingga pelaksanaan putusnya dapat dieksekusi dan ditaati serta masyarakat tunduk atas putusnya.

#### **D. Syarat-syarat Hakim**

Disyaratkan bagi orang yang memangku jabatan hakim memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Islam

Maka tidak boleh bagi orang kafir menjadi hakim dan mengadili antara dua orang muslim

---

<sup>29</sup> Lihat *ar raud an nadi syarah Kafi al muftadi* hlm 505

yang bersengketa, menurut kesepakatan ulama fiqih, hal itu berdasarkan firman Allah Swt. berikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝١٤١

*Artinya: dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (Q.S. an Nisa; 141)*

Peradilan adalah jalan yang paling agung dan paling kuat untuk menyelesaikan, dan karena seorang muslim harus menjaga penegakan batas-batas hukum Allah. Yang membuat cemburu atasnya. Berbeda dengan orang kafir yang tidak peduli atas hal ini, orang yang kehilangan sesuatu ia tidak memberikannya, dan setiap wadah atau bejana memancarkan apa yang ada di dalamnya.

Sedangkan Imam Mawardi ulama madzhab Syafei menyebutkan dalam kitabnya *al ahkam as Sulthoniyah wal wilayah ad diniyah* dari Abu Hanifah bahwasanya ia membolehkan orang kafir menjadi hakim dan mengadili dari orang yang seagamanya.<sup>30</sup>

Ulama madzhab Syafii dan lainnya berbeda dengan pendapat Abu Hanifah di atas, mereka beralasan bahwa hakim menduduki kekuasaan peradilan bermaksud untuk memisahkan

---

<sup>30</sup> Abul Hasan Al Mawardi, *al ahkam as sulthoniyah* (Kairo: Syariakh maktabah wa mathbaah Mustofa al babi al halabi, 1966) cet. ke 2 hlm 65

sengketa hukum sedangkan orang kafir tidak mengerti itu, adapun adat kebiasaan yang menjadikan ahli dzimmah (kafir) sebagai hakim atas mereka, maka sesungguhnya hanyalah kepemimpinan saja bukan mengikuti putusan hukum atau mengadili, maka putusannya tidak mengikat, bahkan dengan keterikatan mereka tidak mengharuskan mengadili.<sup>31</sup>

2. Baligh/dewasa

Maka tidak boleh anak kecil yang pintar menjadi hakim, karena ia belum mukallaf dan tidak sah perbuatan peradilannya dengan hak sendirinya, maka lebih baik lagi tidak sah mengadili atas orang lain. Dan kesaksian anak kecil tidak bisa diterima di depan persidangan maka begitu pula mengadilinya.

3. Berakal

Maka tidak sah orang gila menduduki kekuasaan peradilan dan menjadi hakim, begitu juga orang yang kurang akalnya, bahkan untuk menjadi hakim tidak cukup hanya berakal saja akan tetapi seharusnya seorang hakim pintar akalnya, bagus kecerdasannya, tidak sering lupa serta kecerdasannya jelas terlihat dari penampilannya serta berpikirnya tidak memerlukan ototnya.

4. Merdeka atau bukan budak

Maka seorang budak hamba sahaya tidak boleh jadi hakim dan begitu juga budak *mukatab* dan budak *mudabbar*. Adapun budak hamba sahaya (tidak boleh jadi hakim) karena ia sibuk melayani

---

<sup>31</sup> Abul Hasan Al Mawardi, *al ahkam as sulthoniyah* ibid

hak-hak tuannya, maka ia tidak memiliki kekuasaan pada dirinya, maka tentu saja lebih utama lagi ia tidak memiliki kekuasaan atas lainnya, ia tidak bisa berperilaku untuk dirinya dan pekerjaannya, maka bagaimana ia dapat berperilaku atas harta orang lain dan hak orang lain?.

Dan begitu pula budak *al mukatab* ia sibuk melayani hak-hak tuannya, maka apabila ia lemah melaksanakannya maka ia kembali menjadi budak hamba sahaya, dan adapun budak *mudabbar* ia adalah budak yang merdekanya tergantung pada meninggalnya tuannya, dan ia tetap menjadi budak selagi tuannya masih hidup, dan ia berperilaku sebagaimana budak lainnya.

#### 5. Laki-laki

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim secara mutlak.<sup>32</sup> Dan ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh jadi hakim pada perkara selain hudud dan Qishoh (hukum pidana)<sup>33</sup> sedangkan Ibnu Jarir at Tobarī dan Ibnu Hazm dalam pendapat *syad* keduanya berpandangan bahwa perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak (baik perkara pidana maupun perdata)<sup>34</sup> dan Ibnu Jarir at Thobarī beralasan bahwa perempuan boleh jadi mufti,

---

<sup>32</sup> Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid* (Mesir: Maktabah an Nahdhoh al Hadistah, 1960) juz 2 hlm 455

<sup>33</sup> Burhanudin abul hasan ali al Mirghonali, *Al hidayah syarah bidayatul muhtadi* (Kairo: matbaah Mustofa al babi al Halabi, tth) cet. terakhir juz 3 hlm 107

<sup>34</sup> Asy Syirbin, *Mughnil Muhtaj*, juz 4 hlm 375



maka ia juga boleh jadi hakim, maka hal ini adalah *qiyas maal fariq* (pendapat penulis buku ini yaitu Dr. Abdul Qodir Abu Faris) karena di sana ada perbedaan yang mencolok antara hakim dan mufti dan antara tugas hakim dan tugas mufti. Adapun Imam Ibnu Hazm berdalil sebagai berikut:

وقد روي عن عمر بن الخطاب انه ولي الشفاء امرءة من قومه  
السوق

*Telah diriwayatkan dari Umar bin Khatab bahwasanya beliau mengangkat Asy Syifa seorang perempuan dari kaumnya menjadi petugas penguasa pasar.*<sup>35</sup>

Adapun ulama madzhab Hanafi mereka berdalil bahwa perempuan boleh dan diterima kesaksiannya dalam perkara hukum harta-harta dan abdan dan tidak boleh atau tidak diterima kesaksiannya dalam perkara hudud dan Qishos, maka begitu pula kekuasaan pengadilannya maka perempuan boleh jadi hakim karena ia boleh jadi saksi.

#### 6. Adil

Adil adalah hal yang diharuskan pada setiap kekuasaan menurut jumbuh ulama fiqih.<sup>36</sup> Yang dimaksud adil di sini adalah hendaknya seorang hakim berdiri dengan fardhu-fardhu dan rukun-

---

<sup>35</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin said bin Hazm (Mesir: mathbaah al muniriyah, 1967) *Al Muhalla* juz 10 hlm 631

<sup>36</sup> Ibnu Qudamah, *al muqni'* juz 3 hlm. 609

rukunnya, yakni jujur kata-katanya, Amanah perilakunya, menjaga dari perbuatan yang diharamkan, menjauhi perbuatan dosa, menghilangkan sifat ragu dalam memutuskan, tidak terpancing dengan kemarahan, rido dalam menjalankan, menjaga wibawa dalam perbuatan agama dan perilaku dunia, tidak meremehkan hal kecil, tidak memaksa dalam melakukannya.<sup>37</sup>

Oleh karena itu orang fasik tidak boleh jadi hakim, karena ia dianggap kurang taat beragama dan peradilan adalah jalan menerima amanat. Sedangkan ulama madzhab Hanafi berbeda dengan ulama lain, madzhab Hanafi membolehkan orang fasik menjadi hakim, karena bolehnya orang fasik menjadi saksi, mereka tidak menganggap bahwa adil adalah syarat hakim, hanya saja mereka menganggap adil adalah syarat penyempurna dan utama.<sup>38</sup> dan lebih baik bagi penguasa Kecuali kalau penguasa memilih orang fasiq, maka apabila ia memilih orang fasik menjadi hakim maka kekuasaannya boleh dan putusan hukumnya dapat dilaksanakan, dan andaikan adil adalah syarat bolehnya jadi hakim menurut mereka, maka kekuasaan hakimnya batal dan putusan hukumnya gugur dan tidak dapat dilaksanakan.

Dan perlu diingat di sini bahwa kita berbicara tentang syarat adil kami ingat bahwa madzhab Hanafi melarang setiap orang yang dihad *qadzaf*

<sup>37</sup> Abul Hasan Al Mawardi, *al ahkam as sulthoniyah* op. cit hlm

<sup>38</sup> Al Kasani, *Badaiu' Shonai* juz 9 hlm 4080

orang yang memiliki kekuasaan peradilan yakni hakim, karena mereka memiliki kaedah: *orang yang diterima kesaksiannya maka ia boleh menjadi hakim, dan orang yang tidak diterima kesaksiannya maka ia tidak boleh menjadi hakim.* Dan orang yang dikenai had *qazaf* menurut mereka orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya, hal itu berdasarkan nash al Quran sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
تَمْلِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

*Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik (Q.s.An Nur: 4)*

7. Bisa melihat atau bukan buta

Maka orang buta tidak boleh menduduki jabatan hakim menurut ulama madzhab Syafei,<sup>39</sup> madzhab Hanbali, dan madzhab Hanafi, sedangkan ulama madzhab Maliki dalam pendapat yang *rajih* bahwa mendengar, melihat dan mampu berbiacara adalah disyaratkan dalam keberlangsungan kekuasaan peradilan, bukan syarat kebolehan menduduki hakim, maka ulama madzhab Maliki tidak menganggap sifat-

---

<sup>39</sup> Asy Syirbini, *Mughnil muhtaj* juz 4 hlm 375

sifat hakim syarat dalam kebolehan menjadi hakim.<sup>40</sup>

Dan mungkin bisa dijelaskan pernyataan di atas, bahwa jika orang buta ditunjuk menjadi hakim maka baginya berhak untuk mengundurkan diri, dan kekuasaan peradilannya masih berlanjut, sampai penguasa atau wakilnya memberhentikannya. Maka putusan hukumnya dapat dilaksanakan sebelum mundur dari hakim selama tidak zhalim. Dan andaikan melihat, mendengar, dan dapat berbicara adalah syarat kebolehan menjadi hakim, maka kekuasaan peradilannya menjadi batal dan putusan hukumnya menjadi sia-sia dan tidak sah. Adapun apabila orang yang melihat ditunjuk menjadi hakim kemudian menjadi buta maka batal kekuasaan hakimnya, dan dia dapat diberhentikan dan mengundurkan diri. Hal ini dikutip dari Syaik Qodhi Iyadh al Maliki, ia mengatakan bahwa mendengar, melihat, dan dapat berbicara adalah syarat lazim (yang diperlukan). dan dalam hal ini sikap jumhur ulama lebih kuat dari madzhab Maliki yakni dengan melihat dapat diketahui kedalaman hukum, dan hakim harus mampu membuka tabir dan sarana paling penting dalam membuka tabir adalah melihat, karena dengan melihat hakim dapat membedakan penggugat dan tergugat, orang yang mengakui dan orang yang ingkar, dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang hilang penglihatannya.

---

<sup>40</sup> Lihat Ibnu Rusd *Bidayatul Mujtahid* juz 2 hlm 455

8. Bisa berbicara atau bukan bisu  
Maka tidak boleh orang bisu menjadi hakim, karena ia tidak mampu berbicara tentang putusan hukum. Dan dengan aib ini melemahkan gengsi seorang hakim di depan kedua belah pihak yang bersengketa dan berperkara.  
Dan madzhab Hanafi, Hanbali dan kebanyakan ulama madzhab Sayfiiyah<sup>41</sup> mereka telah mensyaratkan bagi seorang hakim harus bisa berbicara, sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Abu al Hasan al Mawardi Asy Syafii tidak menyaratkannya.<sup>42</sup> Adapun ulama madzhab Maliki sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mereka menganggap bahwa bisa berbicara, mendengar dan melihat adalah bukan syarat sah mejadi hakim.
9. Bisa mendengar atau bukan tuli  
Ulama madzhab Syafii dan Hanbali mensyaratkan bagi orang yang menduduki hakim bisa mendengar, sedangkan ulama madzhab Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkannya. Maka seorang hakim untuk dapat mengadili dengan benar dan adil harus bisa mendengar ucapan penggugat dan tergugat, dan mendengarkan kesaksiannya seorang saksi untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang mengaku dan mana yang mengingkari.
10. Berilmu  
Para ulama fiqih sepakat bahwa berilmu adalah syarat sahnya orang yang menduduki

---

<sup>41</sup> Lihat al Kasani, *Badaiu Shonai li tartib asy syaroi* juz hlm. 4079

<sup>42</sup> Lihat al Mawardi *al ahkam as su;toniyah* hlm. 66

jabatan hakim, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam mengartikan berilmu:

Sebagian mereka berpendapat bahwa syarat berilmu di sini adalah berijtihad. Yakni seorang hakim haruslah seorang mujtahid, maka tidak bisa diterima jika hakimnya orang awam yang bukan mujtahid, ini adalah pendapat madzhab Hanbali dan Ibnu Hazm dan mereka mengklaim bahwa hal itu ijma' ulama. Begitu juga madzhab Syafei.<sup>43</sup>

Qodhi Abdul Wahab al Maliki menceritakan bahwa hal itu pendapat madzhab Malik. Mereka mengatakan bahwa seorang mujtahid adalah orang yang mengetahui kitabullah, Sunah Rasulullah, al Hakikat, al majaz, al amar dan nahi, mujmal dan mubayan, am dan khos, mutlak dan muqoyad, nasikh dan mansukh.

Dia juga harus mengetahui hadis sahih dan tidaknya, mutawatir dan ahad, mursal dan muttasil, musnad dan munqothi'nya, dan sebagian yang berhubungan dengan hukum-hukum khusus, dan ia juga harus mengetahui mana yang ijma' dan mana yang diperselisihkanb. Ia juga harus mengetahui qiyas dari mulai batas-batasnya, syarat-syaratnya dan cara beristinbath hukum, dan bahasa arab yang berkembang di hijaz syam dan Iraq.<sup>44</sup>

Sedangkan jumhur ulama fiqih dan madzhab Hanafi berbeda dari ulama di atas, mereka

---

<sup>43</sup> Lihat Alauddin al Mardawi *al Inshof fi ma'rifat ar rajih minal khilaf* (Matbaah as sunnah al Muhammadiyah, 1955 juz 11 hlm. 177

<sup>44</sup> Alauddin al Mardawi *al Inshof fi ma'rifat ar rajih minal khilaf* ibid juz 11 hlm. 182-183

berpendapat bahwa untuk menjadi hakim tidak disyaratkan harus setingkat mujtahid,<sup>45</sup> dan mereka membolehkan selain mujtahid untuk menjadi hakim seperti orang awam, dan hal ini juga dikutip dari Imam Malik.<sup>46</sup>

Tatkala lemahnya penyebaran pemahaman agama di kalangan manusia, dan mengendurnya *himmah* mencari ilmu dan menghasilkannya, dan pergi untuk mencari ilmu, zaman sudah berubah begitu juga orangnya, maka mereka bermain-main dalam mencari ilmu dan menerima atasnya, dan tidak ada pada satu masa terpenuhinya karakteristik seorang mujtahid, maka para ulama madzhab belakangan berfatwa membolehkan orang awam menduduki jabatan hakim, karena demi menjaga hak-hak manusia dari kepunahan dan mencegah kemafsadatan yang lebih besar lagi, yaitu tidak berfungsinya syariat Islam yang mana hal itu disebabkan kekacauan dan rusaknya kehidupan manusia.<sup>47</sup>

#### 11. Bisa menulis

Sebagian ulama madzhab Syafei mensyaratkan bagi orang yang menduduki jabatan hakim bisa menulis, dan atas dasar ini orang *ummi* (buta huruf) tidak boleh menjadi hakim, dan para ulama yang berpendapat seperti ini adalah di antaranya Imam Adzra'I dan Imam Az Zarkasyi dalam kitab *Adabul Qodho. Matan dan Syarah*.

#### 12. Mampu mengadili

---

<sup>45</sup> Al Kasani, *Badaiu Shonai* juz 9 hlm 4079

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* juz 2 hlm. 455

<sup>47</sup> Lihat *Tabshirutul Hukam* juz 1 hlm 4

Kemampuan mengadili adalah suatu hal relatif yang mana hal itu sudah ada di masa-masa awal yang kemudian dimudahkan di dalamnya pada zaman para ulama fikih belakangan

13. Syarat lain

Sebagian para Imam fiqih mensunahkan karaktersitik lain yang terlihat, seperti fisiknya sempurna tidak ada yang cacat, suka cita suaranya, kewaroanya bertambah, bersih ketaqwaanya, baik perilakunya, dan jauh dari hal yang syubhat, menguasai ilmu syarat-syarat peradilan dan hukum acara, dan mengetahui ilmu fiqih, dan bersumber dari ilmu adab yang mencegah dari jatuh pada kesalahan, dan sifatnya indah dan ditambahkan wibawa pada dirinya, dan besar hatinya dan dijauhkan dari apa yang kurang dari kemampuannya dan menempatkan ucapan dan perbuatannya pada tempatnya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ibnu Abi Duniay, *Kitab Adabil Qodho* hlm 34





## **BAB III**

### **ADAB DAN ETIKA HAKIM**

Banyak hal yang penting di sini, yang seharusnya dilakukan seorang hakim untuk menjaga kekuasaan peradilan tatkala menduduki jabatan hakim. Hal penting itu di antaranya apa yang berhubungan dengan pekerjaannya tatkala sebelum dan dalam persidangan dan sesudah persidangan, yaitu hendaknya ia tidak mengadili tatkala dalam keadaan marah. Hendaknya ia tidak menerima hadiah dan suap. Hendaknya ia menyibukkan diri pada perkara peradilan, hendaknya ia menyamakan kedudukan antara dua kubu yang bersengketa, hendaknya ia meminta nasehat atau pendapat dari ahli dan pakar, hendaknya ia mengangkat panitera (sekretaris yang tahu ilmu hukum) dan penterjemah dan polisi, hendaknya ia menjaga ketertiban selama persidangan dan melihatnya secara teratur dan tertib, hendaknya ia merawat penampilan dirinya sendiri. Dan akan kami jabarkan satu persatu apa yang disebutkan di atas pada pembahasan tersendiri, berikut ini:

#### **A. Apa yang Dilakukan Hakim Tatkala Berkuasa dalam Mengadili**

Seorang hakim apabila mendapatkan kekuasaan mengadili pada suatu daerah atau kota maka sebaiknya ia memperhatikan hal-hal berikut dengan tertib dan langsung menyerahkan jabatannya:

1. Hendaknya ia menerima dari hakim terdahulu apa yang ada di tempat itu dan merekam hal-hal yang ada pada masanya. Karena ia ditempatkan pada

daerah itu menjadi hakim untuk menjadi landasan dan dokumen yang harus dijaga yang kembali kepadanya, jika kebutuhan itu dituntut atas hal itu. Dan hal ini penting di awal tatkala seorang hakim diganti dengan hakim yang lain maka wajib memindahkan perkara kepada hakim penggantinya sehingga ia dapat merujuk kepadanya dan mengetahui keadaan sebelumnya karena perselisihan seseorang dan pemerintah mereka dan putusan hukum yang keluar terkait dengan hak mereka.

2. Hendaknya ia melihat pada keadaan orang yang dipenjara: dengan mengutus ke penjara seseorang untuk menghitungnya, dan ia mengajukan daftar nama-nama mereka dan khabarnya, dan hendaknya ia menanyakan kepada orang yang dipenjara tentang sebab-sebab ia dipenjara dan karena siapa ia ditahan, dan menyelami keadaan mereka, maka apabila terlihat jelas baginya bahwa orang yang dipenjara atau ditahan itu bebas (dari kesalahan) maka ia dilepas dan dikeluarkan dari penjara. Dan apabila terlihat jelas baginya bahwa orang yang dipenjara itu ditahan karena dituntut hak dari beberapa haknya sebagai contoh dan ia orang yang sejahtera atau kaya maka tahanlah sampai ia membayarnya atau menunaikan kewajibannya.
3. Hendaknya ia membuka dan melihat keadaan para saksi yang ditunjuk pada persidangan yang lalu, maka dikukuhkan kesaksiannya orang yang berpegang pada keadilannya dan dipecat orang yang tidak berpegang pada keadilan atas hal itu.
4. Hendaknya ia melihat penjaga wasiat: maka mereka orang-orang yang berwenang melihat pada harta anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang

gila, untuk dijaga dan dikembangkannya dan dinfakkan sebagiannya kepada pemilik dan keluarganya, dan mereka juga orang-orang yang berdiri dan bertugas untuk mebagikan harta wasiat kepada pemiliknya dari orang-orang fakir dan miskin dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok ini tidak mampu untuk menuntut haknya karena tidak memiliki kecakapan atau tidak bisa menentukannya.

5. Dan hendaknya ia melihat penyimpanan dan barang-barang atau tanah-tanah wakaf yang ada di bawah kekuasaan para kepercayaan hakim, maka ia berikan kepada pemiliknya jika memang mereka ditetapkan sebagai hak miliknya dalam hal itu tentu dengan bukti-bukti dan pernyataan atau pengakuan.
6. Dan hendaknya ia melihat masalah barang hilang atau barang teralntar dan barang temuan yang di bawah kekuasaan hakim untuk menjaganya, apabila barang itu takut rusak seperti hewan atau dalam menjaganya memerlukan biaya seperti harta yang kering maka sebaiknya dijual dan uang hasil penjualanya kemudian diserahkan kepada pemiliknya, dan apabila tidak bisa seperti itu maka dijaga seharga itu kepada pemiliknya, dan dicatat untuk diketahui.<sup>49</sup>
7. Dan yang terakhir hendaknya ia melihat pada masalah persengketaan yang diajukan kepadanya, maka mulailah dari yang lama kemudian yang paling penting terus yang paling pentingnya penting (sebagaimana akan datang pembahasanya tentang urutan pengajuan persengketaan)

---

<sup>49</sup> Ibnu Qudamah, *al mughni* juz 10 hlm. 44

## B. Hakim tidak boleh Mengadili ketika sedang Marah

Sebagian dari etika yang wajib bagi hakim untuk menjaganya adalah memilih waktu yang sesuai untuk persidangan, dan hal itu membuat hati menjadi tentram, jiwa menjadi tenang dan dingin, maka ia tidak bersidang antara dua pihak yang bersengketa dan hakim dalam keadaan marah, karena marah bisa mengejutkannya dan mengacaukannya dari pandangan dan pemikiran yang dalam pada masalah yang dihadapi pada persidangan.

Dan telah diriwayatkan dari Imam Bukhari pada kitab Sahihnya dengan isnad yang sahih bahwa sesungguhnya Abu Bakroh menulis surat kepada anaknya dan dia berada di Sajistan, agar tidak mengadili antara dua orang (yang bersengketa) dan ia dalam keadaan marah, maka sesungguhnya saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَقْضِيَنَّ حَكْمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ عَظْبَانٌ

*Artinya: Seorang hakim dilarang memutuskan suatu perkara antara dua orang (yang bersengketa) ketika marah.<sup>50</sup>*

Dan diriwayatkan dari Ibnu Hazm dalam kitabnya *al Muhalla* : “seorang hakim tidak boleh mengadili perkara antara dua orang sedangkan ia dalam keadaan marah”<sup>51</sup> dan Umar bin Khatab telah menulis kepada Abu Musa al Asy’ari R.A.:

اياك والغضب

---

<sup>50</sup> Lihat Ibnu al Asqalani *fathul bari bi syarah sahih muslim* (Kairo: al babi al Halabi, 1959) juz 16 hlm 256

<sup>51</sup> Ibnu Hazm, *al Muhalla* juz 10 hlm. 514

## *Jangan pernah kamu marah*

Para ulama fikih menggambarkan semua yang terkait dengan pekerjaan yang menyibukkan seorang hakim dari memikirkan, mengangan-angan, merenung putusan hukumnya dengan putusan hukum yang marah adalah dilarang. Maka hakim tidak boleh memikirkan putusan atau bermajlis sedangkan ia sedang dalam keadaan lapar yang berlebihan, sangat haus, sakit yang mengganggu, lesu, sangat mengantuk, kesulitan, kekhawatiran, sedih, dan riang dan senang berlebihan.<sup>52</sup>

Dan jika Rasulullah Saw. melarang seorang muslim untuk shalat ketika ia dalam keadaan mengantuk, karena takut salah shalatnya, hal itu sebagaimana sabda beliau sebagai berikut:

إذا نعت أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه

*Artinya: Jikalau kamu sedang mengantuk, dan ingin melaksanakan shalat, maka tidurlah dahulu sampai hilang kantuknya. Karena jika seseorang shalat dalam keadaan sangat mengantuk, (dikhawatirkan) ia tidak sadar jikalau ia meminta ampunan (istighfar) tetapi memaki-maki dirinya.<sup>53</sup>*

Maka dilarangnya hakim bersidang dalam keadaan sangat mengantuk atau semacamnya sehingga ia tidak salah dalam memutus hukum, adalah perkara yang wajib dan diarahkan untuk itu.

---

<sup>52</sup> Lihat Ibnu Qudamah, *al mughni* juz 10 hlm. 45

<sup>53</sup> Muttafaquun alaih, Al Manawi, *Mukhtashor Syarah al Jami' as Shogir* juz 1 hlm. 57

Dan hal ini semuanya (yang telah disebutkan di atas) mencegah hakim untuk memutuskan perkara secara teliti dalam memutuskan hukum, karena hal itu dapat menghalangi datangnya perasaan hati dan terbukanya pemikiran yang mengarah kepada benarnya putusan yang benar pada biasanya. Dan hal itu arti marah pada nash maka ia berjalan pada garisnya.

### C. Hakim tidak Boleh Menerima Suap dan Hadiah

Wajib bagi seorang hakim untuk tidak menerima suap, karena suap menyuap adalah haram hukumnya, dan bagi pelaku suap pantas mendapatkan laknat dan tidak mendapatkan rahmat Allah Swt. hal itu berdasarkan Hadis Nabi Saw.

انه لعن الراشي و المر تشي

*Artinya: Sesungguhnya Rasulullah Saw. melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap.*

Karena orang yang menyuap sesungguhnya ia melakukan suap agar hukumnya berubah menjadi tidak benar, atau supaya hukumnya di diamkan atau tidak diproses sebagaimana mestinya, dan hal itu adalah perbuatan dzholim yang besar dan perbuatan paling buruk.

Sebagaimana juga seorang hakim dilarang menerima hadiah dari seseorang yang di bawah kekuasaan peradilannya, karena dikhawatirkan adanya dugaan dan fitnah atas putusan hakim, dan karena hadiah juga berarti suap. Maka ia memberikan hadiah kepada hakim agar hakim condong kepadanya dan membenarkan atau memenangkannya. Hal itu dilakukan hakim dalam putusannya agar orang yang memberi

hadiah puas atas hal itu, karena ia telah memberikan hadiah kepada hakim.

Oleh sebab itu Islam menganggap bahwa seorang penguasa yang menerima hadiah adalah berkhiyanat dan wajib baginya hukuman dari Allah Swt, atas apa yang ia terima dari hadiah itu. Oleh itu Nabi Saw bersabda:

هدايا الامراء غلول

*Artinya: hadiah untuk para penguasa adalah khiyanat atau membelenggu.*<sup>54</sup>

Abu Humaid As Saidi telah meriwayatkan ia berkata:

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللثبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد فإنني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى، يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر" ثم رفع يديه حتى روي بياض إبطيه فقال: "اللهم هل بلغت" ثلاثاً .

*Artinya: Rasulullah Shalallaahu 'Alayhi Wasallam mengutus seorang lelaki dari al-Azad - sebagai petugas di sesuatu daerah. Orang itu bernama Ibnul Lutbiyah untuk urusan pengambilan sedekah - zakat. Setelah ia datang, lalu berkata: "Ini adalah untuk Tuan dan yang ini dihadiahkan kepadaku. "Rasulullah Shalallaahu 'Alayhi Wasallam lalu berdiri di atas mimbar,*

---

<sup>54</sup> Riwayat Ahmad dan Baihaqi, lihat al Manawi mukhtashor syarah al jami ash Shoghrih juz 2 hlm 347

*bertahmid serta memuji kepada Allah kemudian bersabda: "Amma ba'd. Sesungguhnya saya telah mempergunakan seseorang di antara engkau semua untuk sesuatu tugas dari sekian banyak tugas yang diserahkan oleh Allah kepadaku. Lalu ia datang kembali dan berkata: "Ini adalah untuk Tuan - zakat yang sebenarnya - dan yang ini adalah sebagai hadiah yang diberikan padaku." Cobalah ia duduk saja di rumah ayah atau ibunya, apakah ada yang sampai kedatangan hadiah, jikalau ia berbuat sebenarnya. Demi Allah, tiada sesuatupun yang diambil oleh seseorang dari engkau semua yang tidak dengan haknya, melainkan ia akan menemui Allah Ta'ala, barang itu akan dibawanya pada hari kiamat. Sungguh-sungguh saya tidak akan mengenal seseorang dari engkau semua yang menemui Allah itu dengan membawa seekor unta - suapan - sambil bersuara, atau membawa seekor lembu sambil menguak atau seekor kambing sambil mengembik. "Selanjutnya beliau Rasulullah Shalallaahu 'Alayhi Wasallam mengangkat kedua tangannya sehingga terlihatlah putihnya kedua ketiak beliau itu lalu bersabda: "Ya Allah, bukankah hal ini telah saya sampaikan tiga kali." (H.R. Muttafaqun alaih)*

Dan karena kasus pemberian hadiah kepada seseorang tatkala ia sedang berkuasa, hal itu menunjukkan bahwa hadiah itu diberikan dalam rangka agar hakim condong kepadanya pada perkara hukumnya maka sebaiknya hakim tidak boleh menerima hadiah darinya sebagaimana suap.

Adapun jika seseorang memberikan hadiah kepada hakim sebelum menjabat kekuasaan peradilan di wilayah itu, maka hakim boleh menerimanya setelah ia tidak lagi menjabat wilayah itu karena hadiah itu tidak



ada hubungannya dengan jabatan, karena adanya hadiah sebelum ia menjabat dengan dalil hadiah itu ada sebelum ia menjabat.<sup>55</sup>

Menerimanya hakim atas hadiah dari seseorang dalam hal ini bukanlah cara yang sah dalam kepemilikan, maka apabila ia menerima hadiah ini maka akan menjadi milik Baitul Mal atau dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>56</sup>

Sahabat Umar bin Khatab R.A. pernah mempekerjakan Abu Hurairah R.A. maka ia menawarkan uang maka Umar berkata kepadanya: dari mana kamu memiliki uang ini? maka Abu Hurairah menjawab: saya dapat hadiah, maka Umar berkata kepadanya: maukah kamu tinggal di rumah (tidak bekerja atau tidak menjabat) maka kamu lihat maukah dia memberikan hadiah kepadamu atau tidak? Maka ia mengambil uang itu dan menyerahkannya ke Baitul Mal.<sup>57</sup> Dan dalam hal ini arti hadiah di sini adalah tuntutan khusus kepada hakim dari pihak dua orang yang berperkara atau dari orang yang memiliki kepentingan kepada hakim. Maka menerimanya hakim sebuah hadiah maka tidak lepas dari adanya fitnah dan tuduhan (tidak adil)

#### **D. Kekosongan Peradilan**

Ketika hakim sedang tidak ada persidangan atau sedang kosong sidang peradilan hendaknya ia tidak mencari pekerjaan lain seperti berdagang dan

---

<sup>55</sup> Ibnu Qudamah, *al Mughni ala Mukhtasar al kharqi* juz 10 hlm. 68

<sup>56</sup> Lihat Syamsudin al Maqdisi Muhammad bin Muflih, *al furu'* juz 6 hlm 448

<sup>57</sup> Hasyiyah Ruddul Mukhtar alad Duriril al Mukhtar fi syarah tanwiril absor juz 5 hlm. 372

lainnya, maka hendaknya ia duduk dan melakukan penelitian, berpikir dan merenung untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Dan hal itu berdasarkan riwayat Abu al Aswad al Maliki dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Nabi Saw. bersabda:

ما عدل وال اتجر في رعيتہ

*Artinya: Penguasa atau hakim tidak akan adil sedang berjualan untuk rakyatnya. (H.R al hakim dalam al Kuninya)<sup>58</sup>*

Pekerjaan hakim berdagang dan orang tahu dengannya, maka hal itu akan membuat orang mendorongnya untuk membuat kepuasan dan kecintaanya pada pedagangnyanya maka hal itu seperti hadiah.

Dan telah diriwayatkan dari Abu Bakar as Shiddiq bahwasanya beliau tatkala telah dibaiat menjadi khalifah beliau menyingsingkan lengannya dan pergi ke pasar, maka para sahabat berkata: wahai Khalifatu rasulillah engkau tidak usah bekerja akan tetapi hendaknya menyibukkan dalam masalah kaum muslimin. Kemudian Abu Bakar menjawab: sesungguhnya saya tidak ingin meninggalkan keluarga saya dalam keadaan sia-sia (tanpa bekal). Maka para sahabat menjawab: kewajiban kami untuk menjamin (biaya hidup) engkau (dan keluarga), maka kemudian mewajibkan mewajibkan (kepada pengelola

---

<sup>58</sup> Lihat al mughni juz 10 hlm. 70

baitul mal) untuk memberikan dua dirham setiap hari kepada sang Khalifah Abu Bakar.<sup>59</sup>

Tidakkah engkau lihat (kisah di atas) bahwa para sahabat melarang Abu Bakar R.A. untuk berdagang dan mengkhususkan beliau agar fokus dalam urusan negara, dan beliau diberi gaji dari baitul mal muslimin untuk itu maka tatkala waktu kosong beliau tetap mengurus administrasi kaum muslimin, maka begitu juga seorang hakim. Ini jika ia memiliki gaji atau sumber rizki maka ia makruh hukumnya untuk melakukan jual beli dan apabila tidak maka ia tidak makruh, dan diriwayatkan dari Syuraih bahwasanya ia berkata: Umar mensyaratkan kepada saya tatkala menduduki jabatan hakim, hendaklah saya tidak menjual, tidak membeli, tidak menerima suap, tidak bersidang dalam keadaan marah.

Dan ia berkata dalam kitab *Ghoyatul Muntaha*: seorang hakim makruh hukumnya melakukan jual beli kecuali dengan wakilnya yang dikenalnya.<sup>60</sup>

Syaikh al Khursyi al Maliki mengatakan dalam kitab *hasiyahnya*: berdagangnya penguasa merusakkan bagi mereka karena sibuknya mereka dengan berdagang menyebabkan jauh dari memperbaiki rakyatnya. Umar bin Abdul Aziz berkata: berdagang atau berbisnisnya penguasa sebagian dari tanda-tanda kiamat, dan Ibnu Abi al Dam Asy Syafei berkata: dimakruhkan bagi hakim untuk melakukan transaksi jual beli langsung dengan sendirinya atau melalui wakilnya yang khusus atau

---

<sup>59</sup> Lihat al mughni juz 10 hlm 70

<sup>60</sup> Ghoyatul muntaha juz 3 hlm. 439

wakilnya yang dikenal, dan begitu juga dimakruhkan bagi hakim untuk belanja ke pasar dan campur dengan orang dalam jual dan beli, dan dalam objek-objek tertentu tidak pantas bagi hakim melintas bersama para ulama dan penguasa.<sup>61</sup>

Dan Imam Nawawi berkata: hukum (makruh) ini bagi hakim tidak hanya dikhususkan pada jual beli saja bahkan lebih umum lagi termasuk sewa-menyewa dan kegiatan muamalah lainnya, bahkan di sebutkan kan dalam kitab *al um* sesungguhnya hakim tidak melihat atau memikirkakan nafkah keluarganya dan tidak juga masalah keadaan keluarganya, akan tetapi urusanya diserahkan kepada yang lainnya, agar hatinya tenang.<sup>62</sup>

#### **E. Kesamaan kedudukan kedua belah pihak di dalam Majelis**

Sebaiknya seorang hakim menyamakan kedudukan antara kedua belah pihak dalam majlis persidangan baik sikap dan perhatiannya, isyaratnya dan ucapannya. Hal ini dilakukan dalam rangka menerapkan keadilan, kejujuran dan integritas dalam sebuah peradilan. sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah sesungguhnya Nabi Saw. bersabda:

من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه و اشارته  
ومقعده ولا يرفع صوته علي احد الخصمين مالا يرفع علي الاخر

---

<sup>61</sup> Lihat kitab adabul qodho hlm 68

<sup>62</sup> Lihat Nawawi, *raudlatut Tholibin* juz 11 hlm. 142, lihat juga *Niahayatul Muhtaj ila Syarh al Minhaj* juz 8 hlm. 242

*Artinya: barang siapa yang dicoba dengan mengadili antara dua orang muslim yang bersengketa, hendaklah ia berbuat adil antara mereka dalam sikapnya, isyaratnya, dan tempat duduknya, dan janganlah ia meninggikan suaranya atas salah satu dari dua lawanya sedang ia tidak meninggikan suaranya pada lawan lainnya. (H. R Umar bin Syaibah dalam kitab Qudhotul Bashroh)<sup>63</sup>*  
Umar bin Khatab R.A. pernah menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari R.A. berikut:

وأس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك؛ حتى لا يئأس ضعيف  
من عدلك و لا يطمع شريف في حيفك

*Bersikaplah ramah antara sesama manusia dihadapanmu, keadilanmu dan di majlismu sehingga orang yang lemah tidak putus asa mengharapkan keadilan darimu dan seseorang yang berkedudukan tinggi (bagsawan) tidak sempat berharap (tamak) akan keadilanmu.<sup>64</sup>*

Dan sebaiknya seorang hakim duduk di antara dua pihak yang bersengketa, dan janganlah menjadikan salah satu dari keduanya duduk di sebelah kanan hakim dan yang lainnya duduk di sebelah kirinya, karena sebelah kanan lebih utama dari sebelah kiri dalam pandangan agama, dunia dan akhirat. maka hal itu terkadang mengutamakan salah satu dibanding dengan lainnya, dan hal itu terlihat jelas lebih mencintainya, sebagaimana juga

---

<sup>63</sup> Lihat al mughni juz 10 hlm 71

<sup>64</sup> Lihat al Kafi juz 3 hlm 451

hendaknya ia duduk bersama keduanya dalam satu tempat dan tingkat yang sama, maka tidak meninggikan salah satu keduanya dari yang lainnya.

Telah diriwayatkan bahwa Umar bin Khatab dan Ubay bin Ka'ab R.A. memperdebatkan suatu insiden kepada Zaid bin Tsabit, kemudian ia melempar bantal kepada tuan Umar bin Khatab, maka Umar berkata: ini adalah awal kesewenang-wenanganmu, duduklah bersama di depan keduanya.<sup>65</sup>

Dan telah datang seorang laki-laki kepada Syuraih dan disampingnya ada As sari bin Wiqos, dan ia berkata: berbuat adillah kamu kepadaku atas orang yang duduk di sampingmu, maka Syuraih berkata kepada Sari: berdirilah kemudian duduklah dengan lawanmu, kemudian ia berkata: sesungguhnya saya mendengarkanmu dari tempatku ini. ia berkata: tidak berdirilah dan duduklah dengan orang yang bersengketa denganmu, karena sesungguhnya majlismu setara kedudukannya dengannya, dan saya tidak mengklaim kemenangan dan saya mampu atas hal itu.<sup>66</sup>

Adapun kesamaan dalam sikapnya, isyaratnya, maka sebaiknya berada dalam porsi pandangan yang sama kepada salah satu dari kedua belah pihak, maka apabila ia tersenyum pada salah satunya maka ia hendaklah sama dengan yang lainnya, dan apabila cemberut begitu juga sama. Dan ia tidak boleh menoleh kepada salah satunya tidak kepada yang lainnya, sebagaimana juga ia tidak boleh berbicara

---

<sup>65</sup> Lihat al kasani, *Badaiu Shona*, I juz 9 hlm. 94

<sup>66</sup> Ibnu Qudamah, *al kafi* juz 3 hlm. 451

pada salah satunya dengan suara yang tinggi dalam arti menegur, mencela, dan mengancam, sedangkan berbicara dengan pihak lainnya dengan lemah lembut, ia merasakan penuh kasih sayang ketenangan, maka apabila seorang hakim melakukan hal itu maka ia dituduh berbuat tidak adil.

## **F. Musyawarah Hakim**

Disunnahkan bagi seorang hakim untuk menghadirkan di dalam majlisnya para ahli fikih dari seluruh madzhab untuk melakukan musyawarah kepada mereka dalam suatu masalah.<sup>67</sup> Hal itu berdasarkan firman Allah Swt. berikut ini:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

*Artinya: dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. (Q.s.: Ali Imran, 159)*

Maka apabila Allah Swt saja memerintahkan kepada Rasulullah Saw. yang diberi wahyu dari langit dan didukung dari Allah Swt yang diakui tidak pernah salah, untuk bermusyawarah, maka apalagi seorang hakim tentu hal itu lebih wajib dan harus bermusyawarah.

Oleh karena itu, Nabi Saw banyak mendapat petunjuk berkat musyawarah dengan sahabatnya, dan begitu pula para Khulafaur Rasyidun sesudahnya mereka bermusyawarah dalam setiap masalah untuk mencari solusinya. Abu Bakar R.A. beliau bila ada

---

<sup>67</sup> Lihat Imam Nawawi, *Raudlatut Tholibin*, juz 11 hlm 142

masalah maka ia bermusyawarah ahli ra'yi (cendekiawan) dalam fikih dari kelompok sahabat muhajirin dan ansor seperti Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bn Tsabit, dan tatkala pada masa kekhilafahan Umar bin Khatab terus dilanjutkan selalu dengan mereka itu-Ridwanullah alaihim-.untuk bermusyawah.

Dan sebagian dari contohnya adalah bahwa Abu Bakar Asy Siddiq pernah bermusyawarah atau berkonsultasi dengan peradilan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya *al Muwatha'*: bahwasanya sesungguhnya ada dua nenek-nenek (ibunya bapak dan ibunya ibu) mendatangi Khalifah Abu bakar, maka ia menginginkan menjadikan seperenam bagian dari pihak ibu, maka seorang laki-laki dari kaum Anshor mengatakan kepadanya: adapun anda meninggalkan harta yang jika anda mati saat dia masih hidup, maka dia akan mewarisinya, maka Abu Bakar menjadikan seperenam bagian dari keduanya.<sup>68</sup> Dan sebelum hal itu orang-orang sudah bermusyawarah terkait bagian waris bagi nenek, maka Mughiroh menjawab bahwa ia mendapatkan bagian seperenam dan hal itu disaksikan oleh Muhammad bin Musallamah.<sup>69</sup>

Dan Khalifah Umar telah bermusyawarah dengan orang-orang dalam masalah *Diyat janin* (denda bagi yang membunuh janin), dan *had* (hukuman) bagi peminum arak, dan Umar bin Syibh meriwayatkan dari Sya'bi bahwasanya Ka'ab bin

---

<sup>68</sup> Lihat Imam Malik, *al Muwatha'* hlm 318

<sup>69</sup> *ibid*



Siwar sedang duduk bersama Umar bin Khatab, maka datanglah seorang wanita kepadanya ia berkata: Wahai amirul mu'minin saya tidak melihat seorang laki-lakipun lebih utama dari suamiku, demi Allah sesungguhnya ia menginap malamnya ia selalu shalat malam dan siangya selalu puasa walaupun siangya panas menyengat ia tidak pernah batal puasanya, maka ampunilah karenanya dan dipuji atasnya, dan ia berkata: demikian juga kamu wanita yang baik, kemudian ia berkata: wanita itu malu dan ia berdiri sambil berbalik, maka ia berkata: Wahai Amirul mu'minin, apakah wanita itu menyerang suaminya? Dia berkata: Dan dia tidak mengeluh. Dia berkata: Suaminya paling banyak mengeluh, atau dia menginginkan itu? Dia berkata: ya. Lalu Dia berkata: ia menimpali wanita itu. Dia berkata: Tidak apa-apa sebaiknya kamu mengatakan dengan sebenarnya. Sesungguhnya ini adalah klaimnya bahwa kamu datang mengeluhkan suami kamu bahwa ia menjauhi kasurmu, lalu perempuan itu berkata: iya betul sesungguhnya saya adalah wanita muda, sesungguhnya saya menginginkan apa yang diinginkan seorang wanita, maka ia mengutus kepada suaminya maka Umar datang dan ia berkata kepada Ka'ab: adililah antara keduanya, maka ia berkata : wahai Amirul mu'minin apakah benar ia mengadili antara keduanya, maka Umar berkata: saya menginginkan agar kamu betul-betul mengadili antara keduanya, karena kamu faham masalahnya yang mana saya tidak faham, maka ia berkata: saya melihat sepertinya ia memiliki tiga orang isteri dan ia adalah yang keempat, maka saya memutuskan kepadanya tiga hari ia beribadah dan besertanya satu hari dan satu malam, maka Umar berkata: saya terkagum

dengan pendapatmu yang pertama dibanding dengan yang lain, maka kamu layak menjadi hakim di Basrah.<sup>70</sup>

Dan inilah yang dilakukan Umar bin Khatab, beliau banyak bermusyawarah dengan Ali bin Abu Thalaib R.A. beliau adalah hakimnya para sahabat, sebagaimana yang dikatakan Imam Az Zuhri, dulu Umar selalu menjauhi dari suatu hal yang membingungkan kalau ada Abu Hasan di dalamnya, maka ia berkata: jika tidak ada Ali, maka Umar akan binasa.<sup>71</sup>

### **G. Mengangkat Panitera (Sekretaris Hukum)**

Banyak para ahli fikih yang berpendapat bahwa bagi hakim disunnahkan atau dianjurkan mengangkat seorang sekretaris atau panitera, yang mana ia dapat membantu hakim dalam mencatat dakwaan- dakwaan dan pengakuan-pengakuan, dan apa yang terkait dengan waqaf dari beberapa catatan untuk menjaga pada pokoknya wakaf dan mengembangkan cabang-cabangnya wakaf, dan menulis di buku terkait penentuan para penerima wasiat, beberapa instrumen dan catatan nafkah para yatim dan lain-lain, dan ia mengkodifikasi daftar hadir persidangan dan sistemnya dan menjaga dokumen tersebut agar supaya hakim dapat merujuk kepadanya tatkala dibutuhkan.<sup>72</sup>

Dan kelompok lain dari ulama fiqih berpendapat bahwa mengangkat panitera bagi hakim

---

<sup>70</sup> Ibnu Qudamah, *al mughni* hlm. 46-47

<sup>71</sup> Lihat Tarikh Qudhotul Andalus hlm.23

<sup>72</sup> Lihat Asy Syirbini, *Mughnil muhtaj* juz 4 hlm 388

adalah merupakan perkara yang mubah, dan tidak sampai pada derajat disunnahkan, maka jika ia terbiasa menulis maka ia boleh menulis atau mencatat sendiri, namun jika ia tidak terbiasa atas hal itu maka ia dapat meminta bantuan sekretaris atau panitera dan ia bisa menunjuknya.<sup>73</sup>

### **Disyariatkannya Mengangkat Panitera**

Dalam hal ini Rasulullah Saw telah mengangkat para penulis atau sekretaris untuknya dari kalangan sahabat *Ridhwanullah alaihim* untuk menulis wahyu dan non wahyu lebih dari 40 sekretaris,<sup>74</sup> sebagian di antaranya para khulafa ar rasyidun, Ubay bin ka'ab, Zubair bin Awam, Amir bin Fuhairah, Amru bin Ash, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Tsabit dan lain-lain.<sup>75</sup>

### **Syarat-syarat Panitera<sup>76</sup>**

Para ahli fiqih mensyaratkan bagi para sekretaris hakim atau panitera terpenuhinya syarat-syarat berikut: yaitu ada dua macam: pertama: syarat kebolehan dan kedua: syarat anjuran.

#### **Syarat kebolehan:**

Disyaratkan untuk bolehnya menjadi sekretaris hakim atau panitera adalah terpenuhinya syarat-syarat berikut:

---

<sup>73</sup> Lihat *anwarul masalik syarah umdatul salik wa iddatun nasik* hlm. 269

<sup>74</sup> Lihat *Asy syirbini, Mughnil muhtaj* juz 4 hlm 388

<sup>75</sup> Lihat *Zadul ma'ad* juz hlm 29

<sup>76</sup> Ibnu Qudamah *al mughni*, juz 10 hlm 64

## 1. Islam

Maka tidak boleh seorang non muslim seperti yahudi, Nasrani, dan orang Musyrik menjadi sekretaris hakim atau panitera, karena apa yang dilakukan oleh seorang sekretaris hakim itu adalah perkara agama, dan mereka (non muslim) berkhianat kepada kaum muslimin dalam masalah agama hal itu untuk merusak agama, dan karena sekretaris hakim dimuliakan oleh orang-orang dan kami dilarang memuliakan mereka (non muslim)<sup>77</sup>

Dan banyak ayat al Quran dan astar sahabat yang melarang seorang non muslim menguasai pengadilan, dan mengangkat mereka sebagai teman akrab selain orang mu'min, dan di antara nash-nash tersebut adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا  
مَا عَنَيْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِّنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ  
بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١١٨

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya (Q.s.: Ali Imran: 118)*

---

<sup>77</sup> Asy Syarkhasi, *al Mabsuth* juz 16 hlm. 93-94

Imam Ar Razi berkata: Umar R.A. telah menjadikan ayat ini sebagai dalil atas larangan mengangkat orang Nasrani menjadi teman akrab. Imam As Suyuti berkata dalam kitabnya *al ikhil* : berkata al kaya al harasi: pada ayat ini menunjukkan ketidak bolehannya meminta tolong kepada ahli dzimmah (non muslim) pada sesuatu yang terkait dengan perkara orang Islam.<sup>78</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya dengan isnad dari Urwah bin Zubair dari Aisyah R.A. ia berkata: bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

انا لانتعين بمشرك

*Artinya: sesungguhnya kami tidak meminta bantuan kepada orang musyrik (H.R. Ibnu Majah)*

Diriwayatkan dari *Ibnu Kastir* dalam kitab tafsirnya: *Ibnu Abi Hatim* berkata: telah menceritakan kepada kami *Katsir bin Syihab* telah menceritakan kepada kami *Muhammad (Ibnu Said bin Sabiq)*, telah menceritakan kepada kami *Amru bin Abi Qais* dari *samak bin Harab* dari *Iyadh* bahwasannya *Umar* memerintahkan *Abu Musa al Asy'ari* untuk melaporkan apa yang dia pungut dan apa dia keluarkan atau dia beri dalam satu bundel, dan dia (Abu Musa) memiliki sekretaris orang Nasrani, maka dia laporkan kepada Umar akan hal itu maka Umar terheran dan ia berkata: sesungguhnya ini (laporan) betul-

---

<sup>78</sup> Lihat tafsir al Qosimi juz 4 hlm. 948

betul terjaga dan rapih, apakah kamu akan memabacakan kepada kami tulisanya (laporanya) yang datang dari Syam di dalam Masjid, maka ia berkata: sesungguhnya ia tidak bisa, kemudian Umar berkata: apakah dia punya junub (jinabah) ia berkata: tidak, akan tetapi dia adalah orang Nasrani, kemudian ia berkata: maka beliau menegurku dan memukul pahaku, kemudian berkata: keluarlah kamu sekalian, kemudian beliau membaca satu ayat al quran berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim (Q.s: Al Maidah: 51)*

## 2. Berperilaku Adil

Disyaratkan bagi sekretaris hakim atau panitera memiliki perilaku adil, karena sekretaris hakim berada pada lingkaran amanah, maka, ia harus memiliki sifat adil, yakni ia berdiri melakukan kewajiban dan rukun-rukun serta menjauhkan dari dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Dan hendaknya ia menjauhi dari hal-hal yang mencurigakan pada waktu marah atau waktu tidak marah.

### **3. Kecakapan yang sempurna**

Seyogyanya seorang sekretaris memiliki kecakapan dan kelayakan yang sempurna, maka ia adalah orang yang dewasa, berakal dan yang patut diterima kesaksiannya, karena terkadang seorang hakim memerlukan kesaksiannya.

### **Syarat Anjuran**

Para ulama fiqih mensunnahkan dan menganjurkan bagi orang yang ditunjuk menjadi sekretaris hakim atau panitera agar memiliki sifat-sifat berikut:

1. Hendaknya seorang sekretaris hakim itu adalah orang yang hafidz dan menguasai ilmu fiqih, karena ia terkadang dibutuhkan untuk meringkas dan membuang percakapan dari dua orang yang bersengketa. Dan ia tidak akan mampu melakukan hal itu kecuali orang yang memiliki pengetahuan ilmu fiqih, dan pengetahuan ilmu fiqihnya adalah sesuatu yang dibutuhkan sehingga ia dapat mengetahui letak kata-kata yang tepat yang berkaitan dengan hukum serta ia mampu membedakan antara yang boleh dan yang wajib.
2. Hendaknya seorang sekretaris itu adalah orang yang bisa dipercaya dan merdeka (bukan budak)
3. Hendaknya seorang sekretaris itu adalah orang yang wara'(saleh), jujur dan tidak menerima hadiah dan suap
4. Hendaknya seorang sekretaris itu orang yang bagus tulisannya sehingga memungkinkan orang lain untuk membacanya tatkala merujuk kepadanya, apabila ada kebutuhan menuntutnya dan keperluan atas perkara itu.
5. Hendaknya seorang sekretaris itu adalah orang yang baik dalam pandai dalam memperbaiki

ketikannya. agar supaya tidak merusak apa yang sudah ditulis karena kebodohnya.

6. Hendaknya seorang sekretaris itu adalah orang yang memiliki pengalaman dalam menulis catatan, dokumen, amar perintah, dan keputusan-keputusan peradilan

## **H. Mengangkat Penterjemah**

Sebagian dari suatu hal yang diperlukan bagi hakim adalah mengangkat seorang penterjemah untuknya, ia bertugas menterjemahkan tuntutan dakwaan, saksi-saksi, bukti-bukti, sanggahan-sanggahan terutama jika penggugat adalah orang asing dan dia tidak fasih berbahasa arab atau para saksi orang asing yang hanya bisa menggunakan bahasanya. Maka oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan adanya penterjemah yang bertugas menterjemahkan ucapan kedua orang yang bersengketa atau berselisih dan bukti-bukti mereka, sehingga memungkinkan bagi peradilan untuk membedakan antara penggugat dan tergugat, antara orang yang mengakui dan orang yang ingkar (membantah) antara yang hak dan batil, dengan mendengarkan dakwaan, bukti dan saksi-saksi dari penterjemah.

Dalam hal ini para ulama fiqih berbeda pendapat dalam kourum diterimanya penterjemah. Ada yang berpendapat cukup dengan satu penterjemah yang adil hal ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, riwayat imam Ahmad, Abu



bakar Abdul Aziz yang dikenal dengan al Khilal, Ibnu Mundzir, dan Bukhari.<sup>79</sup>

Sementara ada sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa penterjemah tidak cukup tapi harus dua dan adil, hal ini adalah pendapat yang mu'tamad dalam madzhab Ahmad, pendapat Imam Sya'fi, Muhammad bin Hasan asy Syibani.<sup>80</sup>

Adapun dalam madzhab Imam Malik beliau berkata: apabila ada orang bersengketa dihadapanmu ia tidak bisa berbicara bahasa Arab dan tidak faham bahasa Arab maka carilah penterjemah yang bisa dipercaya, ia beragama Islam dan amanah, dua orang penterjemah lebih baik menurutku, dan tidak masalah bila penterjemahnya perempuan yang adil dan hal itu jika tidak ada laki-laki dari penterjemah, dan ia adalah orang yang bisa diterima kesaksiannya wanita itu., dan dua orang perempuan dan satu orang laki-laki lebih senang bagi kami.

Imam Sahnun berkata: tidak boleh penterjemahnya seorang wanita, dan begitu pula penterjemahnya satu laki-laki tidak bisa diterima, begitu juga tidak diterima seseorang yang tidak bisa diterima kesaksiannya, dan begitu pula tidak diterima bila penterjemahnya itu seorang kafir (non muslim), sebagian para syakh (madzhab Malik) berpendapat: ia menginginkan adanya keadilan dan apabila dalam keadaan dharurat penterjemah salah satu dari mereka melakukannya sesuai dengan ucapannya seperti hukum persidangan, seperti diterimanya perkataan

---

<sup>79</sup> Lihat Ibnu Qudamah, *al mughni* juz 10 hlm. 88

<sup>80</sup> Lihat Asy Syirbini, *mughnil muhtaj* juz 4 hlm. 389

dokter yang beragama nasrani di saat keadaan mendesak atas hal itu.<sup>81</sup>

## **I. Mengangkat Polisi dan Ajudan**

Tatkala majlis hakim membutuhkan kepada prestise yang cukup dan keseriusan yang sangat untuk menghilangkan ketakutan dari orang yang tidak benar dan mendisiplinkan penjahat, maka hakim disunnahkan untuk mengangkat polisi yang berada di kanan kiri hakim bertugas mengamankan jalannya persidangan dan mengangkat ajudan yang bertugas menjaga di sekitar hakim, dalam rangka memuliakan hakim dan mencegah terjadinya kekecauan serta untuk memenuhi hak-hak seluruh penuntut dan terdakwa.

Apabila salah satu dari kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat atau terdakwa melakukan ketidak disiplin atau tidak tertib, maka hakim dapat memerintahkan polisi untuk menegakkan disiplin dan menertibkannya serta dapat memperingatkannya bahkan bisa memenjarakannya jika hal itu diperlukan.

Dan hal ini adalah perkara baru yang tidak ada di masa Rasulullah Saw. dan tidak ada juga di masa sahabat, dan begitu juga di masa tabiin tidak ada, karena pengangkatan polisi untuk mengamankan hakim tidak dibutuhkan pada masa itu. karena sopannya kedua belah pihak yang bersengketa pada masa itu, mereka memandang kepada para pemimpin dan hakim dengan mata terhormat dan mulia dan mereka takut kepada para

---

<sup>81</sup> Tabshirotul Hukkam, juz 1 hlm 32

pemimpin dan hakim dan mereka tunduk pada kebenaran serta melakukannya dengan sukarela dan rido.

Dan tatkala jaman sudah berkembang serta lemahnya kesadaran beragama pada manusia, dan berkurangnya sopan santun kedua orang yang bersengketa, maka muncullah kebutuhan untuk mengangkat polisi dan ajudan untuk mendisiplinkan orang munafik dan menegur orang yang berontak atau berperilaku kasar.(di persidangan).

Imam al Kasani di dalam kitabnya *badai'u as shonai*<sup>82</sup> telah diriwayatkan bahwasanya Umar Radiyallahu anhu mengadili di masjid, maka apabila beliau telah selesai sidang, beliau berbaring terlentang, dan menyandarkan kepala dengan bantal kerikil atau batu, dan hal itu tidak mengurangi kehormatannya sebagai hakim, dan diriwayatkan sesungguhnya beliau memakai baju gamis dan lengan bajunya melebihi jari-jarinya, maka beliau mengambil pedangnya terus memotongnya, dan hal itu dilakukan berhari-hari, dan memanggil beberapa orang yang terkait dengan itu, dan orang-orang menaruh hormat dan takut kepadanya dengan sangat hormat sekali.

Adapun pada sekarang ini di mana jaman sudah rusak manusia sudah berubah maka ilmu menjadi mudah begitu juga ahlinya, maka terjadilah kebutuhan pada beban itu untuk sampai pada menghidupkan kembali kebenaran, dan memberikan keadilan kepada orang yang terdzolimi dari orang yang dzolim, dan oleh karena ini bagi hakim

---

<sup>82</sup> Alauddin Al Kasani, *badaiui shonai* juz 9 hlm. 4100-4101

hendaknya mengambil mutiara untuk mendisiplinkan lawannya dengan sendirinya dan memenjarakan mereka jika melihat hal itu perlu.<sup>83</sup>

## **J. Tata Tertib persidangan di depan Majelis Hakim**

Sebagian dari etika yang seyogyanya dijaga oleh seorang hakim tatkala melihat masalah yang tampak ada di depannya adalah mengajukan perkara persidangan dengan tertib sesuai dengan kehadiran, dari urutan nomer satu, nomer dua, nomer tiga dan seterusnya, karena hal ini adalah untuk menerapkan keadilan dan kejujuran, dan hendaknya tidak mendahulukan seseorang atas orang lain kecuali atas ridonya atau karena kebutuhan yang mendesak.

Maka apabila seorang laki-laki asing bersengketa atau bertengkar dengan seorang laki-laki asing lainnya maka disamakan atau seorang asing bertengkar dengan penduduk setempat maka seorang hakim dapat mendahulukan masalah ini atas lainnya.<sup>84</sup> Dan hal itu karena orang asing ini adalah orang yang bepergian (musafir) kepada keluarganya apabila seorang hakim mengakhirkannya, mungkin ia meninggalkan dakwanya dan meninggalkan haknya maka hilanglah haknya, bisa jadi seorang hakim mengakhirkan sidang itu adalah penyebab hilangnya haknya.

Telah diriwayatkan dari Umar R.A. bahwasanya beliau berkata: “telah datang orang asing kepadamu, maka apabila anda tidak mengangkat kepala untuknya maka ia pergi dan

---

<sup>83</sup> Lihat Asy Syirbin, *mughnil muhtaj* juz 4 hlm. 390

<sup>84</sup> Alauddin Al Kasani, *badaiui shonai* juz 9 hlm. 4102

hilanglah haknya, maka kamulah penyebab hilangnya haknya.”<sup>85</sup>

Hakim juga dapat memajukan sidang dalam masalah yang diajukan oleh seorang perempuan atas perkara persidangan. Dibandingkan perkara yang diajukan oleh seorang laki-laki.<sup>86</sup>

Sebagaimana hakim juga dapat memajukan sidang atas dakwaan seseorang yang telah hadir dua orang saksinya dibandingkan perkara dakwaan yang tidak hadir saksinya ke majlis sidang, karena hal itu dalam rangka memuliakan saksi. Hal itu sebagaimana diriwayatkan dari Khatib al Baghdadi dan Ibnu Asakir bahsannya Rasulullah Saw bersabda:

اكرموا الشهود فان الله تعالى يستخرج منهم الحقوق ويدفع بهم الظلم

*Artinya: Muliakanlah para saksi karena sesungguhnya Allah Swt. mengeluarkan dari mereka hak-hak dan tercegah darinya kezaliman*<sup>87</sup>

Maka mengakhirkan saksi dan menahan mereka di pintu hakim tanpa alasan atau kebutuhan, hal itu bertentangan dengan kemuliaan yang telah Islam perintahkan.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Lihat Abdul Badi' Soqr dan Mustofa Jabr (Ta'liq) *kitab al wasoya al khalidah*, hlm. 45

<sup>86</sup> Lihat Asy Syirbin, *mughnil muhtaj* juz 4 hlm. 402

<sup>87</sup> Lihat Al Manawi, *Muhktasor Syarah al jami as shogir* juz 1 hlm. 92

<sup>88</sup> Tabshirotul hukkam fi ushulil aqdhayat wa manahijul ahkam, juz 1 hlm. 28-29

## **K. Apa yang harus dilakukan Hakim pada dirinya**

Bagi hakim sebaiknya berjanji pada dirinya sendiri untuk mendidik dan melatihnya pada sifat zuhud dan taqwa kepada Allah Swt, dan tetap taat kepadaNYA, dan hati-hati terhadap maksiat dan melanggar perintahNYA, dan menjauhi segala sesuatu yang menurunkan wibawanya dan menjatuhkan kehormatannya di mata manusia, dan menjauhkan pamer kekuasaan dan membanggakan diri sendiri, dan takabur kepada orang, bahkan seharusnya ia bersifat tawadhu' (rendah hati) di depan orang dan berusaha untuk berbuat baik kepada mereka dan memperbaiki mereka.

Maka hendaknya seorang hakim itu mempunyai sifat kuat tidak dalam arti kekerasan dan lemah lembut tidak dalam arti lemah, ia menolong orang yang terzholimi dan menegur orang yang dzolim, dan hendaknya seorang hakim itu mempunyai sifat murah hati dan memiliki kesabaran, ketajaman, dan kewaspadaan, dan ia memiliki sifat wara'atau kesalehan, kesucian, integritas, dan kejujuran.

Dan betapa indahnya perkataanya Ibnu al Manashif dalam perhatiannya kepada para hakim dan penjelasannya apa yang seyogyanya seorang hakim lakukan khusus untuk dirinya, ia berkata: “ ketahuilah sesungguhnya wajib bagi orang yang memiliki kekuasaan peradilan untuk mengobati dirinya pada etika syara', dan menjaga wibawa dan tingginya semangat, dan menghindari apa yang aib (tidak baik) menurut agamanya, kehormatannya, akal nya, dan apa yang bisa menurunkan jabatannya dan semangatnya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang pantas untuk dilihat dan untuk diikuti,

maka tidak mungkin baginya (hakim) untuk melakukan apa yang orang lain bisa lakukan, karena mata memandang kepadanya dengan kedudukan tinggi, dan jiwa pribadinya diwakafkan untuk menjadi panutan dan petunjuk, dan tidak perlu baginya setelah mendapatkan jabatan hakim ini, apakah ia mendapatkannya dengan keinginannya dan menempatkan dirinya di atasnya. Atau di uji dan ditawarkan untuk mencari keberuntungan yang ikhlas dan sunah-sunah yang patut. Maka mungkin membawanya atas hal itu merendahkan dirinya, karena adanya sebagian dari orang yang tidak berhak pada kedudukannya atau zuhudnya pada orang masanya dan ia putus asa untuk memperbaiki mereka dan meminta untuk menjauhi apa yang perlu untuk menyelesaikan masalah mereka dan masalahnya juga.

Tatkala ia melihat banyaknya keburukan dan sedikitnya orang menengok pada kebaikan, maka sesungguhnya jika ia tidak berusaha untuk memperbaiki orang di masanya maka dirinya selamat dan menyerahkan tangannya kepada kebinasaan, dan seburuk-buruknya orang yang telah diberikan belas kasihan Allah Swt. kemudian ia pergi kepada hal itu sampai ia berjalan pada orang-orang di masanya dan ia tidak peduli sesuatu apa yang terjadi padanya karena keyakinannya pada buruknya keadaan, ini adalah musibah bagi dunia peradilan, dan seburuk-buruknya orang yang terkena bala', maka hendaknya ia berinsiatip dengan sendirinya untuk berusaha sekuat tenaga untuk mencari kebaikan dan ia menuntutnya, dan ia memperbaiki manusia dengan kekaguman dan keinginan dan menekan kepada mereka dalam kebaikan, maka sesungguhnya Allah

Swt. dengan anugerahnya menjadikan kekuasaanya dan semua masalahnya lapang dan ada jalan keluarnya, dan ia tidak menjadikan keberuntungannya dalam kekuasaan peradilannya untuk dipamerkan dengan kekuasaan dalam menegakkan perkara serta makan yang lezat di restaurant dan pakaian (yang bagus) serta tempat tinggal (mewah) maka hal itu adalah orang yang terkena khitab firman Allah swt berikut:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

*Artinya: "Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya; (Q.S: al Ahqaf: 20)*

Dan hendaknya ia berusaha untuk enak dilihat, terlihat megahnya, jalan dan duduknya penuh dengan hormat, baik perkataanya dan suaranya, perkataanya di jaga jangan sampai lebih dan tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu, seakan akan setiap hurufnya dihitung maka ucapannya dijaga dan Allah Swt. dalam hal itu mengawasinya, dan hendaknya ia menyedikitkan isyarat dengan tangannya tatkala berbicara dan menolehkan wajahnya, maka sesungguhnya hal itu adalah sebagian dari pekerjaan penipu dan pekerjaan orang yang tidak beretika, dan hendaknya ia ketawanya cukup dengan tersenyum, pandanganya penuh firasat dan mengesankan dan ketukannya bisa dipahami, dan ia selamanya menggunakan pakaian toga, bagus pakaiannya, dan hendaknya berpakaian apa yang patut, maka sesungguhnya hal itu lebih berwibawa dalam haknya, dan lebih indah bentuknya, dan lebih



menunjukkan baik atas keutamaannya dan akalinya, dan melakukan pelanggaran atas hal itu menurnkan dan menghinakan, maka hendaknya ia berkomitmen untuk diam dan perilaku baik dan tenang dan terhormat apa yang terjaga pada wibawanya maka hendaklah ia bersemangat dan membesarkan pada jiwa bertarung dan berani tanpa kesombongan yang terlihat, dan tidak merasa ujub maka sifat keduanya yakni sombong dan taajub adalah sesuatu yang aib dalam akhlak orang beriman.





## **BAB IV**

### **KONDISI HAKIM**

#### **A. Gaji Hakim**

Islam telah betul-betul menjaga integritas peradilan dengan menyediakan kehidupan yang mulia bagi setiap orang yang menduduki jabatan hakim yang berbahaya dan penuh resiko ini. maka Islam telah mewajibkan kepada baitul mal untuk memberikan Gaji kepada hakim dan keluarganya dengan berkecukupan.

Imam Nawawi berkata di dalam kitabnya *Raudlatu al Tholibin* :” hendaknya rejeki atau upah hakim diberikan dengan kadar cukup untuk dirinya dan untuk keluarganya sesuai kelayakan dengan keadaan mereka seperti berupa kudanya (kendaraanya) nafkahnya, bajunya dan lain-lain, dan begitu pula seorang pemimpin ia boleh mengambil upah untuk dirinya apa yang patut baginya seperti kudanya (kendaraanya), pembantu atau pelayannya, dan rumah yang luas, dan ia tidak perlu dibatasi sebagaimana yang dibatasi Rasulullah Saw, dan para Khulafa ar Rasyidun. R.A. karena masa setelah masa kenabian penyebab adanya kemenangan itu, dan diberikannya rasa takut, serta wibawa adanya di dalam hati. Maka apabila pemimpin jaman sekarang dibatasi akan hal itu maka ia tidak taat dan batallah perkara itu.”

Para ulama fiqih sepakat atas bolehnya hakim mengambil upah atau gaji dari baitul mal al muslimin, dan

mereka berbeda pendapat dalam hal mengambil upah atau gaji jika ia tidak membutuhkannya.

Di dalam madzhab Imam Ahmad rahimahullah ada dua pendapat: pendapat pertama: mengatakan boleh, sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak boleh, karena hal itu dikhususkan apabila hakim itu adalah penduduk setempat maka tidak boleh mengambil upah bagi hakim itu, karena seperti orang shalat (tidak boleh mengambil upah juga). Imam Ahmad berkata: “apa yang mengherankanku seseorang mengambil upah karena jadi hakim dan apabila ia mampu untuk bekerja maka seperti wali (pengayom) anak yaitim.<sup>89</sup>

Dan pendapat ini juga adalah pendapat ulama madzhab Syafei bahkan mereka menambahkan bahwa hal itu (hakim mengambil upah atau gaji jika ia tidak membutuhkannya) hukumnya haram atas orang yang ditunjuk sebagai hakim dan ia tidak butuh pada gaji dari baitul muslimin.<sup>90</sup> Dan begitu juga Ibnu Farhun ulama dari madzhab Maliki dalam kitabnya *At Tabsiroh* pendapatnya mirip dengan di atas.<sup>91</sup>

Imam al kasani ulama madzhab Hanafi dalam kitabnya *Badaiu Shonai* <sup>92</sup>mengatakan:” jika hakim itu kaya maka para ulama berbeda pendapat, Sebagian ulama berpendapat bahwa ia tidak halal untuk mengambil gaji atau upah, karena mengambilnya dianggap membutuhkan sedangkan ia tidak membutuhkannya. Dan sebagaian ulama lagi berpendapat bahwa halal baginya untuk mengambil gaji bahkan mengambilnya lebih baik.

---

<sup>89</sup> Al Kafi juz 3 hlm. 423

<sup>90</sup> Asy Syirbini, *Mughnil muhtaj* juz 4 hlm. 389

<sup>91</sup> Ibnu Farhun , *Tabshirotul Hukkam fi Ushulil aqdhiyah wa nahijul ahkam* juz 1 hlm. 30

<sup>92</sup> Al kasani, *Badaiu Shonai* juz 9 hlm. 4104

Adapun Ibnu Hazm berpendapat bahwa mencari rizki dari jabatan hakim adalah hukumnya boleh secara mutlak.<sup>93</sup>

Pendapat yang lebih condong pada hati saya dan lebih rasional adalah bahwa sesungguhnya bagi hakim boleh menerima gaji atau upah dari baitul mal muslimin atas jerih payahnya dalam melaksanakan pekerjaan hakim, baik dia itu orang yang berkebutuhan atau tidak, sehingga dia tidak tamak atau rakus atas harta orang lain, dan sehingga bekerja penuh untuk peradilan, bahkan kami melihat bahwa sesungguhnya harta yang diambil oleh hakim adalah haknya yang harus terpenuhi, karena sesungguhnya ia tertahan atau terbelenggu pikirannya untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka wajib atas mereka dari baitul mal mereka harta atau upah untuk hakim. Dan dalam hal ini dia bisa memilih antara mengambil gajinya atau tidak mengambilnya bahkan yang lebih utama baginya adalah mengambil gajinya. Hal itu berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitab musnadnya ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, maka ia berkata: telah mengkhabarkan kepada kami Syuaib dari Zuhri ia berkata: mengkhabarkan kepada kami As Saib bin Yazid bin ukhtu Namr bahwasannya Huwaitob bin Abdul Iza telah mengkhabarkannya sesungguhnya Abdullah bi As Sa'di mengkhabarkannya sesungguhnya dia mendatangi Umar bin al Khatab pada istananya, maka Umar berkata kepadanya: bukankah sudah saya katakan kamu mengikuti pekerjaan dari pekerjaan orang-orang, apabila

---

<sup>93</sup> Lihat Ibnu Hazm, *al Muhalla* juz 10 hlm 642

kamu diberikan pekerja maka janganlah kamu membencinya, kemudian dia berkata: saya berkata: iya kemudian Umar berkata: jadi apa yang kamu inginkan atas hal itu? Kemudian dia berkata: saya menjawab: ada beberapa pengawal dan beberapa budak, dan saya baik-baik saja, dan saya menginginkan agar pegawai saya di shodaqohkan untuk kaum muslimin, maka Umar berkata: jangan lakukan itu, sesungguhnya saya dulu juga menginginkan apa yang kamu inginkan, Dulu Rasulullah Saw. memberikan suatu pemberian kepada saya, lalu saya berkata: Ya Rasul berikanlah itu kepada orang yang lebih membutuhkan padanya dari pada saya, maka kemudian beliau bersabda:

فَقَالَ: خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ فْتَمَوَّلْهُ، فَإِنْ شِئْتَ كُلَّهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

*Artinya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ambil sajalah pemberian ini, jikalau ada sesuatu yang datang dari harta ini, sedangkan engkau tidak mengharap-harapkan dan tidak pula memintanya maka ambillah itu. Jadikanlah itu sebagai hartamu -yang sah-. Jikalau engkau suka, makanlah harta itu dan jikalau engkau suka maka bersedekahlah dengannya. Tetapi jikalau tidak demikian, maka janganlah engkau memperturutkan hawa nafsumu.(H.R. Ahmad)<sup>94</sup>*

---

<sup>94</sup> Lihat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juz 1 hlm. 197

- Muhaqiq berkata: hadis ini isnadnya sahih.<sup>95</sup>
2. Umar bin Khatab telah menulis surat kepada Muadz bin Jabal, Abu Ubaidah Amir bin Al Jarah tatkala keduanya diutus ke Negeri Syam, (ia berkata:) hendaknya kamu melihat dua orang laki-laki yang saleh di sisimu dan jadikanlah mereka hakim untuk mengadili, dan berilah mereka rejeki (gaji) dan luaskanlah (rumah) mereka dari harta Allah Swt.<sup>96</sup> (baitul mal al muslimin)
  3. Rasulullah Saw telah menunjuk Itab bin Usaid sebagai hakim di Mekkah dan ia diberi upah (rejeki) dua dirham untuk setiap harinya, maka ia mengkhabarkan kepada penduduk Mekkah dan ia pun berkata:  
Saya cenderung pada pekerjaan saya yang mana Rasulullah Saw.<sup>97</sup> memintaku untuk pekerjaan ini, dengan dua baju yang terikat serta dua tas anak laki-laki saya, maka janganlah salah satu dari kalian mengambil dari saya yakni Itab begini, maka sungguh Rasulullah Saw telah memberikan gaji kepada saya setiap harinya dua dirham, maka Allah Swt. tidak memuaskan perut kita yang mana tidak membuat kenyang dengan setiap hari dua dirham.<sup>98</sup>
  4. Umar bin Khatab telah menunjuk Zaid bin Tasbit untuk menjadi hakim dan wajib diberikan atasnya rejeki (gaji) dan ia memberikan gaji hakim Syuraih pada setiap bulannya 100 (seratus)

---

<sup>95</sup> Hasyiyatul Musnad juz 1 hlm. 197

<sup>96</sup> Manr as sabil juz 2 hlm. 456-457

<sup>97</sup> Ibnu Qudamah, *al Mughni*, juz 10 hlm. 34

<sup>98</sup> Syiakh Mahmud Arnus, *Mudzakiroh fi Tarikh al Qadha*, hlm.

dirham, dan ia memberikan gaji kepada Ali 500 (lima ratus) dirham, dan beliauapun mengutus Ammar, Usman bin Hunaif, dan Ibnu Masud ke Kufah dan memberikan mereka gaji pada setiap harinya satu ekor kambing, setengahnya (kambing) untuk Ammar dan setengah lagi untuk Ibnu Masud dan Usman, dan Ibnu Mas'ud adalah Hakim dan guru mereka.

## **B. Tempat Sidang Hakim**

Seorang hakim harus memiliki tempat bersidang yang diketahui orang banyak, sehingga orang bisa mendatanginya ketika berselisih atau bersengketa, sekarang ini tempat sidang itu dinamakan *mahkamah* atau pengadilan.

Apakah Masjid bisa dijadikan tempat pengadilan ? serta tempat manakah yang paling layak untuk dijadikan pengadilan?

Sebagian ulama Fiqih seperti Imam Malik, ulama madzhab Hanafi, dan ulama madzhab Hanbali mereka berpendapat bahwa sesungguhnya masjid itu adalah tempat yang paling layak untuk dijadikan tempat bersidang, karena hal itu lebih mendekatkan orang-orang untuk menyaksikannya.<sup>99</sup>

Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersidang pengadilan di Masjid, dan diteruskan oleh para Khulafa ar Rasyidun, mereka bersidang pengadilan di Masjid juga.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Lihat Tabshirotul hukkam fi ushulil aqdhayah wa manahijul ahkam juz 1 hlm. 34

<sup>100</sup> Lihat Umdatul qori Syarah Sahih Bukhari juz 24 hlm. 244-245



Telah diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Sahl saudara Bani Saidah:

أن رجلا من الانصار جاء الي النبي صلي الله عليه وسلم قال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقلته فتقتلونه؟ فتلا عنا في المسجد وانا شاهد

*Artinya: Sesungguhnya seorang laki-laki dari kaum Anzor mendatangi Nabi Saw. Maka ia berkata: bagaimana pendapatmu bila seorang laki-laki mendapatkan laki-laki lain yang sedang bersama isterinya, apakah ia boleh membunuhnya hingga kalian pun membunuh laki-laki itu?. Akhirnya kedua orang suami-isteri itu pun saling meli'an, di Masjid dan saya menjadi saksi.*<sup>101</sup>

Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya membuat bab bernama Bab orang yang mengadili dan saling meli'an di Masjid, kemudian ia berkata:” Umar saling meli'an di depan mimbar Nabi Saw. dan Syuraih, Sya,bi, dan Yahya bin Ya,mar mereka bersidang di masjid, dan Marwan menyidang Zaid bin Tsabit dengan sumpah di atas mimbar.<sup>102</sup>

Dan oleh karena itu Allah Swt berfirman dalam surah Sad ayat 21-22 berikut:

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۚ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحْفَظْ خَصْمَانِ بَعَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۚ ۲۲

---

<sup>101</sup> Lihat Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari* juz 16 hlm. 277

<sup>102</sup> Ibid

*Artinya: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar (Mihrab: masjid nabi Daud A.S.) . Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena kedatangan) mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus*

Poin inti dalil dari ayat di atas adalah bahwa perselisihan terjadi di Masjid Nabi Daud A.S.

Sedangkan Imam Syafei berpendapat bahwa sidang peradilan di masjid hukumnya makruh, kecuali jika kedua orang yang bersengketa atau berperkara itu sepakat dilakukan di masjid.<sup>103</sup> Karena menjadikan masjid sebagai tempat persidangan menyempitkan orang, karena ada beberapa kelompok orang yang tidak boleh masuk masjid seperti orang yang junub, orang yang haid dan nifas, dan orang kafir dzimmi.

Dan dengan menjadikannya masjid sebagai tempat persidangan bisa membuat tidak hormat kepada masjid, karena di dalam persidangan banyak huru hara, kegaduhan, hiruk pikuk, dan suara lantang, dan hal ini menghilangkan kemuliaan masjid.

Mereka berdalil dengan hadis nabi Saw. ketika nabi mendengar ada orang yang

---

<sup>103</sup> Lihat Asy Syirbini, *mughnil muhtaj* juz 4 hlm 390

mengumumkan barangnya hilang di Masjid maka beliau bersabda:

ان المساجد لم تبني لهذا انما بنيت لما بنيت له

*Artinya: sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk ini akan tetapi ia dibangun hanya demi sesuatu yang karenanya ia dibangun. (H.R. Muslim)<sup>104</sup>*

Maka apabila Nabi Saw. saja melindungi masjid dari pengumuman barang yang hilang maka tentu lebih utama kalau kita melindungi masjid dari masuknya atau hadirnya orang-orang yang junub, orang yang haid dan nifas, orang kafir, orang gila dan anak kecil.

Dan mereka berkata: terkait dengan mengadilinya Rasulullah Saw dan para Khulafa ar rasyidun di Masjid, sesungguhnya Mengadilinya hanya pada perkara yang disepakati oleh kedua belah pihak beserta hadirnya di masjid, maka mereka bersidang pengadilan di dalamnya.

Tempat yang paling layak untuk dijadikan tempat persidangan oleh hakim (menurut mereka madzhab Syafei) adalah setiap tempat yang dikenal dan masyhur oleh orang-orang, serta jalanya mudah untuk dilalui bagi seluruh orang, dan kondisinya baik yang bisa melindungi para hakim dari dinginya musim dingin dan panasnya musim panas, sehingga orang yang berperkara atau yang bersengketa, dan para saksi yang hadir dapat merasakan kenyamanan dan ketenangan di dalamnya, dan memungkinkan

---

<sup>104</sup> Lihat An Nawawi *Syarah Sahih Muslim*, juz 5 hlm. 54

para hakim untuk mengeluarkan putusannya tanpa rasa kesal atau mengeluh seperti kedinginan atau kepanasan.

Sementara itu para sahabat di masa Rasulullah Saw. dan masa sesudahnya yaitu masa Khulafa ar Rasyidun mereka bersidang di masjid dan hal itu adalah hak mereka, karena sesungguhnya mereka menjaga dan melindungi kemuliaan masjid, dan mereka (para sahabat) sangat wara' dan sangat berintegritas, sedangkan pada masa sekarang ini, maka lebih utamanya mensucikan masjid dari hal seperti itu. Apalagi banyak orang yang lemah agamanya menurut mereka, dan hilangnya wibawa masjid dan dan rasa hormatnya dari banyak hati mereka dan sedikitnya adab dan etika Islam.

### **C. Wilayah Hakim**

Wilayah atau kompetensi hakim dalam hukum Islam tadinya sempit kemudian meluas sesuai dengan perkembangan zaman sampai pada masa khilafah abbasiyah.

Pada masa khulafa ar Rasyidun wilayah kompetensi hakim terbatas hanya pada persengketaan perdata saja, adapun perkara qisas, dan hudud dikembalikan kepada khalifah dan para penguasa daerah, hal itu karena khalifah adalah yang memiliki hak pertama dalam menegakkan hukum Islam, maka wilayah pengadilannya ada padanya, dia adalah orang yang mewakili seseorang yang menginginkan dan berwenang untuk memperbaiki apa yang dia mau.

Pada masa bani Umayyah semakin luas wilayah hakim sehingga sebagian mereka melihat perlu dibagi ke khususnya ada dalam perkara

*madzalim* (penganiayaan), terkait anak yatim, dan waqaf, sedangkan Khalifah menyibukkan pada urusan politik yang penting seperti konsolidasi pilar-pilar negara, ia tidak ada waktu luas untuk melihat problem orang-orang dan persengketaan mereka, maka mereka memindahkannya kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan masalahnya.

Datanglah masa Abbasiyah di mana semakin besar problem manusia dan banyak peristiwa-peristiwa negara yang besar, maka tidak ditemukan sama sekali otoritas khalifah untuk menjadikan wilayah hakimnya semakin luas, maka semakin luas dan bercabanglah kekhususan atau wilayah kompetensi hakim menjadi tiga wilayah:

**1) Wilayatul Hisbah**

wilayah ini hakim tugasnya hanya pada perkara yang jelas yang tidak membutuhkan dakwaan atau penyelidikan dan pengungkapan atau explorasi kebenaran, dan hal ini adalah hanya bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar.<sup>105</sup>

**2) Wilayatul Madzolim**

Hakim wilayah ini bertugas untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara atau masalah-masalah yang tidak mampu diputuskan oleh wilayatul qadha atau tidak mampu untuk mengeksekusinya, seperti putusan kepada para penguasa dan orang yang berpengaruh, dan ia melihat dan mempertimbangkan di dalamnya siapa yang lebih kuat dari hakim seperti Khalifah atau wakilnya seperti para menteri, dan hal ini menggunakan kekuatan dan paksaan bahkan bisa

---

<sup>105</sup> Lihat Ibnu Khladun, *Muqoddimah* hlm 247

sampai dipenjarakan jika perkara itu dilakukan.<sup>106</sup>

Para ulama fiqih pada masa sekarang telah mengarang banyak buku khusus terkait dengan wilayah hakim masing-masing dan dengan tema masing-masing wilayah. Terutama mereka yang tertarik dengan ilmu fiqih siasah seperti al Mawardi dan al Fara', yang menulis pada tema ini. dan mereka berbicara panjang lebar tentang wilayahul qadha dan kekhususannya, maka mereka membagi wilayah al qadha menjadi dua yaitu wilayah khusus dan wilayah umum.

### 3) Wilayahul Qodho

Maka seorang hakim pada wilayahul Qadha, terbagi menjadi dua mungkin masuk wilayah khusus atau wilayah umum.

Apabila wilayahnya khusus maka kekhususannya pada hukum hudud saja maka ia mencatat keputusan yang keluar dari pemimpin atau wakilnya atau Qodhil Qudhot, maka tidak boleh baginya mengeluarkan tentang hudud terkait batas pemberlakuan waktu, tempat, dan tema untuk wilayah ini yang terkandung di dalamnya catatan penunjukan.

Maka apabila seorang khalifah mengikuti seseorang untuk mengadili pada suatu hari pada setiap minggunya yakni hari sabtu misalkan di kota Amman misalkan dan ia hanya melihat dalam perkara hudud saja, maka tidak berhak baginya untuk mengadili atau melihat dalam perkara atau masalah yang diajukan dari

---

<sup>106</sup> Al Mawardi, *al ahkam as Sulthoniyah* hlm. 87-95

penduduk daerah Zarqa misalkan, maka wajib baginya untuk menyidangkan pada hari dan minggu yang lain, apapun tipenya dan tidak berhak baginya untuk melihat dalam masalah yang diajukan dari penduduk daerah Zarqa, sebagaimana tidak berhak baginya untuk melihat pada hari sabtu di Amman dalam perkara yang berkaitan dengan hukum perorangan dan harta, seperti hukum pernikahan, perceraian, perbudakan, hutang piutang, dan jual beli.

Para pembaca buku-buku fiqih menemukan di dalam kitab itu apa yang dikenal dengan kekhususan peradilan, baik kekhususan waktu atau kekhususan perkara, yaitu kira-kira sepuluh abad yang lalu.

Para ulama fikih menyebutkan bahwa walaupun wilayah peradilannya umum akan tetapi hakim dengan kekhususan wilayah umum itu menikmati pekerjaannya berikut ini<sup>107</sup>:

1. Memutuskan perselisihan dan memisahkan pertengkaran dan persengketaan baik dengan cara mendamaikan dengan saling rido dan melindungi hal yang dibolehkan, atau dengan cara memaksa dengan hukum tetap yang dianggap wajib.
2. Pemenuhan hak-hak dari orang yang mengulur-ngulur kewajibanya dan diserahkan kepada orang yang berhak setelah ditetapkan keberhakanya dengan salah satu cara yaitu: dengan pengakuan atau dengan pembuktian.

---

<sup>107</sup> Lihat Abu Ya'la al fara' *al Ahkam As Sultoniyah* hlm. 65-66

3. Menetapkan kekuasaan kepada orang yang selama ini dilarang bertransaksi karena sebab gila atau masih kecil, atau ditahan transaksinya karena orang itu bodoh atau pailit. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga harta pemilikinya dan mensahihkan atau membenarkan hukum akad-akad atau kontrak-kontraknya.
4. Mensurvey benda-benda wakaf dengan menjaga pokoknya dan mengembangkan cabang-cabangnya, dan menguasai atau menggenggam barang wakaf itu, dan membelanjakannya di jalan Allah, maka apabila di dalam benda wakaf itu ada pemilikinya maka ia menjaganya, dan apabila tidak ada maka ambil alih.
5. Melaksanakan wasiat sesuai syarat-syarat orang yang mewasiatkan selagi dibolehkan oleh syariat Islam dan tidak bertentangan dengannya. Dan apabila wasiat itu mempunyai dua arti atau dua kepentingan maka pelaksanaannya dengan menguasainya, kemudian jika di dalamnya ada masih ada walinya maka jagalah dia dan tidak diambil alih.<sup>108</sup>
6. Mengawinkan para janda dengan orang yang berkecukupan jika mereka tidak ada wali nikah dan mereka menginginkannya, hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang melarangnya karena hal itu bukan wilayah hakim.

---

<sup>108</sup> Lihat *Mudzakirat fi Tarikh al Qadha al islami* hlm. 119



7. Menegakkan hukum hudud kepada pelakunya, maka apabila hal itu adalah bagian dari hak Allah Swt. maka ia sendiri yang memenuhinya tanpa ada permintaan atau tuntutan hal itu jika sudah ditetapkan dengan pengakuan atau bukti. Apabila hal itu adalah bagian dari hak adami (manusia) maka hal itu didiamkan dan diserahkan kepada tuntutan korban atau keluarga korban.  
Imam Abu Hanifah berkata: tidak usah dipenuhi bersamaan kecuali ada tuntutan lawan
8. Melihat kemaslahatan pekerjaannya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran di jalan-jalan dan kanal atau saluran-saluran, dan mengeluarkan hal yang bukan haknya dari trotoar dan bangunan, dan bagi hakim dapat melihat sendiri walaupun tidak dihadiri dari pihak lawan. Dan Imam Abu Hanifah berpendapat: ia tidak boleh melihat hal itu kecuali dengan dihadiri pihak lawan yang siap, hal itu adalah hak Allah Swt. yang mana kedudukannya sama antara orang yang siap dan orang yang tidak siap. Maka dengan menyendiri melihatnya hal itu lebih istimewa.
9. Telusuri saksi dan pengawasnya serta uji para wakil dari Khalifah dalam pengakuan mereka, perubahan mereka yang terlihat baik dan istiqomah, menukar dan mengganti mereka dengan terlihat terluka dan berkhianat.
10. Mempertimbangkan dalam pergantian saksi atau terlukanya saksi menurut jumhur ulama fiqih dan dua sohib Abu Hanifah. Abu Hanifah menganggap bahwa hal ini adalah

bagian dari etika hakim bukan kewajiban hakim.<sup>109</sup>

#### **D. Kapan Kekuasaan Hakim Berhenti**

Sesungguhnya ada beberapa jalan di mana hakim kehilangan kekuasaan peradilannya dan dia keluar dari lembaga peradilan. Jalan itu adalah sebagai berikut:

1. Dipecatnya hakim oleh pemimpin atau wakilnya jika ada yang lebih baik darinya atau karena terlihat lemahnya atau ketidak cakupannya, atau ia mengakui bahwa ia mengadili dengan kezholiman dengan sengaja atau ia ditetapkan atasnya kesalahan dengan bukti.

Maka seorang pemimpin atau wakilnya atau Qodhil Qudhat berdiri semuanya untuk menjalankan pekerjaanya yaitu dengan memeriksa keadaan hakim, dan menelusuri keputusan mereka dan melindungi perkara mereka, dan riwayat perjalanan mereka dengan orang-orang dengan menanyakan kepada orang yang dipercaya dari rakyat mereka, dan ia tidak difitnah dalam urusan agama, dan tidak juga dalam kesaksiannya, tidak juga dalam terjaganya, dan memperingatkannya, dan apabila tercatat bahwa sesungguhnya mereka adalah memiliki riwayat buruk dengan masyarakatnya,<sup>110</sup> maka mereka bisa dipecat dari jabatan hakim. Dan ia (pemimpin) mempertimbangkan pada putusan hukumnya apakah sesuai dengan aturan dan

---

<sup>109</sup> Lihat al Kasani, *Badaiu Shonai* juz 9 hlm 4097

<sup>110</sup> Lihat Tabsirotul Hukkam juz 1 hlm. 77-78

benar maka dibiarkan namun apabila tidak benar putusannya maka dihapus putusan itu.

2. Fasiknya seorang hakim, jika seorang hakim melakukan perbuatan fasik seperti minum khamar atau melakukan sebagian dosa besar, maka menurut jumbuh ulama fiqih ahlu sunnah wal jama'ah dan ulama mu'tazilah mereka berpendapat bahwa hakim diberhentikan sementara atas fasiqnya, dan keputusan hukumnya tidak dianggap setelah hal itu.

Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *al mughni* adapun jika berubah keadaan hakim menjadi fasik atau hilang akalinya atau sakit yang menghalanginya untuk bersidang atau hilangnya salah satu syarat hakim maka ia dapat diberhentikan dengan alasan tersebut, dan bagi pemimpin dapat memecatnya tanpa harus konsultasi dengan lainnya.<sup>111</sup>

Imam Ibnu Farhun berkata: <sup>112</sup> para ulama berbeda pendapat apakah seorang bisa berhenti dengan sendirinya dengan fasik atau harus pemimpin yang memberhentikannya, al Mazuri dalam dhaohir madzhab ada dua pendapat dan yang rajih adalah bahwa hakim berhenti dengan sendirinya.

Ulama madzhab Hanafiyah berbeda dengan jumbuh ulama fiqih mereka berpendapat bahwa: fasik itu tidak membuat hakim keluar dari jabatan kekuasaan hakimnya, karena ia boleh menduduki jabatan hakim menurut mereka pada mulanya

---

<sup>111</sup> Lihat Ibnu Qudamah, *al mughni* juz 4 hlm 381

<sup>112</sup> Lihat Tabshirotul Hukkam hlm. 78

kemudian boleh seterusnya sampai akhir, hal itu karena mereka tidak menganggap adil itu adalah salah satu syarat sahnya kekuasaan peradilan atau menduduki jabatan hakim.

Sedangkan jumbuh ulama fiqih menganggap bahwa keadilan itu adalah syarat sahnya hakim, tentunya hakim yang fasik tidak boleh menduduki jabatan hakim pada permulaannya. Maka apabila permulaannya ia adil kemudian ia menjadi fasik maka hilanglah kecakapannya menjadi hakim, maka ia berhenti menjadi hakim karena kefasikannya dan putusan hukumnya dianggap tidak berlaku. atau tidak sah.

### **EFEK HAKIM MENERIMA SUAP TERHADAP KEKUASAAN PERADILANNYA**

Sebagian masalah-masalah penting yang menjadi perhatian para ulama fiqih adalah seorang hakim yang menerima suap atas putusan pengadilannya dan pengaruhnya terhadap kekuasaan peradilannya, maka dapat kita katakan sebagai berikut:

Para ulama fiqih sudah memberikan peringatan keras kepada hakim yang mengkhianati amanah, dan melakukan perbuatan korupsi atau menerima suap, maka mereka menganggap bahwa hal itu termasuk fasik, akan tetapi para ulama berbeda pendapat terkait dengan kekuasaan peradilannya.

Pengarang kitab *badai' Shonai* mengatakan: “apakah (hakim) berhenti (jadi hakim) karena ia menerima suap dalam putusan hukumnya? Menurut kami ia tidak diberhentikan akan tetapi

ia pantas dipecat maka pemimpin (penguasa) boleh memecatnya dan menghukumnya. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab hudud.

Para ulama Iraq dari kelompok kami berpendapat bahwa ia berhenti, dan mereka mengatakan: kebenaran riwayat dari kelompok kami bahwa hakim berhenti dari jabatannya, mereka mendalilkan hal itu adalah apa yang tertera pada kitab *as siayr al kabir* bahwa sesungguhnya hakim itu harusnya keluar dari lembaga peradilan, akan tetapi riwayat para ulama kami bahwa ia (hakim) tidak harus keluar dari lembaga peradilan.

Dan riwayat ini adalah lebih baik dan utama. Karena riwayat ini dan riwayat kitab hudud lebih pasti, karena ia menyebutkan bahwa seorang pemimpin dapat memecatnya dan menghukum *ta'zir* kepadanya, maka sebagaimana telah kami katakan bahwa membawa yang mirip atas yang jelas dengan mengamalkan dua riwayat secara keseluruhan maka hal itu lebih utama.

Pengarang kitab *al mughni*<sup>113</sup> berakata: adapun suap dalam lembaga hukum dan menyuap pegawai (peradilan) adalah haram hukumnya tanpa ada perbedaan pendapat ulama. hal itu berdasarkan firman Allah Swt. berikut:

سَمْعُونَ لَلْكَذِبِ أَكُلُونَ لِّلسُّحْتِ إِن جَاءُوك فَآحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ  
أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصُرُّوك شَيْئًا وَإِن حَكَمَتْ  
فَآحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

*Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak*

---

<sup>113</sup> Al mughni juz 10 hlm 69

*memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil (Q.s.: Al Maidah; 52)*

Syaikh Hasan dan Said bin Jubair dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa tafsir ayat **أَكْلُونَ** **لِلسُّخْتِ** adalah suap. (yakni orang yang banyak makan suap)

Dan ia (pengarang kitab al Mughni) mengatakan: apabila seorang hakim menerima suap bisa sampai ia dihukumi kafir. Dan imam Qotadah berkata: bahwasanya Ka'ab berkata: bahwa suap atau korupsi itu membodohi orang yang penyantun dan membutakan mata hati hakim.

Sedangkan jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa orang yang menerima suap adalah fasik dan ia harus dipecat dengan kuatnya tuduhan itu atasnya.<sup>114</sup>

Adapun ulama madzhab Hanafi ada dua riwayat di dalam madzhabnya: pertama: ia layak dipecat dan kedua ia berhenti. Dan hal inilah yang disebutkan oleh pengarang kitab *al bada'i*

3. Murtad (keluar dari Islam)

---

<sup>114</sup> Lihat mughnil muhtaj juz 4 hlm. 380

Karena beragama Islam adalah salah satu syarat orang menjadi hakim dan seterusnya, oleh karena itu maka apabila ia murtad atau keluar dari Islam maka kedudukan atau jabatan kekuasaan hakimnya hukumnya batal atau tidak sah karena perbuatan murtadnya itu.

4. Gila atau dungu

Dan dengan bahasa yang lebih dalamnya adalah hilangnya kecakapan *taklif* (menjadi hakim)

5. Hilangnya pendengaran, penglihatan, dan bicarannya hakim

Ulama madzhab Hanbali, Syafei, dan Maliki berpendapat bahwa seorang hakim jika menjadi bisu atau buta atau tuli maka ia seharusnya keluar dari kekuasaan peradilan, kecuali tidak bisa terlaksananya seorang hakim yang buta, apabila ia telah mendengar bukti dan saksi dan perbaikannya, kemudian ia buta maka putusan hukumnya tetap bisa dilaksanakan dalam kasus itu, walaupun ia tidak membutuhkan petunjuk, maka seakan-akan ia diberhentikan selain masalah ini.<sup>115</sup>

6. Penyakit yang mencacatkan

Maka apabila seorang hakim terkena sakit yang sekiranya membuat ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bangun dan membuatnya tidak bisa berdiri dalam pekerjaannya, dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya maka ia seharusnya berhenti (dari jabatan hakim).

---

<sup>115</sup> Mughnil muhtaj juz 4 hlm. 380

7. Habisnya masa jabatan hakim dan wilayah hakim  
Maka apabila seorang penguasa telah menunjuknya sebagai hakim selama satu tahun, maka kekuasaan peradilannya berhenti sampai habis satu tahun, dan begitu pula apabila seorang penguasa menugaskannya untuk mempertimbangkan dalam suatu masalah putusan atau kumpulan putusan tertentu maka ia selesai tugasnya hanya apabila telah selesai pekerjaannya itu dan juga selesai juga kekuasaan peradilannya.
8. Mundurnya hakim dari lembaga peradilan dan disetujui oleh penguasa<sup>116</sup>
9. Meninggalnya hakim, karena kematian dapat membatalkan seluruh perbuatan
10. Berubahnya jenis kelamin hakim kepada Perempuan atau *khunsa* (kelamin ganda)  
Hal ini adalah pendapat jumhur ulama fiqih, adapun menurut ulama madzhab Hanafi ia tetap (jadi hakim) hanya kelayakannya terbatas hanya pada urusan harta, jiwa atau badan, imam Ibnu Jarir berkata: ia tidak berhenti secara mutlak, dan penjelasan akan hal itu sudah lewat dalam hal pembahasan apakah laki-laki menjadi syarat hakim. Orang-orang yang menganggap laki-laki adalah syarat kesahan hakim maka ia harus berhenti jadi hakim, akan tetapi bagi orang-orang yang mengatakan bahwa laki-laki bukan syarat kesahan hakim, maka ia tidak diberhentikan menjadi hakim.

---

<sup>116</sup> Lihat Fathul Wahab hlm 208



11. Ditawannya hakim oleh musuh

Maka apabila seorang hakim tertangkap oleh musuh dan ditawan, maka gugurlah kekuasaan hakimnya maka ia menjadi diberhentikan, maka ia tidak lagi menjadi orang yang merdeka atau bebas dalam mengeluarkan putusan hukum.





## **BAB V**

### **SURAT HAKIM KEPADA HAKIM LAIN**

Yaitu seorang hakim pada daerah tertentu mengirimkan surat kepada hakim lain yang isinya mencakup keputusan hukum atas seseorang yang mana menjadi di bawah kekuasaan peradilan yang ditulis untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dengan benar, atau surat ini mengandung kesaksian seorang laki-laki atau dua orang laki-laki yang berhalangan hadir keduanya atau membatalkan kesaksiannya yang telah ditunjukkannya. Maka apakah hal ini disyariatkan dalam Islam? Dan apa syarat-syaratnya dan batas-batasnya ? Dan hal inilah yang akan kami bahas dalam pembahasan berikut ini:

#### **A. Disyariatkannya Surat Hakim kepada hakim yang lain**

Para ulama salaf (terdahulu), ulama khalaf (terkini) dan para imam madzhab empat serta pengikutnya mereka berpendapat bahwa tulisan surat hakim kepada hakim yang lain disyariatkan dalam Islam dan mereka berdalil dengan al kitab (al Quran), hadis, perkataan sahabat, Ijma, dan akal.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Lihat al mughni juz 10 hlm 81

**Dalil dari al Quran:**  
Allah Swt berfirman:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْ كِتَابٍ كَرِيمٍ ٢٩ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ  
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣٠ أَلَّا تَعْلَمُوْا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ٣١

*Artinya: Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isinya): "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri" (Q.s.: an Naml : 29-31)*

Pengarang kitab *Matholib Ulinnuha*<sup>118</sup> berkata: para ulama berijma' atas bolehnya menulis surat berdasarkan teks ayat di atas:

إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْ كِتَابٍ كَرِيمٍ

**Dalil dari Hadis:**

Apa yang ditetapkan dari Nabi Saw. bahwasannya sesungguhnya beliau menulis surat kepada para raja di masanya dan kepada para pemimpin dan penguasa yang mana beliau mengajak mereka untuk masuk Islam, sebagaimana beliau juga menulis surat kepada para pekerja, para hakim dan rakyatnya dimana beliau memerintahkan untuk melaksanakan hukum yang berlaku.

---

<sup>118</sup> Matholib ulin nuha juz 6 hlm 538

1. Diriwayatkan dari Abu dawud dalam kitab sunan nya ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Saleh dari Sufyan dari az Zuhri dari Said ia berkata: Umar bin Khatab pernah mengatakan:

“*Diyat* (denda atau ganti rugi dalam masalah kriminal) itu untuk ahli waris yang berhak bagiannya, dan isteri tidak mendapat bagian warisan dari *diyat* suaminya. Setelah kemudian diberitahu oleh Adh-Dhahhak bin Sufyan bahwa Rasulullah pernah mengirimkan surat kepadanya agar istri Asyiyam ad Dhababi diberi bagian *diyat* suaminya, maka Umar pun mencabut pendapatnya.<sup>119</sup>

Hadis ini telah diriwayatkan oleh At Turmudzi dalam kitab Sunannya, ia berkata: hadis ini hasan sahih dan wajib mengamalkannya menurut ahli ilmu.<sup>120</sup>

2. Nabi Saw. telah menulis surat kepada penduduk Khaibar isinya berikut:

أما أن تدوا صاحبكم وأما أن تؤذنوا بحرب

*Artinya: adakah kamu mau membayar diyat (denda karena telah membunuh) teman kamu atau kamu ingin mengumumkan perang*<sup>121</sup>

3. Dikeluarkan oleh Abdurrazak dari jalur Abdullah bin Amir bin Rubai’ah ia berkata:

---

<sup>119</sup> Abu Dawud, *Sunan* juz 2 hlm 117

<sup>120</sup> At Turmudzi *Sunan* juz 4 hlm 27 nomer hadis: 1415

<sup>121</sup> Lihat Fathul Bari juz 16 hlm. 264

Umar mengangkat Qudamah bin Madzun (terj: menurut riwayat lain ia diangkat menjadi Gubernur Bahrain), maka datanglah Al Jarud tuannya Abdul Qais kepada Umar, maka ia berkata: sesungguhnya Qudamah telah meminum khamar kemudian mabuk, maka Umar menulis surat kepada Qudamah dalam masalah itu, dan dalam hal ini Umar menegakkan hukuman had pada Qudamah dengan saksinya Jarud dan Abu Hurairah.<sup>122</sup>

### **Dalil dari Ijma'**

Telah terjadi kesepakatan ijma' semenjak masa sahabat *ridhwanullah alaihim* atas disyariatkannya menulis surat seorang hakim kepada hakim lain, dan hal ini dikutip lebih dari satu orang ulama atas ijma' ini.

Pengarang kitab al mughni mengatakan: pada asalnya menulis suratnya seorang hakim kepada hakim lain dan dari seorang *amir* (pemimpin) kepada amir lain adalah dasarnya al Quran, Sunnah, dan Ijma' ... dan umat Islam telah sepakat atas ijma' nya kirim suratnya seorang hakim kepada hakim yang lain.

### **Dalil secara akal logika**

Menulis suratnya seorang hakim kepada hakim yang lain adalah disyariatkan, karena kebutuhan yang mengarah kepada diterimanya hal itu, tentu saja terkadang seorang hakim tidak mampu atau berhalangan untuk menyatukan antara orang yang berperkara dan saksi, atau hakim sulit untuk memenuhi

---

<sup>122</sup> Lihat Umdatul Qori juz 24 hlm. 237

hak dari tergugat atau terdakwa, dan terkadang orang memiliki hak pada suatu daerah yang bukan daerahnya serta tidak mampu untuk mendatangkan dan menuntutnya, maka apabila kita melarangnya maka akan menjadi susah dan sulit bagi orang banyak, dan juga hal itu menjadikan hilangnya dan sia-sianya hak-hak, dan hal ini yang tidak bisa diterima oleh syara' dan akal.

Kemudian sesungguhnya pada asalnya bolehnya tulisan didasarkan pada ibarat atau kata yang ditulis dan yang dititahnya, dengan dalil bahwa kitabullah dikirim kepada RasulNya, dan berdiri didasarkan pada ibarat atau teks yang tertulis dan yang dititahnya baik berupa perintahNya, laranganNya, dan selain keduanya.<sup>123</sup>

## **B. Syarat-syarat Surat Hakim**

Para ulama salaf (terdahulu), ulama khalaf (terbelakang), para ulama fiqih mereka telah mengatakan bolehnya seorang hakim mengirim surat kepada hakim lain, maka dalam hal ini mereka mensyaratkan untuk kesahan surat ini beberapa syarat, sebagian syarat ada yang disepakati oleh para ulama dan sebagian lagi ada yang diperselisihkan. Dan syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Surat itu ditulis dengan disaksikan dan dibacakan oleh sekretaris kepada hakim apa yang ditulis, dan disyaratkan (ketika menulis surat) disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil, hal ini adalah pendapat Imam Syafei,

---

<sup>123</sup> Lihat al Ikhtiar li ta'lil al mukhtar, juz 2 hlm. 91

ulama madzhab Hanbali, ulama madzhab Hanafi, dan ulama madzhab Maliki.

2. Hendaknya jarak antara satu hakim dengan hakim yang lain adalah jarak yang dibolehkan untuk shalat *qashar* (kurang lebih 83 Km), ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi, dan adapun dalil mereka adalah bahwa sesungguhnya lembaga peradilan dengan mengirinkan suratnya seorang hakim kepada hakim lain adalah suatu perkara yang boleh karena kebutuhan manusia dengan jalan rukhsah atau keringanan, karena ia mengadili dengan saksi yang tidak hadir tanpa adanya keringanan untuk hadir, akan tetapi dibolehkannya itu karena dharurat, dan tidak ada dharurat kalau jaraknya kurang dari jarak qashar shalat (83 km).<sup>124</sup>

Adapun menurut ulama madzhab Hanbali: bahwa sesungguhnya seorang hakim mengirim surat jika ada perkara hukum yang perlu dieksekusi dari pihak hakim yang dikirim surat, maka dalam hal ini tidak disyaratkan jarak qashar shalat, maka mereka membolehkan jaraknya dekat atau jauh.

Adapun jika hakim yang mengirim surat itu memerlukan bukti atau saksi pada hakim yang dikirim surat untuk disidang pada hakim yang kedua, maka mereka mensyaratkan jarak yang jauh dan bukan jarak yang dekat.<sup>125</sup> Dan

---

<sup>124</sup> Al Kasani, *Badaiu' Shonai* juz 9 hlm. 4090

<sup>125</sup> Al Inshof juz 11 hlm. 322-323



ini adalah pendapat imam Syafei Rahimahullah.<sup>126</sup>

Adapun menurut imam Malik bahwa hal yang seperti itu tidak harus jaraknya jauh, beliau tidak membedakan (perkara hukum) apakah harus jaraknya jauh atau dekat.<sup>127</sup>

3. Hendaknya tema surat bukanlah perkara hudud dan qishas (kriminal), menurut ulama madzhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah, sedangkan menurut salah satu qaul madzhab Syafei: seyogyanya perkara itu selain perkara hudud. Hal ini berbeda dengan Imam Malik rahimahullah yang mana beliau tidak memisahkan perkaranya (hak-haknya sama baik itu perkara hudud atau bukan) dan akan dijelaskan secara detail pada pembahasan akan datang insya Allah.
4. Hendaknya seorang hakim menulis sendiri surat itu dan dikiriim kepada yang dituju dengan diterima oleh hakim yang dituju dan disidang oleh hakim yang dituju, dan apabila salah satunya meninggal atau diberhentikan sebelum suratnya sampai kepada hakim yang dituju, maka hal itu tidak bisa dilaksanakan, ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi, dan mereka mensyaratkan itu.<sup>128</sup>  
Berbeda dengan di atas Imam Malik Rahimahullah, dan di dalam kitab mudawwanah beliau berpendapat bahwa sesungguhnya hakim

---

<sup>126</sup> Lihat al Um juz 6 hlm. 218

<sup>127</sup> Lihat Tabshirotul Hukkam juz 2 hlm 19

<sup>128</sup> Badaii shonai juz 9 hlm. 4092

apabila ia berhenti atau meninggal dan di dalam dewannya (persidangannya) ada kesaksian para saksi dan bukti dan perbaikannya maka tidak dipandang dan tidak diperbolehkan sesudahnya, maka begitu pula suratnya hakim yang telah diberhentikan.

Dan berbeda dengan pendapat di atas Imam Syafei Rahimahullah dan Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah keduanya berpendapat menurut riwayat yang *mu'tamad* bahwa perkara hakim di atas tetap dilaksanakan

5. Hendaknya surat itu ditulis nama hakim yang menulis suratnya dan nisbatnya serta disetempel dengan resmi, dan begitu pula hendaknya ditulis hakim atau orang yang dituju dan perkaranya seperti nama terpidananya atau nama saksinya atau muzakinya atau orang yang dilukai. Hal ini adalah syarat menurut madzhab Hanafi dan syarat yang dianjurkan menurut madzhab Syafei, Maliki dan Hanbali.<sup>129</sup>
6. Hakim yang menulis surat hendaknya orang yang adil, dan jika tidak adil maka tidak bisa diterima suratnya. Ini adalah pendapat Imam Syafei, Imam Malik dan imam Ahmad.<sup>130</sup> sedangkan ulama madzhab Hanafi mensyaratkan ia adalah orang yang berkeadilan, dan apabila ia adalah orang-orang yang zalim maka tidak bisa dilaksanakan oleh hakim yang

---

<sup>129</sup> Lihat kitab al Um juz 6 hlm. 217

<sup>130</sup> Lihat kitab al Um juz 6 hlm. 217

adil bahkan dikembalikan dengan kemarahan dan kehinaan kepada mereka.<sup>131</sup>

7. Hendaknya seorang hakim menulis surat yang isinya seputar tema wilayahnya dan perkara hukumnya, maka apabila ia menulis pada bukan wilayahnya maka tidak bisa diterima karena ia tidak dibenarkan membicarakan di luar wilayah hukumnya, maka ia seperti orang yang awam atau orang biasa.<sup>132</sup> Ini adalah syarat yang disepakati oleh para ulama fiqih, tentunya tidak ada satu ulamapun yang membolehkan seorang hakim mengadili di luar wilayahnya, baik itu wilayah tempat atau wilayah perkaranya.
8. Apabila perkara yang diadili itu perkara harta benda seperti bangunan, hewan maka seyogyannya diberikan karakteristik dengan detail yang sekiranya ia bisa membedakannya dan supaya menghilangkan kebingungan yang sekiranya tidak mengarah kepada selainnya, maka apabila surat itu disebutkan gedungnya akan tetapi tidak jelas arahnya, atau disebutkan hewannya tapi tidak disebutkan ciri-cirinya dengan sempurna sehingga ia tidak dapat membedakannya dengan binatang lainnya dari jenis yang sama, maka surat itu tidak bisa diterima. Dan ini adalah pendapat imam Abu Yusuf, dan ia berbeda pendapat dengan Imamnya yaitu Abu Hanifah dan sohibnya yakni Muhammad yang mana keduanya melarang hal itu sama sekali.

---

<sup>131</sup> Lihat Badaiu' shonai juz 9 hlm. 4092

<sup>132</sup> Lihat al mughni juz 10 hlm. 86

### C. Tema atau Topik surat Hakim ke hakim Lain

Para ulama fiqih sepakat akan disyariatkannya suratnya hakim kepada hakim lainnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat terkait tema surat atau subjek atau topik surat, penjelasannya sebagai berikut:

1. Dalam madzhab Ahmad bin Hanbal<sup>133</sup>: para ulama madzhab Hanbali berkata: suratnya seorang hakim dapat diterima dalam topik harta, dan apa yang terkait dengannya seperti hutang piutang, ghasab, jual beli, sewa menyewa, gadai, Suluh (berdamai), wasiat, jinayah (pidana kriminal) yang mewajibkan mengeluarkan harta tanpa perselisihan.

Adapun terkait dengan perkara hududullah (kriminal umum), maka pendapat madzhab mengatakan bahwa hal tidak dapat diterima suratnya hakim kepada hakim yang lain. adapun pada had qadhaf maka dapat dipertimbangkan apakah ia masuk kategori hak Allah atau hak hamba atau hak anak adam.

Adapun selain hal itu seperti perkara qishas, nikah, cerai, khulu', perbudakan, nasab, tulisan atau surat-menyurat, mewakilkan, dan wasiat, maka dalam hal ini ada dua pendapat: pertama dapat diterima korespondensi hakim itu, ini adalah pendapat madzhab dan dhohir imam Al Kharaqi, kedua: tidak dapat diterima.

---

<sup>133</sup> Lihat kitab al Inshof juz 11 hlm. 321-322

2. Dalam madzhab Hanafi<sup>134</sup>:

Para ulama madzhab Hanafi mengatakan: korespondensi seorang hakim kepada hakim yang lain dapat diterima pada topik hutang dan properti yang tidak memerlukan pada isyarat tatkala mendakwakan dan menyaksikan kesaksiannya seperti rumah dan bangunan.

Dan adapun dalam perkara benda atau properti yang memerlukan petunjuk atasnya seperti barang bergerak dari hewan-hewan dan barang-barang maka tidak dapat diterima menurut imam Abu Hanifah dan Muhammad dalam dhohir riwayat dan hal itu juga pendapat Abu Yusuf yang pertama kemudian ia menarik kembali pendapatnya, kemudian dia berkata: dapat diterima pada perkara khusus perbudakan jika tetap atau mengambil (budak) pada daerah tertentu, dan pemiliknya membawa bukti atau saksi dihadapan hakim daerah itu bahwa budaknya diambil seseorang pada daerah ini kemudian disaksikan kesaksiannya kepada pemiliknya atau pada ciri-ciri budak itu, maka ia dapat menulis surat kepada hakim daerah yang ada budaknya itu, dan ia disaksikan dengan saksi dihadapan saya dan menyebutkan ciri-ciri budak itu dengan detail.

Dan diriwayatkan dari imam Muhammad Rahimahullah juga bahwa sesungguhnya korespondensinya hakim kepada kepada hakim yang lain adalah dapat diterima dalam perkara benda bergerak, dan ini pendapat ulama

---

<sup>134</sup> Lihat Badaii Shonai juz 9 hlm. 4090

terbelakang (madzhab Hanafi) dan dengannya difatwakan dikala dharurat.dalam madzhab Hanafi.

Dan tidak dapat diterima surat menyuratnya hakim dalam perkara hudud dan qisas (kriminal), karena korespondensinya hakim kepada hakim yang lain berkedudukan sebagai saksi atas kesaksian dan hal itu tidak dapat diterima dalam perkara hudud dan qishas, dan begitu pula di sini.

Dan ringkasnya bahwa pendapat mufti madzhab Hanafi adalah bahwa korespondensi hakim kepada hakim lain adalah dapat diterima pada semua perkara dan hak-haknya kecuali dalam perkara hudud dan qishas.<sup>135</sup>

### 3. Dalam madzhab Syafei

Imam Syafei dalam kitabnya al um<sup>136</sup> mengatakan: korespondensi hakim kepada hakim lain dapat diterima pada topik hak-hak orang dalam perkara harta dan lainnya, dan tidak dapat diterima hal itu sampai ada ketetapan yang jelas, terkait dengan perkara hudud hak Allah (menyangkut hak umum) dalam hal ini ada dua pendapat: pertama: hal itu dapat diterima korespondennya dan kedua: tidak dapat diterima.

---

<sup>135</sup> Lihat mukhtashor at Tahawi hlm. 330

<sup>136</sup> Syafei, Al um juz 6 hlm. 218

4. Dalam madzhab Maliki dan Ibnu Abi layla Adapun imam Malik dan ibnu Abi Layla keduanya berpendapat bahwa suratnya hakim kepada hakim lain dapat diterima pada semua topik atau subyek semua perkara, baik itu mengenai hak Allah atau hak anak adam.<sup>137</sup>

Dan hal ini adalah yang telah diamalkan oleh masyarakat muslim semenjak masa beberapa abad yang lalu karena kebutuhan manusia atas hal itu.<sup>138</sup> Dan perlu diingat bahwa imam Muhammad bin Ismail al Bukhari berpendapat bahwa korespondensinya seorang hakim kepada hakim yang lain dapat diterima dalam perkara hudud maupun bukan hudud, dan ia telah menyanggah atas ulama madzhab Hanafi setelah menyebutkan pendapatnya yang mengatakan bahwa sesungguhnya suratnya hakim itu dapat diterima kecuali dalam perkara hudud, dengan ucapan berikut: Umar telah menulis surat kepada pegawainya dalam perkara hudud,<sup>139</sup> hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Abdurrazaq bahwasanya Umar bin Khatab telah menulis surat kepada Qudamah untuk melaksanakan had peminum minuman keras dan mencambuknya, dan disaksikan oleh Abu Hurairah dan al Jarud.

---

<sup>137</sup> Lihat al mudawwanah juz 6 hlm. 260

<sup>138</sup> Lihat Badaiu Shonai juz 9 hlm. 4091

<sup>139</sup> Fathul bari juz 16 hlm. 260







## **BAB VI**

### **BEBERAPA PUTUSAN HUKUM HAKIM**

#### **A. Apa yang Boleh Hakim Halalkan dalam Putusan Hukum**

##### **Gambaran masalah:**

Apabila ada seorang laki-laki yang menggugat kepada seorang perempuan bahwa ia telah menikahinya, kemudian perempuan itu mengingkarinya akan adanya ikatan suami isteri antara keduanya, setelah itu ada dua orang saksi palsu yang menyaksikan bahwa ia telah menikahinya, dan hakim memutuskan hal itu (bahwa keduanya adalah suami isteri) maka pertanyaannya apakah halal bagi laki-laki itu untuk menggaguli perempuan itu layaknya hubungan suami isteri?

Dan apakah halal bagi perempuan untuk menempatkan dirinya (sebagai isteri) dalam berhubungan dengan laki-laki itu layaknya hubungan suami isteri?

Dan apabila perempuan itu menggugat bahwa ia telah diceraikan oleh suaminya, dan hal itu dikuatkan dengan bukti-bukti serta adanya dua orang saksi palsu yang mengatakan bahwa ia telah menceraikannya, dan hakim memutuskan untuk memisahkan (tafriq) antara keduanya.

Maka apakah halal bagi salah seorang saksi tadi untuk menikahi wanita yang telah dicerai tadi ?

Dan apakah halal bagi wanita tadi untuk menikah lagi dengan laki-laki lain dan padahal dia (wanita itu) tahu masalah sebenarnya?

Dan apabila seorang laki-laki menggugat orang lain sejumlah uang tertentu, kemudian tergugat menolak dan meningkari akan hal itu, kemudian ia mendatangkan orang laki-laki untuk menjadi saksi yang menyatakan bahwa tergugat memiliki tanggungan kepada penggugat sejumlah uang tertentu, dan kesaksiannya itu palsu dan bohong, maka apakah hakim dapat memutuskan kepada penggugat untuk mengambil uang itu padahal ia tahu perkara sebenarnya.

Dan dengan bahasa sederhananya adalah apakah boleh bagi hakim memutuskan perkara yang zhahir dan bathin? dan apakah hakim dapat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal?

### **Pendapat Jumhur Ulama Fiqih**

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya keputusan hakim itu tidak menghalalkan perkara zhahir dan bathin, yakni keputusan hakim itu tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan ini adalah pendapat tiga ulama fiqih yaitu Imam Malik, Imam Syafei dan Imam Ahmad serta Sohibani dari madzhab Hanafi dan ulama lainnya.<sup>140</sup>

### **Pendapat Imam Abu Hanifah dan Sebagian ulama madzhab Malikiyah**

Adapun menurut Imam Abu Hanifah Rahimahullah beliau merinci masalahnya sebagai berikut:

Apabila keputusan hakim itu merupakan mandat awal kontrak maka keputusannya itu bisa menghalalkan

---

<sup>140</sup> Lihat al Um juz 7 hlm. 36, lihat juga mugnil muhtaj, juz 4 hlm 397

Dan apabila keputusan hakim itu bukan mandat awal kontrak pada asalnya maka keputusannya itu tidak bisa menghalalkan, dan mungkin lebih jelasnya dengan perumpamaan-perumpamaan berikut ini:

1. Apabila seorang laki-laki menuntut dan menggugat bahwa ia telah membeli dari orang lain sebuah barang kemudian orang itu mengingkarinya, lalu ia mendatangkan dua orang saksi palsu atas hal itu, kemudian hakim memutuskan bahwa ia telah terjadi jual beli dan ia melaksanakannya, maka hala bagi penggugat untuk mengambil barang yang dibli dan memanfaatkannya dari arah manapun, hal ini adalah pendapat Abu Hanifah, karena hakim telah memiliki mandat awal kontrak ini pada asalnya.
2. Apabila seorang budak menuntut dan menggugat tuannya di depan hakim bahwa ia telah dimerdakannya, lalu pemilik budak (tuan) itu mengingkarinya, kemudian ia mendatangkan dua orang saksi palsu yang menyatakan bahwa tuannya telah memerdekakannya, dan hakim memutuskan bahwa budak itu merdeka, maka keputusan hakim itu dapat dilaksanakan berupa pembebasan budak itu menurut Imam Abu Hanifah.
3. Apabila seorang laki-laki menuntut dan menggugat kepada seorang perempuan bahwa ia adalah isterinya, lalu perempuan itu mengingkarinya dan ia mengatakan sesungguhnya saya adalah saudara perempuannya dari sepersusuan, atau ia mengatakan bahwa saya adalah telah menikah dengan beberapa laki-laki lain, kemudian laki-laki itu membawa saksi pernikahan berupa dua orang saksi, dan hakim mengadili dengan dua orang saksi itu, dan perempuan itu mengetahui bahwa ia adalah wanita yang telah ia khabarkan, maka sesungguhnya keputusan hakim di sini tidak boleh dan tidak dapat menghalalkannya, maka tidak halal bagi

seorang laki-laki itu untuk menggauli wanita tadi sebagaimana layaknya hubungan suami isteri. Dan tidak halal bagi wanita itu menempatkan dirinya sebagai isterinya sedangkan dia tahu bahwa tuntutan itu penuh kebohongan.

Dan pengarang kitab al *badaiu*<sup>141</sup> mengatakan: adapun alasan pendapat imam Abu Hanifah (tentang hal itu) adalah sebagai berikut:

Dan menurut Imam Abu Hanifah Radiyallahu anhu sesungguhnya keputusan hakim yang dengannya kemungkinan mandat itu dimandatkan kepadanya maka ia melaksanakan baik segi zahirnya maupun batinnya sebagaimana apabila ia memandatkannya secara terang-terangan, dan petunjuk sifat itu bahwa hakim dapat diperintah dengan peradilan dengan benar dan keputusannya tidak terjadi dengan benar dalam hal kemungkinan mandat kecuali membawa mandat karena bukti atau saksi itu terkadang benar, dan terkadang pula bohong, maka ia menjadikan mandat, dan aqad dan fasakh dari apa yang memungkinkan mandat dari hakim, maka hakim itu memiliki wilayah mandatnya secara keseluruhan, berbeda dengan apabila seorang perempuan itu adalah mahram maka ia ada sebabnya, dan karena di sana tidak ada bagi hakim wilayah mandataris, dan tidakkah kamu lihat sesungguhnya dia andaikan memandatkan dengan terang-terangan maka ia tidak terlaksana (putusan hakim itu).

Imam Abu Hanifah juga mendasarkan pendapatnya pada riwayat dari sahabat Ali Radiyallahu anhu, bahwa sannya sesungguhnya ada seorang laki-laki menggugat seorang wanita yang mana ia telah menikahinya maka ia

---

<sup>141</sup> Lihat *Badaiu Shonai* juz 9 hlm. 4108-4109

mengadukan wanita itu kepada Ali R.A. kemudian ia mendatangkan dua orang saksi atas hal itu, maka Ali memutuskan antara keduanya adalah menjadi suami isteri, maka kemudian perempuan itu berkata: demi Allah ia tidak pernah menikahiku wahai amirul mu'minin, maka akadkan kami dengan akad nikah yang sah sehingga halal baginya, kemudian Ali berkata: suamimu telah mendatangkan dua orang saksi, maka hal itu menunjukkan bahwa pernikahan telah ditetapkan secara hukum.

Dan beliau juga berdalil dengan *li'an* yang mana dengan lian pernikahan dapat difasakh atau dibatalkan, dan apabila salah satunya berbohong maka keputusan hukum hakim dengan memfasakh atau membatalkan perkawinan lebih utama dari di fasakh dengan lian dan jika salah satunya berbohong.

Dan pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama fiqih yang menyatakan bahwa keputusan hukum hakim tidak dapat menghalalkan perkara yang *zahir* dan *bathin* dalam segala perkara, hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dengan isnadnya dari Ummu Salamah isteri Nabi Saw. berikut:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِيَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أْبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا

*Artinya: dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau mendengar dari balik pintu rumah Beliau ada pertengkaran lalu Beliau keluar menemui mereka kemudian bersabda: "Aku ini hanyalah manusia biasa dan sesungguhnya pertengkaran seringkali dilaporkan*

*kepadaku. Dan bisa salah seorang diantara kalian lebih pandai bersilat lidah daripada lainnya, lalu aku menganggap dia benar kemudian aku berikan kepadanya sesuai pengakuannya itu. Maka siapa yang aku putuskan menang dengan mencederai hak seorang muslim, berarti itu adalah potongan dari api neraka. Karena itu hendaklah dia ambil atau ditinggalkannya".(H.R.Bukhari)<sup>142</sup>*

Imam Bukhari berkata di dalam kitab Sahihnya tatkala menulis bab pad hadis ini: sesungguhnya keputusan hukum hakim tidak bisa menghalalkan yang haram dan mengahramkan yang halal.<sup>143</sup>

Dan imam Ibnu Hazam berkata: setelah menyebutkan hadis di atas” maka jika keputusan hukum peradilannya Rasulullah Saw saja tidak boleh menghalalkan hal yang haram kepada seseorang maka bagaimana dengan keputusan hukum orang biasa setelah Nabi Saw. (maka hal itu tentu lebih-lebih tidak boleh), dan semoga Allah menjauhkan kita dari sifat mengecewakan.”<sup>144</sup>

Dan Imam Syafei berkata setelah menyampaikan hadis di atas:

“sesungguhnya jika ada seorang laki-laki yang mendatangkan bukti atau saksi palsu terhadap orang lain bahwa ia memiliki tanggungan kepadanya uang sebesar seratus dinar kemudian hakim memutuskan (yakni memenagkan) perkara itu, maka tidak halal bagi orang yang menuntut (pendakwa yang menggunakan saksi palsu tadi) untuk mengambil

---

<sup>142</sup> Lihat Fathul Bari juz 16 hlm. 295-297

<sup>143</sup> ibid

<sup>144</sup> Al muhalla juz 10 hlm. 618

uang tadi jika ia mengetahui bahwa perbuatannya adalah batil (salah dan tidak benar) dan tidak halal putusan hukum hakim tadi atas penggugat dan tergugat, dan tidak boleh menjadikan kehalalan bagi seseorang dan mengharamkan bagi orang lain, dan juga tidak bisa menjadikan haram bagi seseorang dan halal bagi orang lain.”

Maka apabila keberadaan putusan hakim itu selamnaya maka ia bisa menghilangkan pengetahuan penggugat dan tergugat, sehingga apa yang salah satu dari keduanya ketahui menjadi haram atasnya maka hakim membolehkan kepadanya, atau ia mengetahuinya bahwa hal itu adalah halal maka hakim mengharamkannya kepadanya dengan berdasarkan yang zahir menurutnya, sebagai penghalang atas putusan hakim tentang pengetahuan dua orang yang berselisih.

Maka pengadilan Rasulullah Saw. adalah pengadilan yang paling utama dan baik, dengan demikian hendaknya seperti itu. Karena Rasulullah Saw. telah mengajarkan kepada mereka bahwasanya beliau mengadili antara dua orang yang bersengketa dengan yang zahir (terlihat mata) dan keputusan hukumnya itu tidak menghalalkan bagi mereka apa yang telah Allah Swt. haramkan.<sup>145</sup>

Dan adapun riwayat dari Ali R.A. apabila hal itu benar maka tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil atas hal itu, karena menambahkan kata “ *at tazwij* ”(perkawinan) pada dua orang saksi bukan pada putusan hukumnya dan ia tidak mewajibkan dalam

---

<sup>145</sup> Kitab al Um juz hlm. 36, lihat juga juz 6 hlm. 202

masalah perkawinan, karena hal itu mencederai persaksian, dan adapun masalah *li'an* maka hal itu hanya menghasilkan *firqoh* atau perpisahan, tidak membenarkan perkawinan, oleh karena itu jika ada bukti dengannya maka nikahnya menjadi *fasakh* atau gugur atau batal.<sup>146</sup>

## **B. Kesalahan Hakim dalam Putusan Hukum Gambaran masalah**

Seorang laki-laki menuntut atau menggugat kepada orang lain sejumlah uang tertentu, dan ia mendatangkan dua orang saksi laki-laki lalu hakim memutuskan putusnya dengan kesaksian dua orang laki-laki itu kepada tergugat, kemudian setelah beberapa waktu diketahui bahwa dua orang saksi tadi adalah orang fasik atau orang yang terkena hukuman had qadzaf dan telah dihad.

Maka yang terjadi di sini adalah bahwa hakim menghukumi kepada pengugat tanpa bukti dan menghukumi atau mengadili tanpa bukti adalah salah lalu siapa yang menanggung kesalahan ini.

Dan apabila dua orang saksi menyaksikan atas seorang laki-laki yang mencuri kemudian hakim mengadili dan memutuskan untuk hukuman had kepada terdakwa dengan had dipotong tangannya, lalu setelah itu terungkap bahwa dua orang saksi itu seorang budak (dimana budak tidak boleh jadi saksi atas orang merdeka) dan telah terjadi jelas bahwa putusan hukum hakim kepada terdakwa itu yang berupa hukumana potong tangan itu tanpa bukti, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalahnya sedangkan terdakwa telah

---

<sup>146</sup> Al mughni juz 10 hlm. 54



dipotong tangannya? Dan dengan apa dia menggantinya dan atas biaya siapa?

### **Madzhab Imam Abu Hanifah**

Pengarang kitab al Badai' mengatakan di dalam kitabnya<sup>147</sup> berikut:

“ Adapun penjelasan tentang hukum salahnya putusan hakim maka kami mengatakan: pada asalnya sorang hakim itu jika salah dalam putusan hukumnya dengan jelas menampilkan saksi-saksi seorang budak atau orang telah kena hukuma had qadzaf maka sesungguhnya ia tidak bisa diminta untuk menanggung akan hal itu, karena ia mengadili dan ia melakukan dan bekerja tidak untuk dirinya akan tetapi ia bekerja untuk orang lain, maka ia berkedudukan seperti seorang utusan, maka dia tidak terikat pada perjanjian.

Kemudian ia melihat apakah perkara yang didakwakan itu termasuk hak-hak hamba atau perorangan ataukah perkara itu hak-hak Allah swt (hak umum) yang murni, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri atau hukuman rajam bagi pezina muhsan.

### ***Kesalahan putusan dalam perkara hak-hak hamba atau perorangan***

Maka apabila perkara itu terkait dengan hak-hak hamba maka ia langsung mengembalikan kepada tergugat karena keputusan hukumnya batal atau gugur, maka ia wajib mengembalikan benda yang dituntut jika memungkinkan, hal itu berdasarkan sabda nabi Saw.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُرَدَّهُ

---

<sup>147</sup> Badaiui Shonai juz 9 hlm. 4109-4110

*Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil, hingga ia mengembalikannya."*

Karena itu adalah harta benda tergugat dan barang siapa yang menemukan hartanya maka ia adalah yang paling berhak.

Dan apabila harta itu rusak maka tanggungannya ada pada orang yang menggugat karena hakim telah bekerja untuknya maka kesalahannya ada padanya supaya ia dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan maka ia harus menanggungnya, dan karena ia jika ia melakukan untuknya maka ialah yang melakukan dengan sendirinya.

Dan apabila hak perkara itu bukan berupa harta seperti perkara perceraian dan kemerdekaan budak maka putusan itu menjadi batal, karena terlihat jelas bahwa sidang peradilannya tadinya batal dan karena ia adalah perkara syara' yang kemungkinan dikembalikan maka seharusnya dikembalikan, hal ini berbeda dengan perkara hudud (kriminal) dan harta benda yang rusak, karena hal itu tidak bisa dikembalikan maka dikembalikan dengan tanggungan.

***Kesalahan dalam perkara hak-hak Allah (hak umum)***

Adapun apabila perkara itu merupakan perkara hak-hak Allah (hak umum) murni, maka tanggungannya ada pada Baitul mal (yakni Baitul mal yang menanggungnya) karena hakim telah bekerja

untuk kaum muslimin secara umum, karena manfaatnya kembali kepada mereka, yaitu untuk mencegah (atas mereka dari kejahatan) maka kesalahan hakim kepada mereka, dengan demikian akan ditanggung dari Baitul mal mereka, dan hakim tidak menanggungnya begitu juga seorang algojo tidak menanggungnya karena ia bekerja atas perintah hakim.

### **Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal<sup>148</sup>**

Apabila seorang hakim mengadili dan memutuskan dalam perkara harta dengan mendatangkan dua orang saksi kemudian telah jelas bahwa kedua saksi itu fasik atau kafir maka penguasa atau pemimpin dapat membatalkan putusannya dan hart aitu dikembalikan keapad pemiliknya jika masih ada, dan diganti jika telah rusak harta itu, apabila ia berhalangan karena hart aitu dipinjamkan atau lainnya maka wajib bagi hakim menanggungnya kemudian dikembalikan kepada yang disaksikan.

Dan dari imam Ahmad ada Riwayat lain yang mengatakan tidak batal keputusan hukumnya jika keduanya (saksi) orang fasik, dan saksi dedenda dengan bayar uang, dan Adapun jika kesalahan hakim itu berhubungan dengan pidana had Allah atau qisas seperti seorang hakim mengadili dan memutuskan dengan dipotong tangannya pencuri dengan saksi dua orang, kemudian ternyata bahwa keduanya adalah orang kafir atau fasik atau budak atau salah satu dari keduanya maka tidak ada tanggungan atas kedua orang saksi tadi, karena

---

<sup>148</sup> Lihat al mughni juz 10 hlm. 227-228

keduanya telah disumpah bahwa keduanya mengatakan sejujurnya terhadap apa yang disaksikannya dan hakim wajib menanggungnya atau pemimpin atau penguasa yang menguasai wilayah itu, karena ia menghukumi dengan kesaksian orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam persidangan, dan tidak hukum qisas atasnya karena ia salah dan wajib atasnya membayar diyat, dalam hal tempatnya ada dua Riwayat dalam madzhab Ahmad pertama: diyat wajib di Baitul Mal, kedua diyat wajib atas keluarganya.

### **Madzhab Imam Malik<sup>149</sup>**

Dan menurut imam Malik apabila hakim mengadili dengan kesaksian dua orang saksi kemudian setelah putusan hakim terlihat kefasikan dua orang saksi tadi maka, sesungguhnya keputusan hakim tadi tetap dan tidak berkurang dan saksi menanggung apa yang telah mereka rusak dengan kesaksiannya, maka apabila perkara itu terkait dengan harta maka mereka harus menggungnya atas segala hal, dan apabila perkara terkait dengan darah (menghilangkan nyawa) maka apabila ia salah maka ia wajib menanggung diyat, dan apabila mereka mengakui (sengaja) maka mereka dirantai menurut pendapat *Asyhab* dan tidak di qisas menurut Ibnul Qosim.<sup>150</sup>

Dan pengarang kitab *Ashalul madarik* menyebutkan bahwa: hakim wajib menanggung jika ada bukti atas kekafiran dua saksi tadi, dan hakim tidak

---

<sup>149</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid juz 2 hlm. 468*

<sup>150</sup> Lihat *Ashalul madarik syarah Irsyad as salik juz 3 hlm. 227*

menanggung jika ada bukti kefasikan kedua hakim tadi.

### **Madzhab Imam Syafei**

Imam Syafei berkata di dalam kitab al um: apabila pemimpin atau penguasa memberikan hukuman had kepada seorang laki-laki dengan kesaksian dua orang budak, atau satu budak satu orang merdeka, atau satu orang Islam dan satu orang dzimmi (non muslim), atau kesaksian dua orang yang tidak adil pada dirinya, atau dua orang tidak adil dalam kesaksiannya, tatkala keduanya menyaksikannya, kemudian ia mati maka keluarganya yang menanggung, karena ini semua kesalahan dalam putusan hukum...dan semua apa yang aku katakana ia menanggungnya dari kesalahannya maka kewajiban diyat dalam hal itu adalah atas keluarganya.<sup>151</sup>

### **C. Efek Pencabutan Saksi, Hakim, Muzakki dan lainnya atas Keputusan Hakim**

Pembahasan ini terbagi menjadi lima bagian:

#### **Bagian pertama: efek pencabutan saksi atas kesaksiannya**

Gambaran masalahnya adalah: salah seorang dari kedua saksi mengumumkan bahwa kesaksian mereka untuk pendakwa atau penggugat adalah palsu atau bohong atau salah atau dia mengatakan: kesaksianku batal atau saya mebatalkannya atau saya

---

<sup>151</sup> Kitab al um juz 6 hlm. 76

mencabutnya, lalu apa pengaruh pencabutan saksi atas keputusan hakim?

Pencabutan kesaksian terkadang sebelum keluar putusan hakim, atau sesudah keluar putusan hakim dan sebelum dieksekusi, atau setelah keluar putusan hakim dan sesudah dieksekusi.

### **Efek pencabutan kedua saksi sebelum keluarnya putusan hakim**

Maka apabila kesaksiannya dicabut sebelum keluar putusan hakim, maka hakim dilarang mengadili atau menyidang dengannya, karena saksi adalah syarat adanya perradilan atau persidangan, maka keberlangsungan saksi adalah dalam sebuah persidangan.

Dan ini adalah menurut umumnya ahli ilmu hukum, kecuali Abu Tsur, diceritakan dari Abu Tsur bahwa menurutnya hakim dapat mengadili dengan kesaksiannya, karena kesaksian telah dijalankan (walaupun dicabut) maka tidak batal putusan hakim dengan sebab dicabutnya kesaksian seorang saksi, sebagaimana juga jika kedua saksi itu mencabut kesaksiannya setelah putusan hukum (maka tetap jalan). Dan pendapat ini tidak dapat diterima karena sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa syarat adanya persidangan adalah adanya kesaksian (sedangkan kesaksiannya dicabut), dan karena mencabutnya dua orang saksi atas kesaksiannya terlihat kebohongan keduanya, maka hakim tidak boleh menyidang dan memutuskan hukumnya.

### **Efek pencabutan kedua saksi sesudah keluarnya putusan hakim dan sebelum dieksekusi**

Maka apabila kesaksiannya dicabut sesudah keluarnya putusan hakim dan sebelum dieksekusi, maka apa pengaruhnya atas putusan hakim dan atas yang lainnya?

Dan dalam hal ini perinciannya sebagai berikut: baik itu perkara yang didakwakannya berupa hukum had (kriminal) atau Qisas (pembunuhan dan pelukaan), atau perkara yang didakwakannya itu selain hal di atas.

Maka apabila perkara yang didakwakannya itu berupa hukum had (kriminal) atau Qisas, maka hakim tidak boleh melaksanakan atau mengeksekusinya, pendapat ini adalah menurut kesepakatan ulama madzhab yang empat, karena hukum had (kriminal) menghindari hal-hal yang syubhat dan pencabutan kesaksiannya seorang saksi adalah sebagian dari syubhat yang paling besar. Dan karena perkara yang didakwakannya itu berupa hukuman, dan belum ditentukan mustahiknya, dan tidak ada jalan untuk memaksanya, maka hakim tidak boleh melaksanakan atau mengeksekusinya sebagaimana jika kami cabut sebelum putusan hukum.<sup>152</sup>

Dan apabila perkara yang dituntut itu bukan perkara had (kriminal) dan bukan perkara qisas (pembunuhan atau pelukaan) maka tidak boleh bagi hakim untuk membatalkannya, bahkan wajib bagi hakim untuk melaksanakannya dan memberikannya kepada tergugat, kemudian para saksi (yang

---

<sup>152</sup> Al mughni juz 10 hlm. 219-220

mencabut kesaksiannya tadi) menanggung atas yang didakwa atau yang digugat, baik itu berupa hutang atau barang atau kerugian akibat dari putusan hakim itu, seperti batalnya nikah, atau nikah tanpa mas kawin maka para saksi menanggung mahar mitsil (mas kawain sepadan) bagi isteri atau bagi suami kerugian yang diakibatkan atas hilangnya istrinya.

Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Malik, Syafei dan Abu hanifah, dan lain-lain.<sup>153</sup>

### **Efek pencabutan kedua saksi sesudah keluarnya putusan hakim dan sebelum dieksekusi**

Dan apabila seorang saksi menarik kesaksiannya setelah keluarnya putusan hakim dan setelah dieksekusi, maka para saksi itu menanggung akibat rusaknya harta itu kepada orang yang disaksikan, sebagaimana juga mereka menanggung harga kerusakan yang diakibatkan putusan hakim itu. Hal itu apabila perkara itu berkaitan dengan perkara selain hudud (kriminal) atau Qisas.

Adapun apabila perkara hukum itu berkaitan dengan perkara hudud (kriminal) atau Qisas, seperti kesaksian dua orang laki-laki atas orang lain bahwa ia telah mencuri kemudian hakim memutuskan perkara itu dengan hukuman had potong tangan, atau ada dua orang saksi bersaksi atas orang lain bahwa ia telah membunuh, kemudian hakim atau penguasa memutuskan untuk menghukum mati, kemudian mereka menarik atau mencabut kesaksiannya maka, bagaimana sikap hakim atas hal ini?

---

<sup>153</sup> Lihat al Kafi juz 3 hlm. 557



Dalam kasus ini ulama berbeda pendapat, menjadi dua pendapat:

1. Pendapat pertama: bahwa mereka para saksi (yang mencabut kesaksiannya itu) wajib menanggung diyat (tebusan) nya, dan tidak dihukum dengan qisas. Hal ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan kedua Sohib Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad)<sup>154</sup>

Ulama madzhab hanafiyah beralasan karena sesungguhnya kesaksian adalah penyebab adanya hukum mati, dan keduanya (saksi) tidak dihukum mati dan tidak wajib qisas digantungkan dengan pembunuhan secara langsung bukan dengan sebab. Karena tanggungan permusuhan yang terjadi atas hak hamba digantungkan dengan pembunuhan langsung, dan tidak bisa disamakan antara pembunuhan langsung dengan pembunuhan dengan sebab.<sup>155</sup>

2. Saksi tadi terkena hukuman mati jika mereka sengaja menjadi saksi palsu dan dibunuh atau dipotong (tangannya) terpidana, dan ia harus menanggung jika mereka bersalah dalam kesaksian. Dan ini adalah pendapat ulama madzhab Hanbali, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi laila, al Auzai, Imam Syafei, Abu Ubaid al Qosim bin Salam, dan Imam Asyhab dari ulama madzhab maliki.

---

<sup>154</sup> Lihat Hasyiyah Ibnu Abidin juz 5 hlm. 504-505

<sup>155</sup> Lihat badai Shonai juz 9 hlm. 4069

## **Bagian Kedua: Efek Pencabutan Hakim dari Keputusannya<sup>156</sup>**

Dan apabila hakim sendiri yang mencabut keputusan hukumnya maka, apabila perkara itu selain hudud dan qisas maka ia menanggung apa yang rusak dengan kesaksiannya, dan jika perkara itu adalah perkara had (criminal) atau Qisas dan keputusan hukumnya itu sengaja dengan saksi palsu maka ia dihukum mati jika ia membunuh dengan sengaja atau dipotong (tangannya) dan atasnya diyat (tebusan) ringan jika ia berkata saya salah, dan tidak ada bagi keluarga korban sesuatu apapun jika ia tidak membenarkannya.

Dan apabila hakim dan saksi itu mencabut putusan dan kesaksiannya maka bagi semuanya (hakim dan saksi) wajib dihukum qisas atau diyat (tebusan) yang berat jika mereka mengatakan: kami sengaja, dan hal itu karena mengetahuinya mereka penyebab dihukum matinya dengan sengaja atau penuh permusuhan.

Dan apabila hakim berkata: mereka salah kami, maka wajib hukuman bagi hakim setengah diyat (tebusan) dan wajib hukuman bagi saksi setengah diyat (tebusan)

## **Bagian ketiga: Efek Pencabutan Para Muzakki (penuduh)<sup>157</sup>**

Apabila para muzakki (penuduh) menarik tuduhan mereka kepada saksi dan perubahannya maka dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Pendapat pertama: sesungguhnya mereka menanggung apa yang mereka rusak dari harta

---

<sup>156</sup> Lihat Mughnil muhtaj juz 4 hlm. 457

<sup>157</sup> Lihat mughnil muhtaj juz 4 hlm. 457

atau lainnya, karena tuduhan mereka mengarahkan hakim kepada putusan hukuman pembunuhan

2. Pendapat kedua: mereka tidak menanggung, karena mereka seperti orang yang tertangkap basah dengan pembunuh, dan karena mereka memuji para saksi dengan baik maka mereka seperti menjadi saksi kuda

### **Bagian keempat: Efek Pencabutan *Wali al dam* (Keluarga korban pembunuhan)**

Apabila hakim mengadili dan memutuskan kepada seorang laki-laki dengan pembunuhan (hukuman mati) hal itu berdasarkan dakwaan dari keluarga korban, kemudian keluarga korban mencabut (dakwaanya) dengan sendirinya, setelah diketahui bahwa tuduhnya atau dakwaanya salah terhadap tergugat atau terdakwa, bahwa ia bukan pembunuhnya, maka wajib baginya diyat (tebusan), dan jika ia sengaja maka wajib atasnya hukuman mati, karena ia adalah membunuh secara langsung. Dan apabila ia (*wali ad dam*) dan saksi menarik dakwaanya dan kesaksiannya maka dalam madzhab Syafei ada dua Riwayat:

1. Riwayat pertama dan yang paling sah: wajib qisas atas *wali ad dam* (keluarga korban pembunuhan) sendiri karena ia penyebab langsung dan mereka seperti ketangkap basah dengan pelaku pembunuhan.
2. Riwayat kedua: *Wali al dam* dan saksi bersekongkol untuk bekerjasama untuk membunuhnya maka wajib atas mereka hukuman mati, dan apabila perkara itu dialihkan kepada

diyat (tebusan) maka atas saksi setengah diyat dan bagi *wali al dam* setengah diyat juga.

#### **Bagian Kelima: Efek pencabutan Hakim, Wali dam, Para saksi<sup>158</sup>**

Apabila mereka mencabut atau menarik putusan atau tuntutan atau kesaksiannya, maka atas mereka menanggung semua yang telah dirusakannya dari anggota badan atau jiwa maka atas mereka diyat (tebusan) jika mereka semua salah, dan dia dapat keringanan, dan ada atas mereka dibagi masing-masing sepertiga, atau bagi hakim sepertiga dan bagi saksi sepertiga, dan jika perkara itu pembunuhan semi sengaja, maka wajib atasnya diyat (tebusan) yang berat apakah sepertiga.

Adapun apabila *wali al dam* beserta saksi saling membantu dan hakim mendukung atas putusnya dengan membunuh seseorang atau memotong tangan orang, kemudian mereka menarik putusnya itu, dan mereka mengatakan bersengaja dalam hal itu, maka mereka semua terkena hukuman mati, atau mereka semua terkena hukuman potong tangan (jika sebelumnya hukuman potong tangan)

#### **D. Sikap Hakim atas Beberapa Putusan Hukumnya dan putusan hukum selainnya yang terlihat Jelas Salahnya**

Gambaran masalahnya sebagai berikut: seorang hakim mengeluarkan putusan hukum kemudian setelah itu jelaslah baginya bahwa sesungguhnya dia pada pihak yang benar dan

---

<sup>158</sup> Lihat *mughnil muhtaj* juz 4 hlm. 458

keringnya putusan dari kebenaran, maka apakah putusan hakim yang lalu itu menjadi batal?

Dan terkadang seorang hakim mengeluarkan putusan tertentu dalam suatu masalah dari banyak masalah yang ada, kemudian datang terpidana atau tergugat mengeluhkan perkara setelah perginya hakim yang telah memutus suatu perkara kepada hakim yang menggantikan hakim yang awal tadi, dan hakim penggantinya itu melihat pada putusan hakim terdahulu dan ternyata terlihat ada kesalahan dalam memutus perkara lalu apa sikap hakim atas perkara ini?

Dan terkadang hakim pengganti melihat pada putusan perkara yang lalu dan ia mengikuti perkaranya, kemudian terlihat jelas baginya bahwa hakim yang lalu itu tidak benar dalam memutus perkara hukumnya, maka apa yang harus hakim penggantinya lakukan tentang hal itu?

Dan mungkin pembahasan kita ini dibatasi pada hal berikut ini:

1. Berubahnya ijtihad hakim

Dan apabila seorang hakim ini mengeluarkan putusan hukumnya dan terlihat setelah itu adanya kesalahan putusan hukum maka ia bisa mempertimbangkan pada hal ini:

Apabila kesalahan putusan itu bertentangan dengan nash al Quran atau hadis atau ijma' maka wajib bagi hakim untuk membatalkan putusan hukum hakim yang terdahulu, karena keputusan hukum hakim ini adalah bentuk ijtihad, dan ijtihad ini tidak ditemui syaratnya, dan syaratnya tidak ada nash dalam masalah atau perkara itu, dan tidak boleh berijtihad pada perkara yang sudah ada nash nya. Adapun jika ijtihadnya

hakim berubah dan tidak bertentangan dengan nash al Quran atau Sunnah Rasulullah Saw. atau ijma' maka ijihad hukumnya hakim yang terdahulu itu tidak batal dengan ijihad hukum hakim yang berikutnya.

Dan alasan atas hujjah atas hal itu adalah bahwa sesungguhnya membatalkan keputusan hukum hasil ijihad menjadikan ketidak stabilan hukum dalam bidang muamalah dan sesungguhnya Umar bin Khatab pernah merubah ijtidahnya dalam masalah *musyarrokah* (dalam warisan), dan keputusan hukum yang awal tidak dibatalkannya, di mana beliau *Rohimahullah* telah memutuskan hukum dengan mengharamkan saudara kandung (mendapatkan warisan) dari bagian saudara perempuan mereka dan dengan memberikan sepertiga kepada saudara seibu kemudian Umar (Memutuskan setelah beberapa waktu) menggabungkannya dengan saudara seibu dalam masalah yang kedua dan lainnya, dan tatkala beliau ditanya tentang hal itu, beliau menjawab:

تلك علي ما قضينا وهذه علي ما نقضي

*Artinya: itulah adalah apa yang telah kami putuskan dan ini adalah apa yang kami putuskan*<sup>159</sup>

Dan Umar R.A. pernah memutuskan hukum dalam perkara (warisan) kakek dengan masalah

---

<sup>159</sup> Hasyiyatul mughni juz 10 hlm. 52

yang bermacam-macam, dan beliau tidak Kembali pada pendapat yang pertama.

Dan ini adalah pendapat ulama madzhab Hanbali, Syafei, dan Hanafi.<sup>160</sup>

Adapaun menurut ulama madzhab Maliki mereka berpendapat bahwa hal itu membatalkan putusan hukum yang bertentangan dengan nash al Quran dan Sunnah atau ijma' dan begitu pula membatalkan putusan hukum hasil ijtihad. Dan hal ini dinukil juga dari Abu tsur dan Dawud.<sup>161</sup>

2. Terlihatnya kesalahan hakim terdahulu oleh hakim berikutnya berdasarkan pada dakwaan terpidana atau tergugat.

Dan apabila diajukan kepada hakim yang sedang menjabat (sekarang) suatu perkara putusan hukum seorang hakim terdahulu, maka ia boleh melihat dan mempertimbangkannya, kemudian ternyata terlihat kesalahannya dalam putusan, maka apakah hal ini bisa membatalkan keputusan hukum para pendahulunya? Dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

### **Pendapat ulama Madzhab Hanbali dan Syafei<sup>162</sup>**

Apabila putusan hukum hakim itu bertentangan dengan nash al Quran dan Sunnah atau ijma' maka bagi hakim penggantinya dapat membatalkan keputusan hakim terdahulu.

Adapun apabila keputusan hakim terdahulu itu didasarkan pada ijtihad, lalu diajukan pada hakim

---

<sup>160</sup> Lihat al mughni juz 10 hlm. 50

<sup>161</sup> Lihat al mughni juz 10 hlm. 50-54

<sup>162</sup> Lihat kitab al um juz 6 hlm. 207-208

selanjutnya atau penggantinya, dan terlihat oleh hakim bahwa keputusan hukum hakim terdahulu itu pada sisi kebenaran, maka tidak boleh baginya untuk membatalkan keputusan itu.

### **Pendapat Ulama Madzhab Maliki<sup>163</sup>**

Imam Ibnu Juzi berkata dalam kitab *al Qawanin*:

Apabila putusan hakim itu benar maka tidak batal keputusan hukumnya itu, akan tetapi apabila putusan hakim itu salah maka dalam hal ini ada empat pandangan:

- a. Pertama: ia memutus putusan hukum bertentangan dengan al Quran dan hadis atau ijma', maka dia membatalkan keputusan itu sendiri, dan hakim yang menguasai membatalkannya setelah itu, dan keputusan hukum itu menyertai dengan pendapat yang syad (janggal).
- b. Kedua: dia memutus perkara hukum dengan dugaan dan menebak tanpa pengetahuan dan tanpa ijtihad, maka putusan itu batal oleh dia dan juga oleh orang setelahnya.
- c. Ketiga: dia memutus perkara hukum setelah ia berijtihad kemudian jelas baginya hal yang benar yang bertentangan dengan keputusan tersebut, maka tidak boleh dibatalkan keputusan itu oleh orang yang sesudahnya.
- d. Keempat: dia bermaksud memutuskan perkara berdasarkan madzhab tertentu, kemudian dia bingung dan dia memutuskan perkara itu dengan madzhab yang lain, maka orang lain tidak boleh membatalkannya.

---

<sup>163</sup> Ashalul madarik juz 3 hlm. 204



## **Pendapat Ulama Madzhab Hanafi<sup>164</sup>**

Ulama madzhab Hanafi membagi putusan hakim yang lalu kepada dua bagian:

1. Pertama: Beberapa putusan hukum yang dikerjakan dari penafsiran nas al Quran atau hadis mutawatir atau ijma', maka apabila putusan hukumnya itu sesuai dengan kebenaran maka wajib bagi hakim yang berikutnya untuk melaksanakannya, dan haram baginya untuk membatalkan putusan hukumnya, dan apabila putusan hukum itu tidak sesuai dengan kebenaran maka wajib baginya untuk membatalkannya, dan haram atasnya untuk melaksanakannya, karena hal itu adalah batal.
2. Kedua hendaknya putusan hukum hakim yang lalu itu bagian perkara yang diijthadkan. Dan dalam hal ini terbagi menjadi dua:
  - a. Pertama: adanya perkara hukum hakim itu adalah perkara yang diijma'kan kebenarannya dan merupakan lapangan ijtihad. Maka apabila perkara yang didakwa itu adalah perkara yang diijma'kan dan merupakan lapangan ijtihad seperti kadar nafkah sebagai contoh, maka tidak berhak bagi hakim kedua untuk menolaknya, dan wajib atasnya untuk melaksanakannya karena keberadaan perkara itu diijma'kan kesahihannya, maka apabila ia membatalkannya sesungguhnya ia hanya membatalkan ucapannya, dan ada perbedaan kevalidanya di antara beberapa orang, maka

---

<sup>164</sup> Lihat badaiu shonai juz 9 hlm. 4105-4107

tidak boleh ia membatalkan apa yang sudah disepakati kesahihannya dengan mengatakan berbeda dalam kesahihannya.

- b. Kedua: adanya perkara hukum hakim itu adalah perkara yang tidak diijma'kan kebenarannya dan merupakan lapangan ijtihad.

Jika putusan peradilan itu adalah lapangan perbedaan pendapat maka apakah ia merupakan lapangan ijtihad atau tidak. Seperti menjual Ummul walad (ibunya anak-anak dari budak) yakni apakah putusan hakim itu dilaksanakan atau tidak?

Maka menurut Imam Abu hanifah dan Abu Yusuf *Rahimahumallah* ia dapat dilaksanakan karena hal itu adalah lapangan ijtihad menurut keduanya karena para sahabat berbeda pendapat dalam membolehkan hal itu.

Dan menurut imam Muhammad *rahimahullah* ia tidak bisa dilaksanakan karena telah terjadi kesepakatan untuk mencegahnya setelah itu dari para sahabat dan lainnya, maka hal ini adalah keluar dari lapangan ijtihad.

Dan ini tentu saja kembali kembali kepada bahwa sesungguhnya ijma' yang terakhir apakah dapat menghapus ijma' yang terdahulu? Menurut Abu hanifah dan Abu Yusuf tidak dapat menghapus, dan menurut Imam Muhammad dapat menghapus.

Dan wajib bagi hakim apabila diajukan masalah ini, dan hakim kedua melihat bahwa masalah ini adalah masalah ijtihadiyah, maka putusan hakim yang pertama dapat

dilaksanakan dan tidak boleh ditolak, dan apabila menurut pendapatnya bahwa putusan itu sudah keluar dari batas ijtihad, dan hal itu adalah sudah menjadi kesepakatan, maka putusan hakim pertama itu tidak dapat dilaksanakan, karena hal itu sudah bertentangan dengan ijma' maka perkara itu menjadi batal.

3. Mengikutinya hakim pengganti pada putusan hakim terdahulu dan terlihatnya kesalahan pada putusan.

Kami segera mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada bagi hakim yang baru mengikuti masalah-masalah perkara hukum yang lalu menurut kesepakatan ulama fiqih, dan apakah wajib bagi hakim baru atau pengganti untuk mengikutinya?

Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, sebagian dari mereka ada yang membolehkannya dan sebagian lagi ada yang melarangnya.<sup>165</sup>

Mereka yang membolehkan mengatakan bahwa melihat keadaan hakim yang lalu, apabila dia itu pantas untuk memutuskan hukum, dan putusan itu sesuai dengan kebenaran atau putusan itu tidak bertentangan dengan al Quran, tidak juga bertentangan dengan hadis dan tidak juga dengan ijma' maka hal itu tidak bisa dibatalkan, dan apabila putusan itu bertentangan dengan di atas dan hal itu berkaitan dengan hak-hak adami maka ia tidak bisa membatalkannya kecuali dengan

---

<sup>165</sup> Lihat kitab adabul qodho hlm 80 dan lihat juga al mughni juz 10 hlm. 52

tuntutan pemilikinya, dan apabila terkait dengan hak-hak Allah (hak umum), maka ia dapat dibatalkannya tanpa tuntutan.

Dan adapun apabila hakim yang lalu tidak patut mengadili dan memutuskan perkara hukum, maka hakim yang baru dapat membatalkan semua perkara atau putusan yang tidak benar semuanya. Baik itu masuk dalam ranah ijtihad atau tidak, karena putusan hukumnya tidak sah, dan ia tidak berhak mengadili karena ia bukan ahlinya.

Dan apabila keputusan hukumnya sesuai dengan kebenaran apakah ia dapat membatalkannya? Dalam hal ini ada dua pendapat:

- a. Pendapat pertama: yaitu pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya al mughni, bahwa hal itu tidak dapat membatalkannya, karena tidak faedah membatalkannya, dan kebenaran pasti sampai kepada orang yang berhak.
- b. Pendapat kedua: maka ia dapat membatalkan putusan hukumnya secara keseluruhan apa yang salah dan apa yang benar. Dan ini adalah pendapat Abu al *Khotob* al kaludzani dari ulama madzhab Hanbali dan Ibnu Qudamah menisbatkannya kepada Imam Syafei. *rahimahullah*



## **BAB VII**

### **PENDAPAT MADZHAB-MADZHAB FIQH TENTANG TERDAKWA YANG TIDAK MAU BERSUMPAH**

#### **A. Jalannya Sidang**

Sidang dimulai dengan ucapan hakim: siapa penuntut atau penggugat dari kamu berdua bicaralah, kemudian apabila penggugat berbicara hakim mendengarkan pada dakwaan atau tuntutan dengan segala perhatian, kemudian dia menanyakan kepada tergugat atau terdakwa tentang kesahihan dan kebenaran penggugat atau pendakwa, dan apakah ia memiliki hak dalam tanggungannya yang dia menuntut atau dia gugat, maka apabila tergugat menjawab iya dan mengakui adanya hak tanggungan padanya, maka hakim dapat langsung memutuskannya dengan bukti pengakuannya, dan hakim tidak perlu lagi menanyakan kepada penggugat bukti atas gugatannya.

Dan apabila tergugat mengingkari apa yang digugat atau apa yang didakwakan penggugat tentang hak sesuatu, maka hakim dapat mengalihkan pandangannya kepada penggugat dan menanyakannya apakah kamu memiliki bukti atau saksi, lalu jika ia menjawab iya, maka hakim dapat meminta kepada penggugat untuk mendatangkan saksi atau memperlihatkan bukti atas kebenaran dakwaan atau gugatannya, hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahihnya dari Ilqimah bin Wail dari bapaknya dia berkata:

جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبي على أرض لي . فقال الكندي : هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق . فقال النبي للحضرمي (ألك بينة ؟ ) قال : لا . قال : ( فلك يمينه ) قال : يا رسول الله ، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء ، فقال ( ليس لك منه إلا ذلك )

*Artinya: Seorang laki-laki dari Hadramaut dan seorang laki-laki dari Kindah telah datang menemui Rasulullah Saw. kemudian laki-laki dari Hadramaut itu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya laki-laki ini telah merampas tanah kepunyaanku, kemudian laki-laki dari Kindah itu menjawab: tanah itu milikku dan dia ada di bawah penguasaanku dan tidak ada baginya hak atas tanah itu, kemudian nabi Saw. mengatakan kepada laki-laki dari hadramaut itu: “ apakah engkau mempunyai bukti” lalu laki-laki dari Hadramaut itu menjawab: tidak ada, kemudian nabi berkata kepada lelaki dari Hadramaut itu:”kalau begitu, bagi kamu sumpahnya (boleh memintanya bersumpah untuk hal itu) “ mendengar jawaban nabi itu, lelaki dari Hadramaut itu berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya lelaki itu seorang yang buruk perangainya dan ia tidak peduli dengan apa yang dia sumpah dan dia bukan orang yang menjauhkan dirinya dari dosa, Nabi menjawab:” tiada bagi engkau darinya melainkan demikian (yakni minta dia bersumpah) (H. R. Muslim)*

Maka apabila penggugat mengajukan bukti atau saksi atas gugatannya maka bagi hakim dapat melihat kebenaran dan kevalidan bukti itu, maka ia dapat melihat dalam adil dan tidaknya saksi, dan berhak bagi

tergugat untuk berdiskusi dengan saksi dan ia dapat menantang keadilan mereka, dan bagi tergugat jika diminta hakim untuk menghentikannya maka ia wajib mengikuti permintaan hakim, dan dia dapat menghentikan sejenak yang memungkinkan untuk menetapkan serangan dan tuduhan tergugat, lalu apabila saksi tidak mampu menunjukkan kesalahan saksi dan dia dapat mempertahankan serangan dari tergugat, dan hakim melihat kesahihan dan kevalidan dakwaan penggugat dan para saksinya maka hakim dapat memutuskan peradilannya dengan hal itu.

Dan apabila penggugat tidak memiliki bukti atau saksi yang benar maka hakim dapat mewajibkan kepada tergugat untuk bersumpah (yakni ia dapat meminta tergugat bersumpah atas nama Allah Swt. bahwa penggugat tidak ada hak tanggungan yang didakwakan kepadanya) dan sesungguhnya penggugat tidak benar dalam dakwaanya. Maka apabila tergugat telah bersumpah maka bebaslah dia dari gugatannya, dan apabila tergugat menolak untuk bersumpah, maka apakah hakim memutuskan putusannya dengan menolak sumpahnya atau tidak? Dan bagaimana pendapat para ulama madzhab fiqih terhadap menolaknya tergugat untuk bersumpah?

Inilah yang akan kami jawab dalam pembahasan yang akan datang dengan terperinci insya Allah, Adapun sekarang kami bergegas membicarakan tentang perbedaan pendapat ulama fiqih dalam masalah ini, yaitu ada tiga pendapat ulama:

1. Pendapat pertama: hakim dapat mengadili terdakwa karena menolak bersumpah
2. Pendapat kedua: hakim mengembalikan sumpah kepada penggugat untuk bahwa gugatannya benar, kemudian hakim memutuskannya

3. Pendapat ketiga: tergugat dipaksa bersumpah dan dapat dipukul sehingga dia membaca dan melafalkan sumpah

## B. Putusan Hakim atas Terdakwa yang menolak bersumpah

Sebagian kelompok ulama fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya tergugat jika dibebankan oleh hakim untuk bersumpah dan ia menolak untuk bersumpah maka sesungguhnya hakim dapat mengadili dan memutuskan hukum karena menolak bersumpah. Dan ini adalah pendapat Imam Abu hanifah Nu'man, dan salah satu qaul dari imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah*, dan al Hadawiyah.<sup>166</sup>

Adapun dalil mereka<sup>167</sup> adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا  
أَحَدَهُمْ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ  
اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ  
أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا  
إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩

*Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa*

---

<sup>166</sup> Lihat Ibnu Muflih juz 6 hlm. 476

<sup>167</sup> Lihat Ibnu Hazm, *al Muhalla* juz 10 hlm. 528



*laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (Q.s.: An Nur: 6-9)*

**Inti dalil dari ayat di atas adalah:**

Bahwa sesungguhnya perempuan (pada ayat di atas) adalah sebagai terdakwa atau tergugat, dan dialah orang yang tertuduh dalam masalah ini, dan suami sebagai penggugat, dan tidak ada saksi dalam dakwaanya, adapun seorang perempuan itu dia mengingkari atas tuduhan suaminya dalam berbuat hal tidak senonoh, oleh karena itu Allah Swt. mewajibkan atasnya untuk bersumpah, maka apabila perempuan itu bersumpah maka ia bebas (dari tuduhan), dan apabila ia menolak (bersumpah) maka wajib atasnya hukuman had (kriminal pidana) dan hakim langsung menegakkan hukuman had itu secara langsung, dan Allah Swt. berfirman:

وَيَذَرُوهَا عَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهْدَاتٍ بِاللَّهِ

Dan ini adalah putusan peradilan karena menolak sumpah, maka kamu perhatikanlah.

2. Diriwayatkan dari Ibnu Hazm dalam kitabnya *al muhalla* dengan isnadnya dari Salim bin Abdullah bin Umar bin al Khatab bahwa sesungguhnya bapaknya Abdullah menjual

hamba sahaya atau budak dengan harga 800 Dirham dengan Baro'ah, lalu pemilik hamba sahaya atau budak itu bersengketa dengan Abdullah bin Umar dan mengadukannya kepada Usman, maka Usman berkata kepada Ibnu Umar: Bersumpahlah kamu atas nama Allah bahwa kamu telah menjualnya dan apa yang ada saya telah mengetahuinya, maka Ibnu Umar menolak untuk bersumpah, maka Usman mengembalikan budak itu.

**Inti dalil dari atas di atas:**

Bahwa sesungguhnya Abdullah menolak untuk bersumpah maka Usman mengadili dan memutuskan itu karena menolak bersumpah, maka akad itu menjadi terhapus dan barang yang dijual dikembalikan

3. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah dan dari Umar bin Khatab dan Abu Musa al As'ari dan lainnya bahwa sesungguhnya mereka mengadili dan memutuskan hukum karena menolak bersumpah<sup>168</sup>

Dan ada seorang lelaki menolak bersumpah dihadapan Syuraih maka ia memutuskan hukumnya, pemilik kitab al badai berkata:<sup>169</sup> dan ada tidak samar-samar lagi bahwa perkara peradilan itu dihadapan sahabat Rasulullah Saw. dan tidak pernah ada seorangpun yang mengingkari masalah itu, maka hal itu

---

<sup>168</sup> Lihat Ibnu Hazm, al Muhalla juz 10 hlm. 528

<sup>169</sup> Al badai juz 8 hlm. 3935

menunjukkan konsensus atau ijma' atas bolehnya mengadili dan memutuskan perkara dengan sebab menolak sumpah.

4. Dan mereka<sup>170</sup> mengatakan: sesungguhnya menolaknya sumpah dari tergugat adalah merupakan bukti dari penggugat atau pengakuan dari tergugat, tentunya jika dia jujur dalam mengingkarinya maka ia akan bersumpah, akan tetapi menolaknya dia bersumpah meyakinkan akan hak penggugat dan kuatnya pada pihkanya, dan jelasnya kebohongan tergugat dan lemahnya pada pihaknya.

Dan terkadang dikatakan: dia menolak bersumpah hanya karena bersikap wara', dan ini mungkin saja, akan tetapi jarang sekali karena sumpah yang jujur itu disyariatkan dalam Islam, maka yang terlihat bahwa seseorang itu tidak rido kehilangan haknya dalam rangka mencegah langsung perkara yang dianjurkan, dan kemungkinan seperti ini adalah gugur menurut syara', tidakkah engkau lihat bahwa saksi atau bukti adalah argumen dalam peradilan menurut ijma' ulama, dan apabila itu kemungkinan dalam kalimatnya karena ia adalah bentuk berita dan dia bukanlah orang yang terjaga dari kebohongan, akan tetapi apabila terlihat dzahirnya jujur maka gugurlah kemungkinan berbohong, begitu juga di sini, adapun adanya ucapan yang mengatakan bahwa bukti adalah argumennya penggugat maka hal ini tidak meniadakan dalil lain.

---

<sup>170</sup> Lihat Badaiu Shonai juz 8 hlm. 3935-3936

5. Rasulullah Saw. bersanda:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ  
الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

*Artinya: "Seandainya setiap orang diberi kebebasan untuk menuduh (tuduhannya diterima), maka akan banyak manusia membuat tuduhan (atas) darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah itu atas tertuduh." (H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad. Dan Ibnu Majah).*

Dan dalam Riwayat Baihaqi: "akan tetapi bukti itu atas orang yang menggugat dan sumpah atas orang yang ingkar,"

Maka pembicaraan membebaskan kepada tergugat untuk menunjukkan bukti dan mengembalikan sumpah kepada penggugat adalah menafikan hadis.

6. Dan mereka mengatakan: sesungguhnya memutus persengketaan adalah hak penggugat kepada tergugat, maka apabila tergugat mau bersumpah maka putuslah perselisihan, apabila ia menolak bersumpah maka wajib atasnya memutuskan perselisihan, yaitu perselisihan tidak putus hanya dengan dipenjara atau dengan dihukumnya, maka tidak tersisa kecuali diputuskan oleh lembaga peradilan dengan apa yang dituntut lalu diputuskan hukumnya karena menolak bersumpah.<sup>171</sup>

---

<sup>171</sup> Al muhalla juz 10 hlm. 522-523

### **C. Hak-hak Seseorang yang telah Diputus Hakim karena Menolak bersumpah**

Orang-orang yang berpendapat bahwa hakim dapat mengadili kepada tergugat atau terdakwa karena menolak bersumpahnya, maka dalam hal ini mereka berbeda pendapat terkait hak-hak mereka yang hakim telah memutuskan hukum karena menolak bersumpah.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sesungguhnya hakim dapat mengadili dan memutuskan kepada orang yang menolak bersumpah dalam semua perkara baik perkara harta atau qisas yang bukan terkait dengan jiwa. Adapun perkara qisas yang terkait dengan jiwa (nyawa) maka hakim tidak boleh memutuskan perkara karena sebab menolak bersumpah, sebagaimana tidak bisanya sumpah itu dikembalikan kepada penggugat, akan tetapi hakim dapat memenjarakan yang dituntut sehingga dia bersumpah atau mengakui, dan begitu juga perkara hukum yang berkaitan dengan fisik, nasab, hudud (kriminal umum) dan pengasuhan, maka ia tidak dapat memutuskan di dalam perkara itu dengan sebab menolak bersumpah. Hal ini adalah riwayat dari dua sohib imam Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya,<sup>172</sup> dan pendapat yang kedua bahwa ia dapat memutus hukum dengan sebab menolak bersumpah dalam semua perkara kecuali perkara hudud dan lia'n.<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup> Lihat *Badaii Shonai'* juz 8 hlm. 3936

<sup>173</sup> Lihat *al Ikhtiyar li ta'lili mukhtar* juz 3 hlm. 112

### **Sebab-sebab perbedaan pendapat.<sup>174</sup>**

Menurut imam Abu Hanifah bahwa sesungguhnya menolak bersumpah adalah usaha dari tergugat kepada penggugat dan usaha ini tidak bisa dalam perkara ini, adapun menurut dua sohib Abu Hanifah bahwa menolak bersumpah adalah pengakuan, dan pengakuan itu bisa digunakan dalam perkara ini kecuali pengakuannya mengandung unsur syubhat (keraguan), dan hukum hudud (kriminal) itu hindari dengan syubhat, dan hukum lia'n sama dengan hukum hudud.

Dan Ibnu Hazm menyebutkan bahwa imam Zufar bin al Hudzail dari ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan dengan sebab menolak bersumpah dalam semua perkara.<sup>175</sup>

Dan diriwayatkan dari imam Ahmad *rahimahullah* lebih banyak riwayatnya: bahwa hakim dapat memutuskan perkara hukum dengan sebab menolak bersumpah dalam perkara harta saja.<sup>176</sup>

Dan dari salah satu riwayat imam Ahmad: bahwa hakim dapat memutuskan perkara hukum dengan sebab menolaknya bersumpah dalam perkara selain jiwa dan juga tidak dapat memutus dalam perkara qisas jiwa (pembunuhan). Dan dari salah satu riwayat imam Ahmad juga: bahwa hakim dapat memutus dengan sebab menolak bersumpah dalam perkara selain terkait jiwa (pembunuhan) dan juga dalam perkara jiwa (pembunuhan)<sup>177</sup>

---

<sup>174</sup> Lihat al ikhtiyar li ta'lil al mukhtar juz 3 hlm. 112

<sup>175</sup> Lihat Ibnu Hazm, al Muhalla juz 10 hlm. 529

<sup>176</sup> Lihat Ibnu Qudamah, al Mughni juz 10 hlm. 211

<sup>177</sup> Lihat muhgnil muhtaj juz 4 hlm. 477

#### D. Mengembalikan Sumpah kepada Penggugat

Sebagian kelompok ulama fiqih berpendapat bahwa tidak boleh bagi hakim untuk memutuskan perkara kepada tergugat karena menolak bersumpah, bahkan seyogyanya hakim mengembalikan sumpah kepada penggugat, maka penggugat bersumpah atas nama Allah Swt, atas kesahihan dan kebenaran dakwanya dalam mendakwa, maka apabila ia bersumpah maka hakim dapat memutuskan hukumnya kepada tergugat dan mengikat putusannya.

Ini adalah pendapat Imam Syafei, Imam Malik, dan para ulama fiqih daerah Hijaz dan sekelempok ulama dari Iraq, dan Ibnu Abu Laili membatasi hal itu yakni apabila penggugat itu menuduh, dan Abu al Khitab al Kalwadzani dari ulama madzhab Hanbali telah memilih pendapat ini, ia mengatakan: Imam Ahmad telah membenarkan pendapat ini, maka ia berkata: tidak jauh baginya bersumpah dan keberhakan, dan dia berkata ini adalah pendapat ahli madinah, dan hal itu diriwayatkan dari Ali dan telah memilihnya imam Ibnu Qayim.<sup>178</sup>

#### Dan mereka beralasan sebagai berikut:

1. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدُوا بِنَفْسِكُمْ إِذَا خَـضَرْتُمْ أَلْمُوتَ جِـنِّ الْوَصِيَّةِ  
أَتْنَانِ دَوَا عَدَلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَيْتُمْ فِي  
الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ  
بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَسْتَرِي بِهِ نَمْنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكُنْمُ شُهَدَاءَ لِلَّهِ  
إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْإِثْمِينَ ١٠٦ فَإِنْ عُدِرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا أَسْتَحَقَّ إِثْمًا فَأَخْرَجَ

---

<sup>178</sup> Lihat mughnil Muhtaj juz 4 hlm. 477

يُفَوِّمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَادِ لَنْ يَفْقَهُمَ إِلَّا الْقَلِيلُ فَاسْتَشَارُوا بِأَلْفِهِ لِنَسْهَدْتُنَا  
أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدْنَا إِنْ آذَا لِمَنْ الظَّالِمِينَ ١٠٧

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri" (Q.s: al Maidah: 106-107)*



Sebab turunya ayat ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ  
مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَاءٍ فَمَاتَ  
السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بَدَأَ يَتَرَكَّتِيهِ  
فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مَخْوَصًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَحْلَفَهُمَا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْجَامَ  
بِمَكَّةَ فَقَالُوا ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيِّ فَقَامَ رَجُلَانِ  
مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا { لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا }  
{ وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ }  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ  
الْمَوْتَ {

*Artinya: dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] berkata; Ada seorang dari Bani Sahmi pergi keluar bersama Tamim ad-Dariy dan 'Addi bin Badda'. Kemudian lelaki suku Bani Sahmi itu meninggal dunia di daerah yang penduduknya tidak ada seorang Muslim pun. Ketika keduanya tiba kembali dengan membawa harta peninggalannya, keluarganya merasa kehilangan bejana perak yang bergaris emas, lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menyumpah keduanya. Pada kemudian hari bejana itu ditemukan di Makkah. Mereka berkata: "Kami telah membelinya dari Tamim dan Adi". Lalu berdirilah dua orang dari wali Bani Sahmi dan bersumpah: "Persaksian kami lebih benar dari pada persaksian mereka berdua, dan bejana itu adalah milik sahabat mereka". Ia (Ibnu 'Abbas) berkata: "Dan tentang mereka itulah ayat QS Al Ma'idah 106 turun, yang artinya: ("Wahai orang-orang beriman bersaksilah kalian ketika salah seorang*

*dari kalian meninggal").(H.R. Bukhari no. 2572)<sup>179</sup>*

Inti dalil dari dua ayat di atas adalah:

Sesungguhnya Nabi Saw. mengembalikan sumpah kepada dua orang penggugat maka tatkala keduanya telah bersumpah maka beliau memutuskan perkara dengan hal demikian.

Dan mereka juga mengatakan: jika nabi Saw. telah mengembalikan sumpah kepada penggugat hal itu apabila ada bersamanya saksi yang menyaksikan kebenaran dakwanya dan dengan haknya apa yang didakwanya maka tentunya mengembalikan sumpah kepada penggugat yang tidak memiliki saksi adalah lebih utama dan lebih benar sehingga hakim memutuskan perkara itu untuknya.

2. Imam Syafei rahimahullah berargumen dengan hadis nabi Saw.:bukti ditujukan kepada penggugat dan sumpah ditujukan kepada tergugat, beliau menjadikan bukti atau saksi hujjah atas penggugat dan nabi Saw. tidak menyebutkan menolak sumpah sebagai hujjah, maka andaikan hal itu sebagai hujjah bagi penggugat maka pasti Nabi Saw. menyebutkannya.
3. Hadis riwayat Daruquthni dengan isnadnya dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw. bersabda:

رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ

---

<sup>179</sup> Lihat tafsir al Qurthubi juz 6 hlm. 346

*Artinya: Kembalikan sumpah kepada penuntut kebenaran*<sup>180</sup>

4. Diriwayatkan dari Ibnu Hazm dalam kitabnya *al Muhalla* dari Sya'bi ia berkata: al Miqdad bin al Aswad meminjam dari Usman bin Affan uang tujuh ribu sebesar tujuh ribu dirham, dan ketika telah selesai membelanjakannya, dia memberinya empat ribu dirham maka keduanya mengadukan ke Umar, maka Miqdad berkata: wahai amirul mu'minin: betul-betul dia bersumpah bahwa itu seperti yang dia katakan dan dia mengambilnya, maka Umar berkata kepadanya: apakah setengahnya kamu bersumpahlah kamu bahwa ia adalah seperti yang kamu katakan dan ambillah ia.<sup>181</sup> Dan ini adalah madzhab Sya'bi dan Syuraih.<sup>182</sup>
5. Sesungguhnya sumpah itu wajib atas orang dipihak yang kuat, maka tatkala Syari' membebankan kepada tergugat untuk bersumpah tatkala tidak adanya bukti dari penggugat, hal itu hanyalah dibebankannya karena pada pihaknya lebih kuat tentunya penentuan dibawah kekuasaanya atau pada asalnya ia adalah bebas tanggungan, dan tatkala tergugat menolak bersumpah maka pihaknya menjadi lemah dan kekuatan ada pada pihak penggugat, maka dengan demikian penggugat dapat dibebankan dengan sumpah.
6. Dan mereka mengatakan: kami hanya mengatakan bahwa hakim tidak bisa memutuskan perkara

---

<sup>180</sup> Lihat Ibnu Qudamah al mughni juz 10 hlm. 221

<sup>181</sup> Lihay al muhall juz 10 hlm. 535

<sup>182</sup> Al majmu' Syarah al muhadzab juz 18 hlm. 294

kepada tergugat karena menolak sumpah karena kebenaran itu ditetapkan dengan pengakuan atau dengan bukti, dan menolak sumpah itu bukan pengakuan dan bukan pula bukti atau saksi.<sup>183</sup>

7. Dan mereka mengatakan: sesungguhnya menolak sumpah dari pihak tergugat terkadang karena ketidaktahuannya dengan keadaan dan sifat waranya dari bersumpah atas sesuatu yang tidak tercapai, atau karena takut dari akibat sumpah, atau merasa tinggi ilmunya dengan jujur mengingkarinya, dan hal itu dengan menolaknya sumpah tidak bisa ditentukan kejujuran penggugat, maka tidak boleh memutuskan hukum tanpa dalil maka apabila ia bersumpah maka sumpahnya itu adalah dalil atau petunjuk tatkala tidak ada yang lebih kuat darinya.
8. Dan sebagian dari argumen imam Malik *rahimahullah* sesungguhnya hak-hak yang dimilikinya adalah hanya dua perkara: yaitu ditetapkan dengan sumpah dan dengan saksi atau ditetapkan dengan menolak sumpah dan dengan saksi, atau ditetapkan dengan menolak sumpah atau tidak hadir dan bersumpah, asal hal itu adalah syarat ganda dalam kesaksian.<sup>184</sup>

#### **E. Perkara-perkara yang boleh Mengembalikan Sumpah kepada Penggugat**

Mereka yang mengatakan bahwa mengembalikan sumpah kepada penggugat, maka

---

<sup>183</sup> ibid

<sup>184</sup> Lihat bidayatul mujtahid juz 2 hlm. 463

mereka berbeda pendapat dalam hal perkara apa saja yang bisa dikembalikan sumpah kepada penggugat.

Imam Malik mengatakan: bahwa sumpah dikembalikan kepada penggugat dalam perkara harta, dan tidak dikembalikan kepada penggugat dalam perkara nikah, cerai, memerdekakan budak, dan selain harta umum.

Imam Syafei, imam Abu tsur dan para sahibnya mengatakan bahwa mengembalikan sumpah kepada penggugat dalam semua perkara, baik dalam qisas jiwa atau qisas pelukaan, dalam pernikahan, cerai, dan memerdekakan budak, kemudian orang yang isterinya menuntut bercerai, atau budaknya, atau amatnya menuntut merdeka.

Dan barang siapa orangnya yang menggugat seorang perempuan untuk menikah, atau seorang perempuan menggugat kepadanya, dan tidak ada saksi bagi keduanya dan tidak ada bukti, maka wajib atasnya untuk bersumpah, sesungguhnya ia tidak mencerainya dan tidak memerdekakannya, dan wajib baginya untuk bersumpah: bahwa ia tidak menikahinya, atau mewajibkannya untuk bersumpah seperti itu, maka yang mana dari keduanya menolak bersumpah maka penggugat bersumpah dan sahlah merdekanya dan nikahnya dan cerainya dan begitu pula dala qisas.<sup>185</sup>

## **F. Memaksa untuk Bersumpah**

Ada suatu kelompok yang tidak setuju dengan di atas sebagaimana telah disebutkan, mereka mengatakan jika tergugat menolak bersumpah maka hakim tidak

---

<sup>185</sup> Lihat Ibnu Hazm, al muhalla juz 10 hlm. 536

boleh memutus suatu perkara dengan alasan menolak sumpah, dan tidak boleh juga bagi hakim untuk mengembalikan sumpah kepada penggugat akan tetapi wajib atasnya untuk memaksa tergugat untuk bersumpah dengan cara dipukul sehingga dia mau bersumpah atau mengakui, dan tentunya ia mengkhianati dengan menggunakan kekerasan walaupun hal itu bisa mengarah kepada kematian. dan ini adalah pendapat Abu Muhammad bin Hazm.<sup>186</sup>

Dan dalam hal memaksa tergugat untuk bersumpah Ibnu Abu Laila berpendapat, ia mengatakan: saya tidak membiarkannya sampai dia membaca dan bersumpah.<sup>187</sup>

Dan di dalam madzhab Hanbali riwayat imam Ahmad rahimahullah, sesungguhnya hakim dapat memaksanya untuk bersumpah.<sup>188</sup>

### **Beberapa Dalilnya:**

Imam Ibnu Hazm mengungkapkan dalil-dalinya terhadap pendapatnya<sup>189</sup> sebagai berikut:

1. Diriwayatkan dari al Sya'bi ia berkata: “ terjadi pertengkaran antara Ubay bin Ka'b dan Umar bin Al-Khattab *rodiayllahu anhum*, di sebuah tembok. Maka Umar berkata: anatar aku dan kamu ada Zaid bin Tsabit (sebagai hakim), lalu keduanya mendatangi rumah Zaid, kemudian diketuklah pintu dan keluarlah Zaid, lalu ia berkata: wahai amirul mu'minin bukankah engkau telah mengutus kepadaku sehingga aku mendatangimu? Maka

---

<sup>186</sup> Ibid juz 10 hlm. 546

<sup>187</sup> Lihat kitab al mughni juz 10 hlm. 211

<sup>188</sup> Lihat al furu' juz 6 hlm. 478

<sup>189</sup> Lihat al muhalla juz 10 hlm. 542-546

Umar berkata: di rumahnya ada masalah hukum, maka Zaid keluar dengan bantalnya dan dilemparkan bantal itu, lalu Umar berkata: Ini adalah ketidakadilan pertamamu, dan dia menolak untuk duduk di atasnya. Lalu keduanya menceritakan masalahnya, kemudian Zaid berkata kepada Ubay bin Ka'ab: mana buktimu? Dan apabila engkau menginginkan memaafkan Umar dari sumpah maafkanlah? Maka Umar berkata: kamu putuskan hukum kepada saya untuk bersumpah dan saya tidak akan bersumpah? Maka kemudian akhirnya beliau bersumpah.

Ibnu Hazam berkata: dalam hal ini Zaid tidak menyebutkan menolak sumpah dan tidak juga memutuskan perkara karena menolak sumpah, akan tetapi ia mewajibkan sumpah kepada orang yang ingkar sama sekali kecuali penuntut menggugurkannya, dan dalam hal ini Umar mengingkari hakim memutuskan hukum dengan sumpah dan juga tidak bersumpah orang yang ingkar, dan hal itu adalah pendapat kami.

2. Umar bin al-Khattab pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari di dalamnya suratnya yang disebutkan oleh Abu Abiidi: Bukti atau saksi wajib bagi orang yang menggugat dan sumpah bagi orang yang ingkar, maka ia tidak menyebutkan menolak sumpah atau juga mengembalikan sumpah.
3. Dari Abu Maliikah, ia berkata: dari Ibnu Abbas:

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرُزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا  
وَقَدْ أَنْفَذَ بِإِسْتِغْنَى فِي كَفِّهَا فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى فَرَفَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ  
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يُعْطَى

النَّاسُ يَدْعُواهُمْ لَدَهَبٍ دِمَاءٍ قَوْمٍ وَأَمْوَالِهِمْ ذَكَرُواهَا بِاللَّهِ وَأَفْرءُوا  
عَلَيْهَا } إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وإيمانهم ثمنًا قليلاً

*Artinya: bahwa dua orang wanita pernah menjahit kulit di sebuah rumah atau di sebuah kamar. Lalu salah seorang dari mereka keluar seraya membawa alat jahitnya ditelapak tangannya. Lalu dia menuduh temannya yang mengambil. Akhirnya hal itu dilaporkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau orang-orang di benarkan sesuai dengan pengakuannya maka akan hilanglah darah dan harta suatu kaum. Ingatkanlah ia dengan Allah dan bacakanlah kepadanya firman Allah: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit..." (Ali Imran: 77)*

Ibnu Abi Malikh berkata: maka dibacakan ayat itu padanya dan perempuan itu mengakuinya.

Dan dalam hal ini akhir kesahihan dari Ibnu Abbas ia tidak berbeda kecuali dengan mewajibkan sumpah saja dan ia membatalkan apabila penggugat diberikan gugatannya dan dia tidak menghalangi akan hal itu dari menolaknya sumpah yang dituntut dan tidak pula menolak sumpah sama sekali.

#### 4. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

*Artinya: dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah*



*kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.s: al maidah: 2)*

Maka barang siapa yang melepaskan tuntutan terlarang berarti ia betul-betul telah menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan dan atas meninggalkan apa yang telah Allah wajibkan untuk menguatkan dan mengambil dengannya.

5. Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

*Artinya: "Jika di antara kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu, dan jika kamu tidak cukup kuat untuk melakukannya, maka gunakanlah lisan, namun jika kamu masih tidak cukup kuat, maka ingkarilah dengan hatimu karena itu adalah selemah-lemahnya iman." (HR Muslim).*

Imam Ibnu Hazm berkata setelah menyebutkan hadis di atas: kami menemukan sesuatu yang tercegah dengan apa yang Allah wajibkan untuk mengambil sumpah, di mana telah datang kemungkaran dengan yakin maka wajib atasnya merubahnya dengan tangannya sesuai dengan perintah Rasulullah saw. dan merubah dengan tangan itu dengan memukul maka wajib atasnya untuk memukul dengan pukulan keras sehingga ia menghidupkan kebenaran dari pengakuannya atau sumpahnya atau membunuhnya dengan hak, dari merubah apa yang diumumkannya atas kemungkaran Allah Swt berfirman:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

*Artinya: dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (Q.s: at Thalaq: 1)*

Barang siapa yang taat kepada Allah maka dia adalah yang terbaik.<sup>190</sup>

### **G. Pendapat yang dipilih**

Setelah ditampilkan pendapat ulama-ulama madzhab fiqih dalam masalah ini, dan telah dipaparkan dalil-dali dari setiap kelompok dari apa yang mereka kemukakan pendapatnya, maka kami menemukan pada diri kami bahwa pendapat yang lebih condong pada kami adalah pendapat yang mengatakan: apabila tergugat menolak untuk bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat, maka apabila ia bersumpah maka hakim dapat memutuskan hukumnya atas perkara yang didakwakan itu.

Condongnya kami pada pendapat ini adalah karena kuatnya dalil, dan tercapainya keadilan, dan untuk membuka perkaranya dengan mendalam dan tidak meninggalkan keraguan.

Dan setelah mendiskusian beberapa dalil dari beberapa kelompok yang berbeda, dan akhirnya kami mengulagi apa yang telah kami katakan pada awal pembahasan bab ini, bahwa mengembalikan sumpah kepada penggugat adalah pendapat yang *rajih* (kuat) dan yang lainnya *marjuh* (lemah), karena hal itu adalah

---

<sup>190</sup> Al Muhalla juz 10 hlm. 546

puncak pencapaian keadilan dan dalamnya pengungkapan kebenaran dan hukum, ditambah lagi ia berpegang pada dalil-dalil yang kuat dalam maknanya dan bangunannya, jangan bersikap di depan dalil-dalil yang berbeda, *Wallahu A'lamu bissowab.*





## **BAB VIII**

### **PENDAPAT ULAMA FIQIH TERHADAP HAKIM YANG MENGADILI DENGAN SEPENGETAHUANNYA**

#### **Gambaran Masalah:**

Apabila seorang hakim mendengar dari seorang laki-laki yang mengetahui laki-laki lain bahwa ia memiliki tanggungan padanya sebesar dua puluh dinar Jordan (misalkan), atau ia mendengar seorang laki-laki mengatakan pada isterinya bahwa kamu telah saya cerai, atau ia mendengar seorang laki-laki yang mengatakan kata-kata cabul kepada orang lain, atau ia melihat seorang laki-laki membunuh lelaki lain, dan semua itu diajukan dan didakwakan di depan hakim yang telah mendengar dan melihat tadi. Maka apakah hakim ini dapat memutuskan perkara hukumnya kepada penggugat dengan hak-haknya dari hak yang ia lihat atau ia dengar atau tidak?

Para ulama fiqih sepakat bahwa hakim dapat memutuskan perkara hukum berdasarkan pengetahuannya dalam masalah perbaikan dan cacatnya persaksian, dan hakim dapat memutuskan perkara dengan sepengetahuannya dalam menangnya argument salah satu orang yang bersengketa atas lainnya, tentunya dalam hal itu tidak perbedaan pendapat ulama fiqih, dan apabila para saksi menyaksikan masalah itu berlawanan dengan pengetahuan hakim maka dia tidak hakim tidak boleh memutuskan

perkara itu<sup>191</sup>, selain perkara di atas para ulama fiqih berbeda pendapat.

Sebagian ulama ada yang membolehkan seorang hakim memutuskan perkara sesuai dengan pengetahuannya, dan sebagian lagi ada yang melarangnya. Adapun para ulama yang membolehkan hal itu mereka berbeda pendapat dalam hal perkara apa saja yang dibolehkan bagi hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya.

Dan hal ini yang akan kita bahas, kemudian masalah ini akan dijelaskan menjadi empat pembahasan.

#### **A. Pendapat yang Mengatakan kebolehan Hakim Mengadili dengan sepengetahuannya dan Dalil mereka**

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa hakim dapat mengadili dan memutuskan berdasarkan pengetahuannya, dan ini juga pendapat al adzhar dari madzhab Syafei *rahimahullah*, dan salah satu riwayat dari imam Ahmad bin Hanbal, dan juga pendapat Ibnu Hazm al zhahiri, Abdul Malik dan Sahnun dua ulama madzhab Malik, jika diketahui telah diatur dalam mahkamah, dan imam Bukhari menjadikan nama bab khusus yaitu bab orang yang berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan perkara dengan pengetahuannya.<sup>192</sup> Adapun dalil mereka adalah sebagai berikut:

1. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِأَقْسَطِ

---

<sup>191</sup> Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* juz hlm. 264

<sup>192</sup> Lihat Fathul Bari Syarah sahih Bukhari juz 16 hlm. 258

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (Q.s: an Nisa: 135)*

Allah Swt. telah memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat adil, dan pendahulunya adalah peradilan, dan bukanlah suatu perbuatan adil jika hakim mengetahui bahwa salah satu dari dua orang yang bersengketa terdzolimi dan lainnya berbuat dzolim, dan dia membiarkan keduanya berjibaku apa adanya tanpa hakim menolong terdzolimi dari orang yang berbuat dzolim.

2. Dari Aisyah *radiyallahu anha* ia berkata:

دَخَلْتُ هُنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

*"Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan masuk dan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosa kah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi*

kebutuhanmu dan anak-anakmu." (*muttafaqun alaih*)<sup>193</sup>

Poin inti dalil dari hadis di atas adalah sebagai berikut: Sesungguhnya nabi Saw. telah memutuskan kepada Hindun untuk mengambil nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya dari harta suaminya Abu Sufyan, dan beliau tidak memanggil terlebih dahulu Abu Sufyan atau menanyakannya tentang perkara sebenarnya, sebagaimana beliau juga tidak menuntut dari hindun untuk mendatangkan bukti atau saksi untuk membenarkan dakwanya, akan tetapi beliau langsung memutuskan kepadanya untuk mengambil nafkah sebagaimana beliau mengetahui hakikat pikirnya Abu Sufyan, dan ini menunjukkan atas bolehnya hakim memutuskan hukum berdasarkan pengetahuannya.

Ibnu hajar berkata: sesungguhnya meninggalkan sumpahnya atau membebaskan bukti, adalah sebagai bukti bagi kelompok orang yang mengatakan bahwa hakim boleh memutus berdasarkan pengetahuannya, maka seakan-akan Rasulullah Saw. membenarkannya dalam setiap apa yang didakwanya.<sup>194</sup>

3. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ وَتَرَكَ عِيَالًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْفَقَهَا عَلَى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِبَيْتِهِ فَأَقْضِ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَأَعْطَاهَا فَإِنَّهَا مُحَقَّةٌ

---

<sup>193</sup> Ibnu hajar al Asqalani, *Bulughul Marom* hlm. 249

<sup>194</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul bari bi syaraf sahih al Bukhari* juz 11 hlm. 439



*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdul Malik Abu Ja'far dari Abu Nadlrah dari Sa'd bin Athwal bahwa saudaranya wafat dengan meninggalkan tiga ratus dirham dan keluarga (anak dan isteri), lalu aku ingin mensedekahkannya kepada keluarganya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya saudaramu tertahan karena hutangnya, maka bayarlah hutangnya." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melunasinya, kecuali dua dinar yang diklaim oleh seorang wanita sementara ia tidak mempunyai bukti! " beliau bersabda: "Berikanlah kepada wanita itu, karena ia berhak." (H.R. Ibnu Majah)<sup>195</sup>*

Dari hadis di atas berbicara bahwa sesungguhnya nabi Saw. telah mengadili dan memutuskan pada perempuan itu apa yang ia dakwakan tanpa membawa bukti atas dakwaanya, kecuali karena sesungguhnya Nabi Saw. telah mengetahui kebenaran perempuan itu, maka nabi memutuskan kepadanya dengan pengetahuan beliau.

Dan di dalam riwayat lain lafadz berbeda, yaitu *fa innaha shodiqoh* (sesungguhnya dia benar).<sup>196</sup>

4. Hadis riwayat dua kitab sahih (Bukhari Muslim):

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ

---

<sup>195</sup> Lihat Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* juz 2 hlm. 813

<sup>196</sup> *At Turuq al hukmiyah fil siyarah al syar'iyah* hlm. 214

عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورِثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيَّ قَاطِمَةً شَيْئًا

*Artinya: bahwa Fatimah binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar, dia meminta supaya diberi bagian dari harta peninggalan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di Kota Madinah dan Fadak dan seperlima hasil rampasan perang Khaibar yang masih tersisa. Maka Abu Bakar menjawab, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Sesungguhnya harta peninggalan kami tidak dapat diwarisi, yang kami tinggalkan hanya berupa sedekah, dan keluarga Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam hanya boleh menikmati sedekah itu." Demi Allah, aku tidak berani merubah sedikitpun sedekah yang telah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tetapkan, aku akan tetap membiarkan seperti pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan aku akan tetap melaksanakan apa yang telah dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Ternyata Abu Bakar tetap menolak permintaan Fatimah atas sesuatu itu. (H.R. Bukhari Muslim)<sup>197</sup>*

5. Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

---

<sup>197</sup> ibid

*Artinya: "Jika di antara kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu, dan jika kamu tidak cukup kuat untuk melakukannya, maka gunakanlah lisan, namun jika kamu masih tidak cukup kuat, maka ingkarilah dengan hatimu karena itu adalah selemah-lemahnya iman." (HR Muslim).*

Dan ucapan nabi Saw. di atas tidak menghalangi martabat salah satu dari kamu sekalian untuk mengatakan kebenaran jika memang ia melihatnya atau mengetahuinya atau mendengarnya.

Maka dua hadis di atas keduanya memerintahkan untuk merubah kemungkaran dan tidak diam dari berkata benar, dan apabila hakim melihat seorang lelaki mengghosob harta seorang lelaki dan dia mendengar seorang lelaki menceraikan isterinya kemudian menetapkannya pada tanggungannya, kemudian dia tidak mengembalikan harta yang digashabnya kepada pemiliknya, dan dia tidak memisahkan antara suami isteri, maka berarti dia mengakui kemungkaran yang Allah perintahkan untuk merubahnya. Maka seyogyanya bagi hakim mengadili dan memutuskan dengan benar dan tidak melihat kepada apa yang dikatakan orang. Maka dia takut kepada orang dan tidak takut kepada Allah Swt.

6. Ibnu Abd al Bar meriwayatkan bahwa Urwah bin Mujahid meriwayatkan bahwa seorang pria dari Bani Makhzoum mempersiapkan Umar bin Khatib atas Abu Sufyan bin Harb, bahwa dia telah menganiayainya dengan had (kriminal) di tempat ini dan itu, lalu Umar berkata: saya tahu orang-orang dengan hal itu, dan mungkin saya dan kamu bermain di dalamnya dan kami waktu itu masih kecil, lalu beliau mendatangi

Abu Sufyan dan membawanya, lalu Umar berkata kepadanya: wahai Abu Sufyan bangunlah dan pergi bersama kami ke tempat ini dan itu, maka mereka bangun dan Umar melihat lalu dia berkata: wahai Abu Sufyan ambillah batu ini dari sini dan sini lalu diletakkan di sini dan di sini, lalu dia berkata: demi Allah saya tidak akan melakukannya, maka dia berkata: demi Allah kamu akan melakukannya, lalu dia berkata: demi Allah saya tidak akan melakukannya, maka keduanya melakukannya dengan batu yang kecil, dan dia berkata: ambillah bukan untuk ibumu, lalu letakkanlah di sini, karena kamu tidak tahu tentang kezaliman masa lalu, maka Abu Sufyan mengambil batu dan meletakkannya, dan sekiranya Umar berkata kemudian Umar menghadap qiblat, lalu dia berkata: ya Allah, segala puji bagi engkau, dimana engkau tidak mematikan ku sehingga aku dapat mengalahkan Abu Sufyan atas pendapatnya dan mempermalukannya kepadaku dengan Islam, lalu dia berkata: seraya Abu Sufyan menghadap kiblat: ya Allah segala puji milik engkau dimana engkau tidak mematikan ku sehingga engkau menjadikan di dalam hatiku keislaman dan tidak mempermalukan denganya kepada Umar.<sup>198</sup>

Dari atsar di atas maka anda lihat bagaimana Umar bin khatab mengadili dan memutuskan perkara dengan pengetahuannya dan dia tidak menuntut kepada penggugat untuk mendatangkan bukti atas dakwanya, dan tidak juga menuntut bersumpah kepada tergugat.

7. Dan mereka juga mengatakan bahwa apabila hakim boleh mengadili dan memutus dengan bukti seperti

---

<sup>198</sup> Al mughni ala mukhtasor al kharraqi juz 10 hlm. 49

kesaksian seorang saksi maka, tentunya boleh bagi hakim untuk mengadili dan memutus perkara dengan sepengetahuannya lebih utama, hal itu karena pengetahuan yang dihasilkan dari kesaksian adalah pengetahuan dugaan (dzon) dan pengetahuan yang dihasilkan hakim dari pengetahuannya sendiri adalah pengetahuan pasti (qot'i) karena ia langsung melihat sendiri atau ia mendengar sendiri, maka boleh bagi hakim memutuskan perkara dengan pengetahuannya hal itu lebih utama dan juga karena hal itu lebih kuat.<sup>199</sup>

8. Dan mereka mengatakan: sesungguhnya hakim mengadili dan memutuskan perkara dengan sepengetahuannya dalam masalah perbaikan dan cacatnya saksi maka begitu pula dalam menetapkan kebenaran maka hal itu diqiyaskan kepadanya.<sup>200</sup>

#### **B. Batasan Hakim Mengadili dengan Sepengetahuannya**

Telah kami sebutkan di dalam pembahasan yang lalu bahwa ulama madzhab Hanafi dan ulama madzhab Syafei yang adzhar serta riwayat dari imam Ahmad, dan Ibnu Hazm dan lainnya, mereka mengatakan: hakim boleh mengadili dan memutuskan dengan pengetahuannya.

Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam dua hal: pertama: waktu dan tempat di mana hakim mendapatkan pengetahuannya yang mana dia akan

---

<sup>199</sup> Lihat al Kasani, *Badaiu sonai litartib al syaroi* juz 9 hlm 4088-4089

<sup>200</sup> Al mughni juz 10 hlm. 49

memutuskannya. Kedua: perkara apa saja yang boleh hakim memutuskannya dengan pengetahuannya.

1. Waktu dan tempat di mana hakim mendapatkan pengetahuannya.

Adapun waktu di mana hakim mendapatkan pengetahuannya yang mana hakim dapat memutuskan perkara itu, maka menurut sebagian ulama bahwa hakim boleh mengadili dan memutuskan perkara dengan sepengetahuannya kapan saja secara mutlak, baik itu dia mengetahui sebelum menjabat sebagai hakim atau sesudah menjabat, baik itu di wilayah kekuasaan peradilan atau di luar wilayah hukumnya.. ulama yang berendapat demikian di antaranya adalah: dua Sahib dari Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad), pendapat dari madzhab Syafei sebagaimana yang disebutkan imam Nawawi dalam kitabnya Raudlatut Tholibin, dan riwayat dari imam Ahmad.<sup>201</sup>

Imam Abu hanifah berpendapat bahwa bagi hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya pada waktu ia menjabat sebagai hakim dan dia melihat di tempat daerah wilayah hukumnya. Maka ia tidak boleh memutuskan hukum berdasarkan pengetahuannya sebelum ia menjabat hakim dan terjadinya di luar wilayah kekuasaan hukumnya.<sup>202</sup>

Adapun dalil dari Imam Abu Hanifah *rahumahullah* adalah bahwa di sana ada perbedaan antara dua pengetahuan, yaitu bahwa pengetahuan

---

<sup>201</sup> Lihat Badaii Shonai, juz 9 hlm. 4089

<sup>202</sup> ibid

yang terbaru baginya pada masa menjabat hakim ia mengetahuinya di mana pada waktu itu ia dibebankan untuk mengadili maka ia kedudukannya seperti saksi dalam persidangan dan pada asalnya kesahan sebuah peradilan adalah adanya bukti atau saksi kecuali bahwa selain hal itu ia terkadang dapat menangkap dengan hal itu jika berada dalam arti menjadi saksi dan pengetahuan baru dalam masa jabatan hakim berarti sama kedudukannya dengan saksi yang mana ia adalah baru di dalam masa ia dibebankan menjabat dalam peradilan maka ia berarti setara dengan saksi, dengan demikian kesimpulannya adalah waktu sebelum menjabat sebagai hakim atau sebelum mendapatkan jabatan hakim berarti ia dalam waktu yang tidak dibebankan dalam peradilan maka ia tidak sama dengan saksi maka ia tidak boleh mengadili dan itulah perbedaan antara dua pengetahuan.<sup>203</sup>

Adapun dalil dua sahib imam Abu Hanifah dan imam Ahmad adalah bahwa selagi boleh baginya untuk mengadili berdasarkan pengetahuannya yang didapatkan pada waktu menjabat hakim maka boleh juga ia mengadili berdasarkan pengetahuannya yang didapatkan sebelum ia menjabat sebagai hakim karena pengetahuan keduanya (sesudah dan sebelum menjabat hakim) adalah satu batasan.<sup>204</sup>

---

<sup>203</sup> ibid

<sup>204</sup> ibid

2. Perkara apa saja yang boleh hakim memutuskannya dengan pengetahuannya.

Imam Abu Hanifah dan dua *sohibnya* (Abu Yusuf dan Muhammad), salah satu qaul dari madzhab Syafei, salah satu riwayat dari imam Ahmad, dan sebagian ulama madzhab Malik mereka berpendapat bahwa hakim dapat mengadili dengan pengetahuannya sendiri pada semua perkara yang berkaitan dengan hak manusia, dan ia tidak boleh mengadili dengan pengetahuannya sendiri pada perkaram hudu (kriminal) murni. Dan pada perkara pencurian hakim dapat mengadili dengan pengetahuannya pada masalah hartanya bukan pada masalah potong tangannya.<sup>205</sup> Karena perkara hudud (kriminal) harus dihindari dari perkara syubhat (samar-samar) dan ia harus terpenuhi unsurnya jika memabawa bukti atau saksi atau adanya pengakuan, dan bukti yang mewajibkan hukuman had harus terpenuhi dari unsur bentuknya dan realitanya, adapun bentuknya adalah kesaksian seorang saksi, dan adapun realitanya adalah dapatnya pengetahuan yang menunjukkan atas kejadian itu, dan pengetahuan hakim adalah bukti yang kurang maka tentunya realitas menjadi nyata dengan adanya bukti dan hal itu tidak terpenuhi bentuknya, dan tidak terpenuhi bentuk atau gambaranya adalah mewariskan syubhat (samar) dan hukuman hudud (kriminal) itu harus jauh dari syubhat (kesamaran). Hal itu berbeda dengan hukum qisas di mana ia adalah hak hamba (manusia) dan hak hamba itu tidak

---

<sup>205</sup> Lihat Ibnu Abidin, *hasiyah roddul mukhtar ala al durril mukhtar syarah tanwir al abshor* juz 5 hlm 438-439



perlu hati-hati untuk menggurkan hukumannya, dan begitu pula had qadzaf (tuduhan berbuat zina kepada waniat) karena di dalamnya ada hak hamba maka keduanya tidak gugur dengan syubhat (samar) kurangnya bentuk perkara.<sup>206</sup>

Dan karena hakim menyelesaikan perselisihan di dalam perkara itu, maka hukum hudud itu hak-hak Allah dan hakim sebagai wakil tuhan dalam perkara hudud itu.

Dan imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Bakar al Siddiq r.a. beliau mengatakan: apabila saya melihat seseorang melakukan perkara hudud (kriminal) yang termasuk hak Allah, maka saya tidak akan membawanya dan tidak akan saya adukan dakwaannya kepada laki-laki itu sampai ada orang lain bersamaku.<sup>207</sup>

Telah diriwayatkan dari imam Ahmad rahimahullah bahwa hakim boleh untuk mengadili dengan pengetahuannya secara mutlak (yakni pada perkara apapun) dalam perkara hudu atau lainnya.<sup>208</sup>

Dan telah diceritakan dalam kitab al Bahr dari Yahya dan salah satu pendapat al muayad billah dan salah satu pendapat imam syafei, bahwasanya hakim boleh mengadili dengan pengetahuannya dalam perkara hudud dan lainnya dan mereka tidak beristidlal secara rinci, dan Ibnu Hazm telah memastikan kebolehanannya dalam perkara pembunuhan qisas, harat benda, kemaluan dan hudud.<sup>209</sup>

---

<sup>206</sup> Al Kasani, *Badaii Shonai* juz 9 hlm. 4088-4089

<sup>207</sup> Nailul awthor Syarah Muntaqol akhbar juz 8 hlm. 297

<sup>208</sup> Lihat Ibnu Qoyim al Jauziyah *al Turuq al hukmiyah* hlm. 210

<sup>209</sup> Al Muhalla juz 10 hlm. 625

Dan telah dijelaskan secara detail dalam kitab al majmu' berikut penjelasannya: Sesungguhnya sepengetahuan hakim sendiri baik itu terkait dengan perkara hak hamba atau hak Allah, maka apabila terkait dengan hak hamba/ hak adam, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Pendapat pertama: tidak boleh seorang hakim mengadili dengan sepengetahuannya sendiri karena kalau hanya pengetahuannya saja maka seperti kesaksian dua orang yang mana aqad nikah menjadi tidak saha bila saksinya sendirinya.
2. Pendapat kedua: seorang hakim boleh memutuskan suatu perkara itu dengan pengetahuannya sendiri. Dan ini adalah pendapat yang dipilih imam Muzani dan ini adalah pendapat yang sah.

Dan apabila perkara itu berhubungan dengan hak Hak Allah maka dalam hal ini ada dua pendapat juga:

- a. Pendapat pertama: boleh karena disamakan dengan hak hamba
- b. Pendapat kedua: tidak boleh seorang hakim mengadili dengan pengetahuannya sendiri.<sup>210</sup>

### **Syarat-syarat seorang hakim mengadili berdasarkan pengetahuannya sendiri**

Orang-orang yang berpendapat bahwa seorang hakim boleh mengadili berdasarkan pengetahuannya sendiri, maka mereka mensyaratkan:

---

<sup>210</sup> Al majmu' syarah al muhadzab juz 18 hlm. 398

1. Hendaknya hakim itu adalah orang terkenal dengan sifat benar, baik, suci, dan jujur.
2. Hendaknya hakim itu bukan orang yang terkenal dengan sifat banyak kelicikan yang mana hal itu menyebabkan hilangnya tuduhan berbuat curang.<sup>211</sup>

### C. Pendapat yang Mengatakan ketidakbolehan Hakim Mengadili dengan sepengetahuannya dan Dalil mereka

Sekelompok ulama fiqih berpendapat bahwa tidak boleh bagi hakim untuk mengadili perkara dengan pengetahuannya sendiri. Dan mereka itulah adalah imam al Awzai, ulama fiqih daerah Syam, imam Sya'bi, imam Malik, imam Ahmad yang dzohir dalam madzhabnya, qaul kedua dari imam Syafei, dan imam Bukhori (beliau membuat bab tersendiri tentang ini), dan juga ulama terbelakang dari madzhab Hanafi setelah melihat rusaknya zaman.<sup>212</sup>

#### Adapun dalil mereka adalah sebagai berikut:

1. Hadis dari Aisyah *radiyallahu anha*

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمَ بْنَ حُدَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَسَجَّهُ فَأَتَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضُوا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَارْضُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي خَاطِبُ الْعَشِيَّةِ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيَّيْنَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ

---

<sup>211</sup> Umdatl qori juz 24 hlm. 235

<sup>212</sup> Lihat Al Syaukani, *Nailul awthar wa syarah muntaqol akhbar* juz 8 hlm. 297

فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذًا وَكَذًا فَرَضُوا أَرْضِيئْتُمْ قَالُوا لَا فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ  
 بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْفُوا عَنْهُمْ فَكَفُوا ثُمَّ  
 دَعَاهُمْ فَرَادَهُمْ فَقَالَ أَرْضِيئْتُمْ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ إِيَّيَّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ  
 وَمُخْبِرٌ لَهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  
 أَرْضِيئْتُمْ قَالُوا نَعَمْ

*Artinya: dari 'Aisyah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah sebagai penengah dalam persengketaan. Namun ada seorang laki-laki laki-laki yang memutar balikkan fakta hingga Abu jahm memukulnya hingga cidera. Mereka pun mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami minta qishsash! ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian berkata, "Bagi kalian begini dan begini, " namun mereka tidak rela. Beliau bersabda lagi: "Bagi kalian begini dan begini, " namun mereka tidak rela. Beliau bersabda lagi: "Bagi kalian begini dan begini, ' mereka akhirnya rela. Setelah itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku akan berpidato di hadapan orang-orang petang nanti dan mengabarkan kepada mereka bahwa kalian telah rela." Mereka menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berpidato: "Orang-orang bani Laits telah mendatangiku menginginkan qishsas, lalu aku tawarkan kepada mereka begini dan begini hingga mereka rela, maka apakah kalian juga rela?" Mereka menjawab, "Tidak." Orang-orang Muhajirin ingin menghajar mereka, namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka melakukan hal itu, sehingga mereka pun menahan diri. Kemudian beliau memanggil mereka semua dan berpidato*

lagi: "Apakah kalian ridha?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda: "Aku akan berpidato di hadapan orang-orang untuk mengabarkan kepada mereka bahwa kalian telah ridha." Para sahabat menjawab, "Ya." maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berpidato seraya berkata: "Apakah kalian ridha?" Mereka menjawab, "Ya." (H. R. khomsah kecuali Turmudzi).

Poin dalil dari hadis di atas adalah bahwa nabi saw. tidak mengadili dengan pengetahuannya sendiri tatkala salah satu kaum mengkhabarkan bahwa mereka rido kemudian mereka ingkar atas hal itu dan Rasul Saw. mengetahui bahwa sesungguhnya mereka adalah bukan orang yang jujur dan dengan ini beliau tidak memaksakan mereka untuk mengakui perbuatannya.

## 2. Dari ummi Salamah

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خُصومةً ببابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخُصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَتْلَعُ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا

Artinya: Dari Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarinya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; Beliau mendengar pertengkaran di pintu kamarnya, spontan beliau keluar menemui mereka dan mengatakan; "Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian, dan aku mendapatkan pengaduan, siapa tahu diantara kalian lebih pandai bersilat

*lidah daripada yang lain, sehingga aku menyangka dirinya benar (padahal tidak), lalu aku putuskan untuknya, maka barangsiapa kuputuskan menang dengan melanggar hak saudaranya semuslim, sama artinya aku mengambilkkan suluh api baginya, maka silahkan ia ambil atau ia tinggalkan!" (H.R. Bukhari)<sup>213</sup>*

Abu Umar berkata: kelompok kami telah berargumen dengan hadis ini dalam menanggapi pendapat yang mengatakan hakim dapat memutuskan dengan pengetahuannya, maka Rasulullah Saw. dalam hadis ini mengadili dengan apa yang beliau dengar tidak dengan apa yang beliau ketahui.

### 3. Dari Jabir

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَعْدِلْ قَالَ وَذَلِكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خَبَيْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلْ هَذَا الْمُنَافِقَ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَبِي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنْ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَفْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

*Artinya: dari Jabir bin Abdullah ia berkata; Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau berada di Ji'ranah sekembalinya dari Hunain. Sedangkan*

---

<sup>213</sup> Umdatul Qori juz 34 hlm. 256-257

*pada kainnya Bilal terdapat perak, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambil darinya dan memberikannya kepada orang-orang. Lalu laki-laki itu pun berkata, "Wahai Muhammad, bersikap adillah." Beliau bersabda: "Celaka kamu, kalau begitu, siapakah yang akan berlaku adil kalau aku tidak lagi berlaku adil. Sungguhnyanya kamu telah celaka sekiranya aku tidak berlaku adil." Lalu Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu berkata, "Ya Rasulullah, biarkanlah aku untuk membunuh orang munafik ini." beliau bersabda: "Aku berlindung kepada Allah, jika orang-orang mengatakan bahwa aku membunuh sahabatku. Sesungguhnya orang ini dan para sahabatnya senantiasa membaca Al Qur`an namun tidak sampai melewati tenggorokan mereka. mereka keluar darinya (Islam) sebagaimana meluncurnya panah dari busurnya." (H.R. Ahmad dan Muslim).*

Berdasarkan hadis di atas: Maka nabi Saw. tidak mengadili dengan pengetahuannya atas orang murtad ini, beliau tahu bahwa dia dan kelompoknya adalah orang murtad, walaupun demikian nabi tidak memenggal leher mereka dan beliau tidak memperbolehkan Umar bin khatab untuk melakukan hal itu.

#### 4. Perkataan nabi Saw.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Kamu hadirkan dua saksi atau bersumpah?" (H.R. Bukhari)

Maka nabi Saw. membatasi cara atau jalan bersidang, yaitu dengan bukti atau saksi dan apabila tidak ada bukti maka tergugat harus bersumpah kemudian selesailah persidangan, dan nabi Saw. tidak menyebutkan mengadili dan bersidang berdasarkan pengetahuannya sendiri.

5. Sabda nabi Saw.:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بَعِيرٍ بَيِّنَةٍ  
لَرَجَمْتُهَا

*Artinya: "Sekiranya saya diperbolehkan merajam seseorang tanpa ada bukti yang jelas, niscaya saya akan merajamnya.(H.R. Muslim)*

6. Dan telah ditetapkan dan dikuatkan dari Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas dan Muawiyah, bahwasanya mereka melarang seorang hakim untuk mengadili dengan pengetahuannya sendiri. Dan hal ini tidak ada satu sahabatpun yang berbeda dari mereka, oleh karena itu hal ini dianggap sebagai *ijma'*.<sup>214</sup>
7. Dan mereka mengatakan sesungguhnya kami melarang hakim mengadili dengan pengetahuannya sendiri karena takut adanya tuduhan dari hakim berikutnya, misalnya ia menuduh bahwa hakim itu mengadili atas sepengetahuannya karena adanya kasih sayang atau terlalu benci atau bermusuhan dengan orang lain dengan kebenciannya yang tersembunyi. Dan ini membuka dirinya menjadi sasaran tuduhan di kalangan muslimin dan

---

<sup>214</sup> Lihat *al Turuq al hukmiyah* hlm. 216



menjerumuskan mereka dalam prasangka, padahal Nabi Shallallahu 'alaihi sangat tidak menyukai prasangka, sebagaimana prasangka buruk kedua sahabatnya ketika nabi shallallahu 'alaihi wasallam berjalan dengan seorang perempuan, lantas nabi langsung memangkask prasangka keduanya dengan mengatakan: "ketahuilah, wanita itu Shafiyyah, (isteriku)."<sup>215</sup>

8. Perkataan Abu Bakar yang diriwayatkan oleh imam Ahmad *rahimahullah* dan beliau berkata: apabila saya melihat seseorang melakukan perkara hudud (kriminal) yang termasuk hak Allah, maka saya tidak akan membawanya dan tidak akan saya adukan dakwaannya kepada laki-laki itu sampai ada orang lain bersamaku.<sup>216</sup>
9. Perkataan Umar bin al Khatab kepada Abdurrahman bin Auf beliau berkata: apakah anda melihat seorang lelaki membunuh atau minum-minuman keras atau berzina? Dia berkata: kesaksianmu adalah kesaksian seorang laki-laki dari kaum muslimin kemudian dia berkata kepadanya: anda benar.<sup>217</sup>

#### **D. Pendapat yang Dipilih**

Setelah melihat beberapa dalil dan argumen dari kedua kelompok baik dari kelompok yang membolehkan maupun dari kelompok yang melarang maka pendapat yang lebih menenangkan hati saya adalah kelompok yang mengatakan bahwa tidak boleh bagi hakim untuk mengadili berdasarkan pengetahuannya

---

<sup>215</sup> Lihat Bidayatul Mujtahid juz 2 hlm. 465

<sup>216</sup> Nailul awthor juz 8 hlm. 297

<sup>217</sup> Al Turuq al hukmiyah hlm. 213

sendiri, karena khawatir adanya tuduhan syubhat (kesamaran), kecurigaan dan fitnah jika hakim mengadili dengan pengetahuannya, dan terutama di zaman ini di mana banyak hati manusia yang kotor atau rusak, dan lemahnya semangat keberagamaan, dan ditemukannya para hakim yang tidak beriman sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah hadis riwayat al Tabrani dengan sanadnya, bahwasanya beliau bersabda:

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ، وَوُزَرَاءُ فَسَقَةٌ، وَقُضَاةٌ خَوْنَةٌ، وَفُقَهَاءُ كَذِبَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلَا يَكُونَنَّ لَهُمْ جَائِيًا وَلَا عَرِيفًا وَلَا شُرْطِيًّا.

*Artinya: “Akan datang di akhir zaman nanti para penguasa yang memerintah dengan sewenang-wenang, para pembantunya (menteri-menterinya) fasik, para hakim nya menjadi pengkhianat hukum, dan para ahli hukum Islam (fuqaha’nya) menjadi pendusta. Sehingga, siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pemungut cukai mereka, teman mereka, polisi mereka ” (HR. Thabrani).*

Lalu kenapa dibolehkan di masa sebaik-baiknya masa (masa nabi dan sahabat) karena pada masa itu kuatnya agama mereka, serta intensitasnya kesalehan mereka, dan menjaganya mereka pada hal yang halal, maka tidak boleh di zaman sekarang di mana kerusakan peradilan telah nampak. Dan dari sini pula kita menemukan ulama madzhab Hanafi terbelakang (terakhir) yang kebanyakan memegang teguh pendapatnya bahwa hakim dapat mengadili dengan pengetahuannya, mereka berfatwa tidak boleh seorang

hakim mengadili dengan pengetahuannya, mereka beralasan karena rusaknya peradilan pada zaman itu. Hal ini dikutip dari kitab *al asybah wa sarojiyah*<sup>218</sup>

Dan di atas itu terlihat dari dalil-dalil sekelompok ulama yang melarang seorang hakim mengadili berdasarkan pengetahuannya adalah dalil yang kuat dan dapat diterima argumennya. Adapun dalil-dalil dari kelompok ulama yang membolehkan hakim mengadili berdasarkan pengetahuannya adalah dalil-dalil berupa nas yang pantas untuk dijadikan fatwa, atau tatkala tidak adanya fitnah, atau tatkala batalnya dakwaan atau lain-lain.

Adapun dalil mereka tentang hadis Hindun binti Utbah (yang lalu sudah disebutkan) itu hanyalah fatwa dari nabi saw. dan bukan putusan peradilan dengan dalil bahwa nabi Saw. tidak menghadirkan sumainya yaitu Abu Sufyan dan ia ada waktu itu di Mekkah. Dan memutuskan perkara dengan ketidakhadiran tergugat dari majlis peradilan dan hadir di suatu daerah jauh adalah tidak boleh hukumnya menurut kesepakatan ahli fiqih.

Kemudian sesungguhnya Hindun tidak meminta kepada Nabi Saw. untuk memutuskan perkara, akan tetapi dia hanya bertanya:” apakah boleh bagi Hindun untuk mengambil (harta suaminya) untuk mencukupinya dan untuk mencukupi anak-anaknya? Dan pertanyaan ini adalah murni meminta fatwa.

---

<sup>218</sup> Lihat Ibnu Abidin, *hasiyatul mukhtar ala al durril mukhtar* juz 5 hlm. 439





## **BAB IX**

### **MENGADILI IN ABSENSIA**

#### **Gambaran Masalah:**

Apabila seorang laki-laki menggugat atau mendakwa kepada laki-laki lain di suatu daerah yang mana jarak antara keduanya adalah suatu jarak yang memperbolehkan untuk meng*qasar* shalat (kurang lebih 80 KM), dan penggugat atau pendakwa memiliki bukti atas dakwaanya itu, maka apakah bagi hakim dapat mengadili dan memutuskan untuk pendakwa terhadap terdakwa atau tergugat dengan in absensia (dengan ketidak hadirannya tergugat)

Hasil dari penelitian terhadap pendapat para ulama fikih dalam masalah ini, kami mendapatkan bahwa Sebagian ulama fiqih membolehkan seorang hakim untuk mengadili in absensia (tidak hadir) dan Sebagian ulama fiqih lainnya melarang mengadili in absensia. Dan Adapun para ulama yang membolehkan mengadili in absensia mereka berbeda pendapat dalam hal perkara apa saja yang boleh diadili in absensia dan apakah hakim dapat meminta dari penggugat untuk bersumpah atas kebenaran dakwaanya.

Dalam hal ini akan penulis uraikan dalam pembahasan berikut ini:

## A. Pendapat yang mengatakan kebolehan mengadili In Absensia dan dalil mereka

Imam Malik, imam Syafei, imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat yang kuat dalam madzhab, dan Ibnu hazm, mereka berpendapat bahwa bagi hakim dapat mengadili kepada penggugat dengan ada bukti secara in absensia (tanpa kehadiran tergugat). Dan ini juga pendapat imam Auzai ahli fikih dari negeri Syam, imam Al Laits, Abu Ubaid al Qosim bin Salam pengarang kitab *al amwal*<sup>219</sup>.

### Adapun dalil-dalil mereka adalah sebagai berikut:

1. Hadis diriwayatkan oleh imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan dengan isnad yang sahih, dari Aisyah R.A. bahwasanya:

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanmu dan keperluan anak-anakmu, kecuali bila aku ambil hartanya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik" (H. R. Bukhari)*

---

<sup>219</sup> Lihat imam Malik, *al Mudawanah al Kubro* juz 15 hlm. 146, lihat Juga Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid* juz 2 hlm. 466

Poin inti dalil dari hadis di atas adalah sebagai berikut:

Sesungguhnya nabi Saw. telah memutuskan kepada Hindun untuk mengambil nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya dari harta suaminya Abu Sufyan, sedangkan Abu Sufyan tidak hadir, maka ini menunjukkan bolehnya mengadili perkara dengan tanpa kehadiran tergugat.

2. Hadis diriwayatkan dari Bukhari dalam kitab sahihnya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرِينَةَ فَاجْتَبَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِيهَا فَاذْطَلَفُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آتَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ .....

*dari Anas bin Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta, ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong....*

Ibnu Hazm berkata: dan betul-betul telah sah dari nabi Saw. bolehnya mengadili in absensia (tanpa kehadiran tergugat) sebagaimana beliau mengadili orang Urainah. Dan hadis disampaikan secara ringkas.<sup>220</sup>

3. Diriwayatkan dari Ibnu Hazm bahwasannya Rasulullah Saw. pernah mengadili penduduk Khaibar (dan mereka tidak hadir mereka adalah penduduk al Harits, mereka adalah wali dari Abdullah bin Sahal r.a.) dengan bukti atau mereka lima puluh orang bersumpah atas pembunuhan dari penduduk Khaibar dan disampaikan kepada mereka, atau mereka menunaikan diatnya, atau mereka lima puluh orang dari orang Yahudi itu bersumpah bahwa mereka tidak membunuhnya dan mereka terbebas.<sup>221</sup>
4. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir bahwasanya seorang lelaki ada bersama Abu Musa al Asy'ari, dan dia adalah orang yang suara tinggi dan pendendam dengan musuh, kemudian mereka mengambil harta rampasan perang lalu Abu Musa al Asyari memberikanya sebagian bagianya, maka mereka menolak untuk mengambilnya kecuali mengambil semuanya. Maka Abu Musa al Asyari memukulnya sebanyak dua puluh kali cambukan dan dia memotong rambutnya, kemudian dia mengumpulkan rambutnya dan dia pergi mengadu kepada Umar bin Khatab, Jarir bin Abdullah berkata: saya adalah orang yang paling dekat duduk bersama Umar bin Khatab

---

<sup>220</sup> Ibnu Hazm *al Muhalla* juz 10 hlm 522

<sup>221</sup> *ibid*



dalam majlisnya. Lalu dia mengeluarkan rambutnya kemudian memukul dada Umar dengan rambut itu, dan dia berkata: Demi Allah seandainya, kemudian Umar berkata: seandainya apa? Lalu dia berkata: Demi Allah seandainya bukan karena neraka? Lalu dia berkata: wahai Amirul mu'minin, saya adalah orang yang memiliki suara lantang dan pendendam terhadap musuh, kemudian dia ceritakan kisahnya kepada Umar, (setelah mendengar cerita itu) maka lalu Umar mengirim surat kepada Abu Musa al Asy'ari:" sesungguhnya ada seseorang datang dan mengadu kepada saya lalu dia menceritakan begini dan begitu, maka apabila kamu melakukan seperti itu dengannya maka saya akan melawan anda jika anda melakukan hal seperti itu didepan orang banyak, dan saya akan melawan anda tatkala anda duduk berada di tengah orang banyak sehingga dia membalas dendam kepada anda, dan apabila anda lakukan hal itu di tempat kosong maka saya akan melawan anda dan melakukan hal itu di tempat kosong sampai dia membalas perbuatanmu kepada anda.. kemudian orang-orang berkata kepadanya: maafkan dia, lalu dia berkata: demi Allah saya tidak akan memaafkan dan saya tidak akan membiarkan dia, kemudian tatkala Abu Musa al Asy'ari duduk di depannya untuk membalas dendam kepadanya, pria itu malah mengangkat kepalanya ke langit, seraya dia berkata: Ya Allah aku telah memaafkannya. <sup>222</sup>

5. Ketika Umar bin Khatab sampai, Sa'ad langsung membuatkan pintu (di atas istananya) dan dia berkata:

---

<sup>222</sup> Ibnu Hazm al Muhalla juz 10 hlm. 523

suaranya terputus maka Umar mengutusnyanya untuk membakarnya (pintu itu), dan beliau mengutus Muhammad bin Musallamah al Anshari lalu ia mengambil Sa'ad, mengeluarkannya dan mendudukkannya, dan dia berkata: duduklah di sini di depan orang-orang maka aku memafkan Sa'ad dan dia bersumpah bahwa ia tidak akan berbicara dengan hal itu.

6. Umar bin Khatab dan Usman bin Affan pernah mengadili perkara orang hilang di mana ada seorang isteri yang telah menunggu selama empat tahun dan empat bulan sepuluh hari, lalu perempuan itu boleh menikah lagi.

Imam Ibnu Hazm berkata: “bahwa semua perkara di atas adalah perkara sidang atau peradilan in absentia (tergugat tidak hadir), Dan yang sampai pada kita bahwa hal itu dari Umar dan dari Usman adalah benar adanya, dan tidak ada satupun dari sahabat yang menentang atau berbeda dengan Umar dan Usman.”

Dipahami dari perkataan di atas adalah bahwa imam Ibnu Hazm mengklaim bahwa hal itu (peradilan dengan in absentia) adalah sesuatu yang disepakati (ijma) oleh para sahabat.

7. Mereka berkata:” sesungguhnya penggugat atau pendakwa di sini memiliki bukti atau saksi yang hadir, maka hakim boleh mengadili atasnya sebagaimana apabila kedua orang yang bersengketa hadir.”<sup>223</sup>

---

<sup>223</sup> Matholib Ulinnuha juz 6 hlm. 527

8. Dan karena melarang peradilan in absentia membuat hilangnya hak-hak mereka yang harus dilakukan oleh penguasa untuk menjaganya, maka hal itu tidak melemahkan orang yang berhalangan untuk menepati janjinya walaupun dia tidak hadir.<sup>224</sup>

## **B. Perkara dan Hak-hak yang boleh Diadili in Absentia**

Para ulama fiqih yang membolehkan hakim mengadili dengan in absentia dengan bukti yang sah dari penggugat, berbeda pendapat dalam perkara yang boleh diadili dengan in absentia penjelasannya sebagai berikut:

**Pertama:** ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa hakim boleh mengadili dengan in absentia dalam perkara hak-hak hamba dan tidak boleh mengadili in absentia dalam perkara hak-hak murni (hak Allah atau hak umum), karena pada dasarnya hal itu dilakukan dalam rangka memudahkan dan menggugurkan, maka apabila ada bukti dalam peradilan in absentia dalam perkara pencurian harta benda maka hakim dapat mengadili dan memutuskan pada hartanya saja tidak boleh memutuskan pada memotong tangan (pencuri).<sup>225</sup> Peradilan in absentia atau ketidak hadiran tergugat itu menurut mereka adalah dibolehkan selama jarak antara peradilan dan terdakwa itu adalah jarak yang boleh untuk shalat jamak qasar shalat (yaitu 85 km). dan dalam putusan hukumnya adalah karena di hilang di daerah

---

<sup>224</sup> Mughnil muhtaj juz 4 hlm. 406

<sup>225</sup> Ibnu Qudamah, *al mughni* juz 10 hlm. 96

hakim dan dia berhalangan hadir di persidangan maka hakim dapat memutuskannya juga atasnya.<sup>226</sup>

**Kedua:** dalam madzhab imam Malik ada tiga pendapat dalam perkara hakim mengadili dengan ghaib atau tidak hadir.

1. Peradilan ghaib atau tidak hadir terdakwanya yang mana jaraknya antara dia dan pengadilan itu ditempuh perjalanan selama satu hari atau dua hari atau tiga hari, maka dalam hal ini ia harus berkirin surat dan berhalangan hadir, maka dalam hal ini adalah semua perkara dan hak, baik hak hamba atau hak Allah, atau mungkin saja dia diwakilkan atau ia datang, maka apabila ia tidak melakukan hal itu maka hakim dapat memutuskan bahwa dia memiliki hutang dan dijual semua hartanya baik dari asetnya atau lainnya, dan dalam perkara barang dan hewan-hewan dan aset harta dan semua perkara baik perkara cerai, memerdekakan budak dan lain sebagainya, dan dia tidak bisa beralasan dalam hal ini karena ia tidak hadir dengan tanpa udzur.atau halangan.
2. Peradilan in absentia atau peradilan tanpa kehadiran terdakwa yang mana dia tidak hadir karena jaraknya jauh sekitar sepuluh hari perjalanan atau yang sama dengannya, maka dalam hal ini hakim dapat mengadili in absentia selain perkara keuntungan kongsi, aset harta, hutang piutang, hewan-hewan dan barang dagangan, dan diharapkan membawa argumen dalam masalah itu.

---

<sup>226</sup> Lihat Matholib Ulinnuha juz 6 hlm. 528per

3. Peradilan in absensia atau peradilan tanpa kehadiran terdakwa yang mana dia tidak hadir karena jaraknya jauh seperti antara kota Mekkah dan Afrika, atau antara kota Madinah dan Andalusia (Spanyol), maka dalam hal ini hakim dapat mengadili secara in absensia pada semua perkara hukum seperti perkara hutang-piutang, hewan, keuntungan, aset harta, dan diharapkan membawa argumen dalam masalah itu.

**Ketiga:** Adapun menurut ulama madzhab Syafei mereka berpendapat: bahwa hakim dapat mengadili perkara dengan in absensia (tidak hadir) apabila perkara di wilayah yang bukan wilayah kekuasaan hakim, atau jaraknya jauh yakni jarak yang boleh untuk mengqashar shalat (kurang lebih 85 Km), atau dia hilang dan dia berada di wilayahnya lalu ia mendengar saksi atasnya, dan menurut pendapat yang adzhar dalam madzhab Syafei bahwa hakim dapat mengadili (in absensia) dalam perkara yang terkait dengan hak-hak hamba seperti: hukum perseorangan, hukum harta benda, dan hukum qisas, dan hakim tidak boleh mengadili (in absensia) dalam perkara qisas murni (hak Allah atau hak umum) seperti perzinahan, minuman keras, dan perampokan. Dan Adapun perkara hudud (kriminal) yang berhubungan dengan hak manusia adalah hak yang lebih dominan pada hak manusianya seperti perkara Qadzaf (tuduhan zina), pencurian, maka dalam hal ini hakim dapat memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman cambuk (dengan cara in absensia) kepada pelaku qadzaf, dan hakim dapat juga (dengan cara in

absensia) menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian.<sup>227</sup>

**Keempat:** Imam Abu Muhammad bin Hazm *rahimahullah* berpendapat bahwa hakim boleh mengadili secara ghaib atau in absensia pada semua perkara hukum dan hak-hak, sebagaimana hakim mengadili dengan tidak ghaib atau dengan kehadiran semua pihak. (yakni boleh pada semua perkara)<sup>228</sup>

### C. Pendapat yang mengatakan Melarang mengadili In Absensia (ghaib) dan dalil mereka

Imam Abu Hanifah dan sahibani, imam Ibnu Syubrumah, imam Ibnu Abi Laila, imam Al Sya'bi, dan imam Syuarah, mereka berpendapat bahwa hakim tidak boleh mengadili dengan cara in absensia atau ghaib atau tanpa kehadiran tergugat. Dan ini juga pendapat imam Ahmad dalam riwayatnya.<sup>229</sup>

#### Adapun dalil mereka adalah sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu dawud dari Ali R.A., beliau berkata:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُنَبِّئُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَّكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ

---

<sup>227</sup> Al Syirbin *mughnil muhtaj* juz 4 hlm. 414-415

<sup>228</sup> Ibnu Hazm *al Muhalla* juz 10 hlm. 515

<sup>229</sup> Lihat Durrul Mukhtar juz 5 hlm. 414

*Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku ke Yaman sebagai hakim, lalu kami katakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan mengutusku sementara aku masih muda dan tidak memiliki ilmu mengenai peradilan?" Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada hatimu, dan meneguhkan lisanmu. Apabila ada dua orang yang berseteru duduk di hadapanmu maka janganlah engkau memberikan keputusan hingga engkau mendengar dari orang yang lain, sebagaimana engkau mendengar dari orang yang pertama, karena sesungguhnya keputusan akan lebih jelas bagimu." Ali berkata, "Setelah itu aku tetap menjadi hakim atau aku tidak merasa ragu dalam memberikan keputusan." (H.R. Abu Dawud).*

Penunjuk dalil atau argumen dari hadis di atas adalah bahwasanya nabi Saw. memerintahkan kepada Ali R.A. hendaknya tidak mengadili atau memutuskan kepada salah satu dari dua orang yang berseteru sebelum ia mendengar dari orang yang lain. Sedangkan pengadilan in absentia adalah pengadilan yang mana ia memutus perkara sebelum dia mendengar dari orang yang lain, dan hal itu adalah bertentang dengan hadis di atas. Oleh karena itu tidak boleh seorang hakim mengadili secara in absentia atau tanpa kehadiran salah satu pihak yang berseteru atau mengadili secara ghaib.

2. Hadis yang diriwayatkan dari Abu dawud dengan isnadnya dari Ummu Salamah, bahwasanya beliau berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ  
وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا  
أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْءٌ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا  
أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

*Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan kalian mengadukan permasalahannya kepadaku. Bisa jadi sebagian kalian lebih pandai dalam berdalih dari sebagian yang lain, sehingga aku memberikan keputusan untuknya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barangsiapa yang aku berikan suatu keputusan baginya dengan mengambil hak dari saudaranya maka janganlah ia mengambil sedikitpun darinya, karena sesungguhnya aku potongkan (api) baginya dari potongan (api) Neraka." (H.R. Abu Dawud).*

Penunjuk dalil atau argumen dari hadis di atas adalah kata-kata”فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ” maka aku memberikan keputusan untuknya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya” yakni beliau tidak akan memberikan putusan kecuali setelah beliau mendengar dari dua pihak. Maka itu mengadili atau memutuskan dengan in absensia atau ghaib atau tanpa kehadiran tergugat adalah bertentangan dengan hadis ini karena hakim belum mendengar dari tergugat.

3. Diriwayatkan dari Ibnu Hazm dengan sanadnya dari Amru bin Ustman bin Affan dia berkata: seorang laki-laki mendatangi Umar bin Khatab dia telah dicolok matanya, maka Umar berkata padanya: apakah lawanmu hadir? Maka dia berkata: wahai amirul mu'minin adapun apa yang membuatmu marah kecuali



apa yang saya lihat? Maka Umar berkata kepadanya: semoga anda telah mencungkil kedua mata lawanmu bersamaan, lalu hadirilah lawannya dan telah dicolok kedua matanya bersamaan, maka Umar berkata: tentunya saya telah mendengar argumen dari orang lain karena sesungguhnya peradilan.....mereka berkata: tidak ada satu sahabatpun yang berbeda pendapatnya dengan Umar (dalam masalah di atas).<sup>230</sup>

4. Dan mereka berkata: sesungguhnya mengadili dengan in absentia (tidak hadir tergugatnya) adalah hukumnya tidak boleh, karena orang yang tidak hadir terkadang ia memiliki bukti untuk menangkis gugatan lawannya yang mungkin bisa membatalkan tuduhan lawannya itu seperti cacatnya kesaksian saksi lawan atau bukti yang diajukan penggugat dengan bentuk umum. Oleh karena ini maka hilangnya permusuhan adanya kecintaan hukum dari hakim atas salah satu dari dua orang yang bersengketa dan mengabaikan yang lainnya.
5. Dan mereka juga berdalil dengan hadis kisah Hindun akan tetapi mereka memahami dengan sebaliknya, yakni sesungguhnya Abu Supyan (dalam kasus Hindun) bukannya tidak hadir dan bukan juga tidak ada di Mekkah, oleh sebab itu hal ini tidak bisa dijadikan dalil oleh kelompok orang yang membolehkan secara mutlak. Akan tetapi ha itu hanyalah fatwa nabi saw. bukan keputusan hukum peradilan.

---

<sup>230</sup> Ibnu Hazm *al Muhalla* juz 10 hlm. 519

#### D. Tuntutan Sumpah Kepada Penggugat Pada Peradilan in absentia

Jumhur ulama fiqih telah membolehkan seorang hakim mengadili penggugat dengan ketidakhadiran tergugat atau peradilan in absentia, jika penggugat memiliki bukti atau saksi yang menguatkan dakwaanya, lalu apakah hakim mengharuskan penggugat untuk bersumpah atas kebenaran dakwaanya kepada tergugat, dan dia bersumpah atas kebebasanya atau atas memenuhi haknya dari tergugat?

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Di dalam madzhab Ahmad bin Hanbal ada dua riwayat:

**Pertama:** menurutnya hakim tidak perlu menuntut penggugat untuk bersumpah, hal itu berdasarkan sabda nabi saw.:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

*Artinya: Menghadirkan bukti itu wajib atas orang yang menggugat dan mengucapkan sumpah wajib atas orang yang tergugat (H.R. at Tirmidzi)*

Maka yang dituntut dari penggugat adalah tegaknya bukti atas kesahihan dakwaanya, dan dia telah menegakkan bukti itu maka dia tidak perlu untuk bersumpah, bahkan menuntutnya berarti bertentangan dengan hadis di atas. Oleh karena itu mereka mengatakan: dia adalah bukti yang adil maka tidak wajib bersumpah sebagaimana persidangan yang dihadiri oleh tergugat.

**Kedua:** hakim dapat meminta penggugat untuk bersumpah disertai dengan buktinya, karena hak

atas yang tidak hadir terbebani padanya sampai sekarang, maka wajib atasnya untuk menyerahkannya kepadanya pada waktu ini. dan tidak terbebas darinya dan tidak dari sesuatu apapun darinya, dan tidak keberatan, dan tidak mungkin kembali kepadanya dan tidak juga pada arah siapapun, bahkan ia tetap dalam tanggungan tergugat yang mana dia harus melaksanakannya.

Dan berdasarkan ini maka ia boleh ia menepati apa yang terkait dengan bukti atau kepemilikan barang yang terkait dengan bukti itu, dan apabila tergugat hadir lalu ia menggugat atas hal itu, dan dia tidak memiliki bukti, maka wajib bersumpah atas penggugat, lalu apabila dia berhalangan atas hal itu karena ketidakhadirannya atau bukan keharusannya, maka wajib bagi hakim untuk mengani masalah itu di dalam hal dakwaanya. Dan mereka juga mengatakan: karena sesungguhnya hakim diperintahkan untuk berhati-hati dalam hak anak kecil dan orang gila dan orang yang tidak hadir dipersidangan, karena setiap orang tidak semuanya menggambarkan atas dirinya masing-masing, dan hal ini adalah sebagian dari bentuk kehati-hatian.

2. Imam Syafei rahimahullah berpendapat bahwa hakim dapat meminta kepada penggugat untuk bersumpah dengan penghafalan setelah kuatnya bukti dan sebelum dilaksanakan haknya, dan ada yang berpendapat sunnah hukumnya bersumpah.<sup>231</sup>
3. Menurut ulama madzhab Malik, bahwa hakim dapat menuntut penggugat (setelah ditetapkan kebenaran gugatannya) untuk bersumpah atas tidak adanya

---

<sup>231</sup> Lihat mughnil muhtaj juz 4 hlm. 407

keperluan, pelepasan dan perubahan yang biasa disebut dengan sumpah *istibra'* (minta kebebasan) dan hakim mencatat semua hal itu dalam buku khusus sidang peradilan.<sup>232</sup>

4. Adapun imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa hakim boleh mengadili secara ghaib (tampa kehadiran tergugat) dan beliau tidak berpendapat apakah hakim dapat menuntut penggugat untuk bersumpah *istibra'* (minta kebebasan) atau tidak, dan beliau tidak membedakan antara perkara had atau qisas atau hutang piutang atau lainnya.<sup>233</sup>

### E. Pendapat yang dipilih

Setelah beberapa pendapat para ulama fiqih dalam masalah ini (peradilan in absensia) ditemukan sisi yang benar adalah pendapat yang mengatakan bolehnya hakim mengadili secara in absensia atau tanpa kehadiran tergugat, hal itu dikarenakan kuatnya dalil atau argument mereka, dan karena hal itu adalah jalan yang baik untuk menjaga hak-hak manusia dari sia-sia. Yang mana kalau kita cegah peradilan secara ghaib (in absensia) atas hal ini maka akan hancurlah wajah keadilan atau hilangnya keadilan di rumahnya, maka hak-hak manusia akan hilang. Apalagi menghadirkan pelaku kriminal atau tergugat adalah sulit. Dengan ini maka dalam rangka kehati-hatian hakim dapat menuntut kepada penggugat untuk bersumpah atas kebenaran dakwanya atau atas gugatannya. Dan bahwa hak orang yang dibuktikan dengan bukti ini masiha dalam tanggungan tergugat yang tidak hadir sampai sekarang

---

<sup>232</sup> Lihat Ashalul Madarik juz 3 hlm. 210

<sup>233</sup> Lihat Ibnu Hazm *al Muhalla* juz 10 hlm. 521

(waktu peradilan) tanpa pembebasan, pemenuhan atau perubahan.

Adapun apa yang dijadikan dalil oleh kelompok yang melarang peradilan in absentia dari sabda nabi Saw. kepada Ali: “ *maka janganlah engkau memberikan keputusan hingga engkau mendengar dari orang yang lain, sebagaimana engkau mendengar dari orang yang pertama, karena sesungguhnya keputusan akan lebih jelas bagimu.* ” Maka hal ini tidak bisa dijadikan dalil bagi mereka yang berpendapat melarang peradilan in absentia, karena sesungguhnya hadis ini berbicara Ketika hadirnya dua orang yang bersengketa dan ini masalah peradilan yang tidak dihadiri salah seorang dari dua orang yang bersengketa, maka oleh karena itu bagi hakim tidak boleh untuk memberikan keputusan kepada salah seorang dari dua orang yang bersengketa setelah dia mendengar darinya dan dari orang lain yang hadir dia tidak mendengarnya. Dan dia memberi keputusan berdasarkan atas orang yang pertama, maka inilah inti kezaliman dan kezaliman itu akan gelap di hari kiamat nanti. Dan yang menunjukkan atas ini adalah tatkala hadirnya dua orang yang bersengketa, hal itu yang tertera pada permulaan hadis, yaitu sabdanya berikut: *فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ* Apabila ada dua orang yang berseteru duduk di hadapanmu.

Adapun hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Ummu Salamah tidak bisa dijadikan hujjah atau argument bagi mereka dalam kasus ini. hal ini juga peradilan yang dihadiri oleh dua pihak yang bersengketa.

Adapun apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khatab tentang kisah orang yang dicolok matanya pada hakikatnya beliau tidak memberikan putusan sampai hadirnya orang yang bersengketa, kemudian hal itu tidak

sahih dari Umar R.A. karena Riwayat itu dari jalur Muhammad al Ghifari dari Ibnu Abi Dzi'bi al Juhaini dan keduanya adalah orang yang *majhul* (tidak dikenal), dan Amru bin Ustman bin Affan tidak bertemu Umar bin Khatab R.A. bahkan dia (Amru bin Utsman) lahir di malam ketika Umar mati syahid terbunuh.<sup>234</sup>

---

<sup>234</sup> Lihat Ibnu Hazm, *al Muhalla* juz 10 hlm. 520



## BAB X MEDIASI ATAU TAHKIM

### A. Pengertian Mediasi Atau Tahkim dan Disyariatkannya Mediasi

#### 1. Pengetian *Tahkim (mediasi)* Menurut Bahasa

*Al tahkim* (التحكيم) atau mediasi menurut bahasa terambil dari kata *hakkama* (حكم) Ibnu Manzduur mengatakan dalam kitabnya *lisanul Arab*<sup>235</sup> mereka menghakimi antara mereka: yakni mereka memerintahkannya untuk menghakimi antara mereka, dan dikatakan kami telah menghakimi fulan dalam hal perkara antara kami yakni: kami telah menetapkan hukumnya antara kami, dan dia telah menghakiminya dalam suatu perkara maka dia telah memidiasi maka boleh menghakiminya dalam suatu hal perkara.

Dikatakan saya menyerahkan putusan padanya tentang hartaku yakni saya menjadikan kepada dia putusan hukum, lalu dia menyerahkan putusan padaku tentang hal itu. Si fulan menyerahkan putusan hartanya yakni boleh menyerahkan putusan pada harta. Menyerahkan perselisihan kepada hakim dan mereka menyerahkan putusan kepada hakim atau penengah dan mereka saling berdamai artinya. Dan ucapan

---

<sup>235</sup> Ibnu Mandzur Jamaludin Muhammad bin mUkrim al Anshari, *Lisanul Arab* (Mesir: Thobah Bulaq,tth) juz 15 hlm. 31-32

mereka dalam pepatah: dirumahnya akan datang putusan....

Dikatakan *hakamtu fulanan* yakni saya lepaskan tangannya semaunya, dan *hakamna fulanan ilallah* yakni kami ajak dia kepada hukum Allah, dan dua orang juru damai (yang legendaris) yaitu sahabat Abu Musa al Asyari dan Amru' bin Ash *radiyallahu anhum*

## 2. Pengetian *Tahkim (mediasi)* Menurut Istilah

*Tahkim* atau mediasi menurut istilah ahli fiqih adalah:

تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما

*Pemberian kekuasaan dari dua orang yang berseteru kepada penengah untuk menengahi atau memediasi antara keduanya.*<sup>236</sup>

Dan mungkin juga kita mendefinisikanya: pemberian kekuasaan dari dua orang yang berseteru kepada seorang laki-laki atau banyak untuk menengahi atau memediasi antara keduanya. Kita katakan tadi satu orang laki-laki atau banyak laki-laki, karena terkadang penengah atau juru damai lebih dari satu orang sebagaimana tatkala menengahi antara suami dan isteri yang syiqoq, serta saya sebutkan laki-laki, hal ini berarti perempuan tidak boleh menjadi penengah atau juru damai.

---

<sup>236</sup> Ibnu Nujaim, *al Bahru al Rowaiq Syarah al daqoiq* juz 7 hlm.



### 3. Disyariatkannya *al Tahkim* atau Mediasi

Para ulama dan ahli fiqih berpendapat bahwa tahkim atau mediasi adalah disyariatkan dan dianjurkan di dalam Islam, pendapat mereka berdasarkan dalil dari Al Quran, Sunah dan ijma.<sup>237</sup>

a. Dalil dari Al Quran.

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

*Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui (Q.s: an Nisa:35).*

Ayat di atas menyatakan bolehnya melakukan mediasi atau berdamai bahkan wajib melakukannya, dan al Quran mengharuskan melakukan mediasi bagi kedua belah pihak baik pihak suami maupun pihak isteri sampai terjadinya perpisahan antara keduanya, jika keduanya memilih untuk berpisah dan kedua belah pihak meridoinya. Imam Ibnu Jauzi mengatakan di dalam kitab tafsirnya yang berjudul” *zadul*

---

<sup>237</sup> Lihat Ibnu Qudamah, *al Mughni* juz 10 hlm. 94

*muyassar fi ilm tafsir*”<sup>238</sup> dan dua orang penengah adalah wakil dari suami atau dari isteri, putusan para juru damai dianggap mewakili keridoan suami dan isteri. Dan ini adalah pendapat imam Ahmad dan pendapat imam Abu Hanifah dan Sohiban, adapun imam Malik dan imam Syafei berpendapat bahwa keputusan juru damai tidak perlu minta keridoan suami isteri.

b. Dalil-dalil dari Sunah

- 1) Diriwayatkan dari an Nasai ia berkata: telah menceritakan kepada kami Qutaibah dia berkata:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ الْمُقَدَّامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ  
عَنْ أَبِيهِ هَانِيٍّ أَنَّهُ لَمَّا وَقَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ سَمِعَهُ وَهُمْ يَكُونُونَ هَانِيًّا أَبَا الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ  
فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي  
فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ قَالَ مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَمَا  
لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُسْلِمٌ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ  
قَالَ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ فَدَعَا لَهُ وَلَوْلَا

*Artinya: telah menceritakan kepada kami Yazid -yaitu Ibnul Miqdam bin Syuraih- dari Syuraih bin Hani dari bapaknya Hani berkata, "Saat ia datang, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendengar para sahabat menjuluki Hani dengan Abul Hakam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggilnya dan bersabda*

---

<sup>238</sup> Lihat Ibnu Jauzi, *zadul muyassar fi ilm tafsir* juz 2 hlm. 77-78

kepadanya: "Sesungguhnya Allah adalah Al Hakam (pembuat hukum) dan kepada-Nya hukum dikembalikan. Lalu kenapa kamu dijuluki dengan Abul Hakam?" ia menjawab, "Jika kaumku berselisih dalam suatu masalah mereka mendatangiku untuk minta putusan, lalu aku memberi putusan kepada mereka, dan kedua kelompok dari mereka pun ridla dengan putusanku." Beliau bersabda: "Sungguh baik perbuatan itu! Apakah engkau mempunyai anak?" ia menjawab, "Aku mempunyai anak yang bernama Syuraih, Abdullah dan Muslim." Beliau bertanya: "Siapa yang paling tua?" ia menjawab, "Syuraih." Beliau bersabda: "Kamu dijuluki dengan Abu Syuraih." Beliau kemudian mendoakannya dan juga mendoakan anak-anaknya."

- 2) Diriwayatkan dari imam Syafei dalam kitabnya *al Um* dan dari imam Baihaqi dalam kitab sunannya dan lainnya dari Ubaida al Salmani dia berkata: ada seorang pria dan seorang wanita mendatangi sahabat Ali *karommallahu wajhah* dan mereka membawa kelompoknya masing masing, lalu Ali memerintahkan untuk mengutus seorang laki-laki dari pihak lelaki itu, dan mengutus seorang laki-laki dari pihak perempuan. Lalu beliau berkata kepada kedua utusan tadi atau penengah tadi apakah kalian berdua tahu apa yang kalian lakukan ? kalian berdua harus melihat apakah keduanya bersatu maka usahakanlah untuk berpisah, dan apabila kalian berdua melihat keduanya berpisah maka pisahkanlah keduanya, lalu perempuan berkata:

saya rido atas kitab Allah atas apa yang wali putuskan padaku, dan laki-laki itu berkata: adapaun perpisahan maka tidak bisa, lalu Ali Berkta: demi tuhan kamu bohong sampai kamu mengakui seperti yang dia akui dengannya.<sup>239</sup>

- 3) Saad bin Muadz telah menjadi penengah antara (rasulullah saw.) dan kaum muslimin dari satu sisi dan orang-orang Yahudi dari Bani Quraizoh dari sisi yang lain, tatkala rasulullah saw. mengepung mereka setelah mereka melakukan penghianatan besar terhadap kaum muslimin di kota Madinah, maka Saad memutuskan untuk memerangi para prajurit perang dan menawan para wanita dan anak-anak dan membagikan harta, dan melaksanakan putusan hukum atas kedua belah pihak.<sup>240</sup>
- 4) Dulu pernah terjadi pertengkaran antara Ubay bin Ka'b dan Umar bin Al-Khattab *rodiayllahu anhum*, di sebuah tembok. Maka Umar berkata: anatar aku dan kamu ada Zaid bin Tsabit (sebagai hakim), lalu keduanya mendatangi rumah Zaid, kemudian diketuklah pintu dan keluarlah Zaid, lalu ia berkata: wahai amirul mu'minin bukankah engkau telah mengutus kepadaku sehingga aku mendatangimu? Maka Umar berkata: di rumahnya ada masalah hukum, maka Zaid keluar dengan bantalnya dan dilemparkan bantal itu, lalu Umar berkata: Ini adalah ketidakadilan pertamamu, maka sumpah seharusnya atas Umar, kemudian Zaid berkata

---

<sup>239</sup> Tafsir al manar juz 5 hlm. 64

<sup>240</sup> Lihat tahdzib sirah Ibnu Hisyam juz 2 hlm. 6-8

kepada ubay bin Ka'ab: Dan apabila engkau menginginkan memaafkan Umar dari sumpah maafkanlah? Maka Umar berkata: kamu putuskan hukum kepada saya untuk bersumpah dan saya tidak akan bersumpah? Maka kemudian kami memaafkan amirul mu'minin (Umar) dan kami mempercayainya.<sup>241</sup>

Dan di hadis ini jelaslah menunjukkan atas disayariatkannya atau dianjurkannya betahkim atau mediasi.

- 5) Usman bin Affan dan Tolhah *radiyallahu anhu* keduanya saling gugat dan keduanya meminta ditengahi kepada Jubair bin Math'am, dan Umar dan orang Arab Badawi (bersengketa) minta ditengahi kepada Zaid bin Tsabit, seorang laki-laki dari Iraq minta ditengahi kepada Syuraih, dan Ali *karromallahu wajhah* bersengketa dengan orang Yahudi minta ditengahi kepada Syuraih.<sup>242</sup>

c. Dalil dari Ijma'

Disebutkan bukan oleh satu orang saja dari ulama fiqih bahwa sesungguhnya sahabat nabi saw. telah berijma' dan sepakat atas kebolehnya melakukan mediasi dan dianjurkannya.

Pengarang kitab *mughnil muhtaj*<sup>243</sup> mengatakan: “ dan tidak disyaratkan tidak adanya hakim karena

---

<sup>241</sup> Lihat syarah fathul qodir juz 5 hlm. 498

<sup>242</sup> Lihat peristiwa ini di kitab al mughni syarah mukhtasor al kharaiq karangan Ibnu Qudamah juz 10 hlm. 95 dan lihat juga matholib ulin nuha syarah ghoyah al muntaha juz 6 hlm. 471, dan lihat juga al bahr ar rowaiq juz 7 hlm. 25.

<sup>243</sup> Lihat al Syirbini *mughnil muhtaj* juz 4 hlm. 378

mediasi telah terjadi ijma' dari sahabat-sahabat besar dan tidak ada satupun sahabat nabi yang mengingkarinya, imam Mawardi mengatakan: hal itu (al tahkim atau mediasi) telah menjadi ijma'. Imam al Babaruti dalam kitabnya *syarah al inayah alal hidayah*<sup>244</sup> :” dia (mediasi) adalah hal yang disyariatkan berdasarkan al Quran dan ijma'sahabat dan mereka telah sepakat atas bolehnya bertahkim atau bermediasi.

## **B. Objek Mediasi**

Sesungguhnya para ulama fiqih telah sepakat atas kebolehannya bermediasi dan disyariatkannya hal tersebut (sebagaimana telah disebutkan yang lalu) namun mereka berbeda pendapat dalam objek perkara mediasi, yakni mereka berbeda pendapat pada perkara apa saja yang bisa disidang dengan mediasi dan hasilnya bisa diterima serta putusannya dapat dilaksanakan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa.

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa mediasi dapat diterima putusannya pada semua perkara baik itu perkara khusus yang terkait dengan hak hamba atau perkara yang khusus yang terkait dengan hak Allah Swt.

Dan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa mediasi putusannya dapat dilaksanakan pada perkara harta benda saja.

Dan sebagian ulama lainnya ada juga yang mengatakan bahwa mediasi putusannya dapat

---

<sup>244</sup> Lihat hamisy syarah fathul qodir juz 5 hlm. 498

dilaksanakan pada perkara selain hudud (kriminal) dan qisa.

Dan berikut ini pendapat para ulama madzhab fiqh tentang masalah ini:

### 1. Madzhab Hanbali

Menurut pendapat yang *mu'tamad* (diakui) dalam madzhab imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* bahwa putusan mediasi dapat dilaksanakan pada perkara harta benda, qisas, hudud (kriminal), pernikahan, lia'n (sumpah), yakni pada semua perkara yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba, dan ini adalah pendapat *dzahir* dari perkataan imam Ahmad *rahimahullah*.<sup>245</sup>

Al Qodhi Abu Ya'la al farai pemilik *al wujuh* dalam madzhab imam Ahmad, dia berpendapat bahwa sesungguhnya putusan mediasi dapat dilaksanakan pada semua perkara hukum kecuali empat hal yaitu: pernikahan, li'an, qadzaf, dan qisas.<sup>246</sup>

### 2. Madzhab Hanafi

Pengarang kitab *al hidayah*<sup>247</sup> berkata: “ *al tahkim* atau mediasi pada perkara hudud (kriminal) dan qisas adalah tidak boleh, karena mediator atau *hakam* tidak memiliki kewenangan atas perkara *dam* qisas dan hudud. Oleh karena itu dia tidak boleh memediasi perkara itu serta tidak boleh juga meminta keridoan keduanya. Dan mereka berkata: mengkhususkannya (tidak boleh

---

<sup>245</sup> Lihat al Inshof juz 11 hlm. 197

<sup>246</sup> Lihat al inshof juz 11 hln.198, lihat juga al mughni juz 10 hlm.

<sup>247</sup> *al Hidayah syarah bidayatul mu'tadi* juz 3 hlm. 108

mediasi) pada perkara hudud dan qisas, hal itu menunjukkan bolehnya bermediasi pada perkara selain hudud dan qisas, seperti perkara: perceraian, pernikahan dan lain sebagainya. Dan hal itu adalah pendapat yang sah dan bukan merupakan fatwa. Ada yang mengatakan mediasi itu perlu putusan penguasa agar orang awam berani melakukan mediasi.

Sebagian ulama madzhab Hanafi seperti “mataharinya para imam” yakni imam al Syarkhasi dan lainnya berpendapat: bahwa mediasi pada perkara had qadzaf (tuduhan berzina) dan qisas hukumnya adalah boleh karena keduanya adalah hak hamba dan pemenuhan atas hak-hak keduanya. Maka hukumnya boleh mediasi atas perkara dua itu seperti halnya bolehnya ber *tahkim* atau mediasi pada perkara harta benda.

Dan pendapat ini dikemukakan oleh *al allamah* Ibnu Abidin dalam kitab *hasyiyahnya* dan dia melemahkannya.<sup>248</sup>

### 3. Madzhab Syafei

Adapun dalam madzhab Syafei dalam hal ini para ulama madzhab ini berbeda pendapat<sup>249</sup> sebagai berikut:

- a. Sebagian ada yang berpendapat bahwa mediasi hukumnya boleh pada semua perkara hukum, hal ini sebagaimana yang dikatakan

---

<sup>248</sup> Lihat Ibnu Abidin, *Hasyiyah rodd al mukhtar ala durril mukhtar syarah tanwir al abshor* juz 5 hlm.429

<sup>249</sup> Lihat *mughnil muhtaj* juz 4 hlm. 379, lihat juga *Qolyubi wa Uamiroh* juz 4 hlm. 298



oleh imam al Syarbini dalam kitabnya *mughnil muhtaj*: “ menurut pendapat yang sah bahwa mediasi perkaranya tidak dikhususkan atau tidak dibatasi, karena sesungguhnya apa yang boleh diputuskan hukumnya dalam perkara harta benda maka sah juga diputuskan hukumnya pada perkara lainnya seperti perkara seorang budak dari sisi depan.<sup>250</sup>

- b. Sebagian ada yang mengatakan bahwa mediasi hukumnya boleh pada perkara selain *hududillah* (kriminal umum) begitu juga hak-hak Allah dalam harta benda (harta umum) yang tidak ada seorangpun yang menuntut atas harta itu.
- c. Sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa mediasi hukumnya boleh pada perkara harta benda saja, sedangkan pada perkara pernikahan, li'an, qisas, had qadzaf dan lainnya maka hukumnya tidak boleh secara mutlak. Dan ini adalah pendapat imam Nawawi dan kebanyakan ulama madzhab Syafei.

#### **4. Madzhab Malikia**

Menurut ulama madzhab Maliki bahwa mediasi hukumnya boleh pada perkara harta benda, penganiayaan non hudud, qisas jiwa, li'an, perwalian, nasab, perceraian, perbudakan, pendewasaan, kekurangan akal dan lain

---

<sup>250</sup> Lihat al Syarbini, *mughnil muhtaj* juz 4 hlm. 379

sebagainya dan yang menyelesaikan pada masalah ini adalah hakim.<sup>251</sup>

### **Kesimpulan**

Jumhur ulama fiqih mengatakan bahwa putusan mediator dapat diterima dalam perkara harta benda dan mengikat kepada kedua belah pihak yang bermediasi, dan para ulama tidak membolehkan bertahkim pada perkara selain harta benda seperti hudud (kriminal), qisas dan lain sebagainya. Karena perkara itu (hudud dan qisas) membutuhkan kepada sarana untuk mengungkapkan perkara yang tidak mudah bagi penengah sebagaimana tidak mudah bagi hakim.

Sebagaimana diketahui bahwa sesungguhnya perkara hudud (kriminal) qisas dan lainnya seperti pembunuhan, hukuman potong tangan, rajam, cambuk adalah hukuman yang memerlukan pada perangkat dan sarana khusus dan harus sesuai dengan kriteria tertentu dan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang mana tidak mampu bagi mediator untuk menyelesaikannya dan memenuhi syarat-syaratnya maka ia menjadi terhalang darinya.

### **C. Mengikatnya putusan Mediasi**

Apabila dua orang yang bersengketa meminta bermediasi kepada seorang mediator dan keluarlah putusan dari mediator untuk keduanya, maka apakah putusan itu mengikat pada dua orang yang bersengketa itu dan dapat dilaksanakan atau dieksekusi putusannya

---

<sup>251</sup> Lihat *asahalul madarik* juz 3 hlm. 209-210

kepada keduanya, dan apa syarat-syarat yang diperlukan dalam putusan mediasi sehingga putusan itu menjadi mengikat?

Kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa putusan mediator atau juru damai mengikat kepada kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan atau dieksekusi jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Hendaknya seorang mediator telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti syarat-syarat pada seorang hakim seperti baligh atau dewasa, berakal, merdeka atau bukan budak, laki-laki, muslim, adil, cermat, berilmu, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara.

Dan para ulama mengatakan tidak boleh atau tidak sah *bertahkim* atau *mediasinya* orang kafir, anak kecil, orang gila, hamba sahaya, perempuan, banci, fasiq, orang bodoh, karena tidak terpenuhinya semua syarat kecakapan seorang hakim.<sup>252</sup>

2. Adanya keridoan dari kedua belah pihak yang bersengketa: maksudnya adalah keduanya rido dan sepakat untuk menunjuk seseorang sebagai juru damai atau mediator untuk memediasi antara keduanya dan keduanya rido dengannya, oleh karena itu jika seseorang menunjuk pada dirinya sendiri sebagai penengah atau mediator antara keduanya maka putusnya tidak dapat dilaksanakan walaupun putusnya benar, bahkan apabila salah satu pihak menerima putusan itu dan yang lainnya menolak maka putusnya dianggap tidak dapat dilaksanakan atas keduanya. Adapun

---

<sup>252</sup> Lihat *al syarah al soghir ala aqrobil masalik* juz 4 hlm. 198

apabila dua orang yang bersengketa itu memilihnya dan dia mendengarkan atas keduanya kemudian diputuskan setelah itu maka putusannya mengikat pada kedua belah pihak, dan dilaksanakan hak keduanya menurut jumhur ulama fiqih, dan tidak disyaratkan ridonya kedua belah pihak atas putusan itu setelah keluarnya putusan.<sup>253</sup>

Dan disebutkan dari imam Syafei, bahwa ada pendapat yang berbeda dengan madzhab jumhur ulama, yaitu bahwa sesungguhnya putusan yang diputuskn melalui mediasi tidak dapat mengikat pada kedua belah pihak kecuali keduanya saling rido. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih dan dibenarkan oleh imam al Muzanni *rahimahullah* dan mereka berargumen atas hal itu bahwa putusan mediasi itu lemah.<sup>254</sup>

Dan adapun apabila dua pihak yang bersengketa bermediasi kepada seorang laki-laki yang cakap dan kompeten lalu salah satu dari kedua belah pihak atau keduanya menarik diri dari setelah mereka menentukan mediator dan sebelum disahkannya putusan hukum, maka kedua belah pihak tidak terikat dengan putusan mediasi itu, dan apabila ia mengeluarkan putusan hukum setelah itu maka keduanya tidak terikat juga atas eksekusi putusan hukumnya, karena ia mengikuti kedua pihak dan keduanya adalah sekutu baginya, maka begitu juga bagi keduanya berhentinya sebelum keluar putusan hukum, sebagaimana bahwa seorang pemimpin atau wakilnya dapat

---

<sup>253</sup> Lihat kitab adabul qodho hlm. 139

<sup>254</sup> *ibid*

memberhentikan hakim yang bersekutu pada salah satunya sebelum dia melakukan mediasi, dan apabila dia memutuskan hukum sebelum ia diberhentikan maka putusan hukumnya dapat dilaksanakan atau dieksekusi dan dia diberhentikan setelah itu maka hal itu tidak batal.<sup>255</sup>

Dan apabila seorang mediator mensahkan putusan hukum dan dia telah mendengar bukti dari salah satu keduanya, kemudian jelaslah bagi yang lain sebelum mediator memutus dia menarik putusannya bagi mediator dan tidak sah baginya atas perkara itu, dan bagi mediator dapat memediasi antara keduanya dan putusannya mengikat bagi keduanya. Karena apabila kami telah memutuskan pada salah satu dari keduanya untuk kembali setelah disahkan putusannya maka hal itu mengarah pada bahwa setiap orang dari keduanya jika telah berpendapat bahwa putusan hukum bukan dari pihaknya dan dia tidak menerimanya maka dia dapat menarik darinya. Dan ini pada gilirannya mengarah kepada batalnya tujuan dari sebuah mediasi. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama fiqih, dan imam Syafei *rahimahullah* meniadakan pendapat ini.<sup>256</sup>

3. Terbatasnya mediasi hanya pada kedua orang yang bersengketa. Maka dalam hal ini putusan mediator tidak boleh menyasar pada orang ketiga yang tersangkut dengan hasil putusan mediasi dan komitmen dari beberapa komitmen, atau keburukan

---

<sup>255</sup> Lihat fathul qodir juz 5 hlm. 500

<sup>256</sup> Lihat *Tabshirotul hukkam* juz 1 hlm. 56

dari beberapa keburukan baik dari segi materi atau non materi.

Maka apabila dua orang laki-laki bermediasi dalam perkara pembunuhan lalu diputuskn oleh mediator bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan tidak disengaja, dan wajib atas *aqilah* (keluarga pembunuh) untuk bayar *diyat* (tebusan) maka tidak mengikat bagi *aqilah* atas putusan mediator itu, karena dia bukan wilayahnya atas *aqilah* maka mereka tidak bisa memutuskan hukum itu.<sup>257</sup>

Dana apabila dua orang bermediasi pada perkara cacatnya barang dagangan, lalu diputuskan untuk mengembalikannya maka tidak harus bagi penjual untuk mengembalikan barang dagangan ke penjual lainnya kecuali jika penjual pertama, penjual kedua dan pembeli rido atas putusan mediasi itu.<sup>258</sup>

4. Seorang mediator hendaknya tidak memediasi pada ayah atau ibunya atau pada anak atau cucunya, dan tidak pula pada sekutunya atau temannya khusus pada perkara harta perusahaan, serta tidak boleh juga memediasi pada isterinya dan tidak boleh juga pada orang yang antara dia dan mediator ada permusuhan duniawi, karena memediasa pada orang tersebut akan menimbulkan dugaan fitnah (dendam dll) serta mewariskan syubhat (keraguan), dan seorang mediator hendaknya menjauhi dari hal-hal yang terkait dengan fitnah, tuduhan, dan keraguan.

Adapun jika antara mediator dan orang yang dimediasi ada rasa permusuhan agama atau

---

<sup>257</sup> Lihat *Raudlatut Taholibin* juz 11 hlm. 132

<sup>258</sup> Lihat al bahrū al rowaiq juz 7 hlm. 26

permusuhan non duniawi maka hukumnya boleh dan dapat dilaksanakan, dan putusannya mengikat pada kedua belah pihak, karena agama mengajarkan untuk mencegah kezdaliman, walaupun ia memediasi pada anak orang non muslim seperti memediasi orang Yahudi dan Nasrani. (hukumnya boleh).

Telah lewat penjelasannya terkait tentang dianjurkannya bermediasi, di mana pada masa khulafa mereka tidak melakukan mediasi dengan sendirinya akan tetapi mereka menyelesaikan perkara perselisihan itu dengan meminta seorang untuk menjadi penengah atau mediator dari orang-orang Islam, sebagaimana kita ketahui bahwa Zaid bin Tsabit menjadi penengah atau mediator dalam persengketaan antrara Umar bin al Khatab dan Ubay bin Ka'ab *radiyallahu anhum*.<sup>259</sup>

5. Hendaknya mediasi atau *bertahkim* tidak dilakukan pada perkara hudud (kriminal) dan qisas. Dan ini adalah permasalahan perbedaan pendapat ulama fiqih dan telah lalu penjelasan perbedaan tersebut silahkan merujuk ke atas.
6. Tidak adanya hakim di daerah tersebut. Syarat ini adalah syarat dari sebagian ulama madzhab syafei sendiri. Mereka berpendapat: bahwa bolehnya bermediasi tatkala tidak adanya hakim di daerah itu. Maka apabila ada hakim di daerah itu maka tidak boleh melakukan mediasi, oleh karena itu maka tidak ada keputusan yang keluar dari mediasi yang mengikat pada kedua belah pihak. Pendapat ini bertentangan dengan jumhur ulama fiqih.

---

<sup>259</sup> Lihat al baihaqi *sunan al Baihaqi* juz 10 hlm. 144-145

#### **D. Batalnya putusan Mediasi**

Pada asalnya putusan mediasi itu (jika benar, dan nyata sesuai dengan spesialisnya) dapat mengikat kepada dua orang yang bersengketa dan dapat dieksekusi kepada keduanya, kecuali apabila di sana ada suatu keadaan yang mana boleh bagi pemimpin dan wakilnya atau hakim dapat membatalkan putusan hukum mediasi itu, dan adapun sebagian keadaan itu adalah sebagai berikut:

1. Mediator memediasi di luar bidangnya atau spesialisnya, maka jika seorang penengah atau mediator memediasi pada perkara yang bukan bidangnya, bahkan ia melakukan pada bidang lainnya, seperti seorang hakim dan lainnya. Lalu bagaimana hukumnya. Dalam hal ini ada dua masalah:

a. Seorang mediator melewati bidangnya atau spesialisnya dan ia masuk pada bidangnya hakim

Jika seorang mediator memediasi dan melampaui bidangnya dan masuk pada bidangnya hakim dan putusan hukumnya itu benar sesuai dengan putusan hakim maka, putusan mediasinya itu tidak batal karena keputusan mediator bisa menghilangkan perbedaan pendapat. Dan apabila seorang hakim menengahi atau mentahkim suatu perkara yang diperselisihkan hukumnya dalam bermediasi atau bertahkim maka tidak ada faedahnya dalam membatalkan putusan hukum. Kecuali mediator mendisiplinkan pada hal yang bukan kewenangannya pada hakim. Tentunya putusannya dapat



dilaksanakan dan apabila tidak maka tidak bisa dilaksanakan.<sup>260</sup>

Dan apabila seorang mediator memediasi dan dia melewati bidangnya yang mana dia masuk pada bidang atau wilayahnya hakim, serta putusan hukumnya bertentangan dengan pendapat hakim, maka tidak boleh bagi hakim untuk membatalkan putusan hukumnya, hal ini adalah menurut pendapat ulama madzhab Hanbali, Syafiiyah, Malikiyah, dan Ibnu Abi laila, imam Abu Hanifah berkata: kepada Hakim putusan hukum penengah bisa jadi batal jika bertentangan pendapatnya dengan hakim, karena ini adalah kontrak dalam hak hakim maka dia memiliki hak menghapus seperti akad kontrak yang digantungkan pada haknya.

Adapun ulama madzhab Hanbali mereka berargumen bahwa putusan mediator itu sah dan mengikat, maka ia tidak boleh menghapusnya karena bertentangan dengan pendapat hakim, dan mereka menjawab atas perkataan ulama madzhab Hanafi yang lalu di atas, setelah mereka menyampaikan argumennya, mereka berkata: sesungguhnya putusan hukum mediator adalah tergantung adalah pendapat yang tidak sah, maka putusan hukumnya mengikat kepada dua orang yang bersengketa, maka bagaimana

---

<sup>260</sup> Lihat al syarah al shogir ala aqrobil masalik juz 4 hlm. 199-

bisa menjadi diam dan tergantung, dan jika putusan hukumnya menjadi tergantung pada pemilik putusan untuk menghapus dan apabila pendapatnya tidak bertentangan dengan hakim.<sup>261</sup>

- b. Seorang mediator melewati bidangnya atau spesialisnya dan dia masuk dalam bidangnya Pemimpin atau Sultan

Adapun jika seorang mediator mengadili pada perkara yang mana ia adalah bidang atau urusannya seorang penguasa atau pemimpin atau wakilnya atau sultan seperti penentuan tanah protektorat, maka putusan mediasi itu tidak berjalan sama sekali

- 2. Jika seorang mediator atau penengah memediasi dirinya sendiri, atau memediasi pada anaknya sendiri atau bapaknya atau orang tuanya sendiri, atau temannya yang satu perusahaan, atau memediasi untuk budaknya sendiri atau budak mukatabnya sendiri, atau ia memediasi orang yang antara dia dan orang itu ada hubungan permusuhan duniawi, maka putusan hukum mediasinya adalah tidak dapat dilaksanakan, karena seorang mediator tidak dapat menerima kesaksiannya atasnya. Maka begitu pula putusan hukumnya.

Adapun maksud orang tua dan anak di sini adalah karena satu darah bukan satu susuan. Maka putusan hukum dapat dilaksanakan pada bapak sesuan (*rodho'ah*) atau ibu sesuan, dan begitu juga pada saudara yang sesuan.

---

<sup>261</sup> Al mughni juz 10 hlm. 95

Karena nafkah tidak wajib bagi orang tua atau anak yang sesusuan. maka biasanya rasa cinta kasih sayang (saudara sesusuan) tidak terlalu ada dan jauh dari fitnah. Hal itu berbeda dengan yang senasab atau sedarah maka hal itu wajib baginya untuk memberikan nafkah dan dia meluaskan pada harta kerabatnya dan penuh kelembutan kasih sayang, hal itu menyebabkan adanya tuduhan dan fitnah dan mungkin dia lebih contoh karena rasa kasih sayangnya saudaranya.

3. Jika dia (mediator) putusan hukumnya bertentangan dengan nash al Quran atau sunnah atau ijma' kaum muslim pada suatu masa, dan karena putusan mediator dalam hal ini adalah masalah ijtihadi yang tidak boleh berpaling dari porosnya ijtihad. Tentunya tidak boleh berijtihad pada perkara yang sudah ada nashnya ( al Quran dan Hadis)
4. Jika seorang mediator memediasi dan putusan mediasinya itu jelas-jelas tidak adil, maka putusan hukum mediasinya itu batal dan tidak dapat dilaksanakan, hal ini tidak satu orang ulamapun yang mengingkarinya.<sup>262</sup>

## **E. Perbedaan antara Peradilan dan Mediasi**

Mediasi atau *tahkim* adalah upaya untuk memutuskan persengketaan antara dua orang manusia. Dan disyaratkan bagi seorang mediator biasanya atau secara umum, apa yang disyaratkan bagi seorang hakim, seperti harus muslim, berakal, baligh, bukan budak, laki-laki, memiliki ilmu

---

<sup>262</sup> Ibnu Farhun, *Tabshirotul Hukkam* juz 1 hlm. 56

pengetahuan, dan sehat jasmani serta bebas dari kecacatan seperti tuli, buta dan bisu. Namun demikian di sana ada perbedaan antara peradilan dan *tahkim* atau mediasi. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Setiap hakim dan mediator keduanya sama-sama menjadi tuan, hanya saja hakim menjadi tuan dari seorang penguasa atau wakilnya atau menterinya, sedangkan mediator adalah menjadi tuan bagi kedua orang yang sedang bersengketa (yang minta ditengahi olehnya).
2. Kekuasaan hakim lebih luas dari pada kekuasaan mediator. Karena kekuasaan peradilan muncul dari kekuasaan seorang presiden atau pemimpin besar, dan hakim adalah wakil darinya, maka kekuasaannya umum dan daerahnya lebih luas dari daerah kekuasaan mediator.

Adapun kekuasaan mediasi adalah terbatas hanya pada kedua orang yang sedang bersengketa di depannya saja, dan tidak melebihi dari keduanya. mediasi adalah kekuasaan khusus, karena ia muncul dari kuasa dua orang atau lebih dan kekuasaan atau kewenangan mereka terbatas dan tertentu. Oleh karena itu seorang hakim dapat mengadili perkara hudud (kriminal), qisas jiwa dan qisas non jiwa, *ta'zir* (hukuman), *li'an*, pernikahan, perceraian, perbudakan, harta benda dan lain-lain.

Adapun mediator tidak boleh memediasi pada semua perkara, bahkan kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa mediasi bisa dilakukan hanya pada perkara harta tidak pada perkara pidana seperti hudud dan qisas.

3. Hakim kedudukannya lebih tinggi dibandingkan mediator, atas dasar ini maka hakim lebih dipandang dari pada mediator dari beberapa problematika dan persengketaan dan mediator tidak dipandang sebagaimana dipandang hakim, bahkan hakim memiliki hak untuk menghapus putusan hukum mediator dalam perkara ijtihadiyah dan lainnya jika putusan mediator bertentangan dengan pendapat hakim menurut sebagian ulama fiqih, dan hal itu tidak berlaku bagi mediator sebaliknya.<sup>263</sup>
4. Tidak disyaratkan bagi hakim dalam mengadili harus disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa yang memutuskan hukum antara keduanya dalam persengketaan baik permulaannya ataupun diakhirnya, bahkan hakim memiliki hak untuk memaksa dan mendesak tergugat atau terdakwa untuk disidang dan putusan hakimnya itu mengikat padanya. Hal itu berbeda dengan mediator di mana dia bermediasi disyaratkan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa dan putusan hukumnya tidak sah kecuali jika keduanya menguasai dan meridoi dengannya.
5. Terbatasnya mediasi hanya pada dua orang yang bersengketa saja tidak boleh menjalar ke pihak ketiga putusan mediasinya. Adapun dalam persidangan peradilan maka ia akan mengikat pada orang yang bersengketa dan lainnya. Sebagai contohnya apabila seorang mediator memediasi dengan bayar diyat (tebusan) kepada

---

<sup>263</sup> Lihat Fathul qodir juz 5 hlm. 498

keluarga korban salah satu dari dua orang yang bersengketa, maka keluarga terpidana tidak wajib mengikuti putusan mediasi menurut sebagian ulama fiqih, hal itu berbeda apabila hakim yang mengeluarkan putusannya untuk bayar diyat (tebusan) kepada keluarga korban maka sesungguhnya putusannya itu mengikat dan mengharuskan pada keluarga terdakwa untuk menebusnya menurut seluruh ulama fiqih.

6. Dalam syarat dan kualitasnya, para ulama fiqih lebih mengetatkan syarat dan kualitasnya pada hakim dibandingkan dengan syarat dan kualitas mediator, walaupun pada hakikatnya syarat dan kualitas keduanya berdekatan secara umum, hanya saja tuntutan kebenaran pada hakim lebih meyakinkan dan lebih pasti, sebagai contoh jumhur ulama fiqih mensyaratkan pada seorang hakim adalah hakim harus memiliki tingkatan ijtihad, dan hal itu tidak disyaratkan pada mediator bahkan mereka memudahkan pada seorang mediator
7. Orang yang berwenang untuk memberhentikan hakim adalah hanya presiden atau wakilnya dan orang yang bersengketa tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan hakim, hal itu berbeda dengan mediator di mana dia bisa diberhentikan dari orang yang bersengketa baik disepakati kedua belah pihak atau tidak disepakati.



## **BAB XI**

### **KEBEBASAN PERADILAN**

#### **A. Pilar-Pilar Kebebasan Peradilan**

Adapun yang dimaksud dengan kebebasan peradilan di sini adalah bahwa peradilan tidak di bawah pengaruh kekuasaan atau orang yang mempunyai kekuasaan agar melenceng dari tujuan utamanya, kebebasan peradilan adalah tegaknya keadilan di antara sesama manusia, dan sampainya hak-hak orang pada pemilikinya.

Memohon kepada seseorang (yang memiliki kedudukan tinggi pada suatu negara) pada dirinya agar intervensi pada lembaga peradilan serta menggunakan kekuatannya untuk menekan hakim dengan cara mengancam hakim atau mengancam saksi atau mengancam orang yang bersengketa sehingga keluar putusan yang sesuai dengan keinginannya.

Agar lembaga peradilan tercapai tujuan luhurnya maka harus ditegakkan tiga pilar, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pilar pertama: bersikap netral**

Maksud netral di sini adalah bahwa hendaknya seorang hakim menjauhi sikap keberpihakan, bias, dan lebih menyukai pada salah satu pihak dibanding pihak lain. bahkan wajib atasnya untuk bersikap netral, serta melaksanakan dan menerapkan undang-undang kepada semua orang dengan sama.

Dan Islam telah datang membawa pilar ini, sebagaimana yang disebutkan oleh ayat-ayat al Quran tentang wajibnya menegakkan keadilan dalam hukum, dan apabila tidak maka bisa jadi hakim akan terpengaruh oleh hawa nafsunya baik menyukainya atau membencinya. Oleh itu Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.s: an Nisa 58)*

Dan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-*





*persoalan yang mengelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al Makhzumiyy yang mencuri lalu mereka berkata; "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?". Sebagian mereka berkata; "Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Usamah pun menyampaikan masalah tersebut lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?". Kemudian beliau berdiri menyampaikan khuthbah lalu bersabda: "Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (masyarakat rendahan) mereka mencuri mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, sendainya Fathimah binti Muhamamd mencuri, pasti aku potong tangannya".(H.R. Bukhari)<sup>264</sup>*

Dalam menjaga kenetralan seorang hakim dalam mengadili, maka Islam betul-betul telah melarang seorang hakim mengadili kepada dirinya sendirinya, atau wakilnya atau partnernya dalam bisnis atau kepada piutangnya orang yang bangkrut atau kepada orang tuanya seperti mengadili kepada bapaknya, kakeknya dan terus ke atas atau kepada keturunan di bawahnya seperti kepada anaknya, cucunya, dan seterusnya. Karena hal itu semuanya

---

<sup>264</sup> Lihat Fathul Bari Syarah sahih Bukhari juz 15 hlm. 94- 102

betul-betul dapat mempengaruhi kepada kenetralan seorang hakim, di mana dia terletak di bawah tekanan hawa nafsunya.

Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan (Q.s: Yusuf: 53)

Dan perlu diketahui bahwa Islam membolehkan seorang hakim mengadili orang tuanya, karena (pada saat itu) fitnah dan tuduhan tidak menyebar seperti (zaman sekarang) dan rasa cinta serta kasih sayang tidak ada (pada saat itu). Dan hal itu berdasarkan sabda nabi yang telah disebutkan di atas yaitu:

وَإِيمَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

*Artinya: Demi Allah, sendainya Fathimah binti Muhamamd mencuri, pasti aku potong tangannya.*

Dan hadis ini menunjukkan kebolehannya seorang hakim mengadili anaknya.

## **2. Pilar kedua: Spesialisasi atau sesuai bidangnya**

Maksud sepesialisi di sini adalah bahwa hakim hendaknya hakim adalah orang yang mampu dan kompeten di bidangnya, berilmu, dan berakhlak dalam memangku jabatan hakim.

Oleh karena itu para ulama fiqih mensyaratkan bagi calon hakim atau orang yang akan meduduki jabatan hakim memenuhi kriteria syarat-syarat berikut: Islam, baligh, berakal, bukan budak, laki-laki, adil, zuhud, bebas dari cacat fisik seperti tuli, buta, dan bisu, serta bebas dari cacat kedua tangan dan kedua kaki.

Dan para ulama fiqih mensunahkan kepada hakim untuk menyenangkan sifat-sifat dan etika baik seperti wara', taqwa, sederhana, zuhud, tidak tamak, jujur, integritas, dan senang bermusyawarah, Umar bin Abdul Aziz berkata: "bagi seorang laki-laki seyogyanya ia tidak menjadi hakim sampai dia memiliki lima perkara: hendaknya dia menjadi orang pintar sebelum dia menggunakannya, hendaknya ia menjadi penasehat bagi orang punya ilmu, hendaknya mengajarkan pada orang yang tamak, adil kepada orang yang bersengketa, menjadi panutan dengan kepemimpinan."<sup>265</sup>

Dan di atas ini maka para calon hakim yang akan menempati jabatan hakim harus melalui penjurangan dan ujian tes sampai dia menduduki jabatan hakim di peradilan.

Diriwayatkan dari Abdurrozak dari Ma'mar dia berkata: tatkala Ibnu Syubrumah diberhentikan dari peradilan, penguasa Yaman berkata kepadanya: pilihkanlah kepada kami sorang laki-laki untuk kami angkat sebagai hakim di peradilan, maka Ibnu Syubrumah berkata kepadanya: saya tidak tahu, maka ada disebutkan seorang laki-laki dari penduduk Sanaa', lalu dia mengutus kepadanya lalu dia datang (kepada Ibnu Syubrumah) dan Ibnu Subrumah berkata kepadanya: "apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Lalu dia menjawab: tidak tahu, lalu dia berkata: sesungguhnya kamu telah ditunjuk untuk menduduki jabatan agung pada sebuah peradilan, lalu dia berkata: apa yang mudah dari lembaga peradilan, lalu Ibnu Syubrumah berkata: kami akan

---

<sup>265</sup> Lihat *Uyunul akhbar* juz 1 hlm. 60

menanyakan kepadamu tentang sesuatu yang mudah dari perkara peradilan, lalu dia berkata: tanyalah, lalu Ibnu Syubrumah berkata kepadanya: apa yang akan kamu katakan pada suatu masalah di mana ada seorang laki-laki memukul seekor kambing yang sedang hamil sampai keluar sesuatu dari perut kambing itu.? Lalu laki-laki itu diam, lalu Ibnu Syubrumah berkata kepadanya: sesungguhnya kami mencobamu apa yang kami temukan (kasus) di sekitarmu atas suatu perkara, lalu dikatakan bagaimana putusan peradilannya dalam kasus itu? Ibnu Syubrumah berkata: wajib atasnya denda sesuai kadar yang dirusak, baik kambing itu sedang hamil atau tidak.<sup>266</sup>

### **3. Pilar ketiga: kebebasan berpendapat dan berijtihad**

Maka hakim hendaknya tidak terbelenggu dengan apapun, dan pemikirannya tidak terhalangi, bahkan hendaknya hakim diberikan jalan dan ruang untuk berpikir dan beristinbath hukum, dan dari sini Islam telah mendorong hakim dan semua manusia agar betadabur, berpikir dan berijtihad. Dan aib atas orang-orang yang tidak mau menggunakan akal nya untuk berpikir dan mereka tidak menggunakan pikirannya dalam menghukumi sesuatu atau atas pemikiran-pemikiran dan aqidah atau keyakinan, bahkan mereka terhanyut dibelakang para bapak, kakek, leluhur dan nenek moyang mereka, yang mana mereka ragu atas apa yang mereka (leluhur) katakan

---

<sup>266</sup> Ibid juz 1 hlm. 64

tanpa merenung dan sedikit memperhatikan. Oleh karena itu Allah swt berfirman:

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ٢٣

*Artinya: Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka" (Q.s: al Zukhruf: 23)*

Islam sangat membuka pintu lebar-lebar bagi hakim dan lainnya untuk menggunakan akal pikirannya, dan Islam menjadi akal sebagai alat petunjuk terhadap apa yang digambarkan oleh *syari' al hakim subhanahu* (Allah Swt) di dalam kitabnya Al Quran dan sunnah rasulnya, dan apa yang diijma'kan oleh kaum muslimin pada masa sahabat, dan pada masa sesudahnya, kemudian hakim atau orang alim lainnya hendaklah berijtihad sesudah itu terhadap apa yang dia lihat, maka pendapatnya itu dipertimbangkan dan ijtihadnya dihormati.

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمُصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

*Artinya: dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari*

*sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." (H.R. Abu Dawud)*

Dalam riwayat lain sesungguhnya Muadz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Saw. dia berkata: Wahai Rasulullah saw. dengan apa saya mengadili? Beliau menjawab: dengan kitab Allah, Muadz berkata: apabila saya tidak menemukannya? Beliau menjawab: dengan sunnah Rasul, Muadz berkata lagi: kalau saya tidak menemukannya, Nabi menjawab: minimalkan masalah dunia dan perbesarlah di matamu masalah akhirat, dan berjihadlah dengan pendapatmu semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. (H.R. Abu Dawud)

Dan inilah sahabat Ibnu Masud Radiyallahu anhu membebaskan dan melepaskan hakim dari

intimidasi berijtihad, dan beliau mendorongnya untuk bebas dalam berpendapat. Dan sebagai diriwayatkan dari an Nasai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَتَى عَلَيْنَا جِبِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَّغَنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ وَلَا يَقُولَ أَحَدُكُمْ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَدَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

*Artinya: dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, "Telah datang kepada kita suatu masa, kita bukan seorang hakim dan bukan seorang yang ahli dalam bidang itu. Dan Allah telah menetapkan bahwa kita akan bertemu dengan (masa itu) sebagaimana yang kalian lihat saat ini, maka barangsiapa dari kalian diamanahi sebagai hakim setelah hari ini, hendaklah ia menghukumi berdasarkan apa yang ada dalam Kitabullah. Jika ada satu masalah yang tidak ada dalam Kitabullah, hendaklah ia menghukumi sebagaimana Nabi-Nya menghukuminya. Jika ada satu masalah yang tidak ada dalam Kitabullah dan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam juga belum menghukuminya, hendaklah ia menghukumi sebagaimana orang-orang shalih menghukuminya. Dan janganlah salah seorang dari kalian mengatakan 'Sesungguhnya aku takut, sesungguhnya aku takut', Sebab yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Sedangkan di antara keduanya adalah perkara musytabihah (meragukan),*



*maka tinggalkanlah yang meragukanmu dan amalkanlah apa yang tidak meragukanmu.*"<sup>267</sup>

Abu Abdurrahman berkata: hadis ini baik sekali.<sup>268</sup> Imam nasai meriwayatkan dengan sanadnya dari Syuraih dari Umar bin Khatab rodiyallahu anhu seperti itu juga (teks nya)<sup>269</sup>

Terkait dengan dengan hal ini maka kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa tidak menduduki jabatan hakim orang yang melarang menggunakan qiyas, karena dia tidak menggunakan akal pikirannya dan pendapatnya, sedangkan qiyas itu adalah bentuk dari ijtihad.

Imam Abu Hasan al Mawardi al Syaafi berkata: adapaun orang-orang yang meniadakan qiyas (melarang menggunakan qiyas) maka ada dua macam:

*pertama:* mereka meniadakan qiyas dan mengikuti zahir nash dan mereka mengambil perkataanya ulama salaf (terdahulu) mereka, dalam hal apabila tidak nash (yang menyatakan hal itu) dan mereka menawarkan ijtihad, dan mereka merubah pemikiran dan istinbathnya, maka dalam hal ini seorang hakim tidak boleh mengikuti mereka, karena piciknya mereka dalam cara menemukan hukum.

*Kedua:* mereka meniadakan qiyas dan mereka berijtihad pada hukum-hukum yang berkaitan dengan *fahwal kalam* (inti pembicaraan) dan *mafhumul khitab* (pemahaman titah) seperti ahl dzahir (dzahir nash) dalam hal ini para ulama fiqih

---

<sup>267</sup> Jami al ushul fi ahadits ar rosul juz 10 hlm. 177

<sup>268</sup> Lihat Sunan nasai juz 8 hlm. 203

<sup>269</sup> ibid

madzhab Syafei berbeda pendapat dalam kebolehannya seorang hakim mengikuti mereka, menjadi dua pendapat:

- a) Pendapat pertama: tidak boleh, karena secara makna disebutkan
- b) Pendapat kedua: boleh, karena mereka menganggap jelasnya makna walaupun mereka meninggalkan dari qiyas khafi

Dan perlu diingat bahwa harus diyakinkan bahwa barang siapa yang menduduki jabatan hakim dia syaratnya harus tetap, terutama apa yang berhubungan dengan masalah ini, dan mengetahui hal itu baik itu melalui cara ujian dan test atau dengan cara pengetahuan awal atau masa lalu yang benar.<sup>270</sup>

Berangkat dari prinsip kebebasan hakim dalam berijtihad, maka hendaknya seorang hakim tidak terikat dengan madzhab tertentu, akan tetapi dia mengadili dengan hukum yang dia temukan.

Abu Ya'la al Fara berkata: bagi seseorang yang bermadzhab imam Ahmad bin Hanbal boleh mengikuti (taqlid) dalam perkara peradilan kepada orang yang bermadzhab Syafei, karena bagi hakim harus berijtihad dengan pendapatnya dalam perkara peradilan, dan dia tidak boleh terikat pada seseorang untuk mengikuti pada perkara hukum baru yang berafiliasi pada madzhabnya.<sup>271</sup>

Bahkan imam Mawardi dari ulama madzhab Syafei dan imam Abu ya'la al fara dari ulama madzhab Hanafi dan lainnya telah berpendapat bahwa apabila

---

<sup>270</sup> Lihat Abu Ya'la, *al ahkam al Sulthoniyah* hlm.63

<sup>271</sup> Ibid

seseorang menduduki jabatan hakim lalu mensyaratkan padanya untuk mengadili dengan madzhab tertentu, maka syaratnya itu batal, dan wajib baginya untuk mengadili sesuai dengan apa yang ia dapatkan dalam ijtihadnya, yakni bahwa syaratnya itu batal dan kekuasaan peradilannya tetap sah, dengan rincian dalam beberapa keadaan situasi dan syarat-syarat jika syaratnya itu berupa perintah atau larangan atau lainnya.<sup>272</sup>

Dan ini tidak akaa ada kekayaan fiqih yang besar serta yang tersebar pada banyak kitab-kitab fiqih yang mencakup pada berbagai macam bidang kehidupan dari ekonomi, sosial, politik, militer, dan hubungan international dan lain sebagainya kecuali hasil dari kebebasan berpikir yang telah Islamwajibkan, dan tidak hanya boleh saja akan tetapi diwajibkan untuk bebas berpikir, dan melawan atas hal itu adalah termasuk kriminal yang tidak bisa ditoleransi sama sekali.

Dan dari sini saya melihat bahwa banyak dari para hakim di negara-negara muslim, mereka tidak membatasi pada madzhab fiqih tertentu, akan tetapi mereka mengadili dengan apa yang sampai pada hakim walaupun putusan itu berbeda dengan pendapat madzhab fiqih mereka yang mereka pegang.

Dan inilah hakim Abu ya'la al fara' bermadzhab Hanbali dan Qodhil qudhot (hakim agung) Abu Hasan al Mawardi bermadzhab Syafei Keduanya mengadili denga napa yang sampai padanya dati ijtihadnya tanpa terkungkung pada madzhab tertentu,

---

<sup>272</sup> Lihat al Mawardi, *al ahkam al Sulthoniyah* hlm. 67-68

dan begitu pula ini dia hakim Musa' b bin Umron al Andalusi beliau mengadili dengan ijtihadnya tanpa terikat dengan madzhab fiqih tertentu.<sup>273</sup>

Dan Islam menjaga agar akal pikiran seorang hakim selalu terbuka, ia berpikir dalam kebebasan yang sempurna, dan Islam selalu mengingatkan hakim agar terhindar dari kesalahan, bahkan Islam mendorong hakim untuk melihat secara mendalam masalah atau perkara yang ada dihadapannya, dan dia tidak menemukan sama sekali agar hakim merubah ijtihadnya dalam satu masalah dengan perbedaan zaman dan waktu. Maka ingatlah bahwa sesungguhnya Umar bin Khatab pernah memutuskan hukum dalam masalah *musyarrokah* (dalam warisan), di mana beliau melarang saudara kandung mendapatkan warisan dan memberikan warisan sepertiga kepada saudara seibu, kemudian Zaid bin Tsabit menganulirnya, dan tatkala dihadapkan padanya suatu masalah yang sama setelah beberapa waktu, kemudian Umar bin Khatab memutuskannya dengan memberikan warisan kepada saudara kandung dan saudara seibu dengan jumlah yang sama yaitu sepertiga, Ketika beliau ditanya tentang pendapatnya yang lalu, beliau berkata:

تلك علي ما قضينا وهذه علي ما نقضي

*Artinya: itulah adalah apa yang telah kami putuskan dan ini adalah apa yang kami putuskan*<sup>274</sup>

---

<sup>273</sup> Tarikh al Qudhot al Andalusi hlm 47

<sup>274</sup> Hasyiyatul mughni juz 10 hlm. 52

Dan begitulah terkadang seorang hakim berijtihad lalu dia salah dalam memutuskan hukumnya, maka *syari'* tidak mengatur kepada hakim tentang tanggung jawab apa saja secara mutlak (atasnya) sebagaimana akan kita lihat pada pembahasan berikut.

## **B. Penopang Kebebasan Peradilan**

Kebebasan peradilan adalah jalan lurus yang memastikan keadilan di beberapa negara, dan ia menebarkan keamanan dan kestabilan di dalam masyarakat dan rakyat, dan melawan atau memusuhi prinsip kebebasan peradilan atau kebebasan hakim akibatnya adalah mengerikan, dan hasilnya adalah menghancurkan, karena melawan dan memusuhi prinsip kebebasan hakim mengakibatkan pada kezaliman dan ketidakadilan. Dan ini pada gilirannya mengakibatkan pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan lembaga peradilan, maka apabila hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan lembaga peradilan, maka setiap orang dari masyarakat beranjak dan pergi untuk mengambil apa yang dia anggap haknya dikuasainya, kalau demikian maka hasilnya adalah terjadinya kekacauan antara satu orang dengan lainnya, dan tidak adanya rasa aman bagi masyarakat dan seseorang tidak merasa aman dengan dirinya, jiwanya, hartanya, dan kehormatannya.

Oleh karena itu bahwa kebebasan hakim atau kebebasan lembaga peradilan adalah hal yang penting sekali, dan menjaganya dari orang-orang yang bermain-main dengan peradilan dan dari orang-orang yang merusak peradilan adalah sangat penting

Dan hal paling berbahaya yang mengancam prinsip kebebasan dalam lembaga peradilan adalah

intervensi kekuasaan, baik kekuasaan executif maupun legislatif.

Maka terkadang kekuasaan executif mengintervensi dalam perkara putusan hukum hakim, lalu ia menghukum seseorang yang dibebaskan hakim, dan terkadang orang lain memaafkan atasan putusan hakim yang menghukumnya, atau ia mencegah eksekusi putusan hakim atas terdakwa atau mengeksekusi setengahnya putusan hakim. Dan terkadang ia mengancam hakim dengan menyakitinya jika dia bersikeras pada sikapnya,, dan terkadang ia menerima perlakuan buruk, lalu ia mengutuknya dan mencaci makinya, dan terkadang ia mengancam hakim dengan mata pencahariannya dengan meniadakan pelayanannya, atau dia mengancam akan dipensiunkan.

Dan terkadang Lembaga legislatif memberlakukan pembatasan masa jabatan hakim, dan dia menjadikannya di bawah persetujuan dan belas kasih sayangnya (lembaga legislatif) tatkala penunjukannya dan lain sebagainya.

Maka tentunya pada kondisi sekarang ini seharusnya ada penopang atau penguat yang menjaga dan melindungi prinsip kebebasan hakim atau Independensi lembaga peradilan, dan di antara penopang kebebasan hakim yang paling penting adalah sebagai berikut: 1. Perlindungan Konstitusional, 2. Perlindungan Pidana, 3. Perlindungan Rakyat, dan akan kami diskusikan dukungan-dukungan ini dalam pandangan fiqih peradilan, dan akan kita lihat sepanjang mana keterserapan peradilan Islam.

## **1. Perlindungan Konstitusional**

Yang dimaksud dengan perlindungan konstitusional bagi lembaga peradilan di sini adalah

hendaknya tertulis dalam konstitusi (sebuah negara) bahwa lembaga peradilan memiliki prinsip kebebasan hakim dan peradilan bebas dari campur tangan dua lembaga tinggi negara yakni, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, tidak boleh ada intervensi dari kedua lembaga itu pada masalah apapun yang terkait dengan peradilan, dan bentuk pernyataan itu dibuat dengan bentuk undang-undang yang tertinggi bahkan sampai pada undang-undang dasar yang sah. Dan melindunginya dari perlawanan dan menjamin atas tercaganya kebebasan dan independensi dan wibawa lembaga peradilan.

Dan dalam sistem peradilan Islam, banyak muslim yang mengadili berdasarkan konstitusi dengan sumber yang jelas dan tertentu, dan di dalam syariat Islam tidak ada larangan akan adanya undang-undang yang menjaga atas prinsip kebebasan peradilan, dan ia melindunginya dari orang-orang yang bermain-main dan dari orang-orang yang berbuat dzalim pada lembaga peradilan.

Bahkan sesungguhnya ruh syariat Islam dan kaidah-kaidah umumnya mewajibkan untuk melindungi kebebasan lembaga peradilan. Maka walaupun jalannya sulit dan banyak resiko hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, dan walupun tidak ada sesuatu yang bisa menghilangkan kezaliman ini, dan tidak bisa menghentikannya kecuali dengan perlindungan konstitusi terhadap prinsip kebebasan peradilan, maka sesungguhnya kaidah-kaidah syariah Islam secara umum dan ruh syariah memberikan keluasan pada prinsip ini dan memuatnya, bahkan ia mewajibkan karena berdasarkan Kaidah Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

*Artinya: sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu.(maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib)*

Dan perlu diingat bahwa sesungguhnya sebagian ahli fiqih telah berpendapat bahwa bagi hakim ada batasan-batasannya yang mana tidak boleh bagi seorangpun dapat mengekposnya, oleh itu Abu Hasan An Nabahi dalam kitabnya *qudhotul Andalus* berkata: “ Bahwa batasan-batasan hakim pada masa dulu dan sekarang adalah sudah dikenal yakni mereka tidak boleh mengekposnya, dan tidak boleh juga bagi para pejabat lainnya”<sup>275</sup>

Islam tidak membolehkan bagi orang manapun baik itu karena martabatnya atau karena tinggi kedudukannya untuk intervensi dalam masalah peradilan atau dalam putusan hakim selagi ia memutus dengan adil dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata, bahkan sesungguhnya seorang hakim jika ia merasa dengan niat apapun ada yang intervensi dalam perkara peradilan, maka dia menolak dengan keras intervensi ini. dan dia memutus sesuai dengan keinginannya, dan wajib atas semua orang untuk berpegang atau mengikat dengan putusnya sampai presiden sekalipun.

## **2. Perlindungan Pidana**

Yang dimaksud dengan perlindungan pidana di sini yaitu hendaknya ia dapat menghukum pada setiap orang yang intervensi pada perkara peradilan dan wajib ditulis dalam undang-undang, sehingga

---

<sup>275</sup> Tarikh Qudhotul Andalu hlm. 5



lembaga peradilan tetap berwibawa dan independen, serta sampai orang yang berpengaruh tidak melakukan penyimpangan.

Dan mungkin dapat saya ulangi lagi apa yang telah saya katakan sebelumnya bahwa: “sesungguhnya kaidah dan ruh syariah Islam telah memberikan keluasan pada pengelolaan ini, terutama bahwa hal itu mengarah pada penegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman, dan menegakkannya adalah wajib serta dalam sejarah peradilan Islam di mana ia menceritakan kepada kita bahwa intervensi terhadap hakim harus dicegah dan bukan hal yang sunah untuk mencegahnya akan tetapi bahwa orang yang intervensi terkadang dapat dikenai hukuman penjara oleh hakim.

Ini adalah salah satu gambaran (dalam sejarah peradilan Islam) : Ada seorang wanita datang pada suatu hari, kepada Syarik bin Abdullah, ia adalah seorang hakim di daerah Kufah, ketika dia (Syarik) berada di dewan penguasa, dan (wanita itu) berkata: Saya demi Tuhan, kemudian demi hakim! Dia berkata: Siapa yang menganiaya kamu? Wanita itu berkata: Amir (Penguasa Kufah) Musa bin Isa, sepupu Amirul Mukminin, dan dia menceritakan keluhannya, bahwa saya dulunya punya kebun di pinggir *Furat* di dalam kebun itu pohon kurma, saya mendapatkannya hasil dari warisan dari bapak saya, lalu saudara-saudaraku membaginya.

Dan saya membangun tembok antara aku dan mereka saudara-saudaraku, , lalu Amir Musa bin Isa membeli dari saudaraku semua tanah saudara-saudaraku, dan dia menginginkan tanah milikku, lalu terjadilah tawar-menawar denganku dan saya tidak menjualnya.

lalu malam itu, dia mengirim lima ratus orang laki-laki, dan mereka membongkar tembok itu, dan begitu saya datang, saya menjadi tidak mengetahui dan melihat kurma saya sama sekali, lalu dia berkata: wahai *ghulam*(anak laki-laki) Bawa tanah liat, bawa dan segel. Dan dia berkata: Bawa dia ke pintunya sampai dia datang bersamamu. Lalu wanita itu datang dengan membawa tanah yang disegel (dicap)

Maka petugas itu mengambilnya, dan memasuki Musa, dan berkata: Hakim telah menyerangmu, dan ini adalah segelnya. Dia berkata: Panggil polisi itu untukku, lalu dia memanggilnya. Dia berkata: Pergilah ke Syarik, dan katakan: *subhanallah* saya tidak pernah melihat kesan dengan setakjub ini apa yang kamu perintahkan, Seorang wanita yang mendakwa suatu dakwaan kepadaku yang tidak benar dakwaan dan klaimnya, lalu Pejabat polisi berkata: Jika pangeran melihat bahwa dia dapat memaafkan saya atas hal itu, lalu dia berkata: Pergilah, celakalah kamu!! Maka dia pergi dan keluar,

Lalu tatkala dia mendatangi Syarik dan memberitahukannya dengan apa yang dikatakan Amir (penguasa) maka dia menahannya, dan menahan banyak orang dari kelompok (amir atau penguasa),

Lalu Musa bin Isa menunggangi kendaraan menuju ke pintu penjara dan dia membuka pintu penjara dan membebaskan mereka (orang-orang mereka), dan para penjaga memberitahukan hal itu kepada Syarik, maka Syarik berkata kepada pesuruhnya: dengan berat hati kebenaran harus dibawa (masalah ini) ke kota Baghdad (ibukota negara ketika itu), dia berkata demi Allah kami tidak

menuntut perkara ini dari mereka akan tetapi mereka membenci kami atas hal itu, dan mereka menjamin kami kemulyaan tatkala kami memberikan (kekuasaan) kepada mereka, lalu berjalan melewati gerbang Kufah menuju Baghdad, dia mengajukan perkara itu kepada khalifah.

Dan tatkala berita itu sampai kepada sang Amir, Lalu dia naik ke kendaraanya, mengikutinya, dan memohon padanya, tetapi dia tidak beranjak dari tempatnya sampai dia menjawab semua yang diminta hakim darinya, lalu amir itu menghadiri sidang pengadilan. Lalu datang lah perempuan itu dan dia berkata: ini adalah perkara sengketa telah hadir apa yang akan kamu katakan? Lalu wanita itu menceritakan kisahnya, lalu amir itu berkata: kamu benar, lalu hakim itu berkata: kembalikan apa yang telah kamu ambil darinya (perempuan itu) dan kamu bangun temboknya dengan segera seperti semula lalu dia berkata: lakukan.<sup>276</sup>

### 3. Perlindungan Rakyat

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan rakyat adalah hendaknya setiap rakyat bersikap dengan hakim dan dalam satu barisan dengan hakim melawan orang yang akan menentang akan hal itu yakni kebebasan hakim, atau intervensi dalam urusan hakim sehingga dia mempengaruhi pada penegakkan keadilan antara manusia dan menerapkan hukum hukum syariat.

---

<sup>276</sup> Lihat kitab *mudzakirat fi Tarikh al qodho wal qudhot fil islam* juz 70 hlm. 73

Dan ini adalah hal yang diwajibkan dari *al Syari* yakni Allah swt., maka Allah swt. tidak akan menurunkan hukum syariat kecuali untuk menegakkan keadilan antara manusia, dan untuk mencapai kemaslahatan mereka dengan menegakkan keadilan antara mereka, dan sesungguhnya intervensi apapun (dalam peradilan) untuk mendapatkan hal itu (kemenangan) adalah sesuatu yang ditolak dalam Islam, bahkan Islam telah menyuruh mengikutinya dengan menolong hakim yang pintar dan adil, dan bersikap disamping hakim dan mendukung hakim dalam melawan orang yang mengemis ngemis kepada hukum dan intervensi pada perkara peradilan, karena hal ini dianggap sebagai perbuatan mungkar dala Islam, dan seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi kemungkaran, oleh karena itu nabi Saw. bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

*Artinya: "Jika di antara kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu, dan jika kamu tidak cukup kuat untuk melakukannya, maka gunakanlah lisan, namun jika kamu masih tidak cukup kuat, maka ingkarilah dengan hatimu karena itu adalah selemah-lemahnya iman." (HR Muslim).*

Oleh karena itu wajib bagi umat Islam dari sisi penindakan agar bergerak memberantas pada orang manapun yang akan bermain-main dalam perkara peradilan, dan jangan meninggalkan hakim bergerak sendirian di medan peradilan, akan tetapi anda hendaknya mendukung dan mendorongnya atas

sikap hakim (dalam memberantas intervensi hukum dari pihak manapun).

Dan di dalam sejarah Islam banyak gambaran atau cerita yang menunjukkan kepada anda bagaimana rakyat beserta ulama mulya bersikap melawan para penguasa dan pembesar yang memaksa hakim untuk menghukum dan memutuskan perkara sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.

Dan dalam kisah hakim Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam yang digelari dengan *Sultonul ulama* untuk meyakinkan makna ini, maka tatkala mereka berbeda pendapat dengan para pejabat tinggi negara Turki di Mesir, lalu dia mengeluarkan fatwa untuk menjual sebagian para petinggi, karena tidak terbukti bahwa mereka adalah orang merdeka dan hasilnya dimasukkan dalam kas baitul mal muslimin, lalu perkara itu diajukan kepada Sultan Turki, lalu Sultan mengutus kepada Syaikh al Iz maka dia tidak menarik (fatwanya), maka Sultan tambah keras ucapannya, lalu Syaikh (al Iz) marah dan dia membawa barang barangnya dinaikan di atas keledai dan keluarganya dinaikkan pada keledai lainnya, dan dia berjalan di belakang mereka keluar dari kairo menuju ke kota Syam, dan sampai setengan perjalanan dia bertemu banyak kaum muslimin, hampir semua wanita, anak kecil, laki-laki mengikuti dibelakangnya, terutama para ulama, orang-orang saleh, pedagang, dan orang disekitarnya, lalu sampailah berita itu kepada Sultan (penguasa), dan dikatakn kepadanya: kapan rajamu pergi?, lalu Sultan menaiki kendaraan dengan sendiri dan menemuinya dan dia meminta keridoannya dan tenaglah hatinya, lalu dia kembali, dan mereka sepakat

bahwa dia akan memanggil para amir (penguasa lokal).<sup>277</sup>

Dan perlu diingat bahwa tatkala jenazah syeikh al Iz bin Abdul Salam lewat di bawah menara dan raja menyaksikan banyaknya orang yang mengantarkan jenazahnya, dia berkata kepada staf khususnya: hari ini saya di kerajaan saja, karena syeikh ini apabila dia berkata kepada orang-orang: keluarlah kamu semua atasnya, maka niscaya dia bisa mengambil kerajaan dariku.<sup>278</sup>

Singkat kata sesungguhnya ruh syariat Islam dan kaidah-kaidah umumnya, serta sejarah-sejarah peradilan Islam pada masa lalu, menyatakan bahwa peradilan Islam memberikan keluasan pada langkah-langkah ini yang man hal itu dalam rangka menjaga dan melindungi kebebasan peradilan atau kebebasan hakim yang pada gilirannya akan mengarah kepada tegaknya hukum dan keadilan di antara manusia.

Akan tetapi seyogyanya kita tunjukkan di sini bahwa sesungguhnya Islam sebelum menerapkan undang-undang yang mendisplinkan orang luar atas sistem, yakni dengan mendidik hatinya dan membersihkan yang ada di dalamnya, dan menjinakkan keduanya untuk cinta kepada Allah dan keinginan untuk menghargainya, dan takut akan hukumannya, maka hal itu menjadi pendorong (menurut kebanyakan orang) dalam mencegah intervensi terhadap hukum atau intervensi terhadap peradilan, bukan saja bunyi undang-undang dan

<sup>277</sup> Lihat al Subki, *Thobaqot al Syafiiyah al Kubro*, juz 8 hlm. 216-

<sup>278</sup> *Ibid* juz 8 hlm. 215.

hukuman duniawiyah, akan tetapi ia adalah merasakan takut kepada Allah Swt. dan menjauhi hukuman dan siksa yang amat pedih akhirat kelak.

Akan tetapi sangat sedikit dari sebagian orang yang terkadang tidak terpengaruh dengan keyakinan agama, maka tentu harusnya sekarang ini dengan menerapkan undang-undang serta adanya langkah-langkah untuk mencegah kelompok ini dalam mengintervensi peradilan, dan bermain-main dalam dunia peradilan yang mengarah kepada menyebarnya kezaliman dan menyebarkan kepada manusia, hal itu karena Allah akan mencabut dengan kekuasaan tidak mencabut dengan al Quran.

Kami memohon kepada Allah Swt. agar menjadikan al Quran sebagai pencegah terbaik bagi kami, atau paling tidak kita sampai pada tingkatan di mana kita menggunakan cambuk untuk mencegah kekuasaan dalam mengintervensi peradilan kita.

### **C. Jaminan Kebebasan Peradilan**

Telah kami sebutkan dalam dua pembahasan yang lalu bahwa peradilan harusnya bebas dan independen, dan supaya lembaga selalu bebas dari intervensi maka harus ditegakkannya tiga pilar, dan bebasnya lembaga peradilan dari intervensi ini harus adanya perlindungan konstitusional, perlindungan pidana dan perlindungan rakyat, yang mana hal itu yang disebut dengan penopang kebebasan. Dan dalam pembahasan (akan datang) ini akan kami bicarakan tentang jaminan akan keberlangsungannya kebebasan lembaga peradilan dari intervensi kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif pada suatu negara.

Ketahuiilah bahwa kebebasan lembaga peradilan dari intervensi itu harus adanya jaminan-jaminan berikut

ini: pertama: Jaminan Administrasi Peradilan, kedua: Jaminan Penunjukan Hakim, ketiga: Jaminan Penetapan hakim, keempat: Jaminan Wibawa Peradilan, kelima: Jaminan Netralitas Hakim. Dan akan kami bicarakan tentang pemahaman jaminan-jaminan ini, serta bagaimana sikap Islam atas hal itu. uraiannya sebagai berikut:

### **1. Jaminan Administrasi Peradilan**

Dan agar supaya independensi peradilan terus terjaga maka harus ada yang mengatur dengan cara membuat majlis peradilan yang mana majlis terdiri dari orang-orang tertentu dari hakim-hakim sepesialis dan berpengalaman, serta sebagian dari mereka ada beberapa hakim yang memiliki pengalaman yang luas, hal itu untuk keberlangsungan peradilan dan administrasinya.

Majlis ini atau dewan ini yang akan memilih para hakim yang memenuhi syarat dan karakter yang dibutuhkan dari hal yang diinginkan untuk bekerja dalam menduduki jabatan hakim, sebagaimana majlis ini juga memikirkan dalam peningkatan kualitas para hakim serta pengangkatan mereka, pemindahan tugas mereka, pengaturan mereka, diterima atau tidaknya pengunduran mereka, dan pemberhentian mereka.

Dan majlis ini juga melakukan upaya untuk menjaga kebebasan dan independensi hakim, dan dia juga mencegah setiap orang baik dari lembaga eksekutif atau legislatif dari intervensi dalam urusan peradilan.

Dan majlis ini juga dapat mengajukan rancangan undang-undang terkait peradilan dan dia melakukan agar supaya lembaga legislatif tidak mengajukan seperti rancangan undang-undang ini dalam rangka menjaga prinsip independensi lembaga peradilan, maka jika



lembaga legislatif ikut mengajukan rancangan itu niscaya lembaga peradilan akan terkungkung dan legislatif akan intervensi pada urusan peradilan.

Dan apa yang dikeluarkan oleh majlis peradilan ini yang berupa ketetapan-ketetapan adalah sifatnya mengikat setelah disahkan oleh kepala negara atau Presiden.

Inilah pemikiran singkat tentang jaminan administrasi peradilan, lalu bagaimana dalam Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini akan dijelaskan dari segi sejarah peradilan dalam Islam.

Pada masa nabi, Rasulullah Saw. beliaulah yang memegang kendali lembaga peradilan di kota Madinah sebagai negara Islam yang ada, dan beliau pernah mewakilkan kekuasaan peradilan kepada para sahabat, maka beliau mengutus para sahabat menjadi hakim di beberapa daerah kekuasaan negara Islam, untuk menjalankan tugas beresiko ini, sebagian dari sahabat itu di antaranya adalah sahabat Itab bin Usaid Rasulullah mengutusnya untuk menjadi hakim di Mekkah, Ali bin Abi Thalib diutusnya untuk menjadi hakim di Yaman, dan Muadz bin Jabal diutusnya ke Yaman juga, dan lain sebagainya.

Pada masa ini Rasulullah Saw. yang menunjuk para hakim, memberikan gaji hakim, dan memutasi hakim, beliau juga sebagai kepala negaranya.

Dan pada masa Khulafaurrasyidin, di bawah naungan kepala negara Islam (Khalifah) Khalifahlah yang menunjuk hakim, dan dia yang berwenang mengatur administrasi urusan peradilan, dan beliau yang menjaga independensi para hakim, dan para bawaha khalifah seperti para amir tunduk pada peradilan bahkan khalifah sendiri tunduk pada kekuasaan peradilan, bahkan sesungguhnya Umar bin khatab orang yang

pertama kali menjadikan lembaga peradilan bebas dari intervensi atau independen dari khalifah atau penguasa, dan contoh ini diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, dan Umar pernah menolak usulan Amru bin Ash agar para gubernur diberikan hak imun atau kekebalan hukum.<sup>279</sup>

Dan pada masa Bani Umayyah lembaga peradilan tetap berada dalam independen dan bebas dari intervensi penguasa atas jalan yang Umar bin Khatab terapkan.

Dan pada masa Bani Abbas sistem peradilan berkembang dan terlihat ada jabatan baru dalam peradilan di negara Islam, dan ia memiliki kekhususan yang luas, yaitu jabatan *Qadhil Qudhot* atau Grand hakim.

Dan telah disebutkan bukan hanya oleh satu orang, bahwa sesungguhnya sebagian dari kesahan grand hakim adalah dia dapat menunjuk hakim dan memberhentikannya, memeriksa kondisi mereka, meninjau putusan mereka, mengurus urusan mereka, dan bertanya kepada orang-orang yang bisa dipercaya tentang mereka.<sup>280</sup>

Adapun orang yang memegang posisi jabatan *Qadhil Qudhot* atau Grand hakim adalah *sohi* imam Abu Hanifah yaitu imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim.<sup>281</sup>

Kemudian tersebarlah posisi jabatan ini pada seluruh dunia Islam baik di Timur maupun di Barat, dan terus sampai runtuhnya Daulah Islam Utsmaniyah, dan tersisa setelah beberapa negara di Timur.

---

<sup>279</sup> Lihat an Nidzam al Islami hlm. 77-78

<sup>280</sup> Lihat Subhi al A'masyi juz 3 hlm. 486

<sup>281</sup> Lihat *mudzakirat fi Tarikh al qodho fil Islam hlm. 91*

Maka seyogyanya dapat dikatakan di sini bahwa sesungguhnya Islam telah meletakkan garis-garis besar yang flexibel dan ia tidak mengintervensi dalam perkara pidana secara rinci kecuali sangat jarang, dan hal itu di bawah naungan garis-garis besar yang flexibel serta berlaku pada setiap waktu dan tempat di manapun.

Dan beranjak dari sini datanglah kaidah umum dalam Islam yang menyatakan sebagai berikut: “*sesungguhnya menegakkan keadilan di antara manusia itu hukumnya wajib*”, dan seyogyanya menerapkan kewajiban ini. adapun cara menerapkan kewajiban ini Islam tidak menjelaskannya dalam nash, akan tetapi Islam meninggalkan dan menyerahkannya kepada generasi berikutnya, agar mereka berinovasi bagaimana cara menerapkan tujuan dan kaidah umum ini.

Maka atas dasar ini maka di dalam Islam tidak ada hal yang mencegah adanya Dewan hakim atau dewan peradilan, yang mana kepentingan dewan ini adalah memilih para hakim sesuai syarat-syarat yang diperlukan, dan mengawasi mereka, menelusuri perilaku mereka, dan memberhentikan mereka atas persetujuan kepala negara.

Dan kami melihat bahwa kekhususan hakim dalam sejarah peradilan Islam tidak tetap, akan tetapi flexibel dan berubah-ubah, terkadang sempit dan terkadang luas, sehingga terlihat kedudukan *qodhil qudhot* atau Grand hakim yang luas kekuasaannya dan kewenangannya sampai mencakup dewan hakim dan bahkan lebih dari itu, maka dia dijadikan sebagian ke khususannya adalah mempertimbangkan dalam hukum

syara' dan berperan untuk mendorong dan memperbaiki ukurannya.<sup>282</sup>

Dan apabila semua ini telah berhasil di masa lalu maka tidak ada larangan untuk membentuk majlis hakim dari beberapa hakim spesialis, di mana dia berdiri untuk mengatur administrasi peradilan, dan menjaga kebebasan dan independensi hakim, sebagaimana ia dapat memberikan menyarankan rancangan undang-undang yang terkait dengan peradilan, dan mengeluarkan putusan-putusan yang efektif setelah mendapatkan persetujuan dari kepala negara Islam.

## **2. Jaminan Penunjukan Hakim**

Agar hakim merasakan kebebasan dalam memutuskan perkara dengan sempurna yang mana hal itu adalah tugas dan fungsi seorang hakim, maka hakim harus merasakan terbebas dari perasaan takut dari kekuasaan apapun atau dari kelompok manapun atau dari personal manapun, atau dia memikirkan bahwa dia berhutang budi dalam penunjukannya atau kenaikannya dan mempromosikannya pada satu tingkat tertentu, bahkan dia harus berkeyakinan bahwa apa yang dia hasilkan itu adalah hasil dari kelayakannya dan kecakapan dan keahliannya pada jabatan ini.

Prinsip ini adalah apa yang diwajibkan oleh Islam, dan Islam mengharakan segala jalan yang buruk kepadanya atau menyimpang dengannya

Islam telah mensyaratkan kecakapan ilmiah dan amaliah bagi setiap orang yang dicalonkan bekerja pada pekerjaan apapun dari seorang muslim, lalu bagaimana dengan jabatan hakim yang mana jabatan hakim adalah

---

<sup>282</sup> Subhil A'sya juz 3 hlm. 486

jabatan yang paling bahaya dan sangat penting.(maka calon hakim harus lebih dari itu persyaratannya). Oleh itu Allah Swt berfirman:

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

*Artinya: karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"*

Islam melarang seorang muslim meminta dengan sendirinya untuk menjabat jabatan apapun atau posisi apapun, dan apabila dia meminta jabatan atau posisi tertentu maka haram padanya dan dia tidak boleh ditunjuk menduduki jabatan itu.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَحَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ

*dari Abu Musa radliallahu 'anhu mengatakan; aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama dua orang kaumku, lantas satu di antara kedua orang itu mengatakan; 'Jadikanlah kami pejabat ya Rasulullah?' orang kedua juga mengatakan yang sama. Secara spontan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya."(H.R Bukhari)*

Islam telah melarang para pengikutnya menunjuk seseorang menduduki jabatan hakim atau pekerjaan lain atas pilihan dari orang yang memberikan jabatan. (padahal ada yang lebih baik darinya) Bahkan

penunjukannya dianggap berkhianat dan menipu Allah dan rasulnya dan kaum muslimin secara keseluruhan.

Hadis diriwayatkan dari Tabrani dari Ibnu Abbas, ia berkata: bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

من تولى من امر المسلمين شيئا، فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك، واعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين

*Artinya: Barang siapa memilih seorang pemimpin padahal dia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih faham terhadap kitab Allah dan sunnah rasulnya, maka ia telah mengkhianati Allah, rasulnya dan semua kaum muslimin (H.R. Tabrani)<sup>283</sup>*

Islam telah mengharamkan secara *qoth'i* terhadap orang yang melakukan suap untuk mendapatkan kedudukan suatu jabatan apapun pada sebuah pemerintahan atau negara. Dan pada mulanya adalah jabatan hakim, bahkan setiap orang yang melakukan suap untuk itu adalah orang fasik dan haram menduduki jabatan apapun pada pemerintahan, serta kesaksiannya tidak bisa diterima.

Adapun cara pemilihan hakim menurut hukum positif<sup>284</sup> adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan langsung: setiap masyarakat melakukan pemilihan langsung seorang hakim

---

<sup>283</sup> Lihat takhrij hadistnya dari beberapa jalan kitab Fathul Qodir juz 5 hlm. 457-458

<sup>284</sup> Istiqlalul qodho hlm. 126-133

untuk masa waktu tertentu, dan akan diperbaharui pemilihannya lagi ketika sudah habis masa jabatannya.

Cara ini memiliki keunggulan yaitu terjaminnya prinsip kebebasan atau independensi hakim serta bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif, dan menjadikan rakyat memperhatikan peradilan dan kuatnya hubungan antara rakyat dan lembaga peradilan, hanya saja cara pemilihan ini menjadikan peradilan tunduk di bawah pengaruh suara kelompok banyak atau kelompok mayoritas yang telah memilih mereka, dan cara pemilihan ini akan mengeluarkan para hakim yang cakap yang tidak dianggap mendapat restu dari kelompok mayoritas atau dianggap tidak direstunya. Selain itu kelompok mayoritas ini tidak mampu memilih para hakim yang cakap dan memenuhi kriteria.<sup>285</sup>

2. Hakim dipilih oleh lembaga legislatif.

Dalam hal ini para anggota Dewan perwakilan Rakyat pada sebagian negara melakukan pemilihan hakim. Meskipun cara ini para hakim terbebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, dan kemaun mayoritas, akan tetapi para hakim masih ada di bawah pengaruh lembaga legislatif karena mereka dipilih atas kerahiman lembaga legislatif, maka mereka akan mendikte para hakim apa yang di mau atau apa yang dia inginkan.

---

<sup>285</sup> Sebagian ulama fiqih membolehkan cara ini Ketika sebuah negara terjadi kekosongan penguasa.

3. Penggabungan antara pemilihan dan penunjukkan.  
Cara ini ringkasnya adalah sebagai berikut: pemerintah mencalonkan beberapa hakim kemudian DPR memilihnya dari para hakim itu.  
Cara ini menjadikan hakim di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, dia merasa telah dibantu oleh dua lembaga kekuasaan itu, karena ia tidak menjadi kecuali atas persetujuan dan kerelaan dua kekuasaan itu yakni kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.
4. Hakim dipilih oleh kekuasaan eksekutif.  
Bukan rahasia lagi bahwa cara ini menjadikan hakim jatuh di bawah pengaruh dan keinginan kekuasaan eksekutif, yang menjadikan sebagian hakim mentolerir pada sebagian masalah peradilan yang terkadang kekuasaan eksekutif satu pihak di dalamnya. Atau terkadang hal itu menjadi alasan bagi kekuasaan eksekutif untuk intervensi dalam perkara peradilan. Lalu ia menyimpang dari jalan peradilan dan para hakim memuja dan memuji dalam rangka mendapatkan kekuasaanya.
5. Hakim oleh lembaga kekuasaan Yudikatif.  
Di mana Dewan hakim atau majlis hakim yang terdiri dari para hakim spesialis untuk memilih hakim yang cakap, dan menetapkan mereka, mengangkat mereka dan memindahkan mereka yang mana hal itu menjadikan keputusan ini yang keluar dari dewan hakim atau majlis hakim atas persetujuan kepala negara.  
Cara ini menjadikan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan peradilan independen dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, sebagaimana ia juga bebas



dari tekanan kepentingan kelompok mayoritas, dan mengeluarkan dari unsur-unsur yang patut bagi peradilan.

Dan mengisyaratkan pada kita (*Wallahu A'lamu bissowab*) bahwa sesungguhnya cara ini adalah cara yang paling dekat kepada keselamatan dan paling benar untuk menjaga kebebasan dan independensi peradilan, yaitu cara atau jalan yang lebih dekat kepada ruh Islam dan kaidah-kaidah umum dalam Islam. Bahkan sejarah masa lalu dalam sistem peradilan Islam dekat dari pandangan ini. di mana *Qodhil Qudhot* dalam negara Islam pada masa dinasti Bani Abbas memilih hakim dan membimbing mereka serta mengawasi tingkah laku mereka dan putusan mereka serta pemberhentian mereka. hal itu setelah mendapat persetujuan dari kepala negara.<sup>286</sup>

Al Muqrizi berkata: “ tatkala Harun Ar Rasyid menjadi khalifah dan jabatan hakim dijabat Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim salah satu murid imam Abu Hanifah pada tahun 207 H yang mana di negara Iraq, Khurasan, Syam dan Mesir tidak ada sorangpun yang berani mengikutinya (memutuskan perkara) kecuali orang yang telah ditunjuknya dan mereka menerima dengan keputusannya.<sup>287</sup>

Teks di atas dengan jelas menunjukkan bahwa seorang *Qodhil Qudhot* lah yang memilih hakim dan mengajukan mereka kepada kepala negara, lalu kepala negara menetapkan orang yang telah dipilih oleh *Qodhil Qudhot*.

---

<sup>286</sup> Lihat, *Solahiyatul qodhil qudhot dalam* Subhi al A'syi juz 3 hlm. 486

<sup>287</sup> Mudzakirat Tarikh al qodho fil Islam hlm. 91

Bahkan sesungguhnya peradilan telah berkembang dengan pesat menjadi besar dari segi jumlah hakimnya, dan terbentuknya mahkamah peradilan, sedangkan hakimnya hanya satu sepanjang masa dinasti Abbasiyah dan sebelumnya, maka kami menemukan bahwa mahkamah menjadi ada pada sebagian penjuru Islam yang berbentuk para hakim yang mewakili madzhab-madzhab fiqih atau sebagiannya, dan dicatat setiap dari mereka ada pengikutnya, dan dibolehkan pada mereka menunjuk wakil dari mereka, yang mana hal itu dalam istilah fiqih disebut dengan *istikhlaf fil qodho* (*perselisihan dalam peradilan*), lalu perkembangan ini diikuti dengan adanya majlis tinggi peradilan yang menjadi rujukan peradilan, yang dipimpin oleh *Qodhil Qudhot* (*hakim agung*) atau hakim kelompok atau menteri peradilan atau pejabat yang setingkat.<sup>288</sup>

Tidak bisakah kamu lihat juga bahwa perkataan di atas *dinaskan* dengan jelas bahwa adanya majlis hakim atau dewan hakim dari setiap spesialis dalam urusan peradilan, dan majlis atau dewan ini diketuai oleh *Qodhil Qudhot*.

Maka pemikiran majlis hakim atau dewan hakim bukanlah pemikiran yang asing dan tidak jauh dari pemikiran Islam, bahkan pemikiran ini dikenal sejak jaman dahulu. Dan jika para ahli fiqih, para hakim, dan para ulama menemukan adanya hal itu bertentangan dengan nilai-nilai ruh agama dan kaidah-kaidah umumnya maka niscaya mereka tak akan menetakannya, dan mereka akan menegakkannya, akan tetapi mereka menerimanya hal

---

<sup>288</sup> Lihat *An Nidzom al Qodho al Islami* hlm. 57-58

itu menunjukkan dengan jelas atas kesunahannya atau lebih dari sunah.

### **3. Jaminan Penetapan hakim**

Jaminan-jaminan ini cukup untuk supaya tidak bertentangan dengan para hakim pada perkara apapun dari pihaknya di mana hal itu akan mengancam para hakim dalam rejeki mereka, posisi mereka, stabilitas mereka dan reputasi mereka, dengan sekiranya hal itu tidak akan mempengaruhi terhadap apa yang diputuskan hakim atau apa yang dikeluarkan hukumnya oleh hakim pada masalah yang ada didepan hakim, bahkan hakim tetap pada integritasnya di atas segalanya.

Senjata paling ampuh yang mungkin dapat mengancam keamanan para hakim adalah menakut nakuti mereka dengan pemecatan atau dipindah tugas atau lainnya.

Oleh karena itu seharusnya ada jaminan-jaminan yang membuat tenang para hakim dalam bekerja, dan melindungi mereka dari segala penyalahgunaan atau kesewenang wenangan yang terkadang menimpa mereka. Maka para hakim tidak bisa dipecat, tidak bisa dipindah, dan tidak bisa dipensunkan dini kecuali jika mereka melakukan suatu hal yang menyebabkan mereka harus dipecat atau dipindah atau dipensunkan, dan hendaknya yang berwenang memberhentikan atau lainnya adalah pihak peradilan khusus yang jauh dari campur tangan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.

Dan inilah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, maka seyogyanya hakim tidak diberhentikan tanpa sebab yang mengarah kepada hal itu.

Telah disebutkan di dalam *al ahkam al Sulthoniyah* karangan Abu Ya'la al Fara' al Hanbali, teks nya sebagai berikut:” *dan tidak boleh bagi orang yang*

*berwenang untuk memecat hakim selama dia tegap berdiri pada syarat-syarat hakim, karena dia berwenang untuk menjadikan pengawas bagi kaum muslimin dengan jalan kemaslahatan, bukan jalan dari penguasa”<sup>289</sup>*

Imam Mawardi *rahimahullah* ulama bermadzhab Syafei berpendapat: bahwa orang yang berwenang seharusnya mendahulukan tidak melakukan pemecatan hakim kecuali udzur, dan orang yang berwenang hendaknya tidak memecatnya kecuali karena udzur karena dalam hal ini kewenangannya adalah sebagian hak kaum muslimin.<sup>290</sup>

Pengarang kitab *al iqna’ fi hilli Abi Syuja’* mengatakan: “*bagi pemimpin dapat memecat hakim karena cacat, karena ada yang lebih baik, dan karena kemaslahatan seperti karena untuk menenagkan fitnah, apabila tidak ada sesuatu atas hal itu maka haram memecatnya, dan pemecatannya dapat dilaksanakan bagi orang yang menemukan kemudian bagi orang yang saleh, dan apabila tidak maka tidak bisa dilaksanakan.*”<sup>291</sup>

Dan dari perkataan-perkataan di atas dapatlah kita ambil faedahnya bahwa seorang hakim tidak dapat dipecat kecuali sebab mendesak dan udzur yang dapat diterima.

Meskipun seorang pemimpin atau penguasa berhak untuk memecat hakim atau memutasinya jika ia tidak melakukan kewajibannya, kemudian berpindah kepada *qodhil qudhot* atau hakim agung dalam hal kewenangan memecat hakim, kemudian berpindah

---

<sup>289</sup> Abu Ya’la al fara’ *al Ahkam al Sulthoniyah* hlm. 65

<sup>290</sup> Al Mawardi, *al Ahkam al Sulthoniyah wal wilayah al diniyah* hlm. 70

<sup>291</sup> Syamsudin Muhammad bin Ahmad Al Syirbini, *al Iqna’ fi hilli Abi Sujai* juz 5 hlm. 142

kewenangannya kepada majlis hakim agung atau dewan hakim agung sebagai telah disebutkan yang lalu. Dan sesungguhnya hal ini tidak menghalangi hak ini diberikan kepada majlis hakim dengan bagian tertentu. Karena umatlah yang menjadi objek hukum dalam penerapan syariat Islam, dan kepala negara dapat menunjuk wakilnya untuk implementasi hukum Islam. Yang mana dia dapat meminta bantuan orang lain untuk membatunya untuk menegakkan hal yang penting dan berbahaya ini. maka ia menjadi wakil dari dari umat karen ia tidak akan diberhentikan dengan matinya kepala negara.

Maka tentunya umatlah atau masyarakatlah yang memiliki hak, maka diperbolehkan bagi masyarakat untuk mengambil tindakan atau masukan dalam hal pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, promosi dan hukuman bagi hakim, yang dilaporkan atau disampaikan kepada kekuasaan yudikatif atau otoritas peradilan yang diwakili oleh majlis hakim agung atau lainnya yang tunduk atas persetujuan kepala negara.

Pada hakikatnya tidak ada di dalam al Quran dan Hadis nabi Saw. nash yang melarang akan hal itu. Dan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian para hakim tidak terbatas hanya pada satu jalan saja dan tidak boleh melakukan jalan lain. dalam hal itu kita menemukan dalil yang mana para ulama fiqih berbeda pendapat terkait jalan atau cara untuk pengangkatan dan pemberhentian hakim. Hal itu meyakinkan bahwa perkara itu diserahkan kepada umat atau masyarakat untuk mengambil tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan target yang ditetapkan. Yaitu tegaknya keadilan di antara sesama manusia, dan perantaraanya itu adalah bebasnya hakim dari intervensi kekuasaan apapun dan tidak adanya pengaruh dari penguasa.

Hanya saja syariat Islam meninggalkan masalah ini dan tidak di naskan sehingga hal itu membuat orang - orang tidak terbelenggu atau terbatas hanya dengan satu cara saja dan dibekukan atasnya dan tidak sesuai dengan setiap zaman dan tempat, dan hal ini menjelaskan kepada anda tentang hikamh tasyri Islam dan keflexibelannya

#### **4. Jaminan Wibawa Peradilan**

Sesungguhnya sebagian dari yang paling penting jaminan terhadap kebebasan peradilan atau indepedensi peradilan adalah hakim hendaknya tidak bertanggung jawab atas hukum yang dikeluarkannya, dalam hal pertanggung jawaban pidana atau perdata atau disipliner kecuali jika terlihat darinya bahwa dia melakukan hal itu dengan sengaja melakukan penyelewengan dalam putusan hukum kepada seseorang dan hal itu dibuktikan dengan cara pembuktian yang sah seperti kesaksian, pengakuan, bukti, petunjuk dan lain sebagainya.

Maka jika seorang hakim mengadili pada seseorang lalu putusan hukumnya salah maka boleh bagi terdakwa atau tergugat menggugat atas kezaliman kepada pihak yang lebih tinggi dari hakim (kalau istilah sekarang banding) untuk menuntut keadilan, lalu pihak hakim yang lebih tinggi itu tidak bisa menghukum atau mendisiplinkan hakim tadi atas kesalahan putusan, akan tetapi hakim tinggi itu daat membatalkan hukuman hakim di bawahnya.

Sebagai contoh jika seorang laki-laki menggugat laki-laki lain sejumlah uang tertentu dan dia mendatangkan dua orang saksi di hadapan hakim dengan apa yang dia dakwakan, lalu hakim itu memutuskan hukum dengan jumlah uang itu kepada tergugat dengan kesaksian dua orang laki-laki, kemudian ternyata setelah disidang lagi oleh hakim kedua bahwa dua orang saksi

tadi sudah pernah dihukum *had qadzaf* sebelum menjadi saksi dan belum bertaubat (pent: dalam peradilan Islam orang yang sudah pernah dihukum had qadzaf tidak boleh jadi saksi), maka dalam hal ini hakim yang kedua memutuskan saja dengan membatalkan putusan hakim yang pertama dan mengembalikan keadaan semula sebelum diputuskan oleh hakim yang pertama.

Dan jika ada seorang laki-laki bersaksi atas orang lain atas kasus pencurian dengan jumlah uang tertentu dari tempat penyimpanannya, lalu hakim memutuskan dengan dipotong tangan orang yang dituduh atau terdakwa, kemudian ternyata hakim yang kedua menemukan bahwa kedua orang saksi tadi adalah orang kafir atau murtad (dalam peradilan Islam dia tidak boleh menjadi saksi) sebelum keduanya bersaksi, maka hakim yang pertama telah memutuskan perkara itu tanpa saksi kepada terdakwa dengan putusan potong tangan, dan efek dari putusan hakim pertama tadi bagi terdakwa adalah kehilangan tangan, maka apa yang harus dilakukan oleh hakim yang kedua? Sesungguhnya Islam tidak memutuskan untuk mengejar hakim yang pertama dengan memotong tangan atau menyikatnya, akan tetapi kesalahan ini dianggap salah dalam putusan hakim, dan kesalahan ini mengharuskan membayar diyat tangan atau tebusan atau ganti kepada terdakwa yang telah dipotong tangannya. Dan untuk bayar diyat itu diambil dari baitul mal muslimin karena ia telah berjihad kepada masyarakat, atau keluarga hakim harus menanggung diyat itu, dalam hal ini menjadi bahan perbedaan pendapat para ulama fiqih.

Dan jika ada dua orang laki-laki menjadi saksi atas orang lain tentang perkara pembunuhan lalu hakim memutuskan dengan (*al qowad*) dihukum mati, dan setelah terdakwa dieksekusi mati ternyata setelah

disidang oleh hakim yang kedua bahwa kedua saksi tadi adalah orang fasiq (dia tidak boleh jadi saksi dalam peradilan Islam). Dan hakim yang pertama telah memutuskan terhadap terdakwa dengan hukuman mati tanpa saksi, dan efek dari putusan itu adalah hilangnya nyawa terdakwa. Dalam kasus ini Islam menganggap bahwa ini adalah perkara pembunuhan yang salah, yang mana hal itu hukumannya membayar diyat (tebusan) ringan, dan Islam tidak tidak membebaskan kepada hakim yang pertama atas sesuatu akan diyat dibebankan kepada baitul mal muslimin atau keluarga hakim. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama fiqih.<sup>292</sup>

Hukum-hukum ini berdasarkan peristiwa kehidupan di masa nabi *Shallahu alaihi wasallam*, di masa sahabat *radiyallahu anhu*. dan di masa Tabiin *rahimahullah*. Di antara kisahnya adalah sebagai berikut:

1. Diriwayatkan dari Aisyah radiyallahu anhu sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمَ بْنَ حَدِيفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَسَجَّهُ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا الْفَوْدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضُوا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضُوا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي خَاطَبْتُ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْبِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْفَوْدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرْضِيئُمْ قَالُوا لَا فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْفُوا عَنْهُمْ فَكَفُوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَرَادَهُمْ فَقَالَ أَرْضِيئُمْ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ إِنِّي خَاطَبْتُ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْضِيئُمْ قَالُوا نَعَمْ

---

<sup>292</sup> Lihat al kasani, *Badaiui Shonai* juz 9 hlm. 4109



*Artinya: "sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah sebagai penengah dalam persengketaan. Namun ada seorang laki-laki yang memutar balikkan fakta hingga Abu Jahm memukulnya hingga cidera. Mereka pun mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami minta qishsash! ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian berkata, "Bagi kalian begini dan begini, " namun mereka tidak rela. Beliau bersabda lagi: "Bagi kalian begini dan begini, " namun mereka tidak rela. Beliau bersabda lagi: "Bagi kalian begini dan begini, ' mereka akhirnya rela. Setelah itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku akan berpidato di hadapan orang-orang petang nanti dan mengabarkan kepada mereka bahwa kalian telah rela." Mereka menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berpidato: "Orang-orang bani Laits telah mendatangkiku menginginkan qishsas, lalu aku tawarkan kepada mereka begini dan begini hingga mereka rela, maka apakah kalian juga rela?" Mereka menjawab, "Tidak." Orang-orang Muhajirin ingin menghajar mereka, namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka melakukan hal itu, sehingga mereka pun menahan diri. Kemudian beliau memanggil mereka semua dan berpidato lagi: "Apakah kalian ridha?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda: "Aku akan berpidato di hadapan orang-orang untuk mengabarkan kepada mereka bahwa kalian telah ridha." Para sahabat menjawab, "Ya." maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berpidato seraya*

*berkata: "Apakah kalian ridha?" Mereka menjawab, "Ya." (H.R. khomsah)<sup>293</sup>*

Tidakkah kamu melihat bahwa sesungguhnya nabi Saw. tidak membebani atau tidak mewajibkan kepada Abu Jahm untuk membayar *diyath* (tebusan) dan apabila *diyath* pelukaan tidak dibayarkannya oleh pegawai karena dia bekerja untuk kemaslahatan kaum muslimin maka tentu lebih utama seorang hakim tidak dibebani tanggungan yang mana dia telah berjihad untuk kemaslahatan kaum muslimin dalam putusan hukum dan salah dalam memutus putusan, bahkan (*diyath* tadi) diganti dari baitul mal muslimin.

2. Seorang perempuan menyebutkan sesuatu yang buruk tentang Umar lalu beliau mengirim seseorang kepada perempuan itu, kemudian perempuan itu menggurkan apa yang ada di dalam perutnya, maka sampailah berita itu kepada Umar lalu beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian sebagian sahabat mengatakan: tidak ada sesuatu bagi engkau, dan engkau hanyalah mendidik, Ali berkata: engkau wajib bayar *diyath*, lalu Umar berkata: saya memutuskan kepadamu agar tidak pergi sampai kamu membaginya kepada kaummu .
3. Tidakkah kamu melihat bahwa *diyath* tidak dibebankan kepada hakim bahkan dibebankan kepada yang lainnya, dan begitu juga hakim karena ia berjihad dalam putusan hukumnya untuk kemaslahatan kaum muslimin.

---

<sup>293</sup> Lihat juga Al Syaikhani, *Nailul awthar syarah muntaqol akhbar* juz 8 hlm. 297

Dan ringkasnya: bahwa kesalahan hakim yang salah dalam putusan hukumnya, tidak bertanggung jawab atasnya, dan tidak berhak untuk diadili sama sekali, selama dia melakukannya tidak disengaja mendzalimi seseorang atau menumpahkan darah (membunuh seseorang).

Adapun jika ia sengaja melakukan kezaliman dan permusuhan dengan bentuk apapun seperti kecurangan, penipuan, dan penghianatan kepada kehidupan manusia maka ia pantas mendapat pelajaran hukuman perdata, dan pidana dan ia tidak mendapatkannya kecuali oleh kekuasaan peradilan bukan kekuasaan eksekutif atau legislatif, dan terkadang diarahkan kepada majlis hakim atau dewan hakim agar memberikan teguran atau mengurangi sebagian gaji atau penurunan pangkat atau dimutasi ke daerah yang jauh dari tempat tinggalnya yang tidak mudah dijankannya.

## **5. Jaminan Netralitas Hakim**

Sesuatu yang penting dijaga dalam rangka keberlanjutan kebebasan hakim atau independensi peradilan adalah hendaknya hakim bersikap netral, jauh dari terlalu mencintai kerabat dan teman, dan jauh dari kezaliman musuh, dan atas dasar itu maka Islam telah menganjurkan jaminan-jaminan berikut ini agar terjaga netralitas hakim dalam bersidang:

- a. Sesungguhnya syariat Islam tidak membolehkan hakim untuk mengadili isterinya, karena dikhawatirkan adanya tuduhan kasih sayang yang mana hal itu akan menghilangkan sikap netralitas seorang hakim.

- b. Syariat Islam telah melarang hakim mengadili orang tuanya (bapak, ibu, kakek nenek, buyut) atau anak atau cucunya.
  - c. Syariat Islam melarang hakim mengadili saudara-saudaranya baik saudara laki-laki atau saudara perempuannya.
  - d. Syariat Islam tidak memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengadili wakilnya atau mengadili dirinya sendiri.
  - e. Syariat Islam tidak memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengadili orang bangkrut yang punya hutang kepadanya, karena khawatir dia mempermudah urusannya dalam memutuskan hukum, karena ia berpikir hartanya (orang yang bangkrut) akan kembali kepadanya (hakim).
  - f. Hakim tidak boleh mengadili partnernya dalam kongsi bisnisnya.
  - g. Hakim tidak boleh mengadili seseorang yang antara dia dan hakim ada permusushan duniawi.
  - h. Hakim harus bekerja penuh untuk peradilan, maka dia tidak bekerja sambilan seperti berdagang, atau pekerjaan lain yang tidak ada kaitannya dengan peradilan, hal itu dalam rangka menjaga kebebasan hakim dan independensi hakim, maka hakim tidak boleh jatuh di bawah pengaruh orang yang berhubungan dengannya baik hubungan kemaslahatan atau hubungan materi.
- Para ulama fiqih telah menyebutkan dalam kitab-kitabnya bahwa sebaiknya hakim bekerja penuh untuk peradilan, dan telah kami sebutkan hal itu dengan rinci pada pembahasan bekerja penuh pada peradilan di dalam bab etika hakim. Dan telah banyak para hakim muslim yang bekerja penuh untuk peradilan dan mereka mendapatkan gaji

yang cukup dan di antara hakim itu adalah: Sahabat Umar, Ali, Itab bin Usaid dan lain sebagainya dari para sahabat *radiyallahu anhum*.

#### **D. Sebagian yang Terlihat dari Kebebasan Peradilan dalam Islam**

Telah kami jelaskan dalam tiga pembahasan yang lalu bahwa prinsip kebebasan hakim atau independensi peradilan dalam Islam adalah prinsip asli dan telah kita lihat dan kita akhiri dengan pembahasan pada bagian ini yaitu dengan menunjukkan contoh-contoh yang meyakinkan pada kita bahwa adanya prinsip ini dan melakukan tindakan untuk menjaga prinsip ini serta jaminan-jaminan agar tetap dan langgengnya prinsip kebebasan hakim ini. dan sebagian dari gambaran-gambaran tentang kebebasan hakim atau independensi peradilan dalam Islam adalah sebagai berikut:

##### **1. Penunjukan Hakim**

Hakim ditunjuk untuk melaksanakan syariat Islam dan menegakkan keadilan antara orang-orang, dan banyak ulama fiqih yang merasakan bahayanya tanggung jawab ini maka mereka banyak yang menahan diri untuk menduduki jabatan hakim (sehingga mereka tidak disembelih tanpa pisau) dan walaupun larangan ini membuat mereka beresiko. Dan sebagian dari mereka ada yang menjabat sebagai hakim tanpa perhitungan.

Siapapun yang memiliki posisi ini tidak terpengaruh oleh kenyataan di mana dia bekerja sebagai hakim sesuai dengan kemauan seseorang atau penguasa, karena dia menduduki jabatan ini hanyalah untuk meraih ridho Allah Swt. dan menjauhi dari murkaNya, dan di atas ini maka

hendaknya seseorang tidak dipilih untuk menjadi hakim kecuali jika di telah memenuhi syarat-syarat yang banyak seperti berilmu, berlaku adil, laki-laki, bukan budak, Islam, baligh, dan lain sebagainya.

Beranjak dari gambaran di atas tentang tugas hakim yaitu beresiko bukan bermanfaat (tidak beresiko), maka ada sebagian ulama fiqih mensyaratkan kepada kepala negara (khalifah) syarat yang ketat jika diterima mau menjadi hakim.

Khalifah bani Abbas pada masa itu mengutus menterinya Muhammad bin Musallamah kepada hakim Abu Ya'la Muhammad bin Husen al fara al Hanbali (wafat. 458 H) meminta kepadanya untuk menjadi hakim, namun permintaan itu ditolaknya dan beliau meminta maaf tidak bisa memenuhi permintaan khalifah karena menurut pemikirannya banyak orang yang mampu untuk menjabat sebagai hakim yang beresiko itu, namun khalifah tidak terima dengan penolakannya, lalu khalifah meminta lagi kepada beliau untuk menjadi hakim, lalu hakim Abu Ya'la mau menerima kedudukan jabatan hakim akan tetapi dengan syarat, lalu beliau mengajukan syarat kepada khalifah, syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya tidak usah hadir dalam pengawalan
- b. Hendaknya tidak keluar dalam penyambutan
- c. Hendaknya tidak bermaksud menjadi rumah kekuasaan
- d. Hendaknya dalam satu bulan ada libur dua hari yang dia sendiri tentukan harinya, yaitu satu hari di daerah Ma'la dan satu hari di daerah *bab al azj*
- e. Hendaknya ada orang yang mewakilinya di dalam gedung

Lalu sang Khalifah menyetujui syarat itu, dan beliau menduduki jabatan hakim dalam perkara darah (pembunuhan), kekerasan seksual, dan harta benda, kemudian ditambah mengadili di daerah *Haraan dan Hilwan* lalu di kedua tempat itu ada wakilnya, dan Abu Ya'la sendiri memegang kendali peradilan, lalu beliau menunjuk hakim dan membimbingnya, beliau juga yang memberhentikan hakim yang tidak cakap, dan mengangkat hakim yang cakap.

Imam as Suyuthi dalam kitabnya *tarikh al khulafa* <sup>294</sup>menyebutkan bahwa sesungguhnya Khalifah dinasti Abbasiyah yang taat kepada Allah swt. mengikuti peradilannya hakim Abu Hasan Muhammad bin Syiban al hasyimi setelah di mencegahnya, dan dia mensyaratkan pada dirinya syarat-syarat di antaranya:

1. Hendaknya dia tidak diberi gaji atas peradilan
2. Dia tidak boleh melepasnya
3. Dia tidak boleh menolongnya jika dia bertentangan dengan syariat Islam.

## **2. Putusan Hakim Mengikat Kepada Presiden**

Sebagian hal dalam rangka meyakinkan prinsip kebebasan hakim atau independensi peradilan hendaknya seorang kepala negara tunduk dengan putusan hakim, dan harus melaksanakannya. Inilah kisah Umar bin Khatab dikeluhkan oleh seorang laki-laki Yahudi, di mana Umar bin Khatab telah mengambil darinya kuda betina untuk dibeli dengan ditawar terlebih dahulu, lalu dia membawanya tiba-tiba dia marah lalu orang yahudi itu

---

<sup>294</sup> Lihat As Suyuthi, *Tarikh al Khulafa* hlm. 403

menceramahnya, lalu Umar berkata: jadikan antara aku dan kamu seorang penengah, lalu laki-laki itu saya rido dengan Syuraih al Iraqi sebagai penengah, lalu Umar menerima dan Syuraih memediasi antara keduanya, lalu Syuraih berkata kepada Umar: anda mengambilnya sudah benar maka anda menjamainya sampai anda mengembalikannya dengan benar.<sup>295</sup>

Inilah kisah sayidina Ali bin Abu Thalib *karromallahu wajhah* beliau kehilangan baju perang di perang *Siffin* lalu seorang Yahudi menemukannya, lalu beliau mengajukan gugatan terhadap orang Yahudi kepada hakim Syuraih, kemudian Syuraih menyidang keduanya lalu dia mengadili dengan mengikuti prosedur persidangan dan proses litigasi peradilan, dia melakukan itu tanpa melihat bahwa Ali bin Abu Thalib adalah seorang kepala negara (pada waktu itu) bahwa dia pasti benar, kemudian Syuraih mengadili kepadanya sesuai dakwaanya.<sup>296</sup>

Inilah kisah hakim Khair bin Naim dalam wilayah peradilan yang lainnya, di mana beliau didatangi (kepala negara) Abdul Malik bin Marwan an Nusair mengadukan perselisihan dengan anak pamannya kepadanya, lalu Abdul Malik duduk di atas singgasananya, maka hakim berkata kepadanya: berdirilah kamu dengan anak pamanmu, maka pemimpin itu berdiri sebagai penghormatan atas perintah hakim.<sup>297</sup>

---

<sup>295</sup> Lihat *Mudzakirat fi Tarikh al qodho fil Islam* hlm. 56

<sup>296</sup> Abu Ya'la al farai *al Ahkam al Sulthoniyah* hlm. 66

<sup>297</sup> Abu Umar Muhammad bin Yusuf al Kindi, *Al Wulah wal Qudhot* (Beirut: Makbaah al aba al yasuiyyin, 1908) hlm. 356



### **3. Perasaan Hakim bahwa dia bebas dalam bersidang**

Tidak ada seorangpun yang memiliki pengaruh terhadap hukum atau putusan peradilan walaupun dia adalah seorang pemimpin atau kepala negara, maka apabila seorang penguasa masuk dan intervensi pada urusan peradilan atau putusan hakim, maka mundurlah hakim sebagai bentuk protes atas intervensi penguasa.

Telah disebutkan dalam kitab *al Wulah wal Qudhoh*, berikut ceritanya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Qudaid dan Abu Salamah keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami: Abdurrahman bin Abdul Hakim dia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair bahwasanya seorang tentara laki-laki menuduh zina (qadzaf) kepada seorang laki-laki lain lalu keduanya berselisih dan mengadukannya kepada hakim Khair dan dia membawa satu orang saksi, lalu hakim memerintahkan untuk menahan atau memenjarakan tentara laki-laki itu sampai dia dapat membawa satu orang saksi lagi, lalu Abu Aun (Gubernur yang berkuasa di wilayah peradilan hakim Khair nama aslinya Abdul malik bin Yazid) mengutus seseorang untuk mengeluarkan tentara laki-laki tadi yang dipenjara, lalu hakim Khair mundur dari jabatan hakim dan tinggal di rumah serta meninggalkan peradilan, kemudian Abu Aun mengutus seseorang kepadanya (agar tidak mundur dari jabatan hakim), lalu Hakim Khair berkata: tidak, (tidak akan kembali menjabat) sampai tentara laki-laki itu kembali ke tempat semula (yakni penjara).

#### 4. Eksekusi Putusan hakim

Sesungguhnya kebebasan hakim atau independensi hakim tidak berarti bahwa hakim bebas mengeluarkan putusan hukumnya saja, akan tetapi seharusnya ia mengeksekusi dan melaksanakan putusan itu kepada tergugat atau terdakwa, baik itu tergugatnya seorang gubernur atau pemimpin atau menteri.

Dan begitulah bahwa keputusan hakim bukan antara dia dan orang yang melaksanakan, hal itu karena Islam mewajibkan menegakkan keadilan antara manusia dan meletakkan perkara sesuai porsi dan bagiannya, dan kita telah melihat bagaimana terhormatnya putusan hakim serta pelaksanaannya dalam sejarah peradilan Islam dengan beberapa kesaksian. di antaranya:

Telah disebutkan dalam kitab *Futuhul buldan* karangan imam Abu Husein al Biladzi (wafat 279 H) teksnya sebagai berikut: Abu Ubaidah dan lainnya berkata tatkala Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah: sekelompok orang dari Samarkand datang bertamu kepadanya, lalu mereka memberitahukan kepadanya bahwa Qutaibah telah masuk kota mereka dan kaum muslimin tinggal di dalamnya dengan penuh penghianatan, lalu Umar menulis surat kepada pegawainya dan memerintahkannya untuk menunjuk mereka sebagai hakim, dia melihat apa yang mereka sebutkan, jika diputuskan untuk mengusir kaum muslimin, maka mereka harus diusir, lalu mengangkat semua bin Hadir al Baji untuk mereka, lalu diputuskan untuk mengeluarkan kaum muslimin dengan syarat bahwa mereka diperlakukan sama, maka penduduk Samarkand

enggan untuk berperang, dan mereka memutuskan untuk kaum muslimin tetap di situ lalu mereka bermukim di antara mereka.<sup>298</sup>

## **5. Tidak Intervensi dalam Perkara Peradilan**

Islam tidak toleran terhadap orang manapun yang coba-coba untuk intervensi terhadap masalah peradilan, seperti keluarnya putusan hukum tertentu atau diedit oleh orang tidak mengerti keadilan, bahkan berhak bagi hakim untuk menolak kesaksian orang yang tidak tenang (berubah rubah) walaupun dia adalah seorang pejabat tinggi daerah itu, dan tidak bisa bagi pangeran atau raja dalam perkara ini kecuali hanya menasehati jika dibutuhkan perkaranya.<sup>299</sup>

## **6. Hakim Bebas Berdebat dengan orang yang bersengketa**

Islam memberikan setiap warga negara pada suatu negara Islam dan rakyatnya untuk mempertahankan haknya, hal itu tergambar dari kebebasannya mereka dalam bertindak. (dulu Hakim Mesir yang bernama Naubah bin Namr al Hadzrami pada masa khalifah Hisyam bin Malik ia berpendapat akan mengkarantina orang yang menyia-nyiakan harta atau orang mubadzir, dan dia menghindari apa yang dia miliki, dia tidak memiliki apa-apa kecuali hanya punya saudara-saudaranya, lalu ada seseorang dari Humair mengadu kepadanya bahwa dia tidak memiliki sisa hartanya, kemudian Naubah berkata kepadanya: saya berpendapat dan memutuskan untuk

---

<sup>298</sup> Lihat Imam Abu Husein al Baladzari, *Futuhul Buldan* hlm. 411

<sup>299</sup> Lihat *Uyunul Akhbar* juz 1 hlm. 64

mengisolasi anda, lalu orang itu berkata: siapa yang mengkarantina anda wahai hakim, demi Allah kami tidak menyia-nyiakan uang kami sepersepuluh dari kemubadziran anda, lalu Naubah diam.<sup>300</sup>

## 7. Mulianya Peradilan

Dulu para khalifah dan para gubernur memuliakan peradilan, mereka menghormati dan memberi banyak uang atau anggran kepada mereka (para hakim) untuk mencukupkan mereka dan mencukupkan keluarga mereka dari anak-anak dan pembantu mereka, dan hal itu tidak membuat mereka bersikap lunak dalam hukum.

Umar bin Khatab pernah menuliskan surat kepada Muadz bin Jabal dan Abu Ubaidah bin Jarah tatkala keduanya diutus ke negeri Syam: hendaknya kamu melihat dua orang laki-laki yang saleh di sisimu dan jadikanlah mereka hakim untuk mengadili, dan berilah mereka rejeki (gaji) dan luaskanlah (rumah) mereka dari harta Allah Swt.<sup>301</sup> (baitul mal al muslimin). Bahkan sebagian ulama fiqih mensyaratkan bahwa hakim itu harusnya orang kaya, karena jika dia fakir atau miskin maka penguasa akan memberinya kekayaan, dan dia akan balas budi atas hutangnya.<sup>302</sup>

Imam al Qal qasyandi menceritakan kepada bagaimana para khalifah mengagungkan dan memuliakan peradilan, dan khalifah membedakan mereka dari yang lain dalam acara-acara resmi

---

<sup>300</sup> Syiakh Arnus, *Mudzakirat fi Tarikh al qadha fil Islam* hlm. 63

<sup>301</sup> Manarus sabil juz 2 hlm. 456-457

<sup>302</sup> Ibnu Jazi al Ghornathi, *Qowaninul ahkam al Syariyah* hlm. 223

kekhilafahan, beliau mengatakan dalam kitabnya *Subh al A'syi*<sup>303</sup> sebagai berikut: “ beliau *qodhil qudhot* (hakim agung) di sisi mereka karena dianggap pejabat tinggi dan karena mulya dan tingginya kedudukan hakim, Ibnu Thur berkata: tidak seorangpun di depannya dan tidak ada seorangpun berlindung darinya, dan dia dajukan bersama iring-iringan khalifah dan dia selalu menaiki keledai abu-abu sebagai kendaraanya, keledai warna ini dikhususkan untuk beliau yang berbeda dengan pejabat negara yang lain, sebuah kendaraan berbobot yang dikeluarkan baginya dari locker pelana dan diterangi dengan dua langkan dari perak dan pada musimnya engkau harus melepaskannya.

Dan yang terakhir kami kembali untuk meyakinkan apa yang telah kami katakan yang lalu bahwa sesungguhnya prinsip kebebasan hakim atau independensi peradilan dalam Islam adalah dianggap hal yang penting dan selalu dijalankan, dan terjaga dari orang-orang yang ingin bermain-main dengan lembaga peradilan. Dan telah kami yakinkan berkali-kali dalam pembahasan ini tatkala kami muat sebagian yang tampak dari independensi peradilan dan kebebasan hakim dal Islam dan telah kami ungkapkan contohnya, dan hanya kepada Allahlah kami meminta pertolongan dan hanya kepadaNya kami bertawakkal.

---

<sup>303</sup> *Subh al A'syi* juz 3 hlm. 486



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Mahmud bin Maudud al Musholi al Hanafi, *Al Ikhtiar li ta' lil al mukhtar*, Beirut: Dar al ma'rifah littiba'ah wa nasyar, 1975 M cet. ke 3
- Abdurrahman Abdul Aziz al Qosim, *An nidzom al qodhoi al islami muqorinan bin nudzim al qodhoiyah al wadhiyah* Mesir:matba'ah as sa'adah, 1973 M cet. ke 1
- Abdurrahman bin Syaikh Muhammad Sulaiman, *Majma' al Anhar fi Syarah multaqol abhar*, al matba'ah al Usmaniyah, 1305 H.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqoddimah Ibnu Khaldun*, Kairo: matba'ah at taqodum, 1329 H.
- Abi Said Muhammad bin Isa bin Suroh, *Sunan al Turmudzi*, Kairo: Matba'ah Musotaf al babi al halabi, 1937 M. cet. ke 1
- Abi Umar Muhammad bin Yusuf al Kindi, *Kitab al wulah wa kitab al qudhot*, Beirut: matba'ah al aba al yasuiin, 1908 M
- Abi Umar Yusuf ibnu Abdul bar an namari al Qurthubi, *Jami Bayanil ilmi wa fadlih wa ma yanbaghi riwayatuhu wa hamluhu*, Kairo:Dar al kutub al hadits, tth
- Abil Qosim Ali bin Muhammad bin Ahmad al Rohbi al Samnani, *Radlatul qudhot wa thoriq al najat*, Baghdad: matba'ah As'ad, 1970 M.
- Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf al Zaeqani, *Syarah Muwatho al Imam Malik*, Kairo: Mustofa al babi al Halabi, 1962 cet. ke 1
- Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy Syafei, *Al Um*, Kairo: Dar al Sya;b, 1968 M/ 1388 H.

- Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, *Al Musnad lil imam Ahmad*, Mesir: Dar al ma'arif, 1949 M, cet. ke 1 di syarah oleh Ahmad Muhammad Sakir
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, *al jami' Liahkamil Qur'an*, Kairo: Dar al Kutub al Mishriyah, 1967 M. cet. ke 3
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Isa al babi al halabi wa syurokahu, 1972 M.
- Abu Abdurrahman bin Syuaib an Nasai, *Sunan an Nasai*, Kairo: Mustofa al babi al Halabi, 1964 cet. ke 1
- Abu al faraj Jamaluddin Abdurrahman bin Ali al Jauzi, *Zadul masir fi ilm Tafsir*, Beirut: al maktab al Islami Littiba'ah Wa nasyr, 1964 M, cet. ke 1
- Abu al Fida Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*: Kairo:Tabah al Manar, 1345 H cet. ke 1
- Abu al Qosim Jarullah Mahmud bin Umar al Zamakhsyari al Khawarizmi, *al Kasyaf an Haqoiq al Tanzil wa Uyun al Aqowil fi Wujuh al Ta'wil*, Kairo: al babi al halabi, tth.
- Abu al Qosim Sulaiman bin Ahmad bin Ayub at Tabrani, *al mu'jam al shogir li al Tabrani*, Madinah al Munawaroh: Nasyr al maktabah, 1968 M
- Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurthubi, *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid*, Kairo: matba'ah an nahdah al haditsah, 1960 M
- Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali al Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, India: Matbaah majlis dairoh al ma'arif al Ustmaniyah, 1355 H, cet. ke 1
- Abu Bakar bin Hasan al Kasynawi, *Ashalul madarik syarah irsyad as salik fi fiqh imam al aimmah Malik* Mesir: al babi al Halabi wa syarokahu, cet. ke 2



- Abu Dawud Sulaiman bin al Ash'ats bin Ishaq al Azadi al Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Kairo: Mustofa al babi al halabi, 1952 M, cet. ke 1
- Abu Hasan Ali bin Muhammad ibn Habib al Bashri, *al ahkam al sutoniyah wal wilayah ad diniyah* Kairo: Dar ihyail kutub al Arabiyah Isa al babi al halabi wa syarokahu, 1966 M
- Abu ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al Tohawi al Hanafi, *Mukhtasor At Tohawi* , Kairo: dar al kitab al Arabi, 1370 H.
- Abu Muhammad Husein bin Mas'ud al fara, *Tafsir al Baghaw*, Kairo:Tabah al Manar, 1345 H cet. ke 1
- Abu Salim Muhammad bin Tolhah al waziir, *Al Aqdul farid lil milk as said*, Kairo: matba'ah al waton, 1306 H.
- Abu Ya'la Muhammad bin Husen al fara' *Al ahkam as sulthoniyah*, Kairo: Syarikah maktabah wa mathbaah Mustofa al babi al halabi wa awladihi, 1966 M
- Abu Yahya Zakaria al Abshari, *Asnal Matholib syarah raudlo tholib*, Kairo: al matba'ah al maymaniyah, 1313 H.
- Abu Yahya Zakaria al Anshari, *Fathul Wahab bi syarh al Minhaj*, Kairo: dar ihya al kutub al arabiyah, tth
- Abul fadl Abdullah bin Muhammad bin as Siddiq al Hasani, *Al kanzu al tsamin fi ahadits an nabi al amin*,
- Abul Laits Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al Samarkand, *Khazanatul fiqh wa uyunul masail wa an nawazil*, Baghdad: matba'ah As'ad, 1967 M.
- Akmaluddin Muhammad bin Mahmud al babarti, *Syarah al inayah al al hidayah* cet. ke 1
- Al fatawa al bazaziyah*, Mesir: Matba'ah al kubro al Amiriyah bibulaq, 1310 H.
- Al fatawa al Hindiyah ala madzhab al imam Abu Hanifah*, Mesir: Matba'ah al kubro al Amiriyah bibulaq, 1310 H.

- Al Qurthubi, Abdullah Muhammad bin Farj al Maliki, *Aqdiyatu Rasulillah* Qatar: matobi'Qatar al wathaniyah, tth
- Alauddin Abu Bakar bin Masud al kasani, *Badaiu Shona 'I fi tartib al syara 'I*, Matba'ah al imam, tth
- Alauddin Abu Hasan Ali bin Khalil *Muwinul hukkam fi ma turiddidu bainal khosmaini minal ahkam*, 1300 H, cet. ke 1
- Alauddin al Samarkand, *Tuhfatul fuqaha*, Damaskus: Matba'ah jamiah Dimasq, 1959 M, tahqiq: Muhammad Zaki Abdul Bar
- Alauddin Ali bin Usman al Mardani Ibnu Turkimani, *al Jauhar al taqi*, India: Matbaah majlis dairoh al ma'arif al Ustmaniyah, 1355 H, cet. ke 1
- An Numari, Ibnu Abdul bar al Qurthubi, *Al istiab fi ma'rifat ashah*, Mesir: matba'ah as sa'adah, 1328 H.
- As Sayid Fariq al Kailani, *Istiqlalul qodho* Kairo: matba'ah dar al ta'lif, 1977 M
- Badrudin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al Aini, *Umdatul Qori syarah sahih al Bukhari*, Kairo: al Tiba'ah al Muniriyah, 1348 . cet. ke 1
- Bahaudin Abdurrahman bin Ibrahim *Al iddah syarah al umdah fi fiqh al imam Ahmad bin Hanbal* Kairo: al matba'ah al salafiyah, 1382 H, cet. ke 2
- Burhanuddin Abi Husaen Ali Al mirghonali, *Al Hidayah Syarah bidayatul mubtadi*, Kairo: mustofa al babi al halabi, tth, cet. terakhir
- Burhanuddin Ibrahim bin Ali bin Abi Qosim bin Muhammad bin Farhun, *Tabshirotul hukkam fi ushulil aqdiyah wa manahij al ahkam*, Mesir: Mustofa al babi al halabi, 1958 M
- Fakhrudin Usman bin Ali al Zailai', *Tabyinul haqoiq syarah kanzul daqoiq*, Kairo: al matba'ah al amiriyah bibulaq, 1314 H cet. ke 1

- Hasan Ibrahim Hasan, dan Ali Ibrahim Hasan, *An Nudzum al Islamiyah*, Mesir: maktabah an nahdhah al mashriyah, 1970 M
- Ibnu Abidin, *Minhatul kholiq alal bahr al roiq*, Kairo: dar al kutub al Arabiya al kubro, tth.
- Ibnu Abidin, *Roddul mukhtar ala al durril mukhtar syarah tanwir al absar*, Kairo: al babi al Halabi, 1966 M.
- Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Marom min Adllatul Ahkam*, Mekkah: Maktabah an nahdhoh, 1378 H, cet. ke 2
- Ibnu Hajar al Asqalani, *fathul bari syarah sahih al Bukhari*, Kairo: matba'ah al babi al halabi, 1959
- Ibnu Hajar al Asqalani, Syihabudin Abi al Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar, *Al Ishobah fi tmyiz al shohabah*, Mesir: matba'ah as sa'adah, 1328 H.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bi said bin Hazm, *Al Muhalla* maktabah al jumhuriyah al arabiyah, 1967 M
- Ibnu Mandzur, Jamaludin Muhammad bin Mukrom al Anshari, *lisanul Arab*, Mesir: matbah al bulaq, tth
- Ibnu Nujaim, *al Bahru roiq syarah kanzu al daqoiq*, Kairo: dar al kutub al Arabiya al kubro, tth.
- Ibnu Qoyim al Jauziyah, Syamsudin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar, *I'lamul muwaqiin an robbil alamin*, Matba'ah an nahdah al jadidah, 1968 M
- Ibnu Qoyim al Jauziyah, Syamsudin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar, *At turuq al hukmiyah fil siyasah al syar'iyah*, Kairo: Matba'ah al madani, 1961 M
- Ibnu Qudamah, Syamsudin Abil Faraj Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad *Al Syarhul kabiir ala matnil muqni* Beirut: Dar al kitab al Arabi, 1972 M.

- Ismail bin Muhammad al Ajluni, *Kasyful khofa wa muzilul albas fi ma isytahara minal ahadits ala alsinatinnas*, Syria: maktabah al turaots al Islami, tth
- Jalaludin As Suyuthi, *Tarikh al khulafa*, Kairo: matba'ah al Fujalah al jadidah, 1969 M. cet. ke 4. Tahqiq: Muhammad Muhyidin Abdul Hamid
- Jalaludin as Suyuthi, *Zahrul robii alal Mujtaba*, Kairo: Mustofa al babi al Halabi, 1964 cet. ke 1
- Kamaludin Muhammad bin Abdul Wahid, Ibnul Humam, *Syarah Fathul qodir*, Mesir: Matba'ah al kubro al Amiriyah bibulaq, 1318 H.
- Mahmud Arnus, *Mudzakirot fi Tarikh al qodho wal qudhot fil Islam* Mesir: kuliah disampaikan di fakultas Syariah, Universitas al Azhar.
- Majma' al lughoh al Arabiyah, *Al Mu'jam al wasith*, Kairo: matba'ah Mesir syarikah musahamah mashriyah, 1960 M.
- Malik bin Anas, *al muwattho*, Kairo: matba'ah dar al sya'b, tth, tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi.
- Muhammad az Zuhri al Ghamrawi, *an war al masalik syarah Umdatul salik wa iddatu nasik*, Kairo: Mustofa al babi al halabi wa awladihi, 1949 M
- Muhammad bin Ismail al Son'ani, *Subulussalam syarah Bulughul Marom*, Kairo: Mustofa al babi al halabi wa auladihi, 1960 M, cet. ke 4
- Muhammad Jamaluddin al Qasimi, *Tafsir al Qosimi*, Kairo: Dar ihya al kutub al Arabiyah, 1958 M, cet. ke 1
- Muhammadudin Abi Saadat al Mubarak bin Muhammad bin al Atsir al Jaziri, *Jami' al Ushul fi Ahadits al rasul*, Darul Bayan, Matba'ah al malah, 1972 M, cet. ke 1
- Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Kairo: al mathba'ah al masyriyah, 1924 M,

- Mustofa Muhammad Imarah, *Mukhtasor Syarah al Jami as saoghir lil manawi*, Kairo: dar ihya al kutub al arabiyah, 1954 M, cet. ke 1
- Sayid Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al Manar*: Kairo: al hai'ah al Misriyah al amah lilkitab, 1964 H
- Soleh Abdul sami' *Jawahirul ikkil*, Kairo: Dar ihyail kutub al Arabiyah Isa al babi al halabi wa syarokahu
- Syamsudin al Syarkhasi, *Al Mabsuth*, Beirut: dar al ma'rifah littiba'ah wa nasyar, tth. Cet. ke 2
- Syamsudin Muhammad Arofah ad Dasuqi, *Hasyiyah ad Dasuqi*, Kairo: Dar ihyail kutub al Arabiyah Isa al babi al halabi wa syarokahu
- Syamsudin Muhammad bin Abil Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabudin ar Romli, *Nihayatul muhtaj ila syarhil Minhaj*, al maktabah al Islamiyah, tth
- Syamsudin Muhammad bin Ahmad Asy Syirbini, *Al iqna' fi hilli al fadz abi syuja*, Kairo: al matba'ah al muniriyah, 1955 H.
- Syihabudin Abi Ishaq Ibrahim bin Abdullah, Ibnu Abi dam, *al duror al mandzumat fil aqdhayah wal hukumat*, Damaskus: matba'ah zaid bin Tsabit, 1975 M
- Zakaria Yahya bin Syaraf an Nawawi, *Raudlatut tholibin*, Beirut: al maktab al Islami littiba'ah wan nasyar, 1975 M. cet. ke 2
- Zakiyudin Abdul Adzim bin Abdul Qowi al Mundziri, *At Targhib wa al Tarhib min al hadits al syarif*, Beirut: Dar ihya al turots al arabi, 1968 M cet. ke 3